



## **Modul**

### **Ujian Komprehensif Program Studi Akuntansi Syariah**

Modul ini dapat digunakan oleh mahasiswa sebagai salah satu bahan belajar dalam rangka menghadapi ujian komprehensif. Materi modul terdiri dari (1) KeIslaman; (2) Kebahasaan (istilah – istilah akuntansi); (3) Program studi akuntansi; (4) Kemampuan berfikir interdisipliner

**Edisi Pertama  
12/31/2018**

## **Kata Pengantar**

*Assalamu 'alaikum wr.wb.*

Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayah-Nya kepada kita semua, sehingga penyusunan Modul Materi Ujian Komprehensif untuk mahasiswa Program Studi Akuntansi Syariah telah selesai. Modul ini merupakan usaha fakultas untuk menjamin kualitas mahasiswa yang handal yang memiliki kompetensi secara komprehensif terhadap bidang kajian ilmu yang ditekuninya.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada tim penyusun modul, yaitu (1) Dr. Ratno Agriyanto, M.Si, CA, CPAI; (2) Warno, SE, M.Si; (3) Desy Noor Farida, SE, M.Si, Ak, CA, (4) Dr. Ari Kristin P, M.Si, dan (4) Ida Nurlaili, M.Ag juga semua pihak yang tidak dapat kami sebut satu persatu yang telah mencurahkan pikiran dan tenaganya untuk selesainya modul ini.

Besar harapan semoga Modul Materi Komprehensif dapat bermanfaat menjadi perantara bagi suksesnya mahasiswa. Tidak lupa kritik, saran dan masukan kami tunggu untuk perbaikan Modul ini dimasa yang akan datang.

*Wassalamu 'alaikum, wr.wb*

Semarang, Desember 2018  
Dekan FEBI

Imam Yahya

## DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar .....	1
Daftar Isi .....	2
1. KeIslaman .....	3
A. Paradigma Transaksi Syariah.....	3
B. Ayat yang berkaitan dengan Standar Akuntansi Syariah (SAK) .....	5
C. Fiqih Muamalah.....	15
2. Akuntansi Syariah .....	38
A. Akuntansi Keuangan.....	38
B. Auditing.....	63
C. Akuntansi Biaya & Akuntansi Manajemen.....	72
D. Akuntansi Syariah .....	79
E. Standar Akuntansi di Indonesia .....	116
3. Kemampuan Kebahasaan dan atau (istilah –istilah akuntansi) .....	117
4. Kemampuan Berfikir Interdisipliner .....	304

## MATERI I KEISLAMAN

### A. Paradigma Transaksi Syariah

#### 1. Ayat tentang Karakteristik Transaksi Syariah

a. Mengandung prinsip-prinsip ilahiyah/tauhidiah (Q.S. 6; 162)

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٢﴾

162. Katakanlah: Sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam (QS: Al An'am; 162).

b. Adil dan ihsan (Q.S. 16; 90)

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ  
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ ﴿٩٠﴾

90. Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkar dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran (Q.S. an-Nahl ; 90).

c. Kehendak bebas (Q.S.13;11)

لَهُمْ مَعْقَبَاتٌ مِّمَّنْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَمَنْ خَلْفَهُمْ ۗ يَحْفَظُونَ لَهُمْ مِمَّنْ أَمَرَ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا  
يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ  
لَهُمْ ۗ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ ﴿١١﴾

11. Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah[767]. Sesungguhnya Allah tidak merobah Keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merobah keadaan[768] yang ada pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia (Q.S.ar- Ra'ad 11)..

[767] Bagi tiap-tiap manusia ada beberapa Malaikat yang tetap menjaganya secara bergiliran dan ada pula beberapa Malaikat yang mencatat amalan-amalannya. dan yang dikehendaki dalam ayat ini ialah Malaikat yang menjaga secara bergiliran itu, disebut Malaikat Hafazhah.

[768] Tuhan tidak akan merobah Keadaan mereka, selama mereka tidak merobah sebab-sebab kemunduran mereka.

d. Bertanggungjawab (Q.S. 6; 164)

قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغَىٰ رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ ۚ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا  
عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ

فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿١٦٤﴾

164. Katakanlah: "Apakah aku akan mencari Tuhan selain Allah, Padahal Dia adalah Tuhan bagi segala sesuatu. dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri; dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain[526]. kemudian kepada Tuhanmulah kamu kembali, dan akan diberitakan-Nya kepadamu apa yang kamu perselisihkan (Q.S. al- An'am 164).."

[526] Maksudnya: masing-masing orang memikul dosanya sendiri-sendiri.

## B. Ayat yang berkaitan dengan Standar Akuntansi Syariah (SAK)

### a. AKUNTANSI MURABAHAH (SAK NO 102)

Jual beli (Q.S. 2; 175)

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا  
الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ  
إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum 5ating larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya (Q.S. al- Baqarah 275).

### Hadis tentang Jual Beli

عَنْ جُمَيْعِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ خَالِهِ قَالَ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَفْضَلِ الْكَسْبِ فَقَالَ  
بَيْعٌ مَبْرُورٌ وَعَمَلٌ الرَّجُلِ بِيَدِهِ

Dari Jumai' bin 'Umair dari pamannya Nabi saw ditanya tentang penghasilan yang paling utama. Beliau bersabda: "Sebaik-baik penghasilan adalah jual beli yang sah, tidak terdapat unsur penipuan dan usaha seseorang dengan tangannya (H.R. Ahmad nomor 15276).

### b. AKUNTANSI SALAM (SAK NO 103)

Salam (Pesanan) (Q.S. 2; 282)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya (Q.S. al- Baqarah 282).

### Hadis tentang *Salam* (Pesanan)

عَنْ أَبِي الْمُنْهَالِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسَلِفُونَ فِي التَّمْرِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ فَتَهَاؤُهُمْ وَقَالَ مَنْ أَسْلَفَ سَلَفًا فَلْيُسَلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

Dari Abu al- Minhal, ia berkata; saya mendengar Ibn Abbas r.a. berkata; Rasulullah saw datang ke Madinah dan mereka melakukan jual beli secara salaf pada kurma selama dalam jangka dua tahun dan tiga tahun. Kemudian beliau melarang mereka dan bersabda: "Barang siapa yang memberikan hutang maka hendaknya ia menghutangi pada takaran yang diketahui, timbangan yang diketahui hingga jangka waktu yang diketahui (H.R. an- Nasa'i nomor 4537) .

### c. AKUNTANSI ISTISNA' (SAK NO 104)

#### Ayat tentang istisna'

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِشَيْءٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَآكْتُبُوهُ

“hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang tidak di tentukan, hendaklah kamu menuliskannya....”(al-Baqarah:282)

#### Hadis tentang istisna' :

بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى امْرَأَةٍ: «مُرِي غُلَامَكَ النَّجَّارَ، يِعْمَلُ لِي أَعْوَادًا، أَجْلِسُ عَلَيْهِ»

“Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengutus seorang wanita dan berkata, "Perintahkan budakmu yang tukang kayu itu membuat tangga mimbar untukku, hingga aku bisa duduk di atasnya." [ HR. Al-Bukhari : 448].

Diriwayatkan pula dari Jabir bin Abdillallohu ‘anhu-beliau berkata :

أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا أُجْعَلُ لَكَ شَيْئًا تَقْعُدُ عَلَيْهِ، فَإِنَّ لِي غُلَامًا نَجَارًا؟ قَالَ: «إِنْ شِئْتَ»  
فَعَمِلْتَ الْمَنْبِرَ

*“Sesungguhnya ada seorang wanita berkata : “Wahai Rosulullah ! tidaklah aku membuatkan sesuatu ( mimbar ) untuk kamu duduk di atasnya? Karena aku punya seorang budak yang berprofesi sebagai tukang kayu ? Beliau menjawab : “Jika kamu ingin ( silahkan )”. Maka wanita itu kemudian membuatnya ( maksudnya budak wanita itu )”.*  
HR. Al-Bukhori : 449 ].

#### d. AKUNTANSI MUDHARABAH (SAK NO 105)

Ayat tentang mudharabah (Q.S. 73: )

وَأَخْرُونَ بِضْرِيُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاخْرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ  
اللَّهِ

...dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi yang berperang di jalan Allah....(Q.S. al- Muzammil 20).

Hadis tentang Mudharabah (Bagi Hasil)

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ دَاوُدَ عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمَقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

Dari 'Abdurrahman bin Dawud dari Shalih bin Shuhaib dari bapaknya ia berkata, "Rasulullah saw bersabda: "Tiga hal yang di dalamnya terdapat barakah; jual beli yang memberi tempo, peminjaman, dan campuran gandum dengan jelai untuk di konsumsi orang-orang rumah bukan untuk dijual (H.R. Ibn Majah nomor 2280).

e. AKUNTANSI MUSYARAKAH (SAK NO 106)

Ayat tentang Musyarakah (Q.S. 39; 29)

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا  
الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

Allah membuat perumpamaan (yaitu) seorang laki-laki (budak) yang dimiliki oleh beberapa orang yang berserikat yang dalam perselisihan dan seorang budak yang menjadi milik penuh dari seorang laki-laki (saja); Adakah kedua budak itu sama halnya? Segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui (Q.S. az- Zumar 29).

Hadis tentang *Musyarakah* (Corporation- Perserikatan)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا  
خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

Dari Abu Hurairah dan ia merafa'kannya. Ia berkata; sesungguhnya Allah berfirman: "Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu, selama tidak ada salah seorang diantara mereka yang berkhianat kepada sahabatnya. Apabila ia telah mengkhianatnya, maka aku keluar dari keduanya (H.R. Abu Daud nomor 2936).

f. AKUNTANSI IJARAH (SAK NO 107)

Ayat tentang Ijarah (Sewa- menyewa/upah, jasa) (Q.S. 28; 27)

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِي حَجَّ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا  
فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَسْقَ عَلَيْكَ سِتْدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

Berkatalah dia (Syu`aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik (Q.S. al- Qashash 27).

Hadis tentang *Ijarah* (Sewa- Menyewa/Upah, Jasa)

عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ يَنْكَرَى الدَّابَّةَ ثُمَّ يُكْرِيهَا بِأَكْثَرِ مِمَّا تَكَرَّاهَا بِهِ فَقَالَ لَا  
بَأْسَ بِذَلِكَ



Telah menceritakan kepada kami Humaid bin Mas'adah telah menceritakan kepada kami Bisir bin al- Mufadldlal telah menceritakan kepada kami 'Ashim dia adalah Ibn Muhammad al-Umari, telah menceritakan kepada kami Waqid yaitu saudara laki-lakinya, telah menceritakan kepadaku Sa'id bin Marjanah sahabat Ali bin Husain, dia berkata; Saya mendengar Abu Hurairah berkata; Rasulullah saw bersabda: "Siapa saja seorang muslim yang memerdekakan muslim lainnya, maka Allah akan menyelamatkan setiap anggota tubuhnya dari api neraka dengan setiap anggota tubuh orang yang dimerdekakannya." Sa'id berkata; Setelah mendengar penuturan Abu Hurairah, saya bergegas menemui Ali bin Husain dan menyampaikan hal itu kepadanya, lantas dia memerdekakan budak dari pemberian Ibn Ja'far dengan tebusan sepuluh ribu dirham atau seribu dinar (H.R. Muslim nomor 2778).

#### Hadis Infaq, Sadaqah

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُنِيرٍ سَمِعَ أَبَا النَّضْرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِيهِ  
عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ  
تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا الطَّيِّبَ وَإِنَّ اللَّهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ ثُمَّ يُرَبِّيهَا  
لِصَاحِبِهِ كَمَا يُرَبِّي أَحَدَكُمْ فَلَوْهُ حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ تَابِعَهُ سُلَيْمَانُ عَنْ ابْنِ دِينَارٍ وَقَالَ  
وَرَفَاءُ عَنْ ابْنِ دِينَارٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ وَزَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ وَسُهَيْلٌ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي  
هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Dari Abu Hurairah r.a. berkata: Rasulullah saw telah bersabda: Barangsiapa yang bershadaqah dengan sebutir kurma hasil dari usahanya sendiri yang baik (halal), sedangkan Allah tidak menerima kecuali yang baik saja, maka sungguh Allah akan menerimanya dengan tangan kananNya lalu mengasuhnya untuk pemiliknya sebagaimana jika seorang dari kalian mengasuh anak kudanya hingga membesar seperti gunung. (H.R. al- Bukhari nomor 1321).

h. AKUNTANSI ASURANSI (SAK NO 109)

Ayat tentang Takaful (Penjaminan-Asuransi) (Q.S. 3; 37)

وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا

...Allah menjadikan Zakariya pemeliharanya...(Q.S. Ali Imran 37).

Q.S. 12; 32)

(72) قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya (Q.S. Yusuf 72).

*Hadis tentang Takaful (Penjaminan-Asuransi)*

عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى بِرَجُلٍ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلُّوا عَلَيَّ صَاحِبِكُمْ فَإِنَّ عَلَيْهِ دَيْنًا قَالَ أَبُو قَتَادَةَ هُوَ عَلَيَّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْوَفَاءِ قَالَ بِالْوَفَاءِ فَصَلَّى عَلَيْهِ

Dari Abdullah bin Abi Qatadah menceritakan dari ayahnya bahwa; Nabi saw didatangkan padanya, seorang laki-laki agar beliau menshalatinya. Nabi saw bersabda: "Salatilah teman kalian ini, dia memiliki hutang." Abu Qatadah berkata; "Saya yang akan membayarnya." Rasulullah saw bersabda: "Kamu mau melunasinya?" Dia mengiyakannya lalu beliau menshalatinya (H.R. at- Tirmidzi nomor 989).

i. AKUNTANSI SUKUK (SAK NO 111)

Firman Allah SWT, antara lain:

a. QS. al-Ma'idah [5]: 1:

... يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu ..."

- b. QS. al-Qashash [28]: 26:  
 قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ، إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ  
 "Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, "Hai ayahku! Ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.""
- c. QS. al-Kahfi [18]: 77:  
 قَالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا  
 Musa berkata: "Jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu."
- d. QS. al-Baqarah [2]: 275:  
 وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا  
 "Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."
- e. QS. al-Nisa' [4]: 29:  
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ  
 "Hai orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu."

Hadis-hadis Nabi *shallallahu alaihi wa sallam*, antara lain:

- a. Hadis Qudsi riwayat Imam al-Bukhari, Ahmad, Ibnu Majah dari Abu Hurairah (teks al-Bukhari), Nabi bersabda:  
 قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي (أَي حَلَفَ بِاسْمِي) ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ ((رواه البخاري))  
 "Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ada tiga kelompok yang Aku memusuhi mereka pada Hari Kiamat nanti. Pertama, orang yang bersumpah atas nama-Ku lalu ia mengkhianatinya. Kedua, orang yang menjual orang merdeka (bukan budak belian), lalu ia memakan (mengambil) keuntungannya. Ketiga, orang yang memperkerjakan seseorang, lalu ia meminta pekerja itu memenuhi kewajibannya, sedangkan ia tidak membayarkan upahnya."

- b. Hadis Riwayat Ibnu Majah dari Ibnu Umar, bahwa Nabi bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ.

"Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering."

- c. Hadis riwayat Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id al-Khudri, Nabi SAW bersabda:

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعَلِّمَهُ أَجْرَهُ.

"Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya."

- d. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan Ad-Daruquthni dari Sa'd Ibn Abi Waqqash (teks Abu Dawud), ia berkata:

كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوَاقِي مِنَ الزَّرْعِ وَمَا سَعِدَ بِالْمَاءِ مِنْهَا، فَهَاتَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ وَأَمَرْنَا أَنْ نُكْرِيهَا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ.

"Dulu kami menyewakan tanah dengan (bayaran) hasil pertanian yang tumbuh di pinggir selokan dan yang tumbuh di bagian yang dialiri air; maka, Rasulullah melarang kami melakukan hal tersebut dan memerintahkan agar kami menyewakannya dengan emas atau perak.

- j. AKUNTANSI WAAD (SAK NO 112)

Ayat tentang Waad

QS. al-Baqarah [2]: 283:

... فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ، وَأَلْبِيقِ اللَّهَ رَبَّهُ ...

"... Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya ..."

QS. al-Nisa' [4]: 58:

... إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkan hukum dengan adil ..."

Hadis tentang waad

Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari 'Ubadah bin Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu 'Abbas, dan riwayat Imam Malik dari Yahya:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَةَ عَنْ عِبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ فِي سَنَنِهِ الْكِتَابِ: الْأَحْكَامُ، الْبَابُ : مَنْ بَنَى فِي حَقِّهِ مَا يَضُرُّ (بِجَارِهِ، رَقْمُ الْحَدِيثِ : 2331، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَمَالِكٍ عَنْ يَحْيَى

"Rasulullah s.a.w. menetapkan: tidak boleh membahayakan/merugikan orang lain dan tidak boleh (pula) membalas bahaya (kerugian yang ditimbulkan oleh orang lain) dengan bahaya (perbuatan yang merugikannya)." (HR. Ibnu Majah dari Ubadah bin Shamit dalam Sunan-nya, kitab: Ahkam, bab: man bana bi haqqihi ma yadhurru bi jarihi, No: 2331; HR. Ahmad dari Ibnu Abbas, dan HR Malik dari Yahya)

Hadis riwayat Imam Tirmidzi dalam Sunan Tirmidzi, kitab: Ahkam, bab: ma dzukira 'an Rasulillah, No: 1272:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

"Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

Hadits Riwayat Imam Thabrani:

عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أَلْعِدَّةُ دَيْنٌ (المعجم الأوسط، أبو القاسم سليمان ابن أحمد الطبراني، قاهرة: دار الحرمين، 1415 هـ، جز 4، ص. 23)

"Dari Abdullah Ibnu Mas'ud sesungguhnya Nabi SAW bersabda, "Janji adalah utang."" (al-Mu'jam al-Ausath, Abu al-Qasim Sulaiman Ibn Ahmad al-Thabrani, Kairo: Dar al-Haramain. 1415 H., juz IV, hlm. 23)

## C. Fiqih Muamalah

### I. Konsep riba dan hukum bunga pinjaman

1) *Semua ulama sepakat tentang hukuman riba haram, tetapi mereka berselisih tentang konsep riba. Uraikan dua pandangan tentang konsep riba dan hukum bunga (interest)*

Apakah yang dimaksud riba? Sebagian ulama menjawabnya dengan pendekatan tekstual, yakni berdasarkan keterangan teks al-Qur'an dan teks Hadis. Berdasarkan teks al-Qur'an "al-riba" maknanya adalah "*al-ziyadah*" (tambahan, bertumbuh). Sedangkan teks hadis memberikan penjelasan riba sebagai tambahan atas tukar menukar (jual-beli) barang secara tidak tunai sebagai kompensasi penundaan waktu, dan tambahan yang menyertai transaksi utang-piutang. Berdasarkan pendekatan tekstual ini, ulama merumuskan konsep riba sebagai *al-ziyadah bighairi iwadh*.<sup>1</sup> Illat keharaman riba menurut mereka adalah tambahan yang diperjanjikan. Berdasarkan persamaan *illat* riba dan *illat* bunga, mereka menyimpulkan hukum bunga pinjaman haram, persis sebagaimana hukum keharaman *riba*. Demikianlah mereka, dalam persoalan hukum bunga, dapat dikategorikan sebagai madzhab qiyas atau madzhab tekstual

Sebagian ulama lainnya menjawab "pertanyaan apakah riba itu?", dengan pendekatan kontekstual, yakni memahami teks selain berdasarkan keterangan teks itu sendiri juga berdasarkan fakta (kenyataan) masa lalu, dimana teks turun, yang tidak terbahasakan oleh teks itu sendiri. Untuk menjangkau fakta praktek riba di masa lalu, metode ini berhasil mengumpulkan sejumlah riwayat yang menerangkan bahwa riba (tambahan)

---

<sup>1</sup> Mereka antara lain Anwar Iqbal Qureshi dalam *Islam and Theory of Interest*, Muhammad Nejatullah Siddiqi dalam *Issues In Islamic Banking*, Abdul Aziz al-Najjar dalam *Bunuk bila Fawa'id*, Muhammad Baqir al-Shadr dalam *Islamic Bank*, sebagaimana disampaikan Muh. Zuhri, *Riba Dalam al-Qur'an dan Masalah Perbankan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997) h. 155-157

tidak dipungut ketika terjadi akad atau sebelumnya, melainkan dipungut ketika akad telah berlangsung. Yakni ketika jatuh tempo. Ketika orang yang berhutang tidak bisa mampu melunasi hutangnya pada saat jatuh tempo. Maka pemilik piutang memungut tambahan sebagai kompensasi atas penundaan waktu jatuh tempo.<sup>2</sup> Pungutan tambahan sebagai kompensasi atas penundaan waktu jatuh tempo, sebagaimana digambarkan dalam riwayat tersebut di atas, dipahami sebagai tambahan yang dipungut secara *dzulm*, penganiayaan atau pemerasaan. Berdasarkan pertimbangan kontekstual ini, mereka merumuskan konsep riba sebagai “tambahan yang dipungut secara *dzulm* (aniaya, tidak adil)”. Menurut mereka illat keharaman riba adalah *dzulm* (aniaya) yang merupakan *illat khafi*, Selanjutnya mereka memegang teguh *ilat khofi* ini dan meninggalkan *illat jali*, yakni tambahan, Sikap yang demikian ini dinamakan metode *Istihsan*. Dengan mengoperasikan metode penalaran *istihsan*<sup>3</sup> mereka menyimpulkan keputusan bahwa bunga pinjaman tidak haram, sepanjang dipungut tidak secara *dzulm*, melainkan dipungut secara ‘*adil*’ berdasarkan akad yang disepakati kedua belah pihak secara suka-rela. Demikianlah, mereka, dalam persoalan hukum bunga, dapat dikategorikan sebagai madzhab *istihsan* atau madzhab kontekstual

2) *Bagaimana tentang praktek bunga di perbankan konvensional, apakah ada unsur kezhaliman?*

---

<sup>2</sup> Metode Kontekstual ini ini mendapat dukungan dari sejumlah riwayat yang dikutip dalam karya-karya ulama klasik, seperti al-Thabari, al-Zamasyari dan ibn Arabi. Baca Abdullah Saeed PhD, *Menyoal Bank Syari’ah: Kritik Atas Interpretasi bunga Bank Bunga Kaum Neo-Revivalis*, Terj. Arif Maftuhin (Jakarta: Paramadina, Cet III, 2006) hal.60-63

<sup>3</sup> *Istihsan* berarti berpalingnya mujtahid dari *qiyas Jali* kepada *qiyas khafi* berdasarkan kaidah umum (*al-qawaid al-kulliyah*). Baca: Fathrur Rahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h.139-140.

Setidaknya terdapat tiga kezhaliman.

Pertama, kezhaliman pada sistim penghitungan nominal bunga. Nominal bunga ditetapkan dengan mengalikan suku bunga dengan jumlah pokok pinjaman. Berkurangnya saldo pinjaman, akibat cicilan/angsuran pokok tidak mengurangi nominal bunga. Akibatnya suku bunga riil (bunga atas saldo pinjaman) menggelembung. Kedua, kezhaliman dalam memungut bunga kredit usaha dimana ketika peminjam menderita kegagalan usaha yang mengakibatkan kerugian bahkan kebangkrutan, pihak bank tetap memungut bunga, tidak ada toleransi. Ketiga, kezhaliman ketika bank memungut denda keterlambatan angsuran. Sebaliknya . perlunasan setoran sebelum jatuh tempo tidak berpengaruh terhadap nominal bunga. Misalnya jatuh tempo angsuran adalah tanggal 30. Bank tetap memungut nominal bunga yang sama sekalipun peminjam menyeter angsuran pada tanggal 1 bulan jatuh tempo. Ini artinya 1 hari pinjaman dihitung 30 hari. Sebaliknya pihak bank memungut bunga yang lebih besar dalam bentuk denda, bilamana peminjam menyeter angsuran sesudah tanggal jatuh tempo.

Mempertimbangkan tiga kezhaliman tersebut di atas bunga pinjaman bank hukumnya haram berdasarkan fakta kezhaliman.

### 3) *Tentang bunga tabungan bagaimana?*

Ada perbedaan antara bunga pinjaman dan bunga tabungan. Pertama, instrumen akad yang dipakai dalam tabungan adalah *wadi'ah yad dhamanah*, sedangkan pinjaman menggunakan akad *qardh* atau *salaf* (utang-piutang). Dalam tabungan pihak bank memberi bunga, sedang penabung menerima tidak memungut. Pemberian tambahan berbentuk hadiah, shadaqah, bonus yang menyertai akad *wadi'ah yad dhamanah*, tidak ada masalah dalam literature fiqh klasik. Pembertian sebagian hasil keuntungan perniagaan kepada pemilik harta menurut Ibn Rusyd sungguh

adil.<sup>4</sup> Kedua, nominal bunga tabungan diberikan oleh bank secara proporsional (adil) berdasarkan saldo akhir atau saldo rata-rata perbulan. Berdasarkan pertimbangan ini maka, bunga tabungan pada asalnya tidak ada masalah, tidak haram. Hanya saja karena terkait dalam satu kesatuan sistim, maka bunga tabungan hukumnya *itba'* (ngikut) pada hukum bunga pinjaman. Hukum bunga pinjaman haram dengan dua pilihan argument. Pertama, haram karena tergolong riba. Kedua, haram berdasarkan fakta kezhaliman. Jadi, bunga tabungan hukumnya haram juga.

## II. Akad muamalah dalam entitas syariah

### 1) Akad murabahah

*Apa pengertian Murabahah dan bagaimana penerapannya dalam produk pembiayaan perbankan syariah*

Murabahah berasal dari kata *al-ribh* (saling menguntungkan). Fatwa DSN MUI No.04 tahun 2000 mendefinisikan *murabahah* adalah “menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membelinya dengan harga yang lebih sebagai laba. Definisi ini diadopsi dalam UU No.21 Th.2008, dengan merubah kata “..sebagai laba” diganti “..sebagai keuntungan yang disepakati”

Ketentuan tehnik murabah dalam fatwa MUI secara garis besar meliputi;

- (1) Ketentuan umum tentang murabahah, antara lain menghindari unsur riba, bank bisa membiayai sebagian harga atau seluruhnya, margin keuntungan didasarkan kesepakatan bersama ditetapkan di awal dan tidak mengalami perubahan selama periode pembiayaan, objeknya tidak tergolong barang haram dan harus jelas spesifikasi dan kualifikasinya termasuk harga pokoknya.
- (2) Ketentuan tentang nasabah, meliputi kejujuran dalam menepati janji, tentang uang muka dan kewajiban membayar

---

<sup>4</sup> Ibn Rusyd al-andalusiy, *Bidayat al-Mujtahid*, Juz II ( Semarang: Usaha Keluarga, tt). H.234.

ganti rugi ia nasaabah membatalkan pesanan yang sudah diperjanjikan.

- (3) Ketentuan tentang jaminan, pihak bank bisa meminta jaminan tambahan selain barang yang di biayahi oleh bank.
- (4) Ketentuan tentang hutang..Jika nasabah menjual barang selama masa transaksi, ia tetap wajib menyelesaikan hutangnya sesuai jangka waktu yang disepakati.
- (5) Ketentuan tentang penundaan pembayaran, hal ini hanya bisa terjadi pada nasabah yang telah dinyatakan pailit, dimana pihak bank bisa memberikan potongandari jumlah harga Tetapi bagi nasabah yang mampu dan sengaja menunda pembayaran, penyelesaian melalui Badan Arbitrase setelah tidak tercapai kata mufakat. Dan jika terjadi sengketa bisa diselesaikan di Pengadilan Agama atau Pengadilan dalam lingkungan perdilan umum..

## 2) Akad Salam

*Apa yang saudara ketahui tentang akad salam dan bagaimana penerapannya dalam produk pembiayaan perbankan syari'ah*

Al-salam atau *al-salaf* secara bahasa berarti al-taqdim(mendahului). Penduduk Hijaz menggunakan istilah al-salam, sedang penduduk Iraq menggunakan istilah al-salaf. Akad salam adalah transaksi jual-beli yang pembayarannya dilakukan di muka secara tunai sementara barangnya diserahkan kemudian hari. Pada saat akad spesifikasi barang dan waktu penyerahannya disepakati kedua belah pihak. Dasar hukum akad salam adalah surat al-Baqarah: 282 dan hadis Nabi yang artinya “bahwasanya Nabi datang ke Madinah dimana penduduk Madinah sudah terbiasa mel;aksanakan jual beli kurma dengan sistim salaf. Maka beliau bersabda, barang siapa mempraktekkan jual-beli dengan sistem salaf hendaklah dengan takaran, timbangan serta waktu penyerahan secara jelas. Dalam penjelasan UU No.21 Tahun 2008 akad salam didefinisikan sebagaia “akad pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga lebih dahulu secara tunai dengan syarat tertentu yang disepakati”.

Dalam hal ini bank syar'ah sebagai pembeli sedang nasabah sebagai penjual, Ketentuan barang yang menjadi objek akad salam harus jelas spesifikasinya, meliputi jenis, sifat, kualitas dan kuantitasnya, Barang yang belum diserahterimakan tidak boleh diperjual-belikan.

*Bagaimana kalau barang tersedia tidak sesuai dengan spesifikasi pesanan?*

Apabila barang yang tersedia tidak sesuai kesepakatan, pihak bank berhak: membatalkan dengan menolak barang dan meminta pengembalian dana; meminta pergantian barang yang sejenis dan nilainya setara; dan atau menunggu sampai barang tersedia. Jika kualitas barang lebih tinggi dari yang disepakati, bank tidak wajib membayar harga tambahan kecuali ada kesepakatan sebelumnya. Apabila kualitas barang lebih rendah, bank tidak diperkenan meminta potongan harga kecuali ada kesepakatan sebelumnya.

*Apa yang dimaksud dengan akad salam parallel?*

Akad salam parallel ialah dua akad salam, antara bank dan nasabah, dan antara bank dengan pihak ketiga, misalnya dengan pemasok (suplayer) secara simultan. Pada akad salam pertama bank sebagai pembeli, pada akad salam kedua bank sebagai penjual. Fatwa DSN membolehkan akad salam parallel (*al-salam al-mawaziy*) dengan syarat: akad salam pertama terpisah dengan akad salam kedua; dan akad salam kedua dilaksanakan setelah akad salam pertama syah.

### 3) Akad Istishna'

*Apa yang saudara ketahui tentang akad istishna' dan bagaimana penerapannya dalam produk pembiayaan perbankan syariah*

*Al-Istishna'* berasal dari kata shana'a yang berarti *ja'ala* atau *khalafa* (membuat). Akad istish. Bedanya, na' hampir sama dengan dengan akad salam, karena sama-sama memperjualbelikan barang yang belum wujud. Secara umum ketentuan akad salam berlaku pada akad *istishna'*, Bedanya,

pada jual beli istishna' pihak penjual kedudukannya sebagai pembuat, atau sebagai pemesan kepada pihak lainnya yang memproduksinya. Perbedaan lainnya adalah: (a) barang yang dijual dalam salam masuk dalam kategori dain (utang), sedang dalam istishna barangnya masuk kategori 'ain (tersedia wujud barangnya) saat pembayaran; (b) penyerahan barang dalam istishna boleh ditangguhkan, pada salam sebaliknya; (c) dalam salam pembayaran disyaratkan tunai pada saat akad, sedang pada istishna' hal demikian tidak disyaratkan.

Disamping mirip dengan salam, istishna' juga mirip dengan ijarah, bedanya terletak pada aspek modal atau barang. Jika modal atau barang disediakan oleh pemesan, sedang pihak lainnya sekedar memproses pembuatannya, yang demikian adalah ijarah. Jika modal disediakan oleh pihak produsen adalah istishna'.

Dari sisi metode pembayaran, akad istishna' sama dengan akad murabahat al-mu'ajjal, yaitu sama-sama diangsur. Bedanya pada penyerahan barang. Dalam murabahat muajjal, barang diserahkan di muka, sedang dalam istishna' barang diserahkan pada akhir periode pembiayaan.

Menurut PBI No.5/9PBI/2003, istishna' adalah perjanjian jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria tertentu yang disepakati antara pembeli dan penjual. Istishna' parallel dilakukan apabila pembuat tidak bisa memproduksi barang yang dipesan. Atas izin pembeli, pembuat melakukan akad istishna' kedua dengan pihak ketiga untuk memenuhi kewajibannya pada akad istishna' pertama. Dalam istishna' pihak bank kedudukannya sebagai penjual, sedangkan dalam istishna' parallel, pihak bank pada istishna' pertama sebagai penjual, sedang pada istishna' kedua sebagai pembeli.

#### 4) Akad mudharabah

*Apa pengertian akad mudharabah, bagaimana penerapannya dalam produk pembiayaan perbankan syariah*

Kata *mudharabah* berasal dari kata *al-dharb* berarti *al-safar* (bepergian), *al-mistl* (seimbang) dan *al-shinf* (bagian). Para ulama mendefinisikan *mudharabah* adalah penyerahan harta oleh pemilik kepada pihak lain untuk diperdagangkan, keuntungannya dibagi dua sedangkan kerugian ditanggung pemilik harta. Distribusi keuntungan dalam *mudharabah* dilakukan secara nisbah bagi hasil secara proporsional. *Mudharabah* dibagi dua: pertama *Mudharabah al-muthlaqah*, tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, diaplikasikan dalam produk tabungan dan deposito. Kedua *mudharabah al-muqayyadah*, dibatasi oleh sejumlah persyaratan yang ditetapkan oleh pihak pemilik harta. Fatwa DNS MUI mendefinisikan *mudharabah* sebagai "akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul mal*) menyediakan seluruh modal sedangkan pihak kedua bertindak selaku pengelola, keuntungan dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan di dalam kontrak.

Dalam UU. No.21 Th 2008, Konsep dan ketentuan tentang *mudharabah* terdapat Pasal 1 ayat (21), (22), (24) (25) huruf a; pasal 19 ayat (1) huruf b,c,i; pasal 19 ayat (2) huruf b, c, i, pasal 21 huruf a angka 2, pasal 21 huruf b angka 1; dan pasal 21 huruf c. Pasal-pasal tersebut merupakan landasan yuridis perbankan syariah dalam melaksanakan usaha penghimpunan dana melalui tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*. maupun dalam menyalurkan pembiayaan.

Dari segi tujuan, pembiayaan dibedakan menjadi dua: Pertama, pembiayaan modal kerja, yakni untuk tujuan menyalurkan modal untuk pengembangan usaha. Kedua, pembiayaan investasi, yaitu untuk investasi atau pengadaan barang konsumsi. Dalam Bank Syariah, pembiayaan direalisasikan dalam bentuk aktifa produktif dan aktifa non-produktif. Aktifa produktif di Bank syariah dialokasikan dalam bentuk pembiayaan berupa:

- (1) Pembiayaan bagi hasil, melalui akad *mudharabah* dan musyarakah. Keduanya diaplikasikan dalam pembiayaan modal kerja, pembiayaan proyek dan pembiayaan ekspor.

- (2) Pembiayaan jual beli (piutang) meliputi: (a) pembiayaan murobahah, diaplikasikan dalam pembiayaan investasi/barang atau modal, pembiayaan konsumtif, pembiayaan modal kerja, dan pembiayaan ekspor; (b) pembiayaan alam, diaplikasikan dalam pembiayaan sektor pertanian an produk manufacturing; (c) Pembiayaan istishna', yang diaplikasikan dalam pembiayaan konstruksi proyek/produk manufacturing.
- (3) Pembiayaan dengan prinsip sewa. Dikelompok menjadi dua: (a) pembiayaan ijarah, diaplikasikan dalam pembiayaan sewa; (b) pembiayaan ijarah *al-muntahiya bit-tamlik*, akad sewa yang dilengkapi dengan janji menyerahkan pemilikan diakhir masa kontrak.
- (4) Pembiayaan Surat Berharga Syariah
- (5) Pembiayaan Penempatan modal
- (6) Pembiayaan penyertaan modal
- (7) Pembiayaan transaksi rekening administrative and
- (8) Pembiayaan Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI)

##### 5) Akad Musyarakah

*Apa yang saudara ketahui tentang akad musyarakah dan bagaimanakah penerapannya dalam sproduk pembiayaan perbankan syariah*

Dalam literatur fiqh tidak dikenal (atau kurang populer) istilah *musyarakah*. Yang populer adalah *al-syirkah*. Secara bahasa *syirkah* berarti *al-ikhtilath* (bercampur). Fatwa DSN mengartikan *al-syirkah* dalam konteks pembiayaan sebagai “pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan kontribusi dan dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan”.

Secara umum *syirkah* dibedakan menjadi dua: *syirkah al-amlak* (*syirkah* pemilikan) dan *syirkah al-'uqud* (*syirkah* transaksional). *Syirkah 'uqud* adalah akad kerjasama antara dua orang atau lebih dalam mengelola harta dan resiko, baik keuntungan maupun

kerugian ditanggung bersama. Macam syirkah uqud: (1) *syirkah inan* yakni akad kerjasama dalam modal; (2) *syirkah muwafadhah*, yakni akad kerjasama antara dua pihak atau lebih dengan ketentuan, menyeter modal sama, hak pengelolaan sama, tanggung jawab utang sama, masing-masing pihak berhak saling mewakili; (3) *Syirkah al-a'mal atau al-abdan*, yakni kerjasama antara dua pihak atau lebih atas suatu pekerjaan tertentu dari pihak lain, tanpa penyertaan modal, upah kerja dibagi bersama sesuai kesepakatan; (4) *syirkah al-wujuh*, yakni kerjasama dua pihak atau lebih untuk memperdagangkan sesuatu dari pihak ketiga.

Tentang musyarakah DSN menerbitkan fatwa be No.08/Th. 2000 yang mengatur perihal ijab qabul, objek akad (yakni modal, kerja, keuntungan dan kerugian), serta biaya operasional. Besar kecilnya persentase keuntungan dan kerugian dalam musyarakah ditentukan secara proporsional (berimbang) berdasarkan investasi modal dan dituangkan dalam kontrak kesepakatan.

UU. No.21 Th.2008 menyebutkan pengertian musyarakat sebagai berikut "akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai porsi dana masing-masing"

Dalam posisi sebagai penyedia dana, pihak bank berkewajiban menjelaskan kepada nasabah mengenai ketentuan akad pembiayaan musyarakah, hak dan kewajiban nasabah. Pembagian hasil usaha, baik keuntungan maupun kerugian berdasarkan nisbah proporsional yang telah disepakati bersama. Nisbah ini tidak bisa dirubah selama masa periode investasi kecuali atas dasar kesepakatan para pihak. Penghitungan bagi hasil didasarkan atas bukti-bukti yang disampaikan nasabah dalam bentuk laporan kegiatan usaha. Pengembalian dana dapat dilakukan secara berangsur atau secara tunai pada akhir periode pembiayaan.

## 6) Akad Ijarah

*Apa yang saudara ketahui tentang akad ijarah dan bagaimana penerapannya dalam produk pembiayaan perbankan syariah*

Al-ijarah berasal dari kata *al-ajr* berarti *al-tsawab, aljaza', al-iwadh* (ganjaran, balasan, imbalan). Fatwa DSN No.09/2000 mengartikan ijarah sebagai “akad pemindahan hak gunapakai(manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang itu sendiri”. Dari segi objeknya, ijarah dibedakan menjadi dua: (a) ijarah yang objeknya manfaat barang; (b) ijarah yang objeknya jasa atau SDM

Ijarah sebagai produk pembiayaan perbankan syariah termuat dalam UU. No.21 Tahun 2008 pasal 1 ayat (25) huruf b dan e, pasal 19, pasal 21. dan sejumlah peraturan lainnya. Dalam konteks perbankan syariah, ijarah sesungguhnya adalah *lease contract* dimana bank atau lembaga keuangan menyewakan peralatan kepada nasabah dengan beban biaya tertentu (*fixed charge*) yang disepakati. Jenis ijarah atas manfaat barang persis seperti kegiatan leasing dalam sistem keuangan konvensional. Bedanya pada metode pembayaran dan pemindahan kepemilikan barang. Dalam leasing hanya ada satu metode pembayarannya, yakni sama sekali tidak bergantung pada kinerja objek. Pada ijarah ada dua metode pembayaran: (a) bergantung pada kinerja objek, ini dinamakan al-ujrah (upah); (b) tidak bergantung pada kinerja objek, ini dinamakan *al-ju'alah*. Dalam leasing ada dua cara perpindahan kepemilikan: (a) *operating lease*, tidak terjadi pemindahan asset; (b) *financial lease*, terdapat pilihan membeli atau tidak membeli objek. Dalam ijarah pada prinsip tidak ada pemindahan kepemilikan, kecuali manfaatnya saja. Dalam Pembiayaan *ijarah almunahiyah bit tamlik*, pemindahan hak milik dari bank kepada nasabah pada akhir periode pembiayaan melalui hibah tidak melalui pembelian.

*Lease purchase* (sewa-beli) dalam leasing terdapat dua akad yang dilakukan sekaligus oleh pihak yang sama atas objek yang sama dengan tujuan yang berbeda. Yang demikian ini tergolong akad

yang tidak jelas (*bai' al-gharar*), sewa atau beli, tidak jelas semuanya.

Dalam menjelaskan pasal 19 ayat (1) huruf f UU. No.21 Th.2008 dinyatakan “*ijarah al-muntahiy bit-tamlik* (IMBT) adalah akad sewa menyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa dengan opsi pemindahan hak milik objek sewa baik dengan jual beli atau hibah pada saat tertentu sesuai akad sewa”. Bunyi pasal ini berbeda dengan ketentuan IMBT dalam fatwa DSN No.27, Th.2002, dimana pemindahan pemilikan hak milik dari Bank kepada nasabah melalui prosedur janji memberi (hibah), tidak melalui prosedur jual-beli. Nasabah berkewajiban membayar uang sewa secara tunai, dan bersama-sama dengan pihak bank menanggung pemeliharaan objek sewa, kecuali kerusakan yang disebabkan kelalaian atau kesalahan pihak nasabah.

7) Zakat, Infaq dan Shodaqoh (ZIS)

8) Kafalah

*Apa yang saudara ketahui tentang akad kafalah dan bagaimana penerapannya dalam produk pembiayaan di perbankan syari'ah*

Secara bahasa *al-kafalah* berarti *al-dhamm* (genggaman) dan *al-dhaman* (penjaminan). Dengan merujuk sejumlah definisi kafalah yang disampaikan para ulama, Fatwa DSN No.11 Tahun 200 mendefinisikan kafalah sebagai “akad penjaminan yang diberikan oleh penanggung (*al-kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau pihak yang ditanggung (*al-makful 'anhu*). Akad kafalah melibatkan tiga pihak. Pihak yang menanggung (*kafil*), pihak yang berhutang (*makful 'anhu*) dan pihak yang berpiutang (*makful lahu*). Menurut UU. No.21 Tahun 2008 pasal 19 ayat (1) huruf I, kafalah adalah ”akad pemberian jaminan yang diberikan atau pihak kepada pihak lain dimana pemberi jaminan (*kafil*) bertanggung jawab atas pembayaran kembali uang yang menjadi hak penerima jaminan (*makful*). Di dalam

pola pembiayaan bank syari'ah, kafalah merupakan jasa penjaminan nasabah oleh bank sebagai kafilsedang nasabah sebagai pihak yang dijamin (*makful lah*). Pihak bank dapat mensyaratkan nasabah untuk menempatkan sejumlah dana untuk fasilitas sebagai jaminan melalui akad wadi'ah. Atas layanan penjaminan ini, pihak bank mendapat imbal jasa .

Akad kafalah diperbankan syar'ah bisa diterapkan dalam produk bank garansi dan letter of credit. Bank Garansi adalah surat jaminan yang diterbitkan oleh bank untuk menjamin pihak ketiga atas permintaan nasabah sehubungan dengan transaksi yang telah mereka sepakati sebelumnya. Misalnya, jaminan tender proyek. Pihak nasabah diharuskan menyetor dana minimal 10% dari total jaminan yang diinginkan. Dalam hal *letter of credit* (L/C), bank garansi merupakan sarana untuk memperlancar pembayaran transaksi perdagangan ekspor-impor dan sebagai pengambil-alihan resiko bagi masing-masing pihak sehingga mereka merasa aman dalam bertransaksi. Bank menerbitkan L/C atas permintaan pembeli (importir) melalui *sales contract* yang telah disepakati oleh importir dan eksportir. Dalam hal ini pihak bank tidak mewakili importir tetapi sebagai pihak yang memberikan jaminan keberlangsungan bisnis importir.

Dari nasabah, bank menerima imbalan berupa fee dan sejumlah nominal yang telah disepakati di awal transaksi, sebagai imbalan atas tanggung jawab bank dalam memberikan dana talangan atas dasar *aqad al-qardh* jika nasabah berhalangan memenuhi kewajibannya kepada pihak ketiga.

#### 9) SUKUK

Sukuk berasal dari bahasa arab yaitu sak (tunggal) dan sukuk (jamak) yang memiliki arti mirip dengan sertifikat atau note. dalam pemahaman praktisnya, sukuk merupakan bukti (claim) kepemilikan sukuk / sertifikat ialah sertifikat bernilai sama dengan bagian atau seluruhnya dari kepemilikan harta

berwujud untuk mendapatkan hasil dan jasa didalam kepemilikan aset dan proyek tertentu atau aktivitas investasi khusus, sertifikat ini berlaku setelah menerima nilai sukuk, saat jatuh tempo dengan menerima dana sepenuhnya sesuai dengan tujuan sukuk tersebut.

#### Karakteristik Sukuk

- a) Merupakan bukti kepemilikan suatu aset berwujud atau hak manfaat (beneficial title)
- b) Pendapatan berupa imbalan (kupon), margin, dan bagi hasil, sesuai jenis akad yang digunakan
- c) Terbebas dari riba, gharar, dan maysir.
- d) Penerbitannya melalui special purpose vehicle (SPV)
- e) Memerlukan underlying asset.
- f) Penggunaan proceeds harus sesuai prinsip syariah.

#### Jenis-jenis sukuk

Konsep keuangan berbasis syariah Islam (*Islamic Finance*) yang real syariah dewasa ini telah tumbuh secara pesat, diterima secara universal dan diadopsi tidak hanya oleh negara-negara Islam di kawasan Timur Tengah saja melainkan juga oleh berbagai negara di kawasan Asia, Eropa dan Amerika. Hal tersebut ditandai dengan didirikannya berbagai lembaga keuangan syariah dan diterbitkannya berbagai instrumen keuangan berbasis syariah. Selain itu, juga telah dibentuk lembaga internasional untuk merumuskan infrastruktur sistem keuangan Islam dan standar instrumen keuangan Islam, serta didirikannya lembaga *rating* Islam. Beberapa prinsip pokok dalam transaksi keuangan sesuai syariah antara lain berupa penekanan pada perjanjian yang adil, anjuran atas sistem bagi hasil atau *profit sharing*, serta larangan terhadap *riba*, *gharar*, dan *maysir*.

Salah satu bentuk instrumen keuangan syariah yang telah banyak diterbitkan baik oleh korporasi maupun negara adalah sukuk. Di beberapa negara, sukuk telah menjadi instrumen

pembiayaan anggaran negara yang penting. Pada saat ini, beberapa negara telah menjadi *regular issuer* dari sukuk, misalnya Malaysia, Bahrain, Brunei Darussalam, Uni Emirat Arab, Qatar, Pakistan, dan State of Saxony Anhalt – Jerman. Penerbitan *sovereign sukuk* biasanya ditujukan untuk keperluan pembiayaan negara secara umum (*general funding*) atau untuk pembiayaan proyek-proyek tertentu, misalnya pembangunan bendungan, unit pembangkit listrik, pelabuhan, bandar udara, rumah sakit, dan jalan tol. Selain itu, sukuk juga dapat digunakan untuk keperluan pembiayaan *cash-mismatch*, yaitu dengan menggunakan sukuk dengan jangka waktu pendek (*Islamic Treasury Bills*) dan juga dapat digunakan sebagai instrumen pasar uang.

Total emisi sukuk internasional berkembang pesat dari semula pada tahun 2002 hanya sekitar USD 1 miliar, menjadi USD 17 miliar pada bulan April 2007. Jumlah dan jenis instrumen sukuk juga terus berkembang, dari semula hanya dikenal sukuk al ijarah berkembang menjadi 14 jenis sukuk sebagaimana ditetapkan oleh The Accounting and Auditing Organization of Islamic Financial Institutions (AAOIFI). Adapun investor sukuk, tidak lagi hanya terbatas pada investor islami, karena pada saat ini sebagian besar investor sukuk justru merupakan investor konvensional.

Dalam negeri sendiri, pasar keuangan syariah, termasuk pasar sukuk juga tumbuh secara cepat, meskipun proporsinya dibandingkan konvensional masih relatif kecil. Untuk keperluan pengembangan basis sumber pembiayaan anggaran negara dan dalam rangka pengembangan pasar keuangan syariah dalam negeri, pemerintah telah menyusun RUU tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). UU SBSN tersebut akan menjadi legal basis bagi penerbitan dan pengelolaan sukuk negara atau SBSN.

### **Pengertian Sukuk**

Sukuk berasal dari bahasa Arab yaitu *sak* (tunggal) dan *sukuk* (jamak) yang memiliki arti mirip dengan sertifikat atau note. Dalam pemahaman praktisnya, sukuk merupakan bukti

(claim) kepemilikan sukuk / sertifikat ialah sertifikat bernilai sama dengan bagian atau seluruhnya dari kepemilikan harta berwujud untuk mendapatkan hasil dan jasa didalam kepemilikan aset dan proyek tertentu atau aktivitas investasi khusus, sertifikat ini berlaku setelah menerima nilai sukuk, saat jatuh tempo dengan menerima dana sepenuhnya sesuai dengan tujuan sukuk tersebut.

### **Undang-Undang Sukuk**

Pada Mei 2008 lalu, Pemerintah telah mengundangkan Undang-undang No. 19/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau UU Sukuk Negara (sovereign sukuk).

### **Karakteristik Sukuk**

- a. Merupakan bukti kepemilikan suatu aset berwujud atau hak manfaat (beneficial title).
- b. Pendapatan berupa imbalan (kupon), marjin, dan bagi hasil, sesuai jenis akad yang digunakan.
- c. Terbebas dari riba, gharar, dan maysir.
- d. Penerbitannya melalui special purpose vehicle (SPV)
- e. Memerlukan underlying asset.
- f. Penggunaan proceeds harus sesuai prinsip syariah.

### **Jenis-jenis sukuk**

**Sukuk Ijarah** : Sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad ijarah, dimana satu pihak bertindak sendiri atau **melalui** wakilnya menyewakan hak manfaat atas suatu aset kepada pihak lain berdasarkan harga dan periode yang disepakati, tanpa diikuti perpindahan kepemilikan aset itu sendiri.

**Sukuk Mudharabah**: Sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad mudharabah, dimana satu pihak menyediakan modal (rab-al-maal/shahibul maal) dan pihak lain menyediakan tenaga dan keahlian (mudharib), keuntungan dari kerjasama tersebut akan dibagi berdasarkan proporsi perbandingan (nisbah) yang disepakati sebelumnya. Kerugian yang timbul akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak penyedia

modal, sepanjang kerugian tersebut tidak ada unsur moral hazard (niat tidak baik dari mudharib).

**Sukuk Musyarakah** : Sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad musyarakah, dimana dua pihak atau lebih bekerjasama menggabungkan modal untuk membangun proyek baru, mengembangkan proyek yang sudah ada, atau membiayai kegiatan usaha. Keuntungan maupun kerugian yang timbul ditanggung bersama sesuai dengan jumlah partisipasi modal masing-masing pihak.

**Sukuk Istishna** : Sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad istishna, dimana para pihak menyepakati jual-beli dalam rangka pembiayaan suatu proyek atau barang. Adapun harga, waktu penyerahan dan spesifikasi proyek/barang ditentukan terlebih dahulu berdasarkan kesepakatan.

#### 10) WAAD

Sedangkan Wa'ad adalah janji antara satu pihak kepada pihak lainnya, pihak yang diberi janji tidak memikul kewajiban apa-apa terhadap pihak lainnya. Dalam Wa'ad bentuk dan kondisinya belum ditetapkan secara rinci dan spesifik. Bila pihak yang berjanji tidak dapat memenuhi janjinya, maka sanksi yang diterimanya lebih merupakan sanksi moral.

Akad dan Wa'ad dalam pandangan fiqih muamalah merupakan hal yang berbeda meskipun keduanya memiliki pengertian yang hampir sama karena merupakan suatu bentuk perjanjian. Akad merupakan suatu kesepakatan yang dibentuk bersama antara kedua belah pihak atau lebih baik secara lisan, isyarat, maupun tulisan yang memiliki implikasi atau dampak hukum yang mengikat untuk melaksanakannya. Sedangkan Wa'ad adalah janji antara satu pihak kepada pihak lainnya, dimana pihak yang diberi janji tidak memikul kewajiban apapun terhadap pihak lainnya. Didalam Wa'ad bentuk dan kondisinya belum ditetapkan secara rinci sekaligus spesifik. Apabila pihak yang berjanji tidak dapat memenuhi janjinya, maka sanksi yang

diterimanya lebih mengarah pada sanksi moral saja. Hal ini tentunya berbeda dengan akad yang bersifat mengikat kedua belah pihak dimana kedua belah pihak yang saling bersepakat terikat untuk melaksanakan kewajiban mereka masing-masing yang telah disepakati terlebih dahulu. Dalam akad, bentuk dan kondisinya sudah ditetapkan secara rinci dan spesifik. Apabila salah satu atau kedua pihak yang terikat dalam kontrak atau perjanjian itu tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka ia/mereka menerima sanksi seperti apa yang sudah disepakati dalam akad

#### 11) Akad wadi'ah

*Apa pengertian wadi'ah dan bagaimana penerapan akad wadi'ah di dalam sistem perbankan syariah .*

wadi'ah adalah *at-tawkil minal malik au naibihi lil-akhari bikhifdzil mal* (pendelegasian wewenang dari pemilik harta atau yang mewakilinya untuk menjaga dan memeliharanya). Pendelegasian wewenang dan penitipan barang tersebut bersifat murni dari satu pihak kepada pihak lain. Di dalam UU. 21 Th.2008 ps 19 aya (1) huruf a, wadi'ah didefinisikan sebagai berikut: "Akad penitipan barang atau uang antara pihak yang memilikinya dan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang tersebut.

Dari segi tanggung jawab wadi'ah dibedakan menjadi dua, yaitu (1) *wadi'ah yad dhamanah*, penerima titipan diijinkan memanfaatkan titipan tersebut. Keuntungannya menjadi hak penerima titipan, sedang pemilik bisa diberi hadiah atau bonus. (2) *wadi'ah yad amanah*, penerima titipan tidak diijinkan memanfaatkan barang titipan.

Akad ini diterapkan pada penghimpunan dana, dalam bentuk giro wadi'ah dan tabungan wadi'ah, keduanya bersifat *yad dhamanah*. Giro wadi'ah adalah simpanan berupa giro dengan

akad wadiah. Menurut Fatwa DSN No.01/DSN-MUI/1V/2000 Giro wadi'ah tidak boleh disyaratkan adanya imbalan kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat sukarela. Giro wadi'ah dibedakan: giro atas nama badan atau institusi; rekening perseorangan, dan rekening gabungan yakni atas nama beberapa orang atau beberapa badan atau campuran antara keduanya. Tabungan wadiah adalah simpanan berdasarkan akad wadi'ah yang dapat diambil setiap saatse cara tunai, tidak ada imbalan kecuali dalam bentuk pemberian suka rela.

## 12) Akad al-qardh

*Apa yang saudara ketahui tentang akad al-qardh dan bagaimana penerpanyha dalam produk pembiayaan diperbankan syariah*

Al-Qarh secara bahasa berarti *al-qath'* (bagian) dan *al-salaf* (dahulu). Dengan merujuk definisi yang disampaikan para fuqaha', Fatwa DSN No.19 Tahun 2000, mendefinisikan *al-Qard* sebagai "akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada LKS pada waktu yang telah disepakati bersama". Dalam pembiayaan *al-Qrd* ini tidak ada imbalan dan kelebihan dalam pengembaliannya, karena ia diorientasikan tidak untuk tujuan keuntungan, tetapi sebagai bentuk pertolongan untuk memenuhi hajat nasabah. Segala bentuk pinjaman (utang) yang mengandung pengembalian keuntungan atau kelebihan adalah haram dan batal demi hukum.

Dengan tujuan pembinaan kedisiplinan, bank dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah yang dinilai mampu mampu mengembalikan sebagian atau seluruh pinjaman, tetapi dia tidak melakukannya. Ketidakmampuan mengembalikan pinjaman akibat mujsibah atau krisis ekonomi, maka bank dapat memperpanjang waktu pengembalian atau menghapus buku sebagian atau seluruh pinjaman sebagai beban kerugian bank.

### 13) Akad Wakalah

*Apa yang saudara ketahui tentang akad wakalah dan bagaimana penerapannya dalam produk jasa pembiayaan di perbankan syariah*

Secara bahasa al-wakalah berarti *al-tafwidh* (Pendelegasian), *al-hifzh* (pemeliharaan, dan *al-dhaman* (penanggungan). Dengan merujuk definisi para ulama, Fatawa DSN No.10 Th.2000 mendefinisikan wakalah sebagai “pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Menurut UU. Perbankan Syariah, wakalah adalah “akad pemberian kuasa kepada penerima kuasa untuk melaksanakan suatu tugas atas nama pemberi kuasa”.

Dalam akad wakalah ini, bertidak sebagai muwakkil adalah pemegang surat berharga, sedang bank sebagai wakil untuk mengurus kepentingan mereka. Bentuk perwakilan tersebut, misalnya dalam pembukaan letter of credit (L/C), incasso dan transfer uang. Maka atas dasar akad wakalah, bank membuka L/C atas permintaan nasabah untuk menyetor dana sebesar 100% dari L/C yang dibuka. Setoran dana disimpan oleh Bank dengan akad wadi'ah. Atas layanan ini pihak bank berhak menerima fee atau komisi. Pihak bank bertanggung jawab atas kelalaian menjalankan kuasa, kecuali atas kegagalan yang disebabkan *force majeure*.

Akad wakalah dapat juga diterapkan dalam produk banking cards syariah. Dimana pihak kreditor menjadi wakil dari *card holder* (muwakkil) dalam pembayaran sejumlah pembelian dengan menggunakan kartu kredit. Pada sisi lain pihak kreditor bertindak sebagai wakil dari *merchant* dalam tugas menarik sejumlah dana yang dibayarkan atas transaksi menggunakan kartu. Demikian kreditor menjadi wakil dua pihak sekaligus: Wakil dari card holder dalam pembayaran sejumlah pembelian, dan wakil dari merchant dengan mengurangi card holder.

#### 14) Akad Hawalah

*al-Hawalah* atau *al-hiwalah* secara bahasa berarti *ghayyara* (mengubah) dan *naqala* (memindah). Setelah merujuk berbagai pengertian yang disampaikan para ulama., fatwa DSN No.12 Tahun 2000 mendefinisikan akad hawalah sebagai “Akad pengalihan utang dari satu pihak yang berhutang kepada pihak lain yang wajinb menanggung (membayar)-nya. Hawalah pada dasarnya adalah pemindahan hutang dari pihak satu kepada pihak lain, karena pihak lain tersebut memiliki utang kepada pihak yang berhutang dengan nilai yang sama, Akad Hiawalah melibatkan tiga pihak: *muhil*, yakni pihak yang berhutang sekaligus berpiutang; *muhil* atau *muhtal* yakni orang yang berhutang kepada *muhil* ; dan *muhil* ‘*alaih*, yakni pihak yang berhutang kepada *muhil* dan wqajib membayar hutang kepada *muhil*. Hiwalah dibedakan menjadi dua: Pemindahan hutang tanpa syarat apapun yang dinamakan *hiwalah muthlaqah*, dan pemindahan hutang dengan disertai syarat tertentu dinamakan *hiwalah muqayyadah* .

Hawalah merupakan salah satu akad yang digunakan bank syariah dalam kegiatan pembiayaan multi jasa. Bank syari’ah menggunakan akad hiwalah dalam dua layanan pembiayaan dana pengalihan hutang: (1) *hawalah muthlaqah*, dimana pihak bank mengeluarkan dana (cash out). (2) *hawalah muqayyadah* berfungsi untuk melakukan set-off utang-piutang diantara tiga pihak yang memiliki hubungan utang-piutang melalui transaksi pengalihan utang. Dalam produk ini, bank merupakan pihak yang menerima pengalihan hutang. Ia berkewajiban menjelaskan kepada nasabah perihal karakteristik pemberian jasa pengalihan hutang serta hak dan kewajiban nasabahsertamelaksanakan analisa rencana transaksi. Dalam *hiawalah muqayyadah*, meskipun bank sebagai pihak yang menerima pengalihan utang atas utang nasabah kepada pihak ketiga, namun sebelumnya bank juga memiliki utang kepada nasabah. Maka, bank juga bisa mengambil alih utang pihak ketiga maksimal sebanyak nilai utang bank kepada nasabah.

Akad hiwalah ini dapat dipraktekkan dalam beberapa produk, yaitu pertama, *Factoring*, yang dalam produk konvensional disebut anjak-piutang, yaitu nasabah mempunyai piutang kepada pihak ketiga dan bermaksud mengalihkan piutang tersebut kepada bank. Bank membayar piutang tersebut kemudian menagihnya dari pihak ketiga. Perbedaan hiwalah bank syariah dan anjak piutang konvensional adalah: (1) anjak piutang yang sudah jatuh tempo dapat diperjual belikan dengan potongan (discount), yang demikian tidak ada dalam hiwalah bank syariah. (2) di konvensional, piutang yang belum jatuh tempo dapat dijual-belikan kepada pihak lain, yang seperti tidak berlaku dalam bank syariah. Kedua, diterapkan dalam *post-date check*, yaitu bank bertindak sebagai juru tagih tanpa membayarkan lebih dulu piutang tersebut.

Sebagai sebuah jasa layanan pengalihan hutang, produk hiwalah memberikan beberapa keuntungan: berperan dalam mempercepat penyelesaian utang-piutang. Bagi bank jasa ini bisa mendukung pendapatan non pembiayaan. Bagi nasabah, membantu untuk mendapatkan *instan cash* sehingga mendukung *cash flow perusahaan*.

## **MATERI II**

### **PENGETAHUAN AKUNTANSI SYARIAH**

#### **A. AKUNTANSI KEUANGAN**

**Akuntansi:** Ilmu atau seni pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran, serta pelaporan dan analisis seluruh transaksi keuangan dalam suatu perusahaan.

**Akuntansi Keuangan:** Penyajian informasi mengenai posisi keuangan dan perubahan posisi keuangan untuk pihak intern dan ekstern perusahaan guna pengambilan keputusan dalam suatu periode akuntansi.

**Jenis Pencatatan Akuntansi:**

*Cash Basic:* Maksudnya pengaruh peristiwa transaksi dan peristiwa lainnya diakui saat kejadian (bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar).

*Accrual Basic:* Maksudnya pengaruh peristiwa transaksi dan peristiwa lainnya diakui saat kas atau setara kas diterima atau dibayar).

Banyak dari perusahaan-perusahaan yang menggunakan system accrual basic, karena itu pada setiap akhir periode perlu dilakukan penyesuaian untuk mencatat perubahan-perubahan yang belum diakui, diantaranya: biaya yang masih harus dibayar, pendapatan yang masih harus diterima, biaya dibayar di muka, pendapatan diterima di muka, beban piutang tak tertagih, persediaan akhir bila menggunakan metode periodik.

**Siklus Akuntansi:** Siklus yang dimulai dari pencatatan transaksi sampai disusunnya suatu laporan keuangan [L/K].

Dokumen -> Jurnal Umum -> Buku Besar -> Neraca Percobaan -> Adjustment -> Neraca -> Laporan Keuangan -> Jurnal Penutup -> Jurnal Pembalik.

Jurnal: suatu catatan awal transaksi yang dilakukan perusahaan secara kronologis.

L/K terdiri dari 5:

Laporan L/R: Ikhtisar yang berisi pendapatan dan beban perusahaan dalam suatu periode akuntansi.

Laporan Perubahan Modal: Ikhtisar yang berisi laporan perubahan modal pemilik suatu perusahaan dalam suatu akhir periode akuntansi.

Neraca: Daftar yang berisi aktiva, pasiva dan modal suatu perusahaan pada akhir tanggal periode akuntansi.

Laporan Arus Kas: Ikhtisar mengenai penerimaan dan pengeluaran yang berasal dari kegiatan perusahaan dalam suatu akhir periode akuntansi.

Catatan Atas Laporan Keuangan: Berisi catatan atas hal-hal yang dilaporkan di dalam Laporan Keuangan. Misalnya metode yang dipakai dalam mencatat persediaan.

Hubungannya: hasil dari Laporan L/R akan dimasukkan ke dalam Laporan Perubahan Modal, kemudian modal akan dimasukkan ke dalam Neraca dan nilai kas yang ada di Neraca merupakan nilai kas pada arus kas.

Jenis Arus Kas:

- Arus Kas Dari Kegiatan Operasional: merupakan transaksi yang berpengaruh dalam penentuan laba bersih.
- Arus Kas Dari Kegiatan Investasi: merupakan arus kas yang mempengaruhi investasi jangka panjang.
- Arus Kas Dari Pendanaan: merupakan arus kas dari transaksi yang mempengaruhi ekuitas dan utang.

Metode Arus Kas:

- Metode Langsung: metode ini sumber penerimaan dan pengeluaran kas dari aktivitas operasi langsung diungkapkan dalam laporan arus

kas dan menghasilkan informasi yang berguna dalam mengestimasi laporan kas di masa yang akan datang di mana tidak dihasilkan oleh metode tidak langsung dan memerlukan biaya yang besar karena terbatasnya data.

- Metode Tidak Langsung: ditentukan dengan menyesuaikan L/R bersih dari pengaruh perubahan pos aktiva dan pos lain yang berkaitan dengan arus investasi dan pendanaan. Dan dapat menunjukkan hubungan yang nyata antara laporan arus kas dengan neraca dan L/R dan biayanya lebih murah.

Informasi Arus Kas digunakan untuk:

Memprediksi arus kas di masa yang akan datang. Penerimaan dan pengeluaran kasi di masa lalu akan menjadi dasar yang baik untuk memprediksi arus kas di masa yang akan datang.

Menilai keputusan-keputusan yang telah dibuat oleh manajemen. Seperti keputusan mengenai investasi aktiva tetap.

Menunjukkan hubungan laba bersih dengan perubahan dalam kas perusahaan.

Jurnal Penutup: agar saldo pendapatan, biaya, modal dan prive pada akhir periode menjadi nol.

PT. XXX  
Jurnal Penutup  
Per 31 Desember XXX

Tgl		Ket	Debet	Kredit
Des	31	Pendapatan Jasa Pendapatan Komisi Ikhtisar Laba-Rugi	XX XX	XX
Des	31	Ikhtisar Laba-Rugi Biaya Gaji Biaya Listrik Biaya Sewa	XX	XX XX XX
Des	31	Modal Prive	XX	XX
Des	31	Ikhtisar Laba-Rugi Modal	XX	XX

Menutup Pendapatan

Menutup Biaya

Menutup prive

Menutup laba (rugi) jadi angka disini adalah angka laba (rugi) (jika rugi kebalikannya yaitu modal didebet dan ikhtisar L/R di kredit)

Jurnal Pembalik: Jurnal yang dibuat pada awal periode untuk menghapus ayat jurnal penyesuaian sebelumnya agar pencatatan transaksi menjadi lebih tepat dan konsisten.

Wages payable	xx	
Interest income		xx
Interest Receivable	xx	
Wages Expense		xx

Bentuk Neraca:

Skontro : aktiva berada di sebelah kiri dan pasiva serta modal berada di sebelah kanan.

Stafel : bentuk laporan di mana dimulai dari aktiva, pasiva dan modal.

L/K: Laporan yang berisi informasi mengenai kondisi keuangan perusahaan pada periode tertentu.

Tujuan L/K: Memberikan informasi kepada pihak intern dan ekstern mengenai posisi keuangan dan perubahan posisi keuangan untuk pengambilan keputusan.

Bentuk L/R: Single Step dan Multiple Step (bentuk bertahap).

Penyusutan: Pengalokasian harga perolehan suatu aktiva tetap menjadi beban.

Faktor yang mempengaruhi aktiva tetap: Harga perolehan, nilai sisa, dan umur manfaat.

Aktiva tetap harus disusutkan karena nilai kegunaannya semakin lama semakin berkurang, ketinggalan mode, dan secara ekonomi nilainya berkurang.

Metode Penyusutan:

- Garis Lurus: pencatatan beban penyusutan yang sama jumlahnya untuk setiap periode.
- Saldo Menurun Berganda: menghitung beban penyusutan per periode dengan mengalikan nilai buku aktiva tetap dengan suatu prosentase tertentu.
- Jumlah Unit Produksi: suatu jumlah tertentu yang tetap dibebankan pada setiap unit produksi yang dihasilkan oleh aktiva yang digunakan.
- Sum of Years Digit: mengalikan harga perolehan yang dapat disusutkan dengan suatu angka tertentu.

Beban Penyusutan                      xx  
    Akumulasi Penyusutan        xx

Tujuan Penyusutan: untuk memadukan beban dengan pendapatan yang dihasilkan selama jangka waktu pemakaian aktiva tersebut, untuk memperhitungkan penurunan kegunaan aktiva tetap karena pemakaian.

Aktiva: Sumber daya yang dikuasai perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan manfaat ekonomi di masa depan yang diharapkan akan diperoleh perusahaan.

Aktiva Tetap: Aktiva yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dibuat terlebih dahulu dan digunakan untuk kegiatan utama perusahaan dan bukan untuk dijual.

Aktiva Lancar: merupakan kas dan aktiva lainnya yang dapat dikonversikan dalam waktu satu tahun atau periode.

Aktiva Tak Berwujud: suatu aktiva yang tidak berbentuk dan memiliki manfaat di masa yang akan datang. Contoh: merek, hak paten.

Kewajiban: merupakan hutang perusahaan masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu, penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi.

Buku Pembantu:

- Buku Penjualan;
- Buku Pembelian;
- Buku Penerimaan Kas;
- Buku Pengeluaran Kas.

Sifat Struktur Akuntansi:

Postulat Akuntansi: Postulat entitas, postulat kelangsungan usaha, postulat unit pengukur, postulat periode akuntansi.

Konsep Teori Akuntansi: Teori kepemilikan ( $\text{assets} - \text{utang} = \text{ekuitas pemilik}$ ), teori entitas ( $\text{assets} = \text{utang} + \text{ekuitas pemilik}$ ), teori dana ( $\text{assets} = \text{restriksi assets}$ ).

Prinsip-prinsip Akuntansi:

- Business Entity: Suatu badan yang terpisah dari orang-orang yang menyediakan aktiva tersebut.
- Going Concern: Suatu perusahaan berdiri untuk jangka waktu yang tidak dapat ditentukan.
- Objective Evidence: Data akuntansi yang dilaporkan harus berdasarkan bukti yang obyektif.
- Unit of Measurement: Semua transaksi perusahaan dicatat dalam satuan uang.
- Accounting Period: Untuk mengetahui berhasil atau tidaknya suatu perusahaan harus dibuat laporan keuangan dalam periode tertentu.

- Matching Revenue Expired Cost: Pendapatan dan beban yang didapat harus ditandingkan guna menentukan laba bersih atau rugi bersih pada periode tersebut.
- Pengungkapan Yang Memadai: segala bentuk penjelasan dan catatan kaki harus memuat semua data yang dianggap penting.
- Consistence: L/K hendaknya menggunakan prinsip yang sama periode demi periode.
- Materialitas: Semua transaksi yang dapat mempengaruhi L/K harus diungkap dan dilaporkan.
- Conservative: tidak mengakui laba yang belum direalisasi dan mengakui semua kerugian.

#### Tehnik Akuntansi.

- Biaya: Pengorbanan ekonomi yang dikeluarkan yang memiliki manfaat untuk masa yang akan datang dan masuk ke neraca sebagai assets.
- Beban: Pengorbanan yang dikeluarkan yang memiliki manfaat untuk periode sekarang dan masuk ke dalam L/R.
- Pendapatan: Manfaat ekonomi dan penyelesaian kewajiban yang timbul dari kegiatan perusahaan yang menambah ekuitas yang bukan dari penanaman modal.
- Penghasilan: Kelebihan penghasilan atas biaya-biaya yang dikeluarkan.

Sistem Akuntansi: Suatu struktur yang saling berhubungan yang membentuk suatu skema yang menyeluruh untuk melaksanakan kegiatan perusahaan.

#### Sistem Dasar Akuntansi:

- Sistem Pembukuan;
- Sistem Penjualan dan Penerimaan Kas;
- Sistem Pembelian dan Pengeluaran Kas;
- Sistem Pencatatan dan Penggajian;
- Sistem Produksi dan Biaya.

#### Langkah-langkah Dalam Penyusunan Sistem:

- Analisa Dari Sistem Yang Ada;
- Merencanakan Sistem;
- Menerapkan Sistem;
- Pengawasan Sistem.

#### Tujuan Penyusunan Sistem Akuntansi:

- Meningkatkan Mutu Informasi;
- Meningkatkan Mutu Pengendalian Intern;
- Meningkatkan Mutu Pengawasan;
- Menekan Biaya Administrasi Dan Pencatatan.

#### Hal-hal Yang Perlu Diperhatikan Dalam Penyusunan Sistem Informasi Akuntansi [SIA]:

- Pengendalian [Pengawasan]: diperlukan untuk mengawasi operasi perusahaan (menjaga aktiva yang dimiliki dan juga melakukan otorisasi setiap transaksi).
- Kesesuaian [Kompatibilitas]: Sistem dikatakan sesuai jika sistem dapat diterapkan dalam struktur organisasi & dipergunakan oleh personel dalam aktivitas operasi perusahaan.
- Fleksibilitas: Organisasi akan selalu berkembang yaitu dengan memperkenalkan produk baru, menjual lini produk yang tidak menguntungkan & membeli lini produk yang menguntungkan.

Teori Akuntansi: Seperangkat kerangka acuan umum dalam menilai praktek akuntansi dan pedoman dalam pengembangan praktek akuntansi.

Kerangka Konseptual:

- Earning;
- Revenue and Expense;
- Assets and Liabilities;
- Gain and Losses.

Sistem Pencatatan Persediaan:

Metode Periodik: Sistem pencatatan yang hanya mencatat pendapatan pada saat terjadinya transaksi sedangkan HPP tidak dicatat pada saat terjadinya transaksi.

Jurnal Penjualan	Cash / A/R	xx
	Sales	xx
Jurnal Pembelian	Purchases	xx
	Cash / A/R	xx
Jurnal Penutup	I/S	xx
	Ending Inventory	xx
	Beginning Inventory	xx
	I/S	xx

Metode Perpetual: Sistem pencatatan di mana pendapatan dan HPP dicatat pada saat terjadinya transaksi..

Jurnal Penjualan	Cash / A/R	xx
	COGS	xx
	Sales	xx
	Material Inventory	xx
Jurnal Pembelian	Material Inventory	xx
	Cash / A/R	xx
Jurnal Penutup	I/S	xx
	Sales	xx
	COGS	xx
	I/S	xx

Perbedaan

Sistem Periodik:

Merupakan sistem fisik karena harus dilakukan pemeriksaan fisik setiap akhir periode.

Digunakan untuk mencatat persediaan yang nilainya tidak tinggi karena tidak menguntungkan bagi perusahaan untuk mencatat setiap barang yang memiliki nilai yang rendah.

#### Sistem Perpetual:

Memberikan tingkat pengendalian yang lebih akurat terhadap persediaan karena selalu mencerminkan keadaan persediaan pada saat ini.

Perusahaan bisa langsung mendapatkan data persediaan yang mutakhir.

Membantu mengingatkan perusahaan bahwa jumlah persediaan telah habis.

Pada akhir bulan perusahaan dapat mengetahui jumlah persediaan tanpa harus melakukan perhitungan fisik.

#### Metode Penilaian Persediaan:

- Metode harga pokok;
- Metode terendah antara harga pokok dengan harga pasar;
- Metode harga jual.

#### Metode Perhitungan Persediaan

##### Sistem Periodik:

- FIFO;
- LIFO;
- Average;
- Retail Method;
- Cost or Market.

#### Sistem Perpetual:

- FIFO: Sistem penilaian di mana harga pokok dari barang yang pertama kali masuk akan dibebankan sebagai harga pokok penjualan. Persediaan akhir dinilai berdasarkan harga persediaan paling akhir;
- LIFO: Sistem penilaian di mana harga pokok dari barang yang terakhir kali masuk akan dibebankan sebagai harga pokok penjualan. Persediaan akhir dinilai berdasarkan harga persediaan paling awal.
- Average: Penilaian persediaan berdasarkan harga pokok rata-rata persediaan dalam satu periode tertentu.

Jika Harga Selalu Naik metode yang sebaiknya digunakan adalah metode LIFO karena:

Menghasilkan nilai persediaan akhir rendah, sehingga harga pokok penjualan semakin tinggi. Pada masa inflasi metode ini menghasilkan laba yang sangat kecil, untung dari segi pajak.

Jika pendapatan naik maka biayaapun naik, sehingga memberikan keuntungan yang lebih nyata dari realisasi laba.

Dalam neraca persediaan dinilai berdasarkan harga pokok / harga perolehan.

Safety stock: Persediaan minimal bahan baku yang harus dipertahankan untuk menjaga kelangsungan proses produksi.

Faktor-faktor yang mempengaruhi besar-kecilnya safety stock:  
tergantung sulit mudahnya memperoleh bahan baku;  
resiko kehabisan persediaan;  
tingkat kecepatan bahan baku tersebut menjadi rusak.

#### Potongan Pembelian

- Potongan Tunai: Sebuah hadiah berupa potongan harga kepada pembeli yang membayar lebih cepat;
- Potongan Kuantitas: Semakin banyak jumlah barang yang dibeli maka semakin rendah harga per jenisnya.

Retur dan potongan terjadi bisa karena terdapat barang rusak yang dikembalikan oleh pelanggan atau pelanggan tidak mengembalikan barang tersebut sehingga perusahaan memberikan potongan harga.

FOB Shipping Point: Barang yang sudah menjadi milik pelanggan pada saat barang tersebut dikirimkan sehingga ongkos angkut ditanggung pembeli.

FOB Destination: Barang menjadi milik pelanggan pada saat barang tersebut telah sampai ke tempat tujuan ongkos angkut dibebankan pada penjual.

Perputaran Persediaan: Rasio terhadap harga pokok penjualan dan persediaan rata-rata menunjukkan seberapa cepat perusahaan dapat menjual persediaan. Rasio Persediaan =  $HPP : \text{Persediaan rata-rata}$ .

Cek: Suatu dokumen yang memerintahkan bank untuk membayar oran/perusahaan sejumlah uang kas.

Cek Kosong: Cek di mana jumlah yang akan dicairkan tidak sesuai dengan jumlah uang nasabah yang mengeluarkan cek tersebut.

Rekening Koran: Memperlihatkan saldo awal dan akhir dari rekening koran pada periode tersebut dan memuat daftar transaksi yang terjadi.

Rekonsiliasi Bank: untuk menjamin ketepatan jumlah uang yang ada di bank dan di perusahaan serta menjelaskan sebab-sebab perbedaan antara catatan perusahaan dan rekening koran pada suatu tanggal tertentu.

Kas Kecil: Dana yang terdiri dari sejumlah kecil uang kas dan digunakan untuk pengeluaran yang jumlahnya kecil.

#### Sistem Kas Kecil:

- Sistem Imprest: Dana yang jumlahnya tetap untuk setiap bulannya;
- Sistem Fluktuasi: Jumlah dana tidak tergantung kebutuhan tiap bulannya.

#### Pengendalian Terhadap Kas Kecil:

- Menugaskan seorang pegawai untuk mengatur kas kecil;
- Mempertahankan jumlah tertentu yang harus ada di tangan;
- Mendukung semua pengeluaran dana dengan suatu tanda bukti;
- Menambah kembali dana tersebut melalui prosedur pengeluaran kas biasa.

#### Rasio keuangan

Analisa Rasio: Metode analisa untuk mengetahui hubungan dari pos-pos tertentu dalam neraca atau Laporan L/R secara individu dari laporan tersebut.

Rasio Likuiditas: Menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya.

Rasio Solvabilitas: Rasio yang mengukur sejauh mana perusahaan dibiayai oleh hutang.

Rasio Aktivitas: Menggambarkan aktivitas yang dilakukan perusahaan dalam menjalankan operasinya baik dalam kegiatan penjualan, pembelian, dan sebagainya.

Rasio Profitabilitas: Menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua kemampuan dan sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, pendapatan, dan investasi.

Rasio Pertumbuhan: Menggambarkan kemampuan perusahaan mempertahankan posisi ekonominya di tengah pertumbuhan ekonomi dan sektor usaha. Laju pertumbuhan dilihat dari penjualan, laba bersih, laba per saham, deviden per saham, harga rata-rata, dan nilai buku per saham.

Rasio Penilaian: Rasio yang mengukur sejauh mana perusahaan dibiayai oleh hutang.

Dana: Kas, surat berharga atau surat berharga lainnya yang disiapkan atau disediakan untuk suatu tujuan yang telah ditetapkan, dana tidak saja berbentuk kas tetapi juga berbentuk working capital.

Sumber Dana: Berkurangnya aktiva tetap, bertambahnya hutang jangka panjang, bertambahnya modal, adanya keuntungan dari operasi perusahaan.

Sumber Modal: Sumber intern dibentuk di dalam perusahaan (penyusutan, saldo laba), sumber ekstern diperoleh dari luar perusahaan (kredit dari bank, modal saham)

Modal Kerja Kualitatif: modal kerja yang merupakan kelebihan aktiva lancar di atas hutang lancar.

Modal Kerja Kuantitatif: modal kerja dari keseluruhan aktiva lancar.

Other Income: Pendapatan lain-lain yang bukan hasil utama dan bersifat rutin & immaterial.

Gain: Laba dari luar kegiatan utama perusahaan. Contoh: Penjualan gedung.

Net Monetary Asset: Kas dan aktiva lain-lain yang mempunyai sifat sama dengan kas.

Analisa Sumber dan Penggunaan Modal Kerja: Analisa untuk mengetahui sumber-sumber serta penggunaan modal kerja untuk mengetahui sebab-sebab berubahnya modal kerja dalam periode tertentu.

Tujuan Laporan Perubahan Modal Kerja: memberikan ringkasan transaksi keuangan yang terjadi selama satu periode dengan menunjukkan sumber dan penggunaan modal kerja dalam periode tersebut.

Kegunaan Analisa Return On Investment: Untuk mengukur efisiensi penggunaan modal yang bekerja, efisiensi produksi dan efisiensi bagian penjualan.  $ROI = \text{Laba} : \text{rata-rata investasi}$ .

Voucher System: Penerapan system voucher yang dilakukan pada transaksi pembelian yaitu jurnal pembelian diganti dengan voucher register, jurnal pengeluaran uang diganti dengan check register & buku pembantu utang diganti dengan map voucher yang belum dibayar.

Kelemahan Voucher System: kalau map voucher hilang maka akan sulit menetapkan hutang debitur.

Fungsi Akuntansi:

Fungsi Umum: membantu masyarakat mengawasi soal-soal keuangan.

Fungsi Khusus:

- menghitung laba yang dicapai perusahaan & menilai sukses tidaknya perusahaan tersebut;
- membantu mengamankan & mengawasi aktiva yang dimiliki oleh perusahaan dengan menciptakan sistem & prosedur yang dapat mencegah penyelewengan;
- membantu menetapkan hak masing-masing pihak yang berkepentingan dalam perusahaan;
- menetapkan patokan mengenai prestasi & biaya serta mengukur perbedaan antara prestasi & biaya sesungguhnya;
- memberikan informasi yang berguna pada manajemen termasuk mengenai solvabilitas, likuiditas & rentabilitas.

Fungsi Neraca & L/R bagi manajemen dalam pengambilan keputusan: Dengan adanya Neraca & L/R manajemen akan dapat mengetahui posisi keuangan perusahaan di periode yang baru lalu & dapat menyusun rencana yang lebih baik, memperbaiki sistem pengawasannya & menentukan kebijakan yang lebih tepat.

Stabilitas dan Aktivitas: Menunjukkan kemampuan perusahaan untuk melakukan usahanya dengan stabil, yang diukur dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan untuk membayar beban bunga atas hutang-hutangnya & akhirnya membayar hutang tersebut pada waktunya.

Investement: Sebagian harta perusahaan yang dipisahkan dari harta lainnya untuk ditanamkan pada perusahaan lain untuk mendapatkan laba.

#### Susunan Neraca (Skontro)

Aktiva	Kewajiban
Aktiva lancar	Kewajiban lancar
Investasi	Hutang jangka panjang
Aktiva tetap	Hutang lainnya
Aktiva tak berwujud	Modal
Aktiva lainnya	Modal saham disetor
	Agio/Disagio
	Cadangan
	Laba yang belum dibagi

#### Pos Transitoris:

– Prepaid Expenses: merupakan pengeluaran yang sudah dilakukan tetapi belum merupakan biaya;

– Deffered Income: merupakan penerimaan yang sudah masuk tetapi belum merupakan pendapatan.

Pos Antisipasi:

– Accrued Expenses: merupakan biaya-biaya yang masih harus dibayar;

– Accrued Income: merupakan pendapatan yang masih harus diterima.

Modal: merupakan hak pemilik yaitu selisih antara aktiva dan kewajiban yang ada & dengan demikian tidak merupakan nilai jual perusahaan tersebut.

Modal Aktif: menggambarkan bentuk-bentuk dana yang ditanamkan di perusahaan.

Modal Pasif: menggambarkan sumber-sumber dari mana dana diperoleh.

Rekening Real: Rekening neraca.

Rekening Nomina: Rekening L/R.

Temporary Investment: Bertujuan untuk mencari untung dengan beda kurs.

Long Term Investment: Bertujuan untuk mencari uang, deviden, bunga pada neraca di aktiva investasi sebagai saham milik perusahaan lain yang dinilai dengan kurs & pada pasiva investment sebagai milik sendiri dinilai dengan nominal.

Capital Receipt: Penerimaan dari penjualan harga tetap secara insidental, penerimaan dari penjualan saham, penerimaan karena pengeluaran obligasi.

Revenue Receipt: Penerimaan dari penjualan barang atau jasa yang bersifat rutin.

Obligasi: Surat pengakuan hutang yang dikeluarkan oleh pemerintah perusahaan sebagai pihak yang bersedia berhutang yang mempunyai nilai nominal tertentu & kesanggupan membayar bunga secara periodik atas dasar % tertentu yang tetap.

Treasury Stocks [T/S]: lembar saham yang telah beredar yang kemudian dibeli kembali.

Ciri-ciri T/S:

- saham tersebut merupakan saham Perseroan Terbatas [PT] yang mengeluarkan sendiri;
- telah dijual dengan pembayaran piutang;
- belum pernah dihapus/dibatalkan/dijual kembali.

Metode pencatatan T/S:

Metode Harga Perolehan.

Saat membeli/menarik saham:

T/S	xx
Kas	xx

Saat dijual kembali di atas harga perolehan:

Kas	xx
T/S	xx
Agió Saham	xx

Saat dijual kembali sama dengan harga perolehan:

Kas	xx
T/S	xx

Saat dijual kembali di bawah harga perolehan:

Kas	xx
Agió Saham	xx
Retained Earning [R/E]	xx
T/S	xx

Metode Harga Nominal.

Saat membeli/menarik saham – di atas nilai nominal:

T/S	xx	
Agio saham	xx	
R/E		xx
Kas		xx

Saat membeli/menarik saham – di bawah nilai nominal:

T/S	xx	
Kas		xx
Agio Saham		xx

Saat dijual kembali – di atas nilai nominal:

Kas	xx	
T/S		xx
Agio Saham		xx

Saat dijual kembali – di bawah harga nominal:

Kas	xx	
Disagio Saham	xx	
T/S		xx

Deviden: Laba yang dibagikan kepada pemegang saham, biasanya deviden diambil dari R/E.

R/E: Akumulasi laba perusahaan yang tersedia untuk dibagikan kepada pemegang saham berupa deviden.

Common Stock [Saham Biasa]: Saham yang pemegangnya mempunyai hak memperoleh bagian keuntungan dan hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham [RUPS].

Preferred Stock [Saham Preferent]: Saham yang pemegangnya mempunyai hak utama atas bagian keuntungan dan hak utama dalam likuidasi.

Premium [Agió]: Saham yang dijual di atas nilai nominal [keuntungan dari saham].

Merger: Penggabungan badan usaha dengan jalan pemilikan langsung oleh suatu perusahaan terhadap harta milik dari satu atau lebih perusahaan lain yang digabungkan.

Kosolidasi: Penggabungan badan usaha di mana di dalam penggabungan tersebut dibentuk perusahaan baru untuk mengambil alih harta milik perusahaan & mengakui hutang dari dua atau lebih perusahaan yang telah ada.

Piutang: Hak perusahaan untuk menagih sejumlah uang tertentu kepada pelanggan karena akibat dari kegiatan penjualan kredit perusahaan.

Jenis Piutang:

- Piutang Dagang;
- Piutang Wesel: piutang dagang dalam bentuk lebih formal.

Metode Penyisihan Piutang:

Metode Pembentukan Cadangan Piutang: Metode ini mengestimasi jumlah dari total piutang yang kemungkinan tidak akan tertagih

Penghapusan Tak Langsung

Beban Piutang Tak Tertagih	xx
Penyisihan Piutang Tak Tertagih	xx
Penyisihan Piutang Tak Tertagih	xx
Piutang	xx

Jika dapat melunasi:

Piutang Usaha	xx
Penyisihan Piutang Tak Tertagih	xx

Metode Penghapusan Langsung: Metode ini baru mengakui adanya piutang setelah meyakini bahwa sejumlah piutang tidak dapat tertagih.

Penghapusan Langsung

Beban Piutang Tak Tertagih	xx
Piutang Usaha	xx

Jika dapat melunasi selama tahun berjalan:

Kas	xx	
Beban Piutang Tak Tertagih		xx

Jika dapat melunasi setelah tahun berjalan:

R/E	xx	
Beban Piutang Tak Tertagih		xx

Surat Promes: merupakan surat perjanjian bahwa ia akan membayar sejumlah uang tertentu pada periode tertentu.

Diskonto: menjual wesel tagih sebelum tanggal jatuh tempo di mana akan menerima uang lebih kecil dari yang akan diterimanya pada saat jatuh tempo.

Biaya Piutang Tak Tertagih: beban yang timbul karena perusahaan meningkatkan penjualan kreditnya, beban ini timbul karena perusahaan tidak mampu menagih piutang dagangnya.

## **B. AUDITING**

Auditing: Suatu proses untuk memperoleh bahan bukti dan pengevaluasian yang dilakukan oleh orang yang kompeten dan memiliki keahlian tertentu untuk menilai apakah L/K suatu perusahaan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku dengan tujuan memberikan pendapat terhadap L/K tersebut.

Jenis Audit:

- Audit L/K: Pemeriksaan yang meliputi pengevaluasian dan pengumpulan bahan bukti untuk menentukan apakah L/K telah disajikan sesuai PAI;
- Audit Operasional: Pemeriksaan yang meliputi pengevaluasian dan pengumpulan bahan bukti mengenai kegiatan operasional perusahaan dengan tujuan mencapai efisiensi & efektif & ekonomi kegiatan perusahaan;
- Audit Kegiatan: Pemeriksaan yang meliputi pengevaluasian dan pengumpulan bahan bukti apakah kegiatan financial dan operasi perusahaan telah sesuai dengan aturan yang berlaku.

Jenis Auditor:

- Auditor Publik;
- Auditor Pemerintah;
- Auditor Pajak;
- Auditor Intern: yang bekerja pada suatu perusahaan.

Penyebab Resiko Informasi:

- Hubungan yang dekat antara penerima & pemberi informasi;
- Sikap yang memihak & motif lain yang melatarbelakangi pemberian info;
- Data yang berlebihan & transaksi pertukaran yang kompeten.

#### Jasa Auditor:

- Jasa Atestasi: meliputi hak mengeluarkan laporan tertulis yang menyatakan kesimpulan tentang keandalan asertasi yang harus dipertanggungjawabkan;
- Jasa Perpajakan;
- Jasa Akuntansi Dan Pembukuan.

#### Konsep Dasar Pemeriksaan Akuntansi:

- Disclosure: Pemeriksaan L/K tidak boleh ada data yang disembunyikan;
- Conservative: Prinsip untuk menghindari suatu sikap optimisme dalam penyajian L/K.
- Materiality: Penting tidaknya suatu masalah tergantung dari sifat dan bobot masalah tersebut;
- Consistency: L/K yang disajikan dapat dibandingkan dengan data lain.

#### Macam-macam Bukti Pemeriksaan:

- Pengendalian Intern;
- Bukti fisik;
- Bukti dokumenter;
- Catatan akuntansi;
- Perhitungan;
- Bukti lisan.
- Perbandingan dengan rasio;
- Bukti dengan spesialis;
- Bukti konfirmasi;
- Bukti pernyataan tertulis dari manajemen;
- Bukti analitikal

Norma Pemeriksaan Akuntansi: Ukuran mutu pekerjaan akuntansi dalam rangka memeriksa L/K yang disusun oleh IAI.

Norma Umum (Standar Umum)

- Audit dilakukan oleh orang yang memiliki keahlian & pelatihan
- Sikap Independensi harus dipertahankan
- Pelaksanaan dan penyusunan audit harus dilakukan dengan cermat dan teliti

Norma Pekerjaan Lapangan (Standar Pekerjaan Lapangan)

- Pekerjaan direncanakan dengan sebaik-baiknya dan sistem harus diawasi
- Internal Control harus dipahami
- Bukti diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, pengajuan pertanyaan untuk menyatakan pendapat

Norma Pelaporan (Standar Pelaporan)

- Laporan audit disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku
- Laporan audit harus dalam keadaan konsisten dengan L/K dalam hubungannya dengan prinsip akuntansi keuangan yang diterapkan dalam periode sebelumnya
- Pengungkapan informative dianggap sudah memadai kecuali dinyatakan lain
- Laporan audit memuat pernyataan pendapat

Tahap Audit:

- merencanakan dan merancang pendekatan sistem;
- melakukan pengujian, pengendalian, dan transaksi;
- melaksanakan prosedur analitis dan pengujian terinci atas saldo;
- menyelesaikan audit dan menerbitkan laporan audit.

Material: Salah saji dalam L/K dapat dianggap material jika salah saji tersebut mempengaruhi dalam pengambilan keputusan (Keputusan pemakai L/K yang rasional).

Jenis Laporan:

Unqualified (pendapat wajar tanpa pengecualian): Auditor merasa yakin bahwa L/K telah disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi & mencakup Laporan L/R, Owners Equity Statement, Balance Sheet, dan Laporan Arus Kas. [tidak material]

Qualified (pendapat wajar dengan pengecualian): Auditor merasa yakin bahwa L/K telah disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi kecuali pada pos-pos tertentu. [material]

Adverse (pendapat tidak wajar): Auditor merasa yakin bahwa terdapat salah saji dalam penyajian L/K. [sangat material]

Disclaimer (tidak memberikan pendapat): Auditor tidak dapat yakin bahwa L/K telah disajikan secara wajar. [sangat material]

Bagian Dari Laporan Audit:

- Alamat external audit;
- Judul;
- Alamat;
- Paragraf pendahuluan;
- Paragraf ruang lingkup audit;
- Paragraf pelaporan;
- Nama jelas, tanda tangan dan nomor registrasi;
- Tanggal laporan.

Perbedaan yang menyebabkan terjadinya penyimpangan:

- Pembatasan lingkup audit (auditor tidak bebas, ada unsur tidak yakin);
- L/K disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum;
- Auditor tidak independent.

Kepastian (-): tidak layak untuk menyertakan dalam laporan audit suatu komentar yang bertolak belakang dari pendapat auditor.

Tujuan Pemeriksaan Bahan Bukti:

- untuk menentukan bahwa bukti tersebut disetujui dan disahkan dengan tepat;
- untuk menentukan kebenaran dari bukti tersebut;
- untuk memeriksa jumlah yang tertera pada bukti;
- untuk memeriksa ketepatan pembukuan dari bukti.

Kertas Kerja Pemeriksaan [KKP]: Catatan yang dibuat, dikumpulkan dan disimpan oleh akuntan publik mengenai prosedur pemeriksaan yang ditempuhnya, pengujian yang dilakukannya, keterangan yang diperolehnya dan kesimpulan yang ditariknya sehubungan dengan pemeriksaannya.

Tujuan KKP: untuk membantu auditor memberikan keyakinan memadai bahwa audit yang layak telah dilakukan sesuai dengan standar auditing yang telah ditetapkan IAI.

Manfaat KKP:

- dasar untuk perencanaan audit;
- catatan bahan bukti yang dikumpulkan dan hasil pengujian;
- data untuk menyediakan audit jenis yang pantas;
- menyediakan data untuk keperluan referensi.

Jenis KKP: L/K & daftar.

Syarat KKP yang baik:

- Lengkap (berisi info pokok, tidak memerlukan penjelasan tambahan);
- Bebas dari kesalahan baik hitung maupun penyajian;
- Didasarkan atas fakta dan argumentasi yang rasional;
- Sistematis, bersih, rapih, & mudah diikuti;
- memuat hal-hal penting yang berkaitan dengan audit;
- mempunyai tujuan jelas.

Pengendalian Intern: meliputi rencana organisasi & semua metode serta kebijaksanaan yang terkoordinasi dalam suatu perusahaan untuk mengamankan harta kekayaannya, menguji ketepatan & sampai seberapa jauh data akuntansi dapat dipercaya.

Unsur Pengendalian Intern:

- Adanya struktur organisasi;
- Adanya wewenang dan sistem pembukuan yang memadai;
- Praktek yang sehat;
- Pegawai yang kompeten.

Fungsi Pengendalian Intern:

- mengamankan harta dan kekayaan perusahaan dari pemborosan & kecurangan serta ketidak efisienan;
- meningkatkan ketelitian & dapat dipercayainya data akuntansi;
- mendorong ditaatinya & dilaksanakannya kebijakan perusahaan;
- meningkatkan efisiensi.

### Tujuan Memahami Sistem Pengendalian Intern [SPI]:

- untuk mengukur memadai tidaknya sistem kontrol yang berlaku sebagai salah satu dasar untuk memberikan pernyataan pendapat mengenai L/K secara keseluruhan;
- untuk membantu auditor sebagai dasar pembuktian adanya kelemahan/kekuatan pelaksanaan Internal Control [IC];
- sebagai petunjuk mengenai luas pemeriksaan apakah perlu mendetail atau tidak;
- sebagai dasar memberikan rekomendasi yang mungkin diperlukan supaya IC lebih sempurna.

Management Letter: Surat yang dibuat oleh auditor & dilampirkan pada laporan audit, di mana berisikan temuan-temuan serta kelemahan-kelemahan yang berkaitan dengan IC dari perusahaan yang diaudit serta saran-saran perbaikan.

Allowance for Bad Debt: Cukup tidaknya perkiraan penyisihan piutang tak tertagih.

Audit Program: Rencana kerja yang disusun secara terperinci dan melakukan pemeriksaan yang ditugaskan kepadanya.

### Audit Test:

- Analitik: dengan cara mempelajari perbandingan dan hubungan antar data;
- Kepatuhan: untuk mengetahui ketaatan terhadap peraturan perusahaan;
- Substantif: mengetahui kesalahan dalam perhitungan yang secara langsung mempengaruhi saldo L/K.

Subsequent Event: Kejadian penting yang terjadi setelah tanggal neraca tetapi kejadian tersebut sebelum laporan audit diserahkan di mana memiliki pengaruh terhadap L/K yang diperiksa sehingga harus dimasukkan ke dalam laporan audit. Contoh: Perusahaan memiliki debitur yang cukup besar & debitur tersebut bangkrut, maka akan mempengaruhi nilai piutang dagang & harus diadjust.

Lapping: Penggelapan yang dilakukan dengan cara pengunduran pencatatan kas.

Cara mengatasi lapping:

- harus ada pemisahan tugas antara pencatatan & penerimaan uang;
- membandingkan penerimaan kas dengan perkiraan pelanggan;
- konfirmasi para pelanggan;
- membandingkan deposito bank dengan duplikat deposito bank.

Kitting: manipulasi cek di bank dengan memanfaatkan periode tertentu yang melibatkan dua bank.

Cara mengatasi lapping: Periksa apakah pembayaran dengan cek telah dibukukan sesuai tanggal pembuatan cek tersebut.

Window Dressing: suatu keadaan di mana jumlah yang tercantum di dalam L/K tidak menunjukkan jumlah yang sebenarnya.

Hubungan sistem dengan internal control: sistem yang disusun dalam suatu perusahaan harus memperhitungkan segi pengendalian intern guna terwujudnya IC yang baik.

Tanggung Jawab Auditor: merencanakan & melaksanakan audit sesuai GAAS/NPA untuk menemukan kesalahan, pelanggaran peraturan, pelanggaran hukum yang cukup material yang dilakukan oleh perusahaan yang diperiksa.

Macam-macam Resiko Audit:

- Resiko penemuan yang direncanakan: resiko bahwa bahan bukti yang dikumpulkan dalam segment gagal menemukan kekeliruan;
- Resiko bawaan: resiko yang timbul dengan asumsi tidak ada pengendalian intern;
- Resiko pengendalian: kemungkinan adanya kekeliruan yang tak tercegah oleh pengendalian intern klien;
- Resiko yang dapat diterima: ukuran kesediaan auditor untuk menerima bahwa L/K salah saji secara material walaupun audit telah selesai dan pendapat telah diberikan.

## C. AKUNTANSI BIAYA & AKUNTANSI MANAJEMEN

Akuntansi Biaya: suatu proses pencatatan, penggolongan, dan peringkasan biaya-biaya yang terjadi di dalam perusahaan.

Akuntansi Manajemen: Penyajian informasi untuk para manajemen guna perencanaan, koordinasi dan pengawasan kegiatan perusahaan.

Penggolongan Biaya:

Biaya atas dasar Obyek Pengeluaran yaitu biaya digolongkan sesuai dengan pengeluarannya. Contoh: Biaya iklan dan biaya bahan baku.

Biaya atas dasar Fungsi Pokok

- Biaya produksi;
- Biaya administrasi & umum;
- Biaya pemasaran.

Biaya atas dasar Hubungan Biaya Dengan Sesuatu Yang Dibiayai

- Biaya langsung: biaya yang digunakan untuk kegiatan utama perusahaan;
- Biaya tak langsung: biaya yang digunakan untuk di luar kegiatan utama perusahaan.

Biaya atas dasar Perilaku Biaya

- Biaya variabel: biaya yang jumlah totalnya berubah secara proporsional mengikuti volume produksi;
- Biaya tetap: biaya yang jumlah totalnya tetap meskipun terdapat perubahan volume kegiatan;
- Biaya semivariabel: biaya yang mengandung unsur tetap dan variabel.

Biaya atas dasar Waktu

- Pengeluaran modal: biaya-biaya yang dinikmati lebih dari satu periode akuntansi;
- Pengeluaran penghasilan: biaya yang hanya bermanfaat untuk satu periode akuntansi di mana biaya tersebut terjadi.

Metode pengumpulan biaya produksi:

- Job Order Cost: suatu metode di mana biaya-biaya dikumpulkan untuk sejumlah produk tertentu yang dapat ditentukan identitasnya & kemudian ditentukan harga pokok secara individual (dengan actual/sebenarnya);
- Process Costing: metode ini membebankan biaya pokok produksi selama periode tertentu kepada kegiatan produksi kemudian membaginya sama rata produk yang dihasilkan dalam periode tersebut (dengan taksiran).

Perbedaan

Process Costing-Job Order Costing  
Proses pengolahan produksiterus-menerusterputus-putus  
Produk yang dihasilkanstandartergantungan pada pesanan  
Produk ditujukan untukmengisi gudangmemenuhi pesanan  
Biaya produksi dikumpulkantiap periodetiap pesanan  
Harga pokok satuan dihitungakhir periodepesanan selesai

Prime Cost = DM + DL

Conversion Cost = DL + FOH

Relevant Cost: Biaya yang patut diperhitungkan dalam analisa pengambilan keputusan & untuk masa yang akan datang.

Differential Cost: Biaya yang berbeda karena memilih satu alternatif daripada tidak memilih alternatif & untuk saat sekarang.

Out of Pocket Cost: Biaya yang akan memerlukan pengeluaran kas sekarang akibat adanya pengambilan keputusan oleh manajemen. Contoh: pembelian aktiva tetap.

Out of Pocket Expense: Beban yang dikeluarkan akibat dari suatu kegiatan, jika tidak ada kegiatan tersebut maka beban itu tidak akan timbul.

Sunk Cost: Biaya yang terjadi sebagai akibat dari keputusan di masa lalu. Contoh: Depresiasi.

Opportunity Cost: Keuntungan yang terpaksa dilepas karena dipilihnya suatu alternatif tertentu & juga dilepaskannya alternatif lain.

Manufacturing Expense terdiri dari:

- Direct Material: meliputi semua bahan mentah yang secara langsung digunakan dalam proses produksi;

- Direct Labor: meliputi tenaga kerja yang berhubungan langsung dengan proses produksi;

- FOH: meliputi biaya-biaya yang secara tidak langsung digunakan dalam proses produksi.

Biaya Overhead menggunakan tarif karena banyak unsure dari overhead yang berkaitan dengan periode yang berbeda.

Standar Cost (biaya standar): Biaya yang direncanakan bagi suatu barang produksi untuk kegiatan perusahaan sekarang atau yang akan datang.

Tujuan penetapan biaya standar:

- menetapkan anggaran
- mengendalikan biaya, mengarahkan, dan mengukur efisiensi
- penghematan biaya;
- menetapkan dasar-dasar perhitungan untuk pelelangan, kontrak dan harga jual.

Metode Harga Standar: Taksiran biaya yang terjadi di masa yang akan datang.

Jenis standar dalam standar cost:

- standar normal: taksiran biaya yang akan datang dalam keadaan ekonomi kegiatan yang normal;
- standar teoritis: standar yang ketat dalam pelaksanaannya agar tujuan perusahaan dapat tercapai;
- rata-rata biaya waktu yang lalu untuk menghitung biaya produksi yang telah lalu.

Kelemahan Standar Cost: Kaku dan tidak flexibel karena jarang diadakan perbaikan.

Guna Analisa Variance: sebagai alat penilai tanggung jawab biaya & sebagai alat untuk tindakan perbaikan.

Standar Biaya Material:

- Material Quantity Variance =  $(AQ - SQ) \times SP$
- Material Purchase Variance =  $(AP - SP) \times AQ$

Standar Upah Buruh:

- Labor Efficiency Variance =  $(AQ - SQ) \times SP$
- Labor Rate Variance =  $(AP - SP) \times AQ$

Metode Perhitungan Harga Pokok Penjualan [HPP]:

- Full Costing: penentuan metode HPP yang membebankan seluruh biaya produksi baik tetap maupun variabel;
- Direct Costing: penentuan metode HPP yang hanya membebankan biaya variabel saja ke dalam HPP.

Manfaat Direct Costing: Perencanaan laba, pengawasan, membuat keputusan.

Kelemahan Direct Costing: Sulit memisahkan biaya variable dan tetap, tidak diakui PAI, mengakibatkan nilai persediaan lebih rendah..

Unsur-unsur Cost: material, labor, overhead.

Estimated Cost: biaya yang ditentukan di muka sebelum dilakukan proses produksi.

Joint Product: dua atau lebih produk yang diproduksi secara bersama-sama dan mempunyai nilai jual relatif sama.

Joint Product Cost: biaya yang digunakan dari mulai bahan baku diolah sampai dipisahkan menurut identitasnya. Contoh: Penggilingan gabah.

By Product: dua atau lebih produk yang diproduksi secara bersama-sama dan mempunyai nilai jual yang berbeda.

Co Product: dua atau lebih produk yang diproduksi secara bersama-sama tetapi tidak dari kegiatan pengolahan yang sama (tidak berasal dari bahan baku yang sama).

Re-order Point: Saat di mana harus dilakukan pemesanan kembali bahan mentah yang diperlukan.

Budget: Suatu rencana tertulis dalam bentuk angka mengenai kegiatan perusahaan di masa yang akan datang (biasanya dalam satuan uang).

### Kegunaan Budget [Anggaran]:

- hasil yang diharapkan dapat diproyeksikan terlebih dahulu sebelum rencana tersebut dijalankan, sehingga jika terdapat berbagai alternatif manajemen dapat memilih mana yang lebih baik;
- dapat digunakan sebagai patokan untuk prestasi.

### Tujuan Budget:

- untuk perencanaan;
- sebagai koordinasi di berbagai bidang;
- sebagai dasar pengawasan biaya.

### Macam-macam Budget:

- Appropriation budget: memberikan batas/jumlah maksimal dari pengeluaran yang boleh dikeluarkan. Contoh: APBN;
- Performance budget: budget yang didasarkan atas fungsi, aktivitas, & proyek;
- Fixed budget: budget yang dibuat untuk satu tingkat kegiatan selama waktu tertentu;
- Flexible budget: merupakan sebuah deret dari beberapa fixed budget masing-masing untuk tingkat yang berlainan.

### Jenis Anggaran:

#### Anggaran operasi

- Anggaran biaya;
- Anggaran investasi;
- Anggaran kas;
- Anggaran L/K.

## Anggaran Keuangan

Sistem anggaran yang komprehensif meliputi:

- Anggaran penjualan;
- Anggaran produksi;
- Anggaran pembelian;
- Anggaran kas;
- Anggaran L/K
- Anggaran investasi.

Biaya Actual: Biaya yang sebenarnya terjadi dalam proses produksi suatu produk.

Bentuk Laporan L/R: Multiple Step (bentuk bertahap) dan Single Step (berbentuk langsung).

### Multiple Step

Pendapatan usaha			XX
Pendapatan lain-lain			XX
Beban produksi			
Biaya material		XX	
Biaya tenaga kerja langsung		XX	
Biaya overhead	XX		
Total beban produksi			XX
Persediaan barang dalam proses (awal)	XX		
Persediaan barang dalam proses (akhir)		(XX)	
Harga pokok produksi			XX
Persediaan barang jadi (awal)			XX
Barang tersedia untuk dijual			XX
Persediaan barang jadi (akhir)	XX		
Cost of Goods Sold (COGS)			(XX)
Laba kotor			XX
Biaya operasional (Penjualan & administrasi)			(XX)
Laba operasi			XX
Pendapatan & beban lain-lain			XX
Laba sebelum pajak			XX

## **D. AKUNTANSI SYARIAH**

### **Tujuan dan Komponen Laporan Keuangan Entitas Syariah**

Tujuan utama laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi, menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu entitas syariah yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Beberapa tujuan lainnya adalah: Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha. Informasi kepatuhan entitas syariah terhadap prinsip syariah, serta informasi aset, kewajiban, pendapatan dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah bila ada dan bagaimana perolehan dan penggunaannya.

Informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab entitas syariah terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak. Informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh penanam modal dan pemilik dana *syirkah* temporer; dan informasi mengenai pemenuhan kewajiban (*obligation*) fungsi sosial entitas syariah termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat, infak, sedekah, dan wakaf.

Komponen laporan keuangan entitas syariah, terdiri dari:

#### 1. Laporan Posisi Keuangan

Unsur-unsurnya terdiri dari aset, liabilitas, dana *syirkah* temporer dan ekuitas. Liabilitas dinyatakan dalam jumlah kas (atau setara kas) yang tidak didiskontokan.

*Dana syirkah temporer* adalah dana yang diterima sebagai investasi dengan jangka waktu tertentu dari individu dan pihak lainnya di mans entitas syariah mempunyai hak untuk mengelola dan menginvestasikan dana tersebut dengan pembagian hasil investasi berdasarkan kesepakatan. Dana *syirkah* temporer tidak dapat digolongkan sebagai liabilitas, karena entitas syariah tidak berkewajiban untuk mengembalikan dana awal dari pemilik dana ketika mengalami kerugian kecuali akibat kelalaian atau wanprestasi entitas syariah. Namun demikian, dana *syirkah* temporer juga tidak dapat digolongkan sebagai ekuitas karena mempunyai jangka waktu jatuh tempo dan tidak memiliki hak kepemilikan yang sama dengan pemegang saham.

2. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain.  
Unsur-unsur didalamnya terdiri dari penghasilan, beban, dan hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer. Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer adalah bagian bagi hasil pemilik dana atas keuntungan dan kerugian hasil investasi bersama entitas syariah dalam suatu periode laporan keuangan. Hak pihak ketiga atas bagi hasil tidak dapat dikelompokan sebagai beban (ketika untung) atau pendapatan (ketika rugi). Namun, hak pihak ketiga atas bagi hasil merupakan alokasi keuntungan dan kerugian kepada pemilik dana atas investasi yang dilakukan bersama dengan entitas syariah.
3. Laporan Perubahan Ekuitas
4. Laporan Arus Kas
5. Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat
6. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan
7. Catalan atas Laporan Keuangan  
Untuk perbankan syariah ditambah 1 (satu) laporan lagi yaitu Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil.

### **1.1. Asumsi Dasar dan Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan**

#### **Asumsi Dasar:**

##### *Dasar Akrua*

Laporan keuangan disajikan atas dasar akrua, namun, dalam penghitungan pendapatan untuk tujuan pembagian hasil usaha menggunakan dasar kas.

Kelangsungan usaha

### **Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan:**

1. Dapat dipahami
2. Relevan  
Relevan berarti berguna untuk peramalan (*predictive*) dan penegasan (*confirmatory*) atas transaksi yang berkaitan satu sama lain serta dipengaruhi oleh tingkat materialitas. Namun dasar penerapan dalam bagi hasil harus mencerminkan jumlah yang sebenarnya tanpa mempertimbangkan konsep materialitas.
3. Keandalan, informasi harus disajikan jujur, netral, lengkap, pertimbangan sehat dan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi yang sesuai dengan prinsip syariah dan bukan hanya bentuk hukumnya (substansi mengungguli bentuk). Dalam syariah substansi dan bentuk setara. Misalnya untuk sewa menyewa dalam syariah hanya dikenal *operating lease*.
4. Dapat dibandingkan.

#### **1.2. Kendala Informasi yang Relevan dan Andal**

Kendala informasi yang relevan dan andal terdapat dalam hal sebagai berikut:

- Tepat waktu.
- Keseimbangan antara biaya dan manfaat

## **2. Akad Mudharabah**

### **2.1. Penjelasan Akad**

*Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana. Usaha *mudharabah* dianggap mulai berjalan sejak dana atau modal usaha *mudharabah* diterima oleh pengelola dana

### **E. Prinsip Pembagian Hasil Usaha**

- F. Pembagian hasil usaha mudharabah dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba (profit sharing).**

**Jika berdasarkan prinsip bagi hasil**, maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto (*gross profit*) bukan total pendapatan usaha (*omzet*). Sedangkan dalam prinsip bagi laba, dasar pembagian adalah laba neto (*net profit*) yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan modal *mudharabah*. Pengakuan penghasilan usaha *mudharabah* didasarkan pada laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan usaha dari pengelola dana. Tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha.

## 2.2. Pengakuan dan Pengukuran

Keterangan	Pemilik Dana	Pengelola Dana
Saat Penyerahan Investasi	<p>Diakui sebagai investasi <i>mudharabah</i> pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset nonkas kepada pengelola dana.</p> <p>a. Dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan;</p> <p>b. Dalam bentuk aset nonkas diukur sebesar nilai wajar aset nonkas pada saat penyerahan:</p> <p>(i) jika nilai wajar lebih tinggi daripada nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi sesuai jangka waktu akad <i>mudharabah</i>;</p> <p>(ii) jika nilai wajar lebih rendah daripada nilai tercatatnya, maka</p>	<p>diakui sebagai dana syirkah temporer sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset nonkas yang diterima.</p>

Keterangan	Pemilik Dana	Pengelola Dana
	selisihnya diakui sebagai kerugian.	
Jika Terjadi Penurunan Nilai atas Investasi <i>Mudharabah</i>	<p>a. Sebelum usaha dimulai disebabkan rusak, hilang atau faktor lain yang bukan kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi <i>mudharabah</i>.</p> <p>b. Setelah dimulainya usaha, maka kerugian tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil atau tidak langsung mengurangi jumlah investasi.</p>	
Penghasilan Usaha	<p>a. jika investasi <i>mudharabah</i> melebihi satu periode pelaporan, pengliasilan usaha diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati.</p> <p>b. Kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad <i>mudharabah</i> berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian investasi.</p> <p>c. Kerugian akibat kelalaian</p>	<p>a. Pengelola dana mengakui pendapatan atas penyaluran dana syirkah temporer secara bruto sebelum dikurangi dengan bagian hak pemilik dana.</p> <p>b. Kerugian</p>

Keterangan	Pemilik Dana	Pengelola Dana
	atau kesalahan pengelola dana ibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi investasi <i>mudharabah</i> .	ya ng diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian pengelola dana diakui sebagai beban pengelola dana.
Pada akhir akad	Diakui sebagai keuntungan a kerugian sebesar selisih antara: investasi <i>mudharabah</i> setelah dikurangi penyisihan kerugian investasi; dengan pengembalian investasi <i>mudharabah</i>	Pada akhir periode akuntansi, dana syirkah temporer diukur sebesar nilai tercatat.

Khusus untuk akad *mudharabah musyarakah* yang merupakan perpaduan antara akad *mudharabah* dan akad *musyarakah*, pengelola dana (berdasarkan akad *mudharabah*) menyertakan juga dananya dalam investasi bersama (berdasarkan akad *musyarakah*). Jika pengelola dana juga menyertakan dana dalam *mudharabah musyarakah*, maka penyaluran dana milik pengelola dana diakui sebagai investasi *mudharabah*.

Pembagian hasil investasi *mudharabah musyarakah* dapat dilakukan sebagai berikut:

Hasil investasi dibagi antara pengelola dana (sebagai *mudharib*) dan pemilik dana sesuai nisbah yang disepakati, selanjutnya bagian hasil investasi setelah dikurangi untuk pengelola dana (sebagai *mudharib*) tersebut dibagi antara pengelola dana

(sebagai *musytarik*) dengan pemilik dana sesuai dengan porsi modal masing-masing; atau hasil investasi dibagi antara pengelola dana (sebagai *musytarik*) dan pemilik dana sesuai dengan porsi modal masing-masing, selanjutnya bagian hasil investasi setelah dikurangi untuk pengelola dana (sebagai *musytarik*) tersebut dibagi antara pengelola dana (sebagai *mudharib*) dengan pemilik dana sesuai dengan nisbah yang disepakati. Jika terjadi kerugian atas investasi, maka kerugian dibagi sesuai dengan porsi modal para *musytarik*.

### 2.3. Penyajian dan Pengungkapan

Keterangan	Pemilik Dana	Pengelola Dana
Penyajian	Investasi <i>mudharabah</i> dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat	Transaksi <i>mudharabah</i> dalam laporan keuangan: (a) dana syirkah temporer dari pemilik dana disajikan sebesar nilai tercatatnya untuk setiap jenis <i>mudharabah</i> ; (b) bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum diserahkan kepada pemilik dana disajikan sebagai pos bagi hasil yang belum dibagikan di kewajiban.

<p>Pengungkapan</p>	<p>a. isi kesepakatan utama usaha Mudharabah, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha <i>mudharabah</i>, dan lain-lain;</p> <p>b. rincian jumlah investasi mudharabah berdasarkan jenisnya; penyisihan kerugian investasi <i>mudharabah</i> selama periode berjalan;</p> <p>c. pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK No. 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah.</p>	<p>a. isi kesepakatan utama usaha <i>mudharabah</i> seperti porsidana, pembagaian hasil usaha, aktivitas usaha <i>mudharabah</i>, dan lain-lain;</p> <p>b. rincian dana syirkah temporer yang diterima berdasarkan jenisnya; dan</p> <p>c. penyaluran dana yang berasal dari <i>mudharabah muqayadah</i>.</p> <p>d. pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK No. 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah.</p>
---------------------	--	--

Contoh Penyajian:

Keterangan	Pemilik Dana		Pengelola Dana	
Penyajian	Investasi <i>Mudharabah</i>	XXX	Dana Syirkah Temporer	XXX
	Penyisihan Kerugian	(XXX)	Penyisihan Kerugian	(XXX)
	Nilai Investasi	XXX	Dana Syirkah Temporer	XXX

### 3. Akad Musyarakah

#### 3.1. Penjelasan Akad

*Musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Jika kerugian akibat kelalaian atau kesalahan mitra aktif atau pengelola usaha, maka kerugian tersebut ditanggung oleh pengelola usaha *musyarakah*. Keuntungan yang akan dibagikan berdasarkan atas realisasi pendapatan usaha. Pihak yang bertanggungjawab mengelola usaha *musyarakah*, baik mengelola sendiri atau menunjuk pihak lain disebut mitra aktif.

#### 3.2. Pengakuan dan Pengukuran

Keterangan	Mitra Aktif	Mitra Pasif
Saat Penyerahan	Investasi <i>musyarakah</i> diakui pada saat penyerahan kas atau aset nonkas untuk usaha <i>musyarakah</i> . a. dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang diserahkan; dan b. dalam bentuk aset nonkas dinilai sebesar nilai wajar	Investasi <i>musyarakah</i> diakui pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset nonkas kepada mitra aktif <i>musyarakah</i> a. dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang dibayarkan; dan b. dalam bentuk aset

Keterangan	Mitra Aktif	Mitra Pasif
	<p>jika terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai buku aset nonkas, maka selisih tersebut diakui sebagai selisih penilaian aset <i>musyarakah</i> dalam ekuitas. Selisih penilaian aset <i>musyarakah</i> tersebut diamortisasi selama masa akad <i>musyarakah</i>. Jika proses penilaian pada nilai wajar menghasilkan penurunan nilai aset, maka penurunan nilai ini langsung diakui sebagai kerugian.</p>	<p>nonkas dinilai sebesar nilai wajar jika terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat aset nonkas, maka selisih tersebut diakui sebagai:</p> <p>(i) keuntungan tangguhan dan diamortisasi selama masa akad; keuntungan tangguhan disajikan sebagai akan kontra dari Investasi <i>Musyarakah</i>.</p> <p>(ii) kerugian pada saat terjadinya.</p>
<p>Saat Penerimaan Investasi dari Mitra Pasif</p>	<p>Penerimaan dana musyarakah dari mitra pasif (misalnya dari bank syariah) diakui sebagai investasi musyarakah dan di sisi lain sebagai dana syirkah temporer sebesar:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. dana dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang diterima; dan</li> <li>b. dana dalam bentuk aset nonkas dinilai sebesar nilai wajar dan disusutkan selama</li> </ol>	

Keterangan	Mitra Aktif	Mitra Pasif
	<p>mass akad atau selama umur ekonomis jika aset tersebut tidak akan dikembalikan kepada mitra pasif.</p>	
Selama akad	<p>Aset nonkas <i>musyarakah</i> yang telah dinilai sebesar nilai wajar disusutkan berdasarkan nilai wajarnya. Kerugian investasi <i>musyarakah</i> diakui sesuai dengan porsi dana masing- masing mitra dan mengurangi nilai asset <i>musyarakah</i>.</p>	

<b>Keterangan</b>	<b>Mitra Aktif</b>	<b>Mitra Pasif</b>
Nilai investasi	<p>a. jumlah kas yang diserahkan untuk usaha <i>musyarakah</i> pada awal akad, atau</p> <p>b. nilai wajar aset <i>musyarakah</i> nonkas pada saat penyerahan untuk usaha <i>musyarakah</i></p> <p>c. ditambah dengan jumlah dana syirkah temporer yang telah dikembalikan kepada mitra pasif</p> <p>d. dikurang penyusutan dan kerugian (jika ada).</p>	<p>a. jumlah kas yang diserahkan untuk usaha <i>musyarakah</i> pada awal akad, atau</p> <p>b. nilai wajar aset <i>musyarakah</i> nonkas pada saat penyerahan untuk usaha <i>musyarakah</i></p> <p>c. dikurangi dengan jumlah pengembalian dari mitra aktif (jika ada)</p> <p>d. dikurang penyusutan dan kerugian (jika ada).</p>

### 3.3. Penyajian dan Pengungkapan

<b>Keterangan</b>	<b>Mitra Aktif</b>	<b>Mitra Pasif</b>
Penyajian	<p>a. Investasi <i>Musyarakah</i>, sebesar: kas atau aset nonkas yang disisihkan untuk investasi <i>musyarakah</i> dan yang diterima dari mitra pasif</p> <p>b. Dana Syirkah Temporer sebesar aset yang diterima dari mitra pasif</p> <p>c. Bagian dari ekuitas atas selisih penilaian kembali aset <i>musyarakah</i></p>	<p>a. Investasi <i>Musyarakah</i>, sebesar aset atau aset nonkas yang diserahkan ke mitra aktif</p> <p>b. Kontra akun atas investasi <i>musyarakah</i> yang timbul sebagai keuntungan tangguhan sebesar selisih penilaian</p>

		kembali aset non kas yang diserahkan ke mitra aktif
--	--	---

## 4. Akad Murabahah

### 4.1. Penjelasan Akad

Akad *murabahah* merupakan akad jual beli, sehingga harus memenuhi persyaratan syariah tentang prinsip jual beli. Secara umum, akad *murabahah* merupakan transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. PSAK 102 mendefinisikan akad *murabahah* sebagai akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli.

Pembayaran atas akad *murabahah* tersebut dapat dilakukan secara tunai (*bai'naqdan*) atau dilakukan secara tangguh (*ba'i muajjal/ba'i bi'tsaman ajil*). Akad juga dapat dilakukan dengan melalui pesanan atau tanpa pesanan.

### 4.2. Prinsip Jual Beli

Dalam melakukan transaksi *murabahah* harus memenuhi rukun yang mencakup (1) pelaku yang sudah baligh dan berakal, (2) barang: merupakan barang halal dan memiliki nilai, dimiliki oleh penjual, spesifikasi baik kualitas dan kuantitas jelas, penyerahan tidak terkait dengan keadaan lain, harga barang diketahui, barang ada di tangan penjual, (3) ijab kabul.

Berdasarkan prinsip jual beli, maka:

1. Harga jual berarti harga yang disepakati antara pembeli dan penjual yang terdiri dari harga perolehan ditambah margin keuntungan. Margin keuntungan harus disepakati, sehingga pembeli berhak melakukan negosiasi jumlah margin sebelum disepakati.
2. Harga beli berarti harga perolehan atas aset *murabahah* termasuk di dalamnya:

- a. Jika ada penurunan nilai,
  - b. Diskon (bila diperoleh sebelum akad sebagai pengurang harga perolehan, dan bila diperoleh setelah akad harus sesuai perjanjian, dan bila tidak diperjanjikan menjadi hak penjual),
  - c. Komisi apapun.
3. Uang muka diperbolehkan tetapi harus dianggap sebagai pengurang harga jual.
  4. Denda hanya dikenakan kepada pembeli yang lalai, bukan yang mengalami kesulitan keuangan. jumlah denda harus diperjanjikan pada akad dan diakui sebagai penerimaan dana kebajikan.
  5. Potongan atas harga jual boleh dilakukan sepanjang tidak diperjanjikan di depan.

#### 4.3. Pengakuan dan Pengukuran

Keterangan	Bagi Penjual	Bagi Pembeli
Pada saat perolehan	<p>Diakui sebagai persediaan sejumlah biaya perolehan. Jika terjadi penurunan nilai, maka akan diakui sebagai kerugian (tanpa pesanan) atau beban penurunan Nilai (dengan pesanan).</p> <p>Jika ada diskon:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. sebelum akad maka akan mengurangi biaya perolehan,</li> <li>b. setelah akad bergantung pada perjanjian, jika merupakan hak pembeli, maka diakui sebagai pengurang kewajiban, jika merupakan hak penjual, maka diakui sebagai keuntungan tambahan, dan jika tidak diperjanjikan akan diakui sebagai pendapatan operasional lain.</li> </ol>	

Penyerahan Barang	Diakui sebesar harga jual. Selisih antara harga perolehan dan harga jual akan diakui sebagai Keuntungan <i>Murabahah</i> . Pengakuan Keuntungan <i>Murabahah</i> ini dapat diakui: a. langsung jika transaksi tunai atau kurang dari 1 tahun, b. diamortisasi secara proporsional jika ada risiko penagihan besar, c. dilakukan saat pelunasan, jika risiko penagihan sangat besar	Diakui sebesar harga beli. Jika transaksi dilakukan tidak tunai, maka aset dinilai sebesar harga jual tunai, sedangkan utang diakui sebesar harga beli. Selisihnya diakui sebagai beban <i>murabahah</i> tangguh. Diskon yang diterima sebagai hak pembeli diakui sebagai pengurang beban <i>murabahah</i> tangguh.
Potongan Pelunasan	Jika disebabkan: a. Pembayaran tepat waktu: sebagai pengurang keuntungan <i>murabahah</i> b. Penurunan kemampuan pembeli: sebagai beban <i>murabahah</i>	Diakui sebagai pengurang beban <i>murabahah</i> tangguh.
Denda	Akibat kelalaian pembeli akan diakui sebagai dana kebajikan	Akibat kelalaian diakui sebagai kerugian.
Jang Muka Pembelian ,ntuk <i>Murabahah</i> dengan pesanan	Diakui sebagai Uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima. Jika barang jadi dibeli akan dianggap sebagai bagian pelunasan piutang pembelian barang, Jika batal, harus dikembalikan setelah dikurangi biaya-biaya yang telah dikurangi oleh penjual.	Diakui sebagai Uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima. Jika barang jadi dibeli akan dianggap sebagai bagian pelunasan utang. Jika batal, diakui sebagai kerugian.

#### 4.4. Penyajian dan Pengungkapan

Keterangan	Bagi Penjual	Bagi Pembeli
------------	--------------	--------------

Penyajian	Nilai bersih yang dapat direalisasikan (saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutang). Keuntungan <i>Murabahah</i> Tangguh sebagai pengurang ( <i>contra account</i> ) piutang murabahah)	Beban <i>Murabahah</i> Tangguh sebagai pengurang ( <i>contra account</i> ) utang <i>murabahah</i> .
Pengungkapan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Harga perolehan aset <i>murabahah</i></li> <li>b. Janji pemesanan berdasarkan <i>murabahah</i> pesanan</li> <li>c. Hal-hal lain yang diatur PSAK 101</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Nilai tunai aset yang diperoleh dari transaksi <i>murabahah</i></li> <li>b. Jangka waktu <i>murabahah</i> tangguh</li> <li>c. Hal-hal lain yang diatur PSAK 101</li> </ul>

#### Contoh Penyajian *Murabahah*

Keterangan	Bagi Penjual	Bagi Pembeli
Penyajian	Piutang <i>Murabahah</i> Penyisihan Piutang Nilai Bersih Direalisasi Margin <i>Murabahah</i> Tangguh (XXX)	Utang <i>Murabahah</i> XXX Beban <i>Murabahah</i> Tangguh (XXX)

#### 4.5. Alternatif Perlakuan

Namun demikian, PSAK 102 mengharuskan entitas untuk menilai apakah substansi dari transaksi adalah jual beli atau pembiayaan. Jika secara substansi transaksi tersebut adalah jual beli, maka transaksi tersebut termasuk dalam ruang lingkup PSAK 102, namun jika secara substansi transaksi tersebut merupakan transaksi pembiayaan maka tunduk pada PSAK 50 dan PSAK 55.

Jika penjual tidak menanggung risiko signifikan terkait dengan kepemilikan persediaan untuk transaksi *murabahah*, baik berupa risiko

perubahan harga, keusangan dan kerusakan, biaya pemeliharaan dan penyimpanan persediaan atau pembatalan pesanan, maka berarti penjual melakukan transaksi pembiayaan *murabahah*.

Untuk penjual yang melakukan hal tersebut, maka perlakuan akan mengacu pada PSAK 50 *Instrumen Keuangan: Penyajian*, PSAK 55: *Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran*, dan PSAK 60: *Instrumen Keuangan: Pengungkapan* yang terkait aset keuangan dalam pinjaman yang diberikan dan piutang. Penerapan PSAK ini tentu harus disesuaikan dengan prinsip, karakteristik dan istilah syariah.

## **5. Akad Salam**

### **5.1. Penjelasan Akad**

Akad *salam* merupakan akad jual beli dengan penyerahan tunda dan pembayaran dilakukan pada awal akad. PSAK 103 mendefinisikan akad *salam* adalah akad jual beli barang pesanan (*muslam fiih*) dengan pengiriman di kemudian hari oleh penjual (*muslam ilaihi*) dan pelunasan dilakukan oleh pembeli (*al muslam*) pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu.

Akad *salam* dapat dilakukan secara langsung yaitu antar penjual dan pembeli, atau secara paralel yaitu: antar penjual dan pembeli, serta penjual 2 (yang merupakan pembeli pada transaksi pertama) dan pembeli 2. Akad *salam* paralel diperbolehkan sepanjang tidak ada keterkaitan antara transaksi penjualan 1 dan penjualan 2.

### **5.2. Prinsip Akad Salam**

Akad *salam* termasuk dalam akad jual beli namun dengan kriteria berbeda dengan akad jual beli yang mengharuskan barang dimiliki penjual sebelum melaksanakan akad. Akad ini diperbolehkan dan telah dipraktikkan dari zaman Nabi Muhammad SAW, dan biasanya digunakan untuk industri pertanian.

Akad *salam* memang terlihat mirip dengan akad ijon, namun yang membedakan pada akad *salam* tidak ada *gharar* (ketidakjelasan) karena saat disepakati: harus ada harga yang tidak akan berubah, kuantitas, kualitas, tanggal penyerahan serta tempat penyerahan. Akad *salam* juga berbeda dengan transaksi *forward* dan *future*. Pada akad *salam* harus ada

pembayaran pada saat akad dan hanya penyerahan barang yang tunda, sedangkan *forward* pembayaran dan penyerahan sama-sama tunda, apalagi *future* yang bahkan tidak perlu dilakukan penyerahan barang. Transaksi jual beli tidak boleh dilakukan antara utang (*dayn*) dengan hutang (*dayn*).

Dalam melakukan transaksi *salam* harus memenuhi rukun yang mencakup (1) pelaku yang sudah baligh dan berakal, (2) Objek akad: terkait modal *salam*: harus diketahui bentuk dan jenis, pembayaran tunai (ulama berbeda pendapat untuk pembayaran selain tunai- PSAK membolehkan sesuai Fatwa No.5 tentang *salam*), tidak boleh berupa pembebasan utang atau penyerahan piutang lainnya; terkait barang: harus dijelaskan tentang spesifikasi, ukuran, harga, waktu penyerahan, barang harus ada saat waktu penyerahan, akad rusak jika barang tidak ada saat waktu ditentukan, barang cacat/kualitas lebih rendah pembeli punya hak khiiyar, barang spesifikasi lebih tinggi tidak boleh mengubah harga, pengiriman sebelum yang dijanjikan tidak boleh ada perubahan harga, tidak boleh menjual kembali sebelum barang diterima, penggantian spesifikasi tidak diperbolehkan (3) ijab kabul.

### 5.3. Pengakuan dan Pengukuran

Keterangan	Bagi Penjual	Bagi Pembeli
Pada saat akad disepakati	Mengakui utang <i>salam</i> sesuai dengan penerimaan pembayaran (modal <i>salam</i> ) Diukur sebesar nilai tunai, barang: nilai wajar aset.	Mengakui piutang <i>salam</i> sesuai dengan pembayaran (modal <i>salam</i> ). Diukur sebesar nilai tunai, barang: nilai wajar aset. Perbedaan nilai wajar dan nilai tercatat diakui sebagai untung rugi.
Pada saat penyerahan barang	Utang <i>salam</i> dieliminasi saat barang pesanan diserahkan dan pada sisi lainnya diakui adanya penjualan.	a. Jika barang sesuai pesanan atau lebih tinggi dari nilai pesanan maka asset <i>salam</i> di debit dan piutang <i>salam</i> dikredit sejumlah nilai disepakati

		<p>b. Jika barang lebihrendah nilainya dari kesepakatan namun diputuskan diterima, maka aset <i>salam</i> dicatat sesuai nilai diterima, piutang berkurang sejumlah kesepakatan dan selisihnya diakui kerugian</p> <p>c. Jika kondisi barang tidak diterima sebagian dan disepakati perubahan pengiriman maka akan diakui saat barang diterima</p> <p>d. Jika kondisi barang tidak diterima maka akan diakui timbulnya tagihan/piutang pada pihak ketiga</p> <p>e. Jika ada barang jaminan, maka akan diperhitungkan nilai tersebut sebagai pengganti piutang.</p>
Salam Paralel	Selisih antara jumlah yang dibayar oleh pembeli akhir dan biaya perolehan barang pesanan diakui sebagai keuntungan atau kerugian saat penyerahan barang.	

#### 5.4. Penyajian dan Pengungkapan

Keterangan	Bagi Penjual	Bagi Pembeli
Penyajian	Kewajiban <i>salam</i> (utang <i>salam</i> ) disajikan sebesar modal <i>salam</i>	Piutang <i>salam</i> disajikan sebesar nilai modal <i>salam</i> yang diberikan.

	diterima.	
	Persediaan <i>salam</i> (terkait <i>salam</i> paralel) disajikan sebesar nilai terendah antara perolehan dan nilai yang dapat direalisasikan. Selisih lebih rendah akan diakui sebagai kerugian.	
Pengungkapan	Piutang <i>salam</i> pada produsen (untuk <i>salam paralel</i> ) yang memiliki hubungan istimewa. jenis dan kuantitas barang pesanan. Pengungkapan yang disyaratkan oleh PSAK 101.	Modal Salam yang diberikan. Jenis dan kuantitas barang pesanan. Pengungkapan yang disyaratkan oleh PSAK 101.

**Contoh Penyajian :**

<b>Keterangan</b>	<b>Bagi Penjual</b>	<b>Bagi Pembeli</b>
Penyajian	Piutang <i>Salam</i> Persediaan <i>Salam</i>	Utang <i>Salam</i> XXX

## 6. Akad Istishna

### 6.1. Penjelasan Akad

Akad *istishna* merupakan akad jual beli dengan pesanan sebagaimana akad *salam*, yang membedakan akad *istishna* dengan akad *salam* adalah pada jenis barangnya. Akad *salam* biasanya digunakan pada pertanian

sedangkan akad *istishna'* pada barang barang manufaktur seperti: konstruksi, gedung, mesin dll. Pembayaran untuk akad *salam* harus dilakukan saat kesepakatan, sedangkan *istishna'* bisa dilakukan seiring dengan proses pembuatan.

PSAK 104 tentang *Istishna'* mendefinisikan akad ini merupakan akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (*pembeli/ mustashni*) dan penjual (*pembuat/shani*).

Penjual dapat menyiapkan barang yang dipesan (sesuai spesifikasi pemesanan) oleh dirinya sendiri atau melalui pihak lain. Jika dilakukan oleh pihak lain maka disebut sebagai *istishna'* paralel, hal ini diperbolehkan sepanjang kedua akad tidak saling tergantung.

## 6.2. Prinsip Akad

Akad *istishna'* merupakan hasil dari *ijma'* Ulama melalui *qiyash* terhadap akad *salam*. Akad *salam* jelas diperbolehkan sesuai dengan Al Qur'an dan As Sunnah, sedangkan *istishna'* diperbolehkan sesuai dengan *ijma'* Ulama. Oleh sebab itu PSAK 104 mengharuskan barang pesanan harus memenuhi kriteria PSAK 104 paragraf 08, yaitu:

- Memerlukan proses pembuatan setelah akad disepakati;
- Sesuai dengan spesifikasi pemesan (*customized*) bukan produk masal; dan
- Harus diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi: jenis, spesifikasi teknis, kualitas dan kuantitasnya.

Dalam melakukan transaksi *istishna'* harus memenuhi rukun yang mencakup:

- Pelaku yang sudah baligh dan berakal;
- Objek akad: terkait alas pembayaran: harus diketahui bentuk dan jenis pembayaran, harga yang disepakati tidak boleh berubah kecuali ada perubahan spesifikasi dan itu menjadi tanggungan pembeli, tidak boleti berupa pembebasan utang atau penyerahan piutang lain nya; terkait barang: harus dijelaskan tentang spesifikasi, ukuran, harga, waktu penyerahan, barang harus ada saat waktu penyerahan, tidak boleh menjual kembali sebelum barang diterima, dalam hal barang sudah dikerjakan maka menjadi mengikat dan tidak boleh dibatalkan;

- Ijab kabul.

### 6.3. Pengakuan dan Pengukuran

Untuk pengakuan pendapatan dapat digunakan 2 metode pendekatan:

Metode persentase penyelesaian: pengakuan pendapatan dilakukan setiap periode akuntansi. Metode ini digunakan jika periode pembangunan lebih dari satu tahun.

Langkah perhitungan pendapatan yang diakui pada suatu periode:

- Menghitung persentase penyelesaian = 
$$\frac{\text{Biaya yang ditanggung sampai dengan tanggal Perhitungan}}{\text{Total Estimasi Biaya hingga selesai}}$$
- Menghitung pendapatan = (persentase dalam langkah 1) x nilai kontrak
- Menghitung pendapatan yang diakui periode berjalan = (Pendapatan dalam langkah b) dikurangi pendapatan yang telah diakui periode sebelumnya

Metode akad selesai: pengakuan pendapatan dilakukan saat proses pembuatan atau pembangunan selesai dan diserahkan.

Keterangan	Bagi Penjual	Bagi Pembeli
Saat proses pembuatan aset	Biaya perolehan aset <i>istishna'</i> dicatat sebagai aset <i>istishna'</i> dalam penyelesaian dan diakui sebesar jumlah yang dikeluarkan baik tunai maupun dengan aset lain. Biaya perolehan terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> <li>Biaya langsung;</li> <li>Biaya tidak langsung;</li> <li>Seluruhbiaya lain yang harus ditanggung oleh kontraktor/ produsen pada <i>istishna'</i> paralel.</li> </ol>	
Saat penagihan	Mengakui piutang dan termin <i>istishna'</i> sebesar nilai yang ditagihkan	Mengakui aset <i>istishna'</i> Penyelesaian dan utang

		sebesar yang ditagih
Saat penerimaan/ pembayaran penagihan	Mengakui kas dan mengurangi piutang sebesar nilai yang diterima.	Mengakui penerimaan kas dan pengurangan utang sebesar yang dibayarkan
<b>Saat Pengakuan Pendapatan</b>		
a. Persentase Penyelesaian	Mengakui pendapatan pada setiap akhir periode sesuai dengan perhitungan pendapatan di atas. Mengakui pendapatan perhitungan, beban <i>istishna'</i> beban yang telah ditanggung dan selisihnya pada aset <i>istishna'</i> (sebesar laba kotor)	
b. Kontrak Selesai	Tidak ada pengakuan hingga saat diserahkan, yang ada hanya pengakuan beban <i>istishna'</i> dan menutup Pendapatan sebesar beban <i>istishna'</i>	

Saat penyerahan aset		Melakukan reklasifikasi aset <i>istishna'</i> dalam penyelesaian menjadi aset tetap.
a. Persentase Penyelesaian	Mengakui dengan membalik Termin <i>istishna'</i> dan aset <i>istishna'</i> sebesar nilai kontrak-	
b. Kontrak Selesai	Mengakui dengan membalik <i>istishna'</i> dan aset <i>istishna'</i> sebesar nilai kontrak. Mengakui pendapatan sebesar total kontrak, membalik terrain <i>istishna'</i> dan selisihnya pada aset <i>istishna'</i> (sebesar laba bruto).	
<i>Istishna'</i> dengan pembayaran tangguh	Harus dipisahkan antara margin <i>istishna'</i> (karena pembuatan) dan selisih nilai akad tunai dan tangguh. selisih nilai tersebut akan diamortisasi mengacu pada perlakuan akad <i>murabahah</i> .	Harus dipisahkan antara aset <i>istishna'</i> sesuai dengan nilai tunai dengan nilai nilai pembayaran tangguh, selisihnya pada beban <i>istishna'</i> tangguhan. Beban <i>istishna'</i> tangguhan akan diamortisasi sesuai akad <i>murabahah</i> .

#### 6.4. Penyajian dan Pengungkapan

<b>Keterangan</b>	<b>Bagi Penjual</b>	<b>Bagi Pembeli</b>
Penyajian	Termin <i>istishna'</i> diperlakukan sebagai kontra akun atas aset <i>istishna'</i> . Pendapatan dan beban <i>istishna'</i> dilaporkan pada Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain.	Dilaporkan sebagai aset <i>istishna'</i> dalam penyelesaian.
Pengungkapan	a. metode akuntansi yang digunakan b. metode yang digunakan c. rincian piutang <i>istishna'</i> berdasarkan jumlah, jangka waktu dan kualitas piutang d. pengungkapan yang disyaratkan oleh PSAK 101	a. rincian utang <i>istishna'</i> berdasarkan jumlah dan jangka waktu b. pengungkapan yang disyaratkan oleh PSAK 101
Penyajian	Laporan Posisi Keuangan: Persediaan <i>Istishna'</i> Aset <i>Istishna'</i> XXX Termin <i>Istishna'</i> XXX Jika Termin lebih besar dari Aset <i>istishna'</i> akan disajikan sebagai utang jangka pendek	Laporan Posisi Keuangan: Aset <i>istishna'</i> dalam penyelesaian XXX

	Laporan Laba Rugi dan Komprensif Lain:	
	Pendapatan	<i>Istishna'</i> X
	XX	
	Beban	<i>Istishna'</i> X
	XX	

## 7. Akad Ijarah

### 7.1. Penjelasan Akad

Akad *ijarah* merupakan bagian dari akad jual beli, hanya saja yang diperjualbelikan bukan benda melainkan manfaat dari benda. PSAK 107 mendefinisikan *Ijarah* sebagai akad pemindahan hak guna (manfaat) atas yaitu barang atau jasa, dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah sewa (*ujrah*) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.

Akad *Ijarah* secara syariah lebih luas dari definisi sewa dalam pengertian umum, mengingat secara syariah sewa disini bukan hanya untuk barang *tangible* melainkan juga hasil kerja/karya seseorang. Akad *ijarah* juga tidak dapat dipadankan dengan *leasing* (sewa guna usaha), mengingat akad *ijarah* tidak ada perubahan kepemilikan dan tidak ada pengalihan risiko maka pada akad *ijarah* diperlakukan menjadi sewa operasi biasa.

Akad *ijarah* dapat dilakukan dengan akad *ijarah* biasa, *ijarah muntahiya bitamlik* (IMBT) serta akad jual dan sewa kembali (*sales and leaseback*). Pembayaran sewa dapat dilakukan di muka, ditangguhkan atau di belakang dari akad sewa sepanjang disepakati oleh penyewa dan pemberi sewa.

### 7.2. Prinsip Akad

Pada akad *ijarah* tidak ada pengalihan hak kepemilikan dan tidak ada pengalihan risiko, sehingga seluruh risiko atas kondisi aset menjadi tanggung jawab pemilik sewa. Oleh sebab itu akad *ijarah* hanya menggunakan transaksi sewa operasi biasa. Kondisi ini juga berlaku untuk akad *ijarah muntahiya bittamlik*, dimana pada akad ini tetap tidak ada akad pengalihan kepemilikan pada akhir, tetapi hanya *wa'ad* (janji),

untuk mengalihkan akad. *Waad* ini tentunya masih dapat dievaluasi keputusannya untuk menjadi akad esuai dengan kondisi barang saat akhir.

Untuk akad jual dan sewa kembali, harus dilakukan akad jual dan akad sewa yang tidak saling tergantung. Dalam melakukan transaksi *ijarah* harus memenuhi rukun yang mencakup (1) pelaku yang sudah baligh dan berakal, (2) Objek akad: terkait alat pembayaran: harus diketahui bentuk dan jenis pembayaran, harga yang disepakati tidak boleh berubah kecuali ada perubahan spesifikasi dan itu menjadi tanggungan pembeli, tidak boleh berupa pembebasan utang atau penyerahan piutang lainnya; terkait barang: harus dijelaskan tentang spesifikasi, ukuran, harga, waktu penyerahan, barang harus ada saat waktu penyerahan, tidak boleh menjual kembali sebelum barang diterima, dalam hal barang sudah dikerjakan maka menjadi mengikat dan tidak boleh dibatalkan (3) ijab kabul.

### 7.3. Pengakuan dan Pengukuran

<b>Keterangan</b>	<b>Bagi Pemberi Sewa</b>	<b>Bagi Penyewa</b>
Perolehan Aset Ijarah	Diakuisaat perolehan sebesar harga perolehan	
Pengakuan Pendapatan/ Beban Ijarah	Diakui pada saat manfaat asset telah dialihkan dengan mengakui sebagai pendapatan sebesar nilai yang disepakati. Jika pembayaran belum diterima maka diakui sebagai piutang	Diakui pada saat manfaat asset telah diterima dengan mengakui sebagai beban sebesar nilai yang disepakati. Jika pembayaran belum diberikan maka diakui sebagai utang

Biaya perawatan atau Perbaikan	Biaya perawatan rutin menjadi Tanggungjawab pemberi sewa, diakui sebagai biaya perawatan sebesar terjadinya.	Biaya perawatan rutinmenjadi tanggungjawab pemberi sewa. Jika penyewa melakukan perbaikan maka akan ditagihkan kepada pemberi sewa. Jika disepakati menjadi tanggung jawab penyewa makadiakui sebesar biaya perawatan sebesar terjadinya.
Biaya Depresiasi atau Amortisasi	Dibebankan sesuai kebijakan (selama masa manfaat) dan diakui oleh pemberi sewa sebagai pemilik aset	
Pemindahan kepemilikan jika IMBT	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Hibah: Selisih harga perolehan dan akumulasi penyusutan akan diakui sebagaibeban.</li> <li>b. Penjualan: Selisihharga perolehan dan akumulasi penyusutan akan diakui sebagai keuntungan dan kerugian.</li> <li>c. Jika tidak terjadi pengalihan: maka akan direklasifikasi sebagai aset lancer atau tidak lancer.</li> </ul>	

Jual dan Sewa Kembali	Dilakukan pengakuan keuntungan/ kerugian terpisah untuk transaksi penjualan. Untuk transaksi sewa diakui sebagaimana di atas. Tidak boleh dilakukan pembebanan kerugian atas transaksi jual pada transaksi sewa.	
-----------------------	--	--

#### 7.4. Penyajian dan Pengungkapan

Keterangan	Bagi Pemberi Sewa	Bagi Penyewa
Penyajian	Pendapatan <i>Ijarah</i> disajikan setelah dikurangi beban terkait.	Beban <i>Ijarah</i> diakui sebagai beban <i>ijarah</i>
Pengungkapan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penjelasan atas isi akad yang signifikan termasuk <i>wa'ad</i>.</li> <li>• Nilai perolehan dan akumulasi penyusutan/amortisasi</li> <li>• Keberadaan transaksi jual dan beli (kalau ada).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penjelasan atas isi akad yang signifikan termasuk <i>wa'ad</i>.</li> <li>• Keberadaan transaksi jual dan beli (kalau ada).</li> </ul>

#### Contoh Penyajian

Keterangan	Bagi Pemberi Sewa	Bagi Penyewa
Penyajian	Pendapatan <i>Ijarah</i> XXX Beban Penyusutan/ Beban Amortisasi xxx Beban Perawatan xxx XXX	Beban <i>Ijarah</i> XXX

## 8. Akad Lain

### 8.1. Penjelasan Akad

Berikut adalah akad-akad yang sering digunakan pada transaksi syariah. Dalam praktek keuangan syariah, akad-akad ini akan menimbulkan pendapatan yang jumlahnya tertentu. Akad-akad tersebut adalah, sebagai berikut:

- a. Akad *sharf* adalah transaksi jual beli valuta asing dengan valuta lainnya.
- b. Akad *wadi'ah* adalah akad titipan/deposit barang atau dana suatu pihak kepada pihak lain yang bukan pemiliknya dengan tujuan keamanan. Akad ini ada dua jenis yaitu: *wadi'ah yad-dhamanah* (dimana penerima titipan bisa menggunakan barang titipan dengan izin dan menjamin ada saat diminta) dan *wadi'ah Yad-dhamanah* (dimana penerima titipan tidak bisa menggunakan barang titipan).
- c. Akad *wakalah* adalah pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Dimana pemberi kekuasaan memberikan hak kepada penerima kekuasaan untuk bertindak atas namanya.
- d. Akad *kafalah* adalah akad pemberian jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ke tiga untuk memenuhi kewajiban pihak yang ditanggung.
- e. Akad *hawalah* adalah akad pengalihan utang atau piutang. Akad ini ada dua jenis, yaitu: *hiwalah ad dain* berupa pengalihan utang, dan *hiwalah al haqq* pengalihan piutang.
- f. Akad *qardh* adalah akad pemberian pinjaman .
- g. Akad *rahn* adalah akad perjanjian pinjaman dengan jaminan atau dengan melakukan penahanan harta milik peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima.

### 8.2. Prinsip Akad

1. Akad *sharf*: akad ini dapat dilakukan jika secara *spot* yaitu: transaksi pembelian dan penjualan valas dilakukan pada saat itu juga

dan penyelesaian maksimal 2 hari (sesuai urf'). Akad *sharf* tidak boleh dilakukan dengan *forward* dan *option*.

Ketentuan: (1) pelaku: baligh dan cakap hukum, (2) objek akad: mata uang; nilainya diketahui kedua belah pihak, dikuasai penjual, tidak ada *khiyar* syarat, tunai, (3) ijab kabul.

2. Akad *wadiah*: akad ini biasa digunakan untuk tabungan dan rekening giro di perbankan syariah. Ketentuan: (1) pelaku: baligh dan cakap hukum, (2) objek akad: barang yang dititipkan; benda dan spesifikasinya diketahui kedua belah pihak, (3) ijab kabul.
3. Akad *wakalah*: akad ini biasa digunakan untuk mewakili pembelian barang, realisasi *letter of credit*. Ketentuan: (1) pelaku: baligh dan cakap hukum, (2) objek akad: barang yang dikuasakan; diketahui dengan jelas, tidak bertentangan dengan syariah Islam, dapat diwakilkan, manfaat barang/jasa dapat dinilai, kontrak dapat dilaksanakan, (3) ijab kabul.
4. Akad *kafalah*: akad ini biasa digunakan dalam jasa garansi bank, *stand by letter of credit*, akseptasi, kartu kredit pada perbankan syariah.  
Ketentuan: (1) pelaku: baligh dan cakap hukum, (2) objek akad: tanggungan pihak yang berutang baik barang, jasa atau pekerjaan; tanggungan, bisa dilaksanakan oleh penjamin, utang mengikat, harus jelas nilai, jumlah dan spesifikasi dan tidak bertentangan dengan syariah, (3) ijab kabul.
5. Akad *hawalah*: akad yang dapat digunakan untuk anjak piutang, atau pengalihan utang dari konvensional ke syariah.  
Ketentuan: (1) pelaku: baligh dan cakap hukum, (2) objek akad: adanya utang atau piutang; dapat dilaksanakan, utang piutang yang mengikat, harus jelas nilai, jumlah dan spesifikasinya, tidak bertentangan syariah, (3) ijab kabul.
6. Akad *qardh* merupakan akad pemberian pinjaman tanpa tambahan ditujukan kepada orang yang membutuhkan, namun jika dibebankan biaya administrasi yang terkait langsung diperbolehkan, atau peminjam memberikan sumbangan boleh.  
Ketentuan: (1) pelaku: baligh dan cakap hukum, (2) objek akad: uang yang dipinjamkan; jelas jumlah dan waktu pelunasan, boleh

dikenakan denda jika lalai, (3) ijab kabul.

7. Akad *rahn*: akad yang biasa digunakan dalam pegadaian syariah, atau gadai emas.

Ketentuan: (1) pelaku: baligh dan cakap hukum, (2) objek akad: barang digadai atau pengalihan hak atas barang; dapat dijual/nilai seimbang, harus bernilai dan dimanfaatkan, jelas spesifikasi barang, tidak terkait kepemilikan dengan pihak lain, (3) ijab kabul.

### **8.3. Pengakuan dan Pengukuran**

Pengakuan atas pendapatan/beban dari akad-akad tersebut adalah pada saat akad telah dilaksanakan. Pendapatan/beban diukur sesuai dengan kesepakatan.

### **8.4. Penyajian dan Pengungkapan**

Disajikan sebagai pendapatan atau beban pada laporan laba rugi. Pengungkapan sesuai dengan jenis, nilai dari akad masing-masing.

## **9. Akuntansi Sukuk**

### **9.1. Pengertian Sukuk**

Menurut PSAK 110, Sukuk adalah efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan, yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak tertentu (tidak terpisahkan atau tidak terbagi) atas:

- aset berwujud tertentu;
- manfaat atas aset berwujud tertentu baik yang sudah ada maupun yang akan ada;
- jasa yang sudah ada maupun yang akan ada;
- aset proyek tertentu; atau
- kegiatan investasi yang telah ditentukan.

*Sukuk* memang seringkali disebut sebagai obligasi syariah, namun *sukuk* berbeda dengan obligasi, karena *Sukuk* bukanlah pengakuan utang, melainkan bukti kepemilikan, sehingga kalau terjadi *default* atas pembayaran *sukuk* maka pemegang *sukuk* memiliki aset sebagai ganti kepemilikan.

### **9.2. Prinsip Akad**

*Sukuk* yang diterbitkan akan bergantung pada akad apa yang digunakan, sehingga mekanisme transaksi *sukuk* akan mengikuti akad yang digunakan. Jika menggunakan akad *mudharabah* maka imbal hasil *sukuk* akan berfluktuasi mengikuti bagi hasil yang diperoleh, sedangkan jika menggunakan akad *ijarah*, maka imbal hasil *sukuk* akan tetap sesuai sewa yang disepakati.

### 9.3. Pengakuan dan Pengukuran

#### 9.3.1. Akuntansi untuk Penerbit

	<b>Sukuk Mudharabah</b>	<b>Sukuk Ijarah</b>
Saat Pengakuan	Saat entitas menjadi pihak yang terikat dengan ketentuan penerbitan <i>sukuk mudharabah</i> , diakui sebesar nilai nominal	Saat entitas menjadi pihak yang terikat dengan ketentuan penerbitan <i>sukuk</i> , diakui sebesar nilai nominal disesuaikan dengan <i>premium</i> atau diskonto dan biaya transaksi terkait dengan
Biaya Transaksi	Diakui secara terpisah dari <i>sukuk mudharabah</i> sebagai beban penerbitan, dan diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu <i>sukuk mudharabah</i> .	Diakui sebagai pengurang atas nilai nominal <i>sukuk</i> .
<i>Return</i> bagi Investor	Bagi hasil, bagi hasil yang menjadi hak investor <i>sukuk mudharabah</i> diakui sebagai pengurang pendapatan, bukan sebagai beban.	<i>Ujrah/fee</i> , diakui sebagai beban <i>ijarah</i> saat terutang

### 9.3.2. Akuntansi untuk Investor

	Sukuk Mudharabah	Sukuk Ijarah
Sebelum Pengakuan	Entitas menentukan klasifikasi investasi, dalam 2 pilihan: a. Diukur pada harga perolehan: jika model usahanya bertujuan memperoleh arus kas kontraktual (tujuan ditetapkan oleh entitas) dan persyaratannya pada tanggal pembayaran. Untuk <i>sukuk Mudharabah</i> adalah arus kas kontraktual berupa bagi hasil dan pokok, sedangkan untuk <i>sukuk ijarah</i> adalah arus kas imbalan berupa <i>ujrah</i> . b. Diukur pada nilai wajar Entitas tidak boleh mengubah klasifikasi kecuali ada perubahan tujuan model usaha.	
Saat Pengakuan	Pada tanggal perdagangan atau penyelesaian transaksi dalam pasar yang lazim.	Pada tanggal perdagangan atau penyelesaian transaksi dalam pasar
Pengukuran		
a. Jika menggunakan harga perolehan	Sebesar biaya perolehan termasuk biaya transaksi.	Sebesar biaya perolehan termasuk biaya transaksi, jika ada selisih atas nilai nominal dan
b. Jika menggunakan nilai wajar	Sebesar nilai wajar tidak termasuk biaya transaksi	

Setelah Pengakuan	
a. Jika menggunakan harga perolehan	jika terdapat indikasi penurunan nilai, maka entitas membandingkan antara nilai tercatat dan jumlah terpulihkan. Jika jumlah terpulihkan lebih kecil maka diakui rugi penurunan nilai.
b. Jika menggunakan nilai wajar	jumlah terpulihkan adalah jumlah dari nilai pokok yang akan diterima tanpa memperhitungkan nilai kini. diukur pada nilai wajar, selisih antara nilai wajar dan jumlah tercatat diakui dalam laba rugi.
	Penentuan nilai wajar investasi mengacu pada urutan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kuotasi harga di pasar aktif; atau</li> <li>- Harga yang terjadi dari transaksi terkini jika tidak ada kuotasi harga di pasar aktif; atau</li> <li>- Nilai wajar instrumen sejenis jika tidak ada kuotasi harga di pasar aktif dan tidak ada harga yang terjadi dari transaksi terkini.</li> </ul>

#### 9.4. Penyajian dan Pengungkapan

##### 9.4.1. Akuntansi untuk Penerbit

	Sukuk Mudharabah	Sukuk Ijarah
Penyajian.	<p>Bagi entitas syariah: Dana Syirkah Temporer.</p> <p>Bagi entitas non syariah: liabilitas yang terpisah dari liabilitas lain dan dalam urutan paling akhir dalam liabilitas. Biaya transaksi disajikan sebagai asset sebagai beban tanggungan.</p>	Liabilitas secara neto setelah premium atau diskonto dan biaya transaksi yang belum diamortisasi.

Pengungkapan	<p>a. Persyaratan utama dalam penerbitan, contoh: aktivitas, ringkasan akad, jangka waktu, nilai, prinsip bagi hasil dan lainnya</p> <p>b. Penjelasan aktivitas yang mendasari penerbitan seperti: jenis usaha, tren usaha dan pihak pengelola</p> <p>c. Lain-Lain</p>	<p>a. Persyaratan utama dalam penerbitan, contoh: aktivitas, ringkasan akad, jangka waktu, nilai nominal, besar imbalan dan lainnya</p> <p>b. Penjelasan aktivitas yang mendasari penerbitan seperti: jenis dan umur ekonomis</p> <p>c. Lain-Lain</p>
--------------	--	---

#### 9.4.2. Akuntansi untuk Investor

	Sukuk Mudharabah	Sukuk
Penyajian	Bergantung pada pilihan pengukuran	
	Pendapatan investasi dan beban amortisasi disajikan secara neto dalam laba rugi.	
Pengungkapan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Klasifikasi berdasarkan jumlah investasi</li> <li>• Tujuan model usaha yang digunakan</li> <li>• Jumlah investasi yang direklasifikasikan, jika ada dan penyebabnya.</li> <li>• Nilai wajar untuk investasi yang diukur pada biaya perolehan.</li> </ul>	

**Contoh Penyajian Akuntansi untuk Penerbit dan Akuntansi untuk Investor:**

	<b>Sukuk Mudharabah</b>	<b>Sukuk Ijarah</b>
Penyajian Penerbit	Bagi entitas syariah: Dana Syirkah Temporer - <i>Sukuk Mudharabah</i> XXX Bagi entitas nonsyariah: Liabilitas - <i>Sukuk Mudharabah</i> XXX Aset (untuk biaya transaksi) Beban tanggungan XXX	Liabilitas - <i>Sukuk ijarah</i> XXX - XXX Premium/diskonto (XXX) - biaya transaksi (yang belum XXX diamortisasi) Nilai Neto Inv <i>Sukuk ijarah</i>
Penyajian		
a- Nilai Perolehan	Investasi: <i>Sukuk Mudharabah</i> Rugi Penurunan Nilai Investasi Bersih	Investasi: <i>Sukuk Mudharabah</i> XXX <i>Unamortized</i> XXX Selisih Nilai (XXX) Rugi Penurunan XXX Nilai Investasi Bersih
b. Nilai Wajar	Investasi <i>Mudharabah</i> (nilai wajar)	Investasi <i>Sukuk</i> (nilai wajar) XXX

**10. Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah**

**10.1. Pengertian Akad**

Asuransi syariah merupakan sistem asuransi yang menggunakan akad syariah dalam menjalankan kegiatannya. Pada asuransi syariah tidak terjadi pengalihan risiko melainkan menanggung risiko secara bersama-sama antara peserta (*takafuli*) untuk tolong menolong (*taawun*),


sedangkan perusahaan asuransi bertindak sebagai pengelola dana peserta. PSAK 108 mendefinisikan asuransi syariah adalah sistem menyeluruh yang pesertanya mendonasikan sebagian atau seluruh kontribusinya yang digunakan untuk membayar klaim atas risiko tertentu yang dialami oleh peserta yang berhak.

Ada 3 akad yang digunakan untuk transaksi akuntansi syariah:

1. Akad *tabarru'* dalam bentuk hibah merupakan akad tolong menolong di antara peserta dalam bentuk hibah. Akad ini digunakan saat membentuk dana *tabarru'* dari seluruh peserta, dan untuk membayarkan klaim peserta.
2. Akad *wakalah bil ujah* merupakan akad pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana *tabarru'* dengan imbal hasil berupa *ujrah/fee* untuk administrasi, pengelolaan dana, mengurus proses pembayaran klaim, *underwriting*, pemasaran.
3. Akad *mudharabah* atau *mudharabah musytarakah*, merupakan akad yang digunakan saat peserta berhubungan dengan perusahaan dalam pengelolaan dana investasi.

## E.Standar Akuntansi di Indonesia

### Indonesian Accounting Standard Pillars



**SAK**  
STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN



Sebagai standar setter, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) sebagai panduan entitas dalam menyusun laporan keuangannya. Penerbitan SAK ini merupakan sumbangsih IAI untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang transparan dan efisien.

#### IAI TELAH MENERBITKAN:

- 1 Standar Akuntansi Keuangan (SAK) efektif per 1 Januari 2017
- 2 SAK Entitas Mikro Kecil Menengah (SAK EMKM)
- 3 PSAK Syariah, dan
- 4 SAK Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)

Dapat diperoleh di [e-commerce.iaiglobal.or.id](http://e-commerce.iaiglobal.or.id)



[www.iaiglobal.or.id](http://www.iaiglobal.or.id)

MATERI III  
KEBAHASAAN DAN ISTILAH-ISTILAH AKUNTANSI

**A**

• Account =	Perkiraan
• <u>Account receivable =</u>	Piutang Dagang
• Account from =	Bentuk Perkiraan
• Account not current =	Pos-pos yang tidak lancar
• <u>Account payable =</u>	Hutang Lancar
• <u>Account payable ledger=</u>	Buku besar hutang
• Account receivable statement=	Dartar piutang usaha
• Account payable subsidiary ledger =	Buku tambahan piutang
• Accountant =	Akuntan
• Accountant fee expense =	Biaya akuntan
• <u>Accountant public =</u>	Akuntan publik
• Accounting =	Akuntansi
• Accounting assumption =	Asumsi akuntansi
• <u>Accounting cycle =</u>	Siklus akuntansi
• Accounting data =	Data akuntansi
• Accounting department =	Departemen akuntansi
• <u>Accounting equation =</u>	Persaman akuntansi
• <u>Accounting income =</u>	Laba akuntansi
• Accounting information =	Informasi akuntansi
• Accounting instruction =	Intruksi akuntansi
• Accounting management =	Manajemen akuntansi
• Accounting method =	Metode akuntansi
• Accounting period =	Periode akuntansi
• <u>Accounting principle =</u>	Akuntansi dasar

• Accounting procedure =	Prosedur akuntansi
• Accounting responsibility =	Akuntansi pertanggung jawaban
• <u>Accounting system</u> =	Sistem akuntansi
• Accounts inter company =	Rekening antar perusahaan
• Accrued expense =	Biaya yang akan di bayar
• Accrued expense payable =	Beban terhutang
• Accrued payroll payable =	Utang gaji
• Accrued inters payable =	Bunga terhutang
• Accrued revenue =	Pendapatan yang akan diterima
• Accrued tax payable =	Hutang pajak
• Accrued wages payable =	Upah terhutang
• <u>Accumulated depletion</u> =	Akumulasi deplesi
• Accumulated depreciation =	Akumulasi penyusutan
• Actual amount =	Jumlah sesungguhnya
• Actual cost ( arti isilahnya )	Biaya sesungguhnya
• Actual factory overhead =	Beban overhead sesungguhnya
• Actual liability=	Hutang nyata
• Actual price=	Harga sesungguhnya
• Actual quantity =	Kwalitas sesungguhnya
• Adjusted balance =	Saldo setelah penyesuaian
• Adjusted trial balance =	Neraca saldo penyesuaian
• <u>Adjusting entries</u> =	Ayat jurnal penyesuaian
• Additional cost ( istilahnya )	Biaya tambahan
• Advance from customer =	Uang muka langganan
• Advance accounting =	Akuntansi lanjutan
• Advertising expense =	Biaya iklan
• Adverse opinion =	Pendapatan tidak wajar
• Allowance for inventory decline to market =	Cadangan penurunan nilai persediaan

• Allowance method ( artinya )	Metode cadangan
• Allowance account =	Perkiraan cadangan
• Allowance for bad debt =	Cadangan piutang tak tertagih
• Allowance for doubt full account =	Cadangan pitang ragu-ragu
• Allowance for overvaluation of branch merchandise =	Cadangan kenaikan harga barang cabang
• <u>Amortization =</u>	Penyusutan atas harta tak berwujud
• Applied factory overhead cost =	Biaya overhead yang dibebankan
• Annual report ( istilah )	Laporan tahunan
• Asset ( istilah )	Harta
• Asset approach =	Pendekatan aktifa
• Asset account =	Perkiraan harta
• Audit fee =	Pendapatan audit
• Assume =	Asumsi
• Audit expense =	Biaya audit
• Audit programme =	Program pemeriksaan
• <u>Audit process =</u>	Proses pemeriksaan
• Audit planning =	Rencana pemereraan
• Auditor ( isilahnya )	Pemerikasa keuangan
• Auditing =	Pemeriksaan keuangan
• Average method =	Metode rata-rata

## **B**

• <u>Balance sheet ( arti istilahnya )</u>	Neraca
• Balance per bank =	Saldo menurut bank
• Balance per book =	Saldo menurut buku
• Balance sheet account =	Perkiraan neraca
• Balance amount =	Keseimbangan jumlah

• Bank payable =	Hutang bank
• Balance before liquidation =	Saldo sebelum likuidasi
• <u>Bank reconciliation</u> =	Rekonsiliasi bank
• Bank service charge =	Bedan administrasi bank
• <u>Bank statement</u> =	<u>Rekening koran</u>
• Bin card ( artinya )	Kartu gudang
• <u>Basic financial statement</u> =	Laporan keuangan pokok
• Beginning balance =	Saldo awal
• Betterment =	Perbaikan
• Book value =	Nilai buku
• Book value of asset =	Nilai buku aktifa
• Book value per share =	Nilai buku per saham
• Branch ( istilah akuntansi )	Cabang
• Branch merchandise =	Barang dagangan cabang
• Branch profit =	Keuntungan cabang
• Break event =	Pulang pokok
• Break even piont =	Titik pulang pokok
• Break even sales =	Penjualan pulang pokok
• Budget ( arti istilahnya )	Anggaran
• Budget variance =	Selisih anggaran
• Budget flexible =	Anggaran fleksibel
• Budget fixed =	Anggaran tetap
• Budget cycle =	Siklus Anggaran
• Budget balance sheet =	Anggaran neraca
• By product =	Produksi sampingan
• Building ( istilahnya )	Gedung
• Business entity =	Kesatuan usaha

C

• <u>Capital ( info intilah )</u>	<u>Modal</u>
• Capital statement =	Laporan perubahan modal
• Capital stock =	Modal saham
• <u>Cash =</u>	Kas
• Cash budget =	Anggaran kas
• Cash count =	Perhitungan kas
• Cash disbursement journal =	Jurnal pengeluaran kas
• Cash discount =	Potongan yang diberikan atas pembayaran tunai
• Cash flow ( info intilahnnya )	Alur kas
• Cash flow cycle =	Siklus alur kas
• Cash in bank =	Kas dalam bank/kas di bank
• Cash on hand =	Kas di tangan
• Cash in transit =	Kas dalam perjalanan
• Cash payment journal =	Buku kas pengeluaran
• <u>Cash receipt journal =</u>	Buku kas penerimaan
• Cash sales =	Penjualan tunai
• <u>Closing entries =</u>	Ayat jurnal penutup
• Cost =	Biaya
• <u>Cost accounting =</u>	Akuntansi biaya
• Cost of goods available for sales =	Harga pokok barang tersedia untuk dijual
• <u>Cost of goods manufactured =</u>	Harga pokok produksi
• Cost of goods sold =	Harga pokok barang yang di jual (Harga Pokok Penjualan)
• Currency =	Mata uang
• Currency asset =	Harta lancar
• Currency liabilities =	Hutang jangka pendek

## D

• Debit note =	Nota debet
• Debit balance =	Saldo debet
• Deduction =	Pengurangan
• Defective goods =	Produk rusak
• Deferred gros profit on realization =	Laba kotar yang belum direalisasikan
• Delivery expense =	Biaya pengangkutan
• Deposit slip =	Bukti setoran
• <u>Depreciation</u> =	Penyusutan
• Depreciation expense =	Biaya penusutan
• Determining depreciation =	Penetapan penyusutan
• Direct costing =	Penetapan biaya langsung
• Direct department overhead expense =	Beban/biaya overhead departemen lansung
• Direct expense =	Biaya langsung
• Direct labor cost butget =	Biaya anggaran buruh langsung
• Direct taxes =	Pajak langsung
• Direct write off =	Penghapusan langsung
• Discount =	Potngan ( harga )
• Dissolution =	Pembubaran
• Dividend stock =	Deviden saham
• Double entry system =	Sistem pembukuan berpasangan
• Draft ( info ) =	Wesel
• Due date =	Tanggal jatuh tempo

## **E**

• <u>Earned</u> =	Pendapatan
• Earning after interest and taxes =	Pendapatan sesudah bunga dan pajak
• Earning after tax =	Pendapatan sesudah pajak
• Economic life =	Umur ekomoni

• Economic order quantity =	Jumlah pembelian optimal
• Emergency working capital =	Modal kerja darurat
• Employee earning statement =	Laporan gaji karyawan
• End of month trial balance =	Daftar saldo akhir bulan
• Ending balance =	Saldo akhir
• Ending inventory =	Persediaan akhir
• Entertainment expense =	Biaya entertain
• Entry =	Ayat
• Equipment =	Peralatan
• Equities =	Kekayaan
• Equity ih income of subsidiary company =	Laba atas anak perusahaan
• Estimate value =	Nilai taksir
• Estimated gross provit =	Taksiran laba kotor
• Evidence =	Bukti-bukti
• Except =	Pengecualian
• Excess of cost over book value of subsidiary interest =	Selisih lebih harga pokok di atas nilai buku
• Excess value =	Nilai lebih
• Exchange rate =	Nilai tukar
• Expected actual capacity =	Kapasitas yang sesungguhnya di harapkan
• Expected rate of return =	Tingkat pengembalian yang diinginkan
• Expired =	Kadarluasa
• Expense =	Biaya
• External audit =	Pemeriksaan eksternal
• Extra ordinary gain =	pembelajan yang luar biasa
• Extra ordinary loss =	Kerugian yang luar biasa

- Extra ordinary repairs = Perbaikan luar biasa
- Extra ordinary retirement = Penarikan aktiva sebab luar biasa

## **F**

- Fiscal Year = Tahun pajak
- Fixed asset subsidiary ledge = Buku tambahan harta tetap
- Fixed asset turnover = Perputaran harta tetap
- Fixed capital asset = Modal kerja tetap
- Fixed cast = Biaya tetap
- Fixed efficiency variance = Penyimpangan efisiensi yang tetap
- Fixed factory overhead = Overhead pabrik yang tetap
- Flexible budget = Anggaran yang berubah-ubah
- Floor = Batasan bawah
- Flow of cost = Aliran biaya
- Flow of document = Peredaran dokumen
- Flow of funds = Aliran dana
- Flow of work = Peredaran kerja
- Flowchart = Daftar aliran
- Fluctuating method = Metode fluktuasi
- Fluctuating fund = Dana berubah-ubah
- Foot note = Catatan kaki
- Forecast balance sheet = Ramalan neraca
- Forecast income statement = Taksiran rugi laba
- Form = Formulir
- Four column ccount = Jurnal empat kolom
- Fraud = kecurangan
- Freight in = Ongkos angkut pembelian
- Freight on material purchasas = Beban angkut pembelian bahan
- Freight out = Ongkos angkut penjualan

- Funds = Dana
- Funds statement = Laporan sumber dan pungenan dana
- Furniture & fixture = Peralatan
- Fusion = Penggabungan

## **G**

- General Accounting = Akuntansi Umum
- General Ledger = Buku besar
- General Journal = Jurnal umum
- General And Administrative Expense = Biaya umum dan administrasi
- General Examination = Pemeriksaan umum
- General Assigment = Penegasan umum
- Government financial = Keuangan pemerintah
- Government accunting = Akuntansi pemerintah
- Gross Method = Metode Kotor
- Gross loss = Rugi kotor
- Gross Profit = Laba kotor
- Gross Profit Analysist = Analisa laba kotor
- Gross provfi metho = Metode laba kotor
- Gross Profit on sales = Laba kotor atas penjualan
- Gross Working Capital = Modal kerja kotor
- Group Code = Kode kelompok
- Go Publik Compony = Perusahaan yang menjual saham ke masyarakat

## **H**

- Heating and lighting expense = Biaya pemanasan dan penerangan
- Hidden Reserves = Cadangan rahasia
- Historical cost Accounting = Harga perolehan historis

- Historical cost = Biaya Historis
- Home office = kantor pusat
- Horizon Analyst = Analisa mendatar
- Human Resource Accounting = Akuntansi sumber daya manusia

## I

- Income = Laba
- Income After Tax = Laba sesudah pajak
- Income From Joint Venture = Laba usaha patungan
- Income From Operation = Laba usaha
- Income Sharing Agreement = Persetujuan pembagian laba
- Income Statement = Laporan rugi laba
- Income Statement Account = Pendekatan laba rugi
- Income Summary = iktisar rugi laba
- Incremental cost = Biaya tambahan
- Independent Auditor Report = Laporan pemeriksaan bebas
- Indirect Expense = Biaya tak langsung
- Indirect Departemental Expense = Biaya departemen tak langsung
- =
- Indirect factory cost = Biaya pabrik tak langsung
- Indirect Labor = Tenaga kerja tak langsung
- Indirect Material = Bahan baku tak langsung
- Indirect Operating Expense = Biaya usaha tak langsung
- Individual Proprietorship = perusahaan perorangan
- Inflation = Inflansi
- Information = informasi
- Information System = Sistem informasi
- Initial Inventory = Persediaan awal
- Initial Audit = Pemeriksaan awal/pertama kali

• Input Tax =	Pajak masukan
• Installation Cost =	Biaya instalasi atau pemasangan
• Installment =	Angguran atau cicilan
• Installment Contract Receivable =	Piutang penjualan cicilan
• Installment Method =	Metode cicilan
• Installment Payable =	Hutang cicilan
• Installment Term Debt =	Utang jangka menengah
• Insurance Expense General =	Biaya asuransi umum
• Insurance expense selling =	Biaya asuransi penjualan
• Intangible Asset =	Aktiva tak berwujud
• Intangible Fixed Assets =	Aktiva tetap tak berwujud
• Intercompany Loans =	Pinjaman antar perusahaan
• Interest =	Bunga
• Interest Bearing Note =	Wesel berbunga
• Interest Expense =	Biaya bunga
• Interest Factor =	Faktor bunga
• Interest Income =	Pendapatan bunga
• Interest payable =	Hutang bunga
• Interest Receivable =	Piutang bunga
• Interim Statement =	Laporan sementara
• Internal Audit =	Pemeriksaan Intern
• Internal Auditor =	Pemeriksaan internal
• Internal Control =	Pengawasan internal
• Internal Control Questionary =	Pertanyaan pengendalian Intern
• Internal Financing =	Pembiayaan internal
• Inventory =	Persediaan
• Inventory Balance =	Saldo Persediaan
• Inventory of Material =	Persediaan Bahan Mentah

- Inventory Turn Over = Perputaran persediaan
- Inventory Valuation = Penilaian Persediaan
- Investment In Fund = Investasi dalam dana
- Investment In Bond = Investasi dalam obligasi
- Investment In Joint Venture = Investasi dalam usaha patungan
- Investment In Land = Investasi dalam bentuk tanah
- Investment In life Insurance = Investasi dalam bentuk asuransi jiwa
- Investment In Stock = Investasi saham
- Investor = Orang yang menanamkan modal
- Invoice = Faktur

## **J**

- Job order cost = Biaya pesanan
- Job order cost sheet = Kartu biaya pesanan
- Job order cost system = Sistem biaya pesanan
- Job time ticket = Kartu jam kerja
- Joint cost = Biaya gabungan
- Joint cost of capital = Biaya penggunaan modal bersama
- Joint product = Produksi gabungan
- Joint venture = Usaha patungan
- Joint venture books = buku-buku usaha patungan
- Journal = Buku harian
- Journal entry = Ayat-ayat jurnal
- Journalizing = menjurnal/ penjurnalan
- Judgment sample = Sampel pertimbangan

## **L**

- Labor = Tenaga kerja
- Labor budget = Anggaran tenaga kerja
- Labor cost = biaya tenaga kerja

• Labor cost control =	pengendalian biaya tenaga kerja
• Labor cost report =	Laporan biaya tenaga kerja
• Labor efficiency ratio =	Rasio efisiensi tenaga kerja
• Labor efficiency standar =	Standar efisiensi tenaga kerja
• Labor efficiency Variance =	Selisih efisiensi upah
• Labor Fringe benefit =	Pendapatan yang diterima tenaga kerja
• Labor performance report =	Laporan pelaksanaan kerja
• labor rate variance =	Penyimpangan tarif tenaga kerja
• Land =	Tanah
• Land right =	Hak atas tanah
• Last in first out ( LIFO ) =	Masuk pertamakeluar pertama
• Lease =	Sewa
• Lease agreement =	Kontrak sewa guna
• Leaseing =	Sewa guna
• Ledger =	Buku besar
• Legal capital =	Modal resmi
• Lessee =	Pihak yang menyewakan guna barang
• Lessor =	Pihak yang menyewa guna barang
• letter of comments =	Surat komentar
• Letter of transmittal =	Surat penyerangan
• Liabilities =	Kewajiban
• Limited liability =	Tanggung jawab terbatas
• Liquidating dividend =	Dividen likuidasi
• liquidity =	Kemampuan bayar hutang jangka pendek
• Long form report =	Laporan akuntansi bentuk panjang
• Long run proof =	Pengecekan jangka panjang
• Long term debts =	Utang jangka panjang

- long term debet to equity ratio = Rasio utang jangka panjang terhadap modal sendiri
- Long term investment = Investasi jangka panjang
- Long term liabilities = Hutang jangka panjang
- Loss = rugi
- loss from operation = Rugi usaha
- Loss on realization = Realisasi kerugian
- Loss on reduction of inventory = Rugi penurunan nilai persediaan
- Loss on repossession = Rugi penarikan kembali
- loss on sale of invesment = Rugi penjualan investasi
- Loss on trade in = Rugi pertukaran
- Loss unit = Unit yang hilang
- Lower cost or market = Harga beli atau harga pasar yang lebih rendah
- Lumsump purchase = Pembelian secara bulat

## M

- Machine = Mesin
- Maintenance Cost = Biaya pemeliharaan
- Maintenance Departement Budget = Anggaran departeman pemeliharaan
- Maintenance Expense = Biaya pemeliharaan
- Management Accounting = Akuntansi manajemen
- Management Advisory Service = Pelayanan Konsultasi perusahaan
- Management Audit = Pemeriksaan manajemen
- Management By Exception = Manajemen dengan pengecualian
- Manufacturer = Pabrik
- Manufacturing Company = Perusahaan pabrik
- Manufacturing Cost = Biaya pabrikasi
- Manufacturing Overhead = Overhead pabrik

• Markdown cancellation =	Pembatalan penurunan harga
• Market Rate =	Harga pasar
• market Value =	Nilai pasar
• Market Value At Split Off =	Harga jual pada titik pisah
• Market Value Of Rights =	Harga jual hak beli saham
• Market Value Of Stock Ex Right =	Harga pasar saham tanpa hak beli saham
• Marketable securities =	surat berharga
• Marketing =	Pemasaran
• Marketing Department =	Departemen pemasaran
• Marketing Expense =	Biaya pemasaran
• Markup Cancellation =	Pembatalan kenaikan harga
• Matching Cost With revenue =	Penetapan pendapatan dan biaya
• Material =	Bahan baku
• Material Account =	Perkiraan bahan baku
• Material in Control =	pengendalian bahan baku
• Material in Process =	Bahan baku dalam proses
• Material ledger =	Buku besar bahan baku
• Material Ledger Card =	Kartu bahan baku
• Material Mix Variance =	Selisih komposisi bahan
• Material Price variance =	Penyimpangan harga bahan baku
• Material Usage price Variance =	Selisih harga pemakaian bahan
• Material Yield Variance =	Selisih hasil bahan
• Material Requisition =	Permintaan bahan baku
• Medical Expense =	Biaya pengobatan
• <u>Merchandise Inventory</u> =	Persediaan barang dagangan
• Merchandise Inventory Turnover =	Perputaran persediaan barang dagangan

• Merchandise Shipment on Consignment =	Pengiriman barang konsinyasi
• Merchandise Company =	Perusahaan Dagang
• Mixed Account =	Rekening campuran
• Mixed Opinion =	Pendapat Campuran
• <u>Mortgage Bond</u> = `	Obligasi Hipotik
• Mortgage Payable =	Hutang hipotik
• Moving Average =	Rata rata bergerak

## N

• National Association of Accounting =	Asosiasi akuntan nasional
• Natural Business year =	Tahun bisnis alami
• Negative Assurance =	Jaminan negatif
• Net Asset =	Aktifa bersih
• Net earning =	Pendapatan bersih
• Net Income =	Keuntungan bersih
• Net Income After Tax =	Keuntungan bersih setelah pajak
• Net Loss =	Kerugian bersih
• Net Method =	Metode Bersih
• Net Profit =	Laba bersih
• Net Purchase =	Pembelian bersih
• Net Realizable Value =	Nilai bersih yang dapat direalisasikan
• Net Sales =	Penjualan bersih
• Net Worth =	Kekayan bersih
• Nominal Accounts =	Perkiraan nominal
• Nominal Value =	Nilai nominal
• Normal Balance= istilah =	Saldo normal
• Not Sufficient Fund =	Dana tidak mencukupi
• Note Payable =	Wesel bayar

• Note Receivable =	Wesel tagih
• Note of Financial Statement =	Catatan atas laporan keuangan
• Notice of Employment =	Surat perjanjian kerja.
<b>O</b>	
• Observation of Inventory =	Pengamatan persediaan
• Observation Of Inventory Taking =	Pengamatan perhitungan persediaan
• Occupancy Cost =	Biaya pendiaman atau penetapan
• Office Equipment =	Peralatan kantor
• Office Salaries Expense =	Biaya gaji bagian kantor
• Office Supplies =	perlengkapan kantor
• Office Supplies Expense =	Biaya perlengkapan kantor
• One Time Voucher procedure =	Prosedur pembuatan voucher sekaligus
• One Write System =	Sistem sekali tulis
• Open Item Statement =	surat pernyataan elemen-elemen terbuka
• Operating Assets =	Akiva atau modal oprasi
• Operating Expense =	Biaya usaha
• Operating Sales Budget =	Anggaran operasional penjualan
• Operating Transaction =	Transaksi operasional
• Opinion =	Pendapat
• Opportunity Cost =	Biaya kesempatan
• Ordering Cost =	Biaya Pesanan
• Ordinary Repair =	Reperasi luar biasa
• Organization Chart =	Stuktur Ogranisasi
• Other General Expense =	Biaya umum lainnya
• Other Longterm Liabilities =	Hutang jangka panjang lainnya
• Out Of Pocket Cost =	Biaya kantong sendiri

• Out Tax =	Pajak keluaran
• Outlay =	Pengeluaran
• Outstanding check =	Cek beredar
• Out standing Stock =	Saham yang beredar
• Over Time =	Lembur
• Over All Cost Of Capital =	Biaya penggunaan modal Rata-rata
• Over Applied Factory Overhead =	Kelebihan aplikasi overhead pabrik
• Over draft =	Kelebihan penarikan
• Over Stated =	Terlalu tinggi
• Owners Equity =	Modal pemilik
• Onnership Right =	Hak pemilik perusahaan.

## **P**

• Partner in Charge =	Partner utama
• Partnership =	Persekutuan
• Payable =	Hutang
• Payable to Defaulting Sub souder =	Hutang kepada pemesan saham
• Payment =	pembayaran
• Percentage Depletion =	Deplesi persentase
• Perferred St0ck holder =	Pemegang saham istimewa
• Performance Report =	Laporan pelaksanaan
• Premium =	Agio
• Premium of Prepered Stock =	agio Saham preferen
• Premium on Bonds Payable =	Agio obligasi
• Premium on stock =	Agio saham
• Prepaid Advertising =	Iklan dibayar dimuka
• Prepaid expense =	Biaya dibayar dimuka
• Prepaid Insurance =	Asuransi dibayar dimuka

• prepaid Transportation =	Transportation sewa dibayar dimuka
• Prepayment =	Pembayaran dimuka
• Price Index =	Indek harga
• Primary working capital =	Modal kerja perimer
• Process Cost =	Biaya proses
• Profssional Fess =	Pendapatan profesional
• Profit =	Laba
• Proforma =	Proyeksi
• Progress Billing to Costomer =	Harga kontrak yang difakturkan
• Property =	Kekayan
• Property Tax =	Pajak kekayaan
• Purchase =	Pembelian
• Purchase Discount =	Potongan pembelian
• Purchase Invoice =	Faktur pembelian
• Purchase journal =	Buku harian pembelian
• Purchase Method =	Metode pembelian
• Purchase order =	Pesanan pembelian
• Purchase Requistion =	Permintaan pembelian

## Q

• Qualified Opinion =	Pendapat wajar tanpa syarat
• Quick Ratio =	Ratio aktiva tunai

## R

• R & D Cost =	Biaya riset dan pengembangan
• Rate of Return =	Tingkat pengembalian
• Rate of Return on Net Worth =	Rentabilitas modal sendiri
• <u>Ratio Analysist =</u>	Analisa rasio
• Ratio of Plant Asset to Long term Liability =	Perbandingan harga tetap dengan hutang jangka panjang.

• Raw Material =	Bahan mentah
• Raw Material Inventory =	Persediaan bahan mentah
• Raw Material Price Variance =	Penyimpangan harga bahan mentah
• Realized Gross profit On Installment Sales =	Realisasi laba kotor
• Re Arrangement =	Penyusunan kembali
• Receivable =	Piutang
• Receivable Collection Budget =	Budget pengumpulan piutang
• Receivable Turn Over =	Perputaran piutang
• Receivable Write Off =	Penghapusan piutang
• Receiving Account =	Laporan penerimaan barang
• Reciprocal Account =	Perkiraan berlawanan
• Recoverable From Insurance Companies =	Piutang kepada asuransi
• Redemption of bond =	Penghentian obligasi
• Redemption value =	Nilai penarikan
• Reference =	Petunjuk
• Registered Bonds =	Daftar obligasi
• Related Party transaction =	Transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan yang istimewa
• Reliability =	Dapat dipercaya
• Rent Earned =	Pendapatan sewa
• Rent Income =	Pendapatan sewa
• Re Order Point =	Titik pesanan kembali
• Repair And Maintenance Expense =	Biaya perbaikan dan pemeliharaan
• Repeat Audit =	Pemeriksaan yang berulang
• Replacement Cost =	Nilai ganti
• Report =	Laporan

• Report Form =	Formulir laporan
• Report From Balance Sheet =	Neraca bentuk laporan
• Representative Letter Client =	Surat pernyataan pelayanan
• Required Rate of Return =	Tingkat pengembalian yang di inginkan
• Resaerch and Development Budget Reserve =	Anggaran riset dan pengembangan cadangan
• Residual Value =	Nilai sisa
• Responsibility Accounting =	Akuntansi pertanggung jawaban
• Responsibility Center =	Pusat pertanggung jawaban
• Responsibility Reporting Restated =	Laporan pertnggung jawaban disajikan kembali
• Restriction of Diveden =	Pembatasan deviden
• Retail Lifo Inventory Method =	Metode harga eceran
• Retail Merchandsing =	Barang dagangan dijual dengan eceran
• Retail Method =	Metode eceran
• Retained Earning =	Laba yang ditahan
• Retained Earning Statement =	Laporan laba yang ditahan
• Retirement of Bonds =	Penarikan obligasi
• Return On Invesment =	Tingkat pengembalian Investasi
• Revaluation =	Penerikan kembali
• Revennue =	Pendapatan
• Revenue Center =	Pusat penghasi laba
• Revenue Expenditure =	Pengeluaran pendapatan
• Revenue Recognition =	Pengakuan pendapatan
• Reversing Entries =	Ayat jurnal pembalik
• Riel Material Invetory Turnover =	Perputaran persediaan bahan baku.

## S

• Safety Stock =	Persediaan bersih
• Safe Harbor Rule =	Aturan perlindungan
• Saleries Allowance =	Tunjangan gaji
• Salary Expense =	Beban gaji
• Sale On Account =	Penjualan kredit
• Sales =	Penjualan
• Sales Budget =	Anggran penjualan
• Sales Discount =	Potongan penjualan
• Sales Invoice =	Faktur penjualan
• Sales Journal =	Buku harian penjualan
• Sales Mix Variance =	Selisih komposisi
• Sales order =	Order penjualan
• Sales Return =	Retur penjualan
• Sales Salaries Expense =	Biaya gaji bagian penjualan
• Sale Salaries Payable =	Hutang gaji bagian penjualan
• Sales Tax =	Pajak penjualan
• Salvage value =	Nilai sisa
• Sample Risk =	Resiko penarikan contoh
• Schedule Of Account Payable =	Daftar hutang
• Schedule Of Account Receivable =	Daftar piutang
• Schedule Of Factory overhead =	Daftar overhead pabrik
• Scrap Value =	Nilai barang sisa
• Seasonal Working Capital =	Modal kerja musiman
• Secured Bond =	Obligasi yang dijamin
• Selling Expense =	Biaya penjualan
• Semifixed Cost =	Biaya semi tetap
• Separable Cost =	Biaya tambahan

• Separation Report =	Laporan pemberhentian
• Service Firm =	Perusahaan Jasa
• Set Up Cost =	Biaya Pesanan
• Share holder =	Pemegang saham
• Shipment On Installment sales =	Pengiriman barang cicilan
• Short Form Report =	Laporan akuntansi bentuk pendek
• Shut Down Point =	Titik penutupan usaha
• Significant =	Penting cukup berarti
• Simple Average Of Cost =	Metode rata-rata sederhana
• Single Bookkeeping =	Tata buku tunggal
• Single entry System =	Sistem Pembukuan tunggal
• Single step =	Langkah tunggal
• Sinking Fund =	Dana pelunasan / dana pembayaran
• Slush Fund =	Dana taktis
• Social Benefit =	Manfaat sosial
• Sole Proprietorship =	Perusahaan perseorangan
• Sound Value =	Nilai sehat
• Special Journal =	Jurnal khusus
• Specified Order Of Closing =	Metode urutan alokasi yang diatur
• Spoilage =	Produksi cacat
• Spoiled Goods =	Pruduk cacat
• Standar of Reporting =	Norma pelaporan pemeriksaan
• Statement By Director =	Surat pernyataan langanan
• Statement Of Changes Financial Position =	Laporan perubahan dalam posisi keuangan
• Statement Of Changes In Working Capital =	Laporan perubahan modal kerja
• Statement Of Cost Of Goods Manufacture =	Laporan harga pokok produksi

- Statement of Financial Position = Laporan posisi keuangan
  - Statement Of Owners Capital = Laporan perubahan modal
  - Statement Of Retained Earning = Laporan laba yang ditahan
  - Statement Of Source And Application Of Fund = Laporan sumber dan penggunaan dana
  - Step Method = Metode alokasi bertahap
  - Stock Outstanding = Pertukaran saham
  - Stock Redemption Fund = Laba yang dibagikan dalam bentuk saham
  - Stock Right = Pemegang saham
  - Stock Right Outstanding = Rapat pemegang saham
  - Stock Conversion = Dana penarikan saham
  - Stock Holder Meeting = Rapat pemegang saham
  - Stock Subscription = Saham yang dipesan
  - Stock Warrant = Surat hak beli saham
  - Storage Cost = Biaya penyimpanan
  - Store Salaries Expense = Beban gaji toko
  - Straight Line Method = Metode garis lurus
  - Subsidiary ledger = Buku tambah
  - Sunk cost = Biaya tersembunyi
  - Supplementary information S= Penjelasan tambahan
  - Supplies = Pelengkapan
  - Supplies Expense = Biaya perlengkapan
  - Surplus = Kelebihan
  - Supporting Schedule = Daftar tambahan
- T**
- T Account = Perkiraan bentuk T
  - Tangible Asset = Harta berwujud

• Tangible Fixed Asset =	Aktiva tetap berwujud
• Tax Accounting =	Akuntansi perpajakan
• Tax Deduction =	Pengurangan Pajak
• Tax Invoice =	Faktur pajak
• Tax Return Statement =	Surat pemberitahuan pajak
• Taxable Firm =	Pengusaha kena pajak
• <u>Taxable Income</u> =	Pendapatan kena pajak
• Taxes Expense =	Biaya pajak
• Taxes Holiday =	Pembebasan pajak
• Taxes payable =	Hutang pajak
• Taxes Rate =	Tarif pajak
• Taxes Return =	Pajak yang dikembalikan
• Temporary Investment =	Investasi sementara
• Temporary Proprietorship =	Perkiraan pemilikan sementara
• Tender Offer =	Penawaran dagang
• Term Compliance =	Uji ketaatan
• The old & New Balance Proof =	Pengecekan saldo awal dan akhir
• Theoretical Capacity =	Kapasitas secara teoritis
• Three Variance Method =	Metode tiga penyimpangan
• Tickmarks =	Tanda pemeriksaan
• Time Value of Money =	Nilai waktu dari pada uang
• Timing Diffrence =	Perbedaan waktu
• To Compare =	Membandingkan
• To Trace =	Menelusuri
• Total Asset Turn Over =	Perputaran total harta
• Total Asset To Debts Ratio =	Ratio aktifa terhadap utang
• Tracks =	Taksiran
• Trade Discounts =	Potongan perdagangan

- Trade In = Tukar tambah
- Trade Mark = Merk Dagang
- Traveling Expense = Biaya perjalanan
- Treasurer = Pejabat keuangan
- Treasury Bill = Surat hutang jangka panjang
- Treasury Department = Departemen keuangan
- Trend Analyst = Analisa pengembangan dari waktu ke waktu
- Trial Balance = Neraca saldo
- Trouble Debt Restructuring = Penataan kembali utang yang macet
- Trust Fund = Dana perwakilan
- Turn Over = Perputaran
- Two bin System = Sistem dua bin
- Two column Account = Perkiraan dua kolom
- Two column Journal = Dua kolom jurnal
- Two Variance Method = Metode dua penyimpangan

## U

- Unadjusted Trial Balance : Neraca percobaan yang belum disesuaikan
- Unearned Income : Sewa diterima dimuka
- Uncertainties : Ketidak pastian
- Uncollectible Account : Beban penghapusan piutang
- Uncollectible Account Receivable : Beban penghapusan piutang
- Under Applied Overhead : Overhead yang dibebankan terlalu rendah
- Unearned Revenue : Pendapatan diterima dimuka
- Unemployment Tax : Pajak pengurangan
- Unexpired : Belum kadaluwarsa

- Unfavorable Variance : Selisih merugikan
- Uniformity : Keseragaman
- Unissued Capital stock : Modal saham yang belum beredar
- Unit Cost : Harga perunit
- Unit Equivalent : Unit setara
- Unit Of Output Depreciation : Penyusutan dengan jumlah unun keluaran
- Unit Product Cost : Biaya unit produksi
- Unit Profit Graph : Grafik laba perunit
- Unit Still In Process : Unit dalam Proses
- Unlimited Liabilities : Kewajiban tak terbatas
- Unqualified Opinion : Pendapatan Wajar
- Unvoidable Cost : Biaya yang terhindarkan
- Useful Life : Masa Penggunaan

## V

- Valuation Account : Perkiraan penilaian
- Value : Nilai
- Value Added : Nilai tambah
- Value Added Tax : Pajak Pertambahan Nilai
- Value In Use : Nilai pengurangan
- Variable Cost : Biaya variabel
- Variable Cost Ratio : Rasio biaya Variabel
- Variable Efficiency Variance : Penyimpangan efisiensi biaya variabel
- Variance Analyst : Analisa selisih
- Variance Analyst Report : Laporan analisa penyimpangan
- Verability : Daya uji
- Vertical Analyst : Analisa Vertical

- Volume Variance : Penyimpangan dalam isi
- Vouching : Biaya upah
- Voucher Register : Pemeriksaan dokumen dasar
- Voucher : Dokumen
- Voluntary Contribution : Simpanan sukarela

## W

- Working Capital : Modal kerja
- Working In Process : Barang dalam proses
- Working In Process Inventory : Persediaan barang dalam proses
- Wages Expense : Pemeriksaan dokumen dasar
- Wages Rate : Biaya upah
- Wages And Taxes Statement : Laporan upah dan pajak
- Working Paper For Consolidated Balance Sheet : Neraca lajur untuk neraca konsolidasi
- Weighted Average : Metode rata-rata terimbang
- Weighted Average Method : Metode rata-rata terimbang
- working sheet : Neraca Lajur
- Working Paper : Kertas kerja
- Write Off : Dihapuskan
- Write Off Method : Metode penghapusan

## Y

- Yield = Hasil
- Yield Variance = Penyimpangan hasil

## Z

- Zero Base Budgeting = Penganggaran atas dasar nol

---

**A Month Order (amanat sebulan)**

amanat beli dan atau amanat jual yang hanya berlaku dalam satu bulan (sampai hari bursa yang terakhir dalam bulan amanat diberikan).

---

**A Week Order (amanat mingguan)**

amanat beli dan atau amanat jual yang hanya berlaku dalam satu minggu (sampai hari jumat di dalam pekan amanat diberikan)

---

**Abatemen (potongan)**

Ahli waris tidak mendapat warisan sesuai testamen jika warisan tidak mencukupi.

---

**Absconding Debtor (debitur lari)**

Debitur yang melarikan diri.

---

**Absentee Ownership (pemilikan absenti)**

Pemilikan tanah pertanian atau kekayaan lain di luar daerah tempat tinggal pemiliknya.

---

**Absolute Endorsement (pengesahan mutlak)**

endosemen yang tidak mengikat endosan atas pembayaran surat order.

---

**Absolute Priority Rule (peraturan prioritas mutlak)**

peraturan tentang prioritas mutlak, bahwa si pemberi pinjaman harus didahulukan daripada yang lain atas segala tagihan hak milik. Peraturan tersebut memungkinkan perundingan jadwal pembayaran, menyusun kembali utang, dan tetap mengakui pinjaman kepada peminjam.

---

**Acceleration Clause (klausula akselerasi)**

Pasal dalam kontrak yang menyatakan bahwa penjual dapat menuntut pembayaran penuh dengan segera dari sisa yang belum dibayar jika pembeli gagal membayar angsuran yang masih terhutang.

---

---

**Acceptance Register (daftar ekseptasi wesel)**

Daftar yang berisi catatan mengenai perincian lengkap semua wesel yang diakseptasi.

---

**Accommodation Endorsement (endorsemen pinjam nama)**

Endorsemen yang dilakukan endosan dengan sekedar mengizinkan penggunaan namanya untuk membantu pihak lain memperoleh dana melalui penjualan surat wesel, walaupun tidak berkepentingan atas surat wesel tersebut, endosan tetap bertanggung jawab menurut hukum.

---

**Accommodation bill, note, paper (surat wesel pinjam nama)**

Surat wesel yang ditandatangani oleh penarik, pengakseptasi, atau endosan dengan sekedar mengizinkan penggunaan namanya untuk membantu pihak lain memperoleh dana melalui penjualan surat wesel; walaupun tidak berkepentingan atas surat wesel tersebut, yang bersangkutan tetap bertanggung jawab menurut hukum.

---

**Accommodation Party (pemberi kemudahan)**

Orang yang menarik wesel, mengakseptasi, atau mengendorsemen untuk beberapa orang tanpa imbalan.

---

**Accord and Satisfaction (persetujuan pembebasan)**

Penggantian perjanjian yang lama dengan yang baru untuk meniadakan tuntutan.

---

**Account (rekening)**

bentuk simpanan dana kepada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cheque/giral atau surat perintah bayar lainnya.

---

**Account Day (hari bayar)**

hari saat surat berharga harus diserahkan untuk dilakukan pembayaran.

---

**Account Payee (rekening pihak yang dibayar)**

kata atau frasa yang lazimnya dicantumkan dalam crossing cheque untuk pengamanan dalam penyelesaian pembayaran, misalnya untuk kreditor.

---

**Account Stated (rekening yang diakui)**

jumlah yang diakui oleh suatu pihak sebagai jawaban atas permintaan penegasan pihak lain.

---

**Accountancy (akuntansi)**

profesi yang menggunakan teori tertentu, asumsi mengenai cara bertindak, peraturan cara mengukur dan prosedur untuk mengumpulkan dan melaporkan informasi yang berguna tentang kegiatan dan tujuan yang menyangkut keuangan suatu organisasi. Akuntansi dibedakan antara Akuntansi untuk Perusahaan, Akuntansi untuk Pemerintah, Akuntansi untuk Pemerintah dan Akuntansi Makro atau Akuntansi Sosial.

---

**Accountant (akuntan)**

seseorang yang mempunyai keahlian dalam bidang akuntansi. Perannya dibedakan antara Akuntans Intern yang bekerja pada suatu perusahaan, Akuntan Pemerintah yang bekerja pada negara dan Akuntan Publik yang memberikan jasa profesinya kepada masyarakat. Akuntan Negara dan Akuntan Publik baru bisa menjalankan profesinya setelah mendapat izin dari Menteri Keuangan.

---

**Accounting**

pencatatan mengenai kegiatan keuangan dan pelaporan pencatatan tersebut. Akuntansi dan Akunting sering diartikan sama.

---

**Accrued Interest (bunga yang tumbuh)**

bunga yang dihimpun sejak pembayaran yang terakhir sampai penjualan suatu obligasi atau suatu penghasilan tetap suatu surat berharga. Pada saat pembelian, si pembeli membayar si penjual harga obligasi ditambah bunga yang tumbuh, yang dihitung berdasarkan perkalian tarif kupon bunga dikalikan dengan jumlah hari yang telah berlaku sejak pembayaran terakhir. Bunga yang tumbuh juga digunakan didalam kerja sama terbatas usaha pertanahan dan bangunan bila si penjual bangunan mengambil

sejumlah uang sekaligus tatkala menjual dan memberikan obligasi hipotik kedua kepada pemegang berikutnya. Jika pendapatan sewa dari bangunan tersebut tidak dapat menutup pembayaran bunga obligasi hipotik, si penjual setuju memberikan bunganya tumbuh sampai bangunan tersebut terjual kepada seseorang. Amerika Serikat membatasi perjanjian bunga yang tumbuh dengan menggunakan Undang-Undang Pajak tahun 1984.

---

**Accumulation (akumulasi penghimpun sejumlah dana)**

keuangan perusahaan: laba yang tidak dibagikan kepada para pemegang saham, juga biasa disebut sebagai laba ditahan. Penanaman Modal: pembelian sejumlah besar saham secara terkendali untuk menghindari kenaikan harga. Dana bersama: penanaman modal dalam jumlah yang tetap secara teratur untuk ditanamkan kembali agar memperoleh dividen dan atau keuntungan dari selisih harga jual surat berharga.

---

**Accumulation Units (pos akumulasi)**

laba bersih yang tidak dibagikan guna menambah nilai pemilikan.

---

**Acquisition (akuisisi)**

istilah turunan dari pengambil-alihan suatu perusahaan oleh perusahaan lainnya.

---

**Active Stock (saham aktif)**

saham yang banyak diperdagangkan di bursa.

---

**Actual Total Loss**

objek pertanggunganaan yang benar-benar hilang atau punah, sehingga tidak terlihat lagi

---

**Actuary (aktuari)**

ahli statistik yang bertugas menghitung besarnya dana asuransi dan preminya.

---

**Adjusted Networking Capital (modal kerja bersih disesuaikan)**

jumlah kas dan bank, aktiva lain-lain yang setara dengan kas, piutang kecuali piutang kepada komisaris, direktur, pegawai atau pihak terafiliasi, dan efek-efek yang dinilai atas dasar nilai pasar yang wajar dikurangi dengan jumlah utang.

---

**Administered Inflation (inflasi terdaftar)**

inflasi diukur berdasarkan perubahan harga kategori kelompok barang-barang yang dikendalikan oleh pemerintah (seperti BBM, beras, gula, dan lain-lain).

---

**Affreightment (perjanjian muatan)**

perjanjian muatan yang dibuat pemilik kapal untuk membawa barang-barang dan tentang pembayaran biaya angkut.

---

**Afiliasi**

(1) hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua baik secara horizontal maupun vertikal, (2) hubungan antara Pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari Pihak tersebut, (3) hubungan antara dua perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama, (4) hubungan antara perusahaan dan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut, (5) hubungan antara dua perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh Pihak, yang sama; atau (6) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

---

**Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM)**

termasuk agen Pemegang Lisensi adalah perorangan atau badan usaha yang ditunjuk untuk dan nama pabrik pemilik merek barang tertentu untuk melakukan penjualan dalam partai besar barang dari pabrik tersebut.

---

**Agent (agen)**

sebutan bagi seseorang atau badan usaha yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan. Istilah-istilah terkait: agen asuransi (insurance broker);

agen pembayaran pembantu, agen pembayaran yang ditunjuk oleh agen utama pembayaran obligasi pokok beserta bunganya; agen pabrik (manufacturers agent), agen yang melakukan kegiatan penjualan atas nama dan untuk kepentingan pihak lain yang menunjuknya tanpa melakukan pemindahan fisik barang; Agen Pembelian (purchasing agent), agen yang melakukan pembelian atas nama dan untuk kepentingan pihak lain yang menunjuknya tanpa melakukan pemindahan fisik barang; Agen Penjualan (sales agent), agen yang melakukan kegiatan penjualan atas nama dan untuk kepentingan pihak lain yang menunjuknya tanpa melakukan pemindahan fisik barang; Agen Penjualan Pemegang Merek (APPM), agen yang melakukan penjualan atas nama dan untuk kepentingan agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) yang menunjuknya; Agen Utama Pembayaran, wali amanat yang karena tugas dan fungsinya dalam mewakili pemegang obligasi bertugas untuk melaksanakan pembayaran obligasi beserta bunganya.

---

### **Agio**

nilai yang dimasukkan ke dalam modal sendiri yang berasal dari selisih harga jual dikurangi nilai pari (nominal) suatu emisi saham yang berasal dari dalam portepel dan dicatat di dalam mata perkiraan tersendiri yang juga bernama AGIO.

---

### **Agio Dividen**

(berasal dar bahasa Belanda dividen agio) dividen yang dibayarkan atas beban cadangan agio (premium reserve).

---

### **Agio Obligasi**

selisih lebih antara harga jual dan nilai nominal obligasi (premium bonds).

---

### **Agio Saham**

selisih antara harga nominal dengan harga emisi perdana.

---

### **Agreement in Principle (persetujuan prinsip)**

persetujuan yang diberikan oleh Menteri untuk melakukan persiapan pendirian Bursa Efek, Lembaga Kliring Penyelesaian dan Penyimpanan, atau Reksa Dana.

---

### **Air Pocket Stock**

saham yang harganya turun secara tajam biasanya disebabkan oleh berita-berita yang negatif mengenai perusahaan tersebut keuntungan yang sangat rendah yang tidak diperkirakan sebelumnya. Pada saat pemegang saham ramai-ramai ingin menjual hanya sedikit pemodal yang ingin membeli. Akibatnya, harga saham semakin merosot.

---

### **Aktuaria**

prinsip-prinsip penghitungan secara matematis yang lazim digunakan untuk menentukan besarnya kemampuan subjek dan nilai objek diasuransikan.

---

### **All or None Order (amanat semua atau sama sekali tidak)**

amanat jual atau beli surat berharga yang harus dilakukan oleh pialang sesuai amanat, yakni harus dilaksanakan seluruhnya, jika hanya sebagian yang dapat dipenuhi, maka amanat dibatalkan.

---

### **Allotment (penjatahan)**

suatu jumlah yang disetujui untuk dipenuhi bagi setiap permohonan pembelian surat berharga yang diajukan para pemodal sebagai akibat tidak terpenuhinya seluruh permohonan melebihi jumlah penawaran pada masa pasar perdana. Penentuan jumlah yang disetujui berdasarkan suatu cara pembagian yang dianggap yang paling mendekati keadilan dan diharapkan dapat memuaskan semua peserta.

---

### **Allottee (penerima jatah saham)**

orang atau badan yang menerima jatah saham sehubungan dengan pendaftarannya untuk membeli saham.

---

### **Amortization (amortisasi pelunasan utang secara berkala)**

prosedur akuntansi yang secara berangsur-angsur mengurangi nilai biaya yang usianya terbatas atau harta tak berwujud melalui pembebanan berkala terhadap pendapatan. Bagi harta tetap istilah yang digunakan adalah penyusutan, bagi pertambahan (sumber alam) adalah deflasi. Pada dasarnya, arti kedua istilah tersebut sama dengan amortisasi. Pada umumnya, perusahaan melakukan penghapusan melalui amortisasi untuk harta tak berwujud seperti hak paten, copyright, goodwill yang ditangguhkan. Juga lazim dilakukan amortisasi terhadap setiap nilai yang dibayar di atas nilai dari pembelian saham istimewa (preferen) atau obligasi. Tujuan amortisasi adalah untuk mencerminkan nilai penjualan kembali atau penebusan.

---

### **Amortization Fund (dana utang)**

pengumpulan uang yang dilakukan secara berkala untuk membayar utang.

---

### **Anchor Currency (mata uang acuan)**

suatu mata uang yang dipilih karena stabilitasnya yang diharapkan diterima secara internasional. Bagi banyak dewan mata uang, poundsterling Inggris dan dollar Amerika Serikat telah menjadi suatu anchor currency. Meskipun untuk beberapa sistem yang mirip dewan mata uang yang ada sekarang atau sedang diusulkan menganggap mark Jerman sebagai anchor currency. Mata uang acuan ini tidak harus dikeluarkan oleh suatu bank sentral. Sedikit dewan mata uang yang telah menggunakan emas sebagai anchor currency.

---

### **Anggota Bursa**

perantara perdagangan efek dan pedagang efek yang melakukan transaksi pembelian dan penjualan efek pada bursa.

---

### **Anggota Bursa Berjangka**

pihak yang mempunyai hak untuk menggunakan sistem dan/atau sarana bursa berjangka; sesuai dengan peraturan dan tata tertib bursa berjangka.

---

### **Anggota Bursa Efek**

perantara pedagang efek yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam dan mempunyai hak untuk mempergunakan sistem dan atau sarana bursa efek sesuai dengan peraturan bursa efek.

---

### **Anggota Kliring**

anggota bursa efek yang terdaftar sebagai anggota kliring KPEI.

---

### **Anggota Kliring Berjangka**

anggota bursa berjangka yang mendapat hak dari lembaga kliring berjangka untuk melakukan kliring dan mendapatkan penjaminan dalam rangka penyelesaian transaksi kontrak berjangka.

---

### **Anjak Piutang**

badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri.

---

### **Annual Meeting (rapat tahunan)**

rapat satu-tahunan para manajer perusahaan yang melaporkan kepada pemegang saham tentang hasil kegiatan perseroan selama tahun berjalan, di dalam rapat ini biasanya dibahas juga tentang pemilihan dewan direksi untuk tahun yang akan datang. Pejabat pimpinan pelaksana biasanya memberikan ulasan pandangan untuk tahun yang akan datang bersama pejabat senior menjawab pertanyaan para pemegang saham.

---

### **Annual Report (laporan tahunan)**

suatu laporan mengenai keadaan perusahaan dalam jangka waktu satu tahun. Termasuk di dalam laporan ini antara lain neraca perusahaan, laporan laba/rugi dan neraca arus kas. Laporan ini harus disampaikan kepada para pemegang saham untuk disetujui di dalam RUPS untuk selanjutnya disahkan sebagai laporan tahunan resmi perusahaan.

---

### **Annual Return (hasil tahunan)**

pengembalian tahunan dari suatu investasi.

---

**Annuity (anuitas)**

serangkaian pembayaran berkala dalam jumlah yang sama. Istilah terkait: annuity bond (obligasi anuiti/abadi), obligasi yang dilunasi dalam jumlah yang sama setiap tahun sampai batas waktu tertentu--pelunasan setiap tahun ini terdiri dari jumlah pokok dan bunga (pokok mengecil tiap tahunan, bunga membesar); deffered annuity (anuitas bertangguh), anuitas dengan pembayaran yang akan dimulai pada waktu tertentu di waktu yang akan datang; perpetuity annuity (anuitas kekal), anuitas dengan jangka waktu yang tidak terbatas.

---

**Annum (per tahun)**

jangka waktu yang dipakai sebagai dasar untuk menentukan bunga, dividen, dan diskonto.

---

**Anti-Dumping**

pengenaan bea masuk terhadap suatu jenis produk impor yang produsennya dituduh melakukan praktik dumping; hal ini berlaku setelah adanya klaim dari produsen produk sejenis di negara pengimpor yang merasa keberatan.

---

**Anticipated Acceptance (wesel antisipasi)**

wesel yang dibayarkan sebelum jatuh tempo.

---

**Application Form (formulir permohonan)**

formulir permohonan atau surat permintaan pertanggungangan yang harus diisi lengkap dan ditandatangani calon pemegang polis.

---

**Appraisal (penaksiran)**

penaksiran nilai atau harga atas suatu harta kekayaan yang berbentuk tanah, bangunan, mesin, dan harta kekayaan lain.

---

**Appraisal Company (perusahaan penilai)**

suatu badan usaha yang tugasnya adalah menilai atau menaksir aktiva; pada umumnya aktiva tetap seperti tanah; bangunan, peralatan, mesin-

mesin atas permintaan perorangan atau perusahaan. Tujuan penilaian antara lain adalah untuk mengetahui nilai dari suatu jaminan dalam rangka pengajuan permohonan kredit, mengetahui nilai aktiva yang akan dibeli oleh pihak lain atau ingin mengetahui nilai aktiva dari suatu perusahaan penilaian dalam rangka go public.

---

**Appraisal Report (laporan penilai)**

pendapat atas nilai aktiva, yang disusun berdasarkan pemeriksaan menurut keahlian dari Penilai.

---

**Appreciation (apresiasi)**

kenaikan nilai dari suatu aktiva seperti saham, obligasi; komoditi, atau real estate.

---

**Appropriated Reserves (cadangan tujuan)**

cadangan yang dibentuk dengan menyisihkan secara berkala sebagian dari pendapatan bersih untuk tujuan tertentu.

---

**Arbitrage (arbitrase)**

dalam konteks investasi, arbitrase merupakan transaksi yang mencoba mengambil kesempatan (keuntungan) dari perbedaan harga untuk suatu aset yang diperdagangkan di dua pasar yang berbeda.

---

**Arrange; Arrears (tunggakan)**

utang atau kewajiban lain yang telah jatuh waktu menurut perjanjian tetapi tidak atau belum dibayar sepenuhnya.

---

**Article of Association (anggaran dasar)**

kesepakatan tertulis yang ditandatangani oleh pendiri perusahaan yang meliputi tujuan, besarnya modal dan pemilikan saham, wewenang dan tanggung jawab pengurus, susunan komisaris, pembagian laba, dan lain-lain.

---

**Article of Incorporation (akte pendirian perusahaan)**

keterangan tertulis mengenai pendirian perseroaan yang dibuat di hadapan notaris dan disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia serta dimuat dalam (lembaran) berita negara. Keterangan tersebut antara lain mencantumkan nama perseroaan, tujuan pendirian perseroaan, jangka usia perusahaan, nama para pendiri, modal dasar, modal ditempatkan dan disetor, nama para pengurus dan pengawas perseroaan.

---

#### **Asset (aktiva/harta)**

segala sesuatu yang dimiliki dan menjadi hak seorang atau perusahaan; kas, investasi, piutang, persediaan serta bahan baku merupakan harta lancar: Gedung serta mesin-mesin merupakan harta tetap, paten-paten dan goodwill merupakan harta immaterial. Sisa kelebihan antara harta dan utang merupakan harta bersih.

---

#### **Asset Stripping (penyitaan aktiva)**

pengambilan harta perusahaan untuk dijual dan untuk memperoleh keuntungan.

---

#### **Assignment (pengalihan)**

pengalihan kontrak oleh salah satu pihak pembuat kontrak, termasuk pengalihan pengendalian atau pihak tersebut.

---

#### **Associated Person (pihak terasosiasi)**

pihak-pihak yang mempunyai hubungan afiliasi satu sama lain, atau dua pihak atau lebih yang salah satu darinya memiliki atau merencanakan untuk secara formal maupun informal membuat suatu perjanjian baik secara tertulis maupun tidak tertulis, untuk bertindak dengan cara-cara tertentu, berdasarkan ketentuan dalam keputusan ini, kecuali berkaitan tersebut terbatas pada pemberian jasa konsultasi, hubungan dagang yang wajar atau hubungan profesi.

---

#### **Asuransi (Insurance)**

Suatu sistem antara individu dan perusahaan yang berkaitan dengan potensi risiko yang timbul dengan membayar premi kepada perusahaan

asuransi dan perusahaan asuransi tersebut akan membayarnya kembali dalam bentuk klaim apabila terjadi kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang kemungkinan akan dideritanya apabila terjadi suatu peristiwa yang menimpanya. Keuntungan yang diperoleh perusahaan asuransi adalah dengan menanamkan dana-dana premi yang diterima. Jaminan yang diberikan perusahaan asuransi antara lain asuransi kebakaran, kendaraan, dan jiwa.

---

### **Asuransi Jiwa (Life Insurance)**

mencakup usaha perasuransian yang bergerak di bidang pertanggungan jiwa atas pemberian jaminan kepada seseorang atau keluarga yang disebabkan oleh kematian, kecelakaan atau sakit, termasuk juga jaminan hari tua / masa depan. Kegiatan utamanya mengumpulkan dana baik yang berasal dari masyarakat umum maupun perusahaan-perusahaan melalui penjualan polis asuransi dan menanamkan kembali dana tersebut dalam bentuk deposito wajib, surat-surat berharga jangka pendek, penyertaan saham pada perusahaan yang "go-public" melalui pasar modal, serta pembelian surat-surat berharga lainnya, baik yang diselenggarakan oleh perusahaan pemerintah maupun swasta.

---

### **Asuransi kapal laut (hull insurance)**

asuransi yang memberi jaminan kerugian kepada pemilik kapal laut, baik perorangan maupun perusahaan terhadap kerugian / kerusakan yang diderita akibat kapal laut tersebut hilang atau mengalami kecelakaan, baik yang bersipat kerusakan keseluruhan (total loss) ataupun kerusakan sebagian. Dalam kelompok ini timbul risiko-risiko pembuatan kapal laut (builders risk).

---

### **Asuransi kebakaran**

asuransi yang menjamin kerugian dan kerusakan atas bangunan/ harta benda, barang-barang lainnya akibat kebakaran, petir, ledakan, kejatuhan pesawat terbang, kerusuhan, gempa bumi, kerusakan, pemogokan dan sebagainya.

---

### **Asuransi kecelakaan (accident insurance)**

asuransi pertanggunganaan risiko karena kecelakaan yang mengakibatkan luka, cacat badan, dan/atau kematian.

---

### **Asuransi Kecelakaan Diri**

asuransi yang menjamin kerugian yang disebabkan oleh kecelakaan yang diderita oleh tertanggung, karena meninggal, cacat tetap, termasuk jaminan biaya pengobatan karena kecelakaan.

---

### **Asuransi Kendaraan Bermotor**

asuransi yang menjamin kerugian/ kerusakan atas kendaraan bermotor akibat kendaraan bermotor tersebut hilang atau mengalami kecelakaan, baik yang bersifat kerusakan keseluruhan (total loss), atau kerusakan sebagian (partial loss), hilang ataupun tanggung jawab hukum pihak ketiga. Asuransi yang menjamin kerugian akibat kerusakan fisik selama selama pelaksanaan dan pemeliharaan suatu proyek pekerjaan konstruksi termasuk di dalamnya pertanggunganaan atas tanggung jawab hukum pada pihak tiga.

---

### **Asuransi kerugian (Indemnity Insurance)**

mencakup usaha perasuransian yang bergerak di bidang pertanggunganaan atas kerugian, kehilangan atau kerusakan harta milik/benda termasuk juga tanggung jawab hukum pada pihak ketiga. Asuransi kerugian meliputi asuransi kebakaran, pencurian, kerusakan kendaraan, perlindungan pada muatan barang, rangka kapal-kapal, perekayasa dan sebagainya baik yang diselenggarakan oleh perusahaan pemerintah maupun swasta.

---

### **Asuransi kesehatan (health insurance)**

asuransi pertanggunganaan risiko karena sakit yang mengakibatkan seseorang harus dirawat inap, dirawat jalan, dioperasi atau membeli obat.

---

### **Asuransi Pengangkutan**

asuransi yang menjamin kerugian atas pengangkutan barang-barang terutama yang menggunakan kapal laut yang dapat diperluas dengan alat pengangkut lain seperti truk pesawat terbang, kereta api sesuai dengan kelaziman perdagangan.

---

**Asuransi Segala Risiko (All risk insurance)**

asuransi pertanggungan risiko karena bahaya apapun, kecuali, bahaya yang akan secara tegas dinyatakan tidak ditanggung.

---

**Asuransi sosial (social insurance)**

mencakup usaha asuransi jiwa dan non jiwa (kerugian) yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara pihak asuransi dengan seluruh/ segolongan masyarakat untuk tujuan sosial. Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut perusahaan menghimpun dana melalui pungutan iuran/ sumbangan wajib dari masyarakat dari dana yang terkumpul tersebut, pihak asuransi akan memberikan santunan kepada anggota masyarakat yang berhak menerimanya (pihak tertanggung).

---

**Asuransi tanggung gugat (liability insurance)**

asuransi pertanggungan risiko karena bahaya tuntutan ganti rugi pihak ketiga.

---

**Asuransi Uang**

asuransi yang menjamin kerugian atas hilang atau rusaknya uang tunai / yang dapat disamakan dengan uang selama dalam perjalanan selama dalam perjalanan pengangkutan.

---

**At The Close Order (amanat tutup bursa)**

amanat jual beli efek yang harus dilaksanakan sesaat menjelang penutupan bursa berbunyi.

---

**At The Opening Order (amanat buka bursa)**

amanat jual beli efek yang harus dilaksanakan pada saat pembukaan penawaran.

---

**Auction (lelang)**

tata cara perdagangan efek dengan penempatan atas dasar diskonto untuk menentukan harga jadinya dari tawaran tertinggi sampai dengan terendah,

sehingga jumlah penjualan yang dilayani oleh penjual tercapai. Contoh: Penjual ingin mencapai 500 juta, tawaran tertinggi 96.68-100 juta, tawaran kedua 96.50-50 juta, tawaran ketiga 96.48-100 juta, tawaran keempat 96.25-250 juta.

---

### **Audit**

(1) Pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan publik untuk menyatakan apakah posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan/badan telah disajikan dengan wajar. (2) Pemeriksaan akuntan publik atas laporan keuangan sesuai dengan norma pemeriksaan akuntan dengan tujuan untuk memberikan pendapat akuntan mengenai laporan keuangan tersebut.

---

### **Auditor**

orang yang pekerjaannya memeriksa pembukuan perusahaan. Termasuk di dalamnya penelitian dokumen transaksi, utang piutang, nilai aktiva dan penelitian lain untuk mencocokkan benar tidaknya pencatatan.

---

### **Authorized Capital (modal dasar)**

jumlah dan nilai nominal saham maksimal yang boleh diterbitkan perusahaan; sesuai dengan anggaran dasarnya.

---

### **Average Adjuster (penyelesaian awal)**

seseorang atau beberapa orang ahli yang ditunjuk menyelesaikan dan menentukan beban masing-masing penanggung awar, biasanya penunjukan ahli diatur dalam kontrak pengangkutan dan jika tidak, disesuaikan dengan hukum yang berlaku ditempat berakhirnya pelayanan yang bersangkutan.

---

### **Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)**

mencakup semua badan usaha milik pemerintah daerah, yang pengelolaan dan pembinaannya berada di bawah pemerintah daerah, jenis kegiatannya antara lain meliputi penyediaan air minum, pengelolaan pasar, penyediaan objek wisata/taman hiburan, dan sebagainya. Pada umumnya perusahaan ini berbentuk perusahaan daerah (PD) yang diatur berdasarkan peraturan daerah.

---

**Badan Usaha Milik Negara (BUMN)**

perusahaan atau unit usaha yang erat kaitannya dengan pemerintah dan mempunyai fungsi utama sebagai pemasok barang dan jasa bagi pemerintah dan masyarakat. Operasional, transaksi modal, dan pembiayaannya merupakan bagian integral dari pemerintah. Setiap penjualan kepada masyarakat ditunjukkan sebagai biaya bersih.

---

**Balance**

selisih jumlah debit dan kredit pada neraca atau salah satu jumlah kredit atau debit pada tanggal tertentu dengan jumlahimbang.

---

**Balance Certificate (sertifikat baki)**

sertifikat yang diterima pemegang saham jika ia menjual bagian sahamnya.

---

**Balance of Payments (neraca pembayaran)**

suatu daftar transaksi-transaksi internasional, yang menimbulkan pembayaran berupa uang, antara negara-negara yang meliputi perkiraan transaksi berjalan, termasuk di dalamnya perdagangan barang serta jasa-jasa, perkiraan modal yang memuat pos-pos jangka panjang, lalu lintas emas dan perak, transfer unilateral, berupa hadiah-hadiah pemerintah beberapa negara dan individu-individu.

---

**Balance of Payments Accounts (perkiraan neraca pembayaran)**

merupakan suatu daftar ringkasan tentang transaksi-transaksi suatu negara yang meliputi pembayaran atau penerimaan dalam bentuk valuta asing.

---

**Balance Sheet (neraca)**

laporan keuangan perusahaan yang menunjukkan keadaan kekayaan, utang dan modal sendiri pada suatu tanggal tertentu. Kekayaan (aset) sama dengan kewajiban dan modal sendiri. Neraca merupakan daftar dari item yang terdapat pada dua sisi yang membuatnya menjadi seimbang.

---

---

**Balanced Mutual Fund (reksa dana campuran)**

wadah investasi yang berisi dana dari sejumlah investor dimana uang di dalamnya diinvestasikan ke dalam berbagai produk investasi oleh sebuah perusahaan manajemen investasi, terutama ke dalam produk investasi berupa saham dan obligasi.

---

**Balancing Charge (beban pengimbang)**

ikhtisar yang dipergunakan dalam menghitung pajak penghasilan.

---

**Balloon Payment, Balloon Installment (angsuran kembang)**

angsuran terakhir yang lebih dibandingkan dengan angsuran berkala sebelumnya, biasanya diterapkan pada pinjaman berkala.

---

**Bank (bank)**

badan usaha di bidang keuangan yang menghimpun dan menyalurkan dana dalam masyarakat, terutama dengan memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.

---

**Bank Accomodation (surat utang)**

surat pernyataan utang yang dikeluarkan oleh bank.

---

**Bank Devisa**

Bank umum yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan RI sebagai bank yang dapat memberikan jasa lalu lintas pembayaran dalam perdagangan internasional (transaksi internasional) atau transaksi valuta asing.

---

**Bank Indonesia**

Bank sentral Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta. Tugas pokoknya ialah membantu pemerintah: 1. Mengatur, menjaga dan memelihara kestabilan nilai rupiah. 2. Mengawasi dan membina perbankan lokal, baik swasta maupun bank pemerintah. 3. Mendorong kelancaran produksi dan pembangunan serta memperluas kesempatan kerja.

---

**Bank Kliring (clearing bank)**

bank peserta kliring yang menerima cek atau bilyet giro yang dikeluarkan oleh bank lain untuk diselesaikan.

---

**Bank Koperasi (cooperative bank)**

bank yang berbentuk badan hukum koperasi.

---

**Bank Koresponden (correspondence bank)**

bank yang berdasarkan perjanjian mempunyai hubungan dengan bank lain untuk saling memberikan jasa dan/atau melakukan transaksi untuk dan atas nama bank yang berkepentingan.

---

**Bank Mobil (drive-in bank)**

pelayanan bank melalui loket kepada nasabah yang tetap berada dalam kendaraannya.

---

**Bank Note (uang kertas)**

uang kertas yang dikeluarkan oleh bank dan merupakan alat pembayaran sah di suatu negara, di Indonesia dikeluarkan oleh Bank Indonesia.

---

**Bank Pelaksana (handling bank)**

bank yang ditunjuk untuk melaksanakan transaksi tertentu.

---

**Bank Pembuka (opening bank, issuing bank)**

bank yang membuka surat kredit atas permohonan nasabahnya.

---

**Bank Penerbit (bank of issue)**

(1) bank yang mengeluarkan uang kertas (2) bank yang mengeluarkan warkat niaga yang diberikan kepada yang berhak dan yang setiap saat dapat diuangkan atau diperdagangkan.

---

**Bank Penerus (advicing bank)**

bank yang meneruskan surat kredit kepada penikmat, tanpa terikat pada ketentuan-ketentuan dalam surat kredit yang bersangkutan, dan penerusan dilakukan setelah diperoleh keyakinan akan kebenaran sandi atau tanda tangan pembuka.

---

**Bank Penitipan Sentra Dana Berjangka**

bank yang disetujui Bappebti untuk menyimpan dana yang dihimpun oleh pengelola sentra dana berjangka.

---

**Bank Perkreditan Rakyat (rural banks)**

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) terdiri dari bank pasar, bank desa, dan lumbung desa. Kegiatan utama BPR adalah menerima simpanan dan memberikan kredit skala kecil dalam jangka pendek kepada pedagang-pedagang di pasar dan penduduk desa. Wilayah kerjanya umumnya bersifat lokal tingkat kotapraja/desa.

---

**Bank Rate (tingkat bunga bank)**

suku bunga atau diskonto yang ditetapkan bank.

---

**Bank Server (cadangan bank)**

sebagian dari aktiva bank berupa alat-alat likuid dan yang dapat segera dicairkan untuk menghadapi kemungkinan penarikan rekening nasabah seperti giro, deposito, dan simpanan lainnya.

---

**Bank Statement (pernyataan bank)**

(1) neraca atau laporan keuangan yang mencerminkan keadaan suatu bank, yang pembuatnya ditetapkan dengan undang-undang, (2) pernyataan bank tentang jumlah saldo rekening giro nasabahnya.

---

**Bank Syariah**

suatu bank yang dalam operasi berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam. Tiap bank yang menawarkan keuangan secara Islam mempunyai suatu dewan, yang disebut dewan syariah, yang pendapatnya dibutuhkan mengenai perjanjian keuangan dan instrumen moneter yang rumit. Peran dewan ini adalah kalau suatu masalah yang secara khusus tidak disebutkan dalam kitab suci Al-Qur'an atau dalam ajaran Nabi Muhammad saw, maka penafsiran-penafsirannya dibuat oleh dewan tersebut.

---

---

**Bank Tabungan (saving bank)**

bank yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dengan bentuk tabungan dan dalam usahanya terutama memperbungakan dananya dalam sekuritas.

---

**Bank Umum (commercial bank)**

bank yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk giro dan deposito dan dalam usahanya terutama memberikan kredit jangka pendek (lihat UU No. 14 th. 1976 ps.3).

---

**Bapepam**

Badan Pengawas Pasar Modal (Capital Market Supervisory Agency), sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1990.

---

**Bappebti**

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, lembaga pemerintah di bawah Departemen Perindustrian dan Perdagangan yang berwenang melakukan pembinaan, pengaturan; dan pengawasan dibidang perdagangan berjangka komoditi.

---

**Bare Trustee (wali amanat)**

orang yang mengusai harta atas nama orang lain dan orang tersebut diberi hak penuh sebagai pemilik harta tersebut.

---

**Base Coins (uang lusuh)**

uang yang tidak layak beredar lagi karena rusak.

---

**Batas Maksimum**

batas maksimum posisi terbuka Kontrak Berjangka yang dimiliki secara langsung atau tidak langsung oleh Pihak yang melakukan lindung nilai.

---

**Batasan pada Jaminan Nasabah**

nilai maksimum dari efek dan atau saldo kredit yang dapat ditahan oleh Perusahaan Efek sebagai jaminan penyelesaian pesanan terbuka dan

kewajiban nasabah lainnya yang tidak termasuk kewajiban dalam Rekening Efek Marjin.

---

**Bea (duty)**

pajak tidak langsung atas barang impor dan ekspor dengan surat-surat sebagai bukti; dan lain-lain menurut peraturannya masing-masing.

---

**Bea Cukai/Pabean**

instansi resmi dari suatu negara yang mengawasi barang-barang keluar-masuk daerah pabean masing-masing dengan memberikan izin untuk pemuatan barang ke kapal bagi eksportir dan izin untuk pelepasan barang dari pelabuhan untuk dimaksudkan ke daerah pabean bagi importir sesuai dengan ketentuan.

---

**Bear Market (pasar lesu)**

harga saham, obligasi, dan komoditi yang jatuh dalam masa yang cukup lama. Di pasar modal harga saham; obligasi yang jatuh biasanya berkaitan dengan kelesuan kegiatan ekonomi pada umumnya.

---

**Bearer (pengunjuk)**

pihak yang diakui sebagai pemilik sekuritas atas unjuk.

---

**Bearer Bond (obligasi atas unjuk)**

obligasi yang pelunasannya dan bunganya dibayarkan kepada pembawa obligasi tersebut.

---

**Bearer Cheque (cek atas unjuk)**

cek yang mencantumkan atau tidak mencantumkan nama penerima pembayaran disertai klausula "atau kepada pembawa"; cek ini dipindahtanggankan dengan menyerahkan kepada orang lain begitu saha.

---

**Bears (spekulasi jual)**

orang/badan usaha yang menarik keuntungan dari keadaan pasar yang sedang menurun dengan menjual efek untuk kemudian membelinya kembali dengan harga yang lebih rendah.

---

**Beban (chargers)**

bagian dari biaya dalam satu periode tertentu yang diperhitungkan untuk mengurangi pendapatan, misalnya penyusutan.

---

**Belening (berasal dari bahasa Belanda yang artinya gadai)**

kredit jangka pendek dengan jaminan sekuritas yang lazimnya berlaku untuk 3 bulan dan setiap kali dapat diperpanjang bila tidak dihentikan oleh salah satu pihak yang bersangkutan.

---

**Beli Sendiri (buying in)**

membeli harta milik dalam lelang umum atau eksekusi hipotek oleh pemilik semula.

---

**Beneficial Owner (waris)**

orang yang diberi hak untuk menguasai harta orang lain.

---

**Beneficial Ownership (kepemilikan manfaat atas efek)**

hak pemegang rekening efek atas manfaat tertentu berkaitan dengan efek yang dicatat dalam penitipan kolektif dalam rekening efek pada perusahaan efek, Bank Kustodian atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, yang timbul dari kontrak rekening efek antara pemegang rekening dan kustodian tersebut, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Peraturan pelaksanaannya termasuk peraturan ini.

---

**Beneficiary (penikmat)**

orang atau badan yang disebut dalam surat wesel; surat kredit; atau surat perjanjian lainnya sebagai pihak yang berhak menerima pembayaran atau sesuatu yang bernilai.

---

**Benefit (pertanggungan)**

nilai pertanggungan secara maksimal yang harus dibayar perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak perjanjian.

---

### **Benturan Kepentingan**

berbedaan antara kepentingan ekonomis perusahaan dengan kepentingan ekonomis pribadi direktur, komisaris, atau pemegang saham utama perusahaan.

---

### **Best Effort Commitment (penjamin emisi dengan kesanggupan terbaik)**

perjanjian antara emiten dan penjamin emisi dalam rangka penjualan efek dan pengembalian sisa efek, yang tidak terjual habis, yang akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh penjamin emisi.

---

### **Bid (penawaran)**

harga penawaran yang diajukan oleh pembeli.

---

### **Bid and Asked (penawaran dan permintaan)**

"Bid" adalah harga tertinggi yang bersedia dibayar oleh pembeli pada waktu tertentu dari efek tertentu. "Asked" adalah harga terendah yang diterima oleh penjual untuk efek yang sama. Secara bersama kedua harga tersebut membentuk suatu quotation (catatan harga). Perbedaan antara kedua harga tersebut disebut spread. Bid and asked biasanya berkaitan dengan efek-efek tidak terdaftar yang diperdagangkan di pasar luar bursa.

---

### **Bid Price (harga tawaran)**

harga efek yang diajukan oleh calon pembeli/harga tertinggi uang diminta untuk membeli.

---

### **Big Board (papan utama)**

istilah populer untuk New York Stock Exchange. Berupa papan pencatatan Kurs Sekuritas.

---

### **Bill of Exchange (surat wesel)**

surat perintah tidak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada seseorang yang disebut namanya atau kepada orang yang ditunjuknya pada tanggal pembayaran; agar supaya surat perintah itu berlaku sebagai surat wesel, maka isinya harus memuat syarat-syarat

yang ditetapkan dalam undang-undang antara lain memuat perkataan "surat wesel".

---

**Bill of Lading (surat muatan [B/L])**

tanda terima dokumen pengangkutan atas barang-barang yang diangkut dengan kapal laut yang diterbitkan oleh perusahaan/maskapai pelayaran dan juga berfungsi sebagai dokumen kepemilikan atas barang (document of title).

---

**Biro Administrasi Efek**

pihak yang berdasarkan kontrak dengan emiten melaksanakan pencatatan pemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek.

---

**Black Market (pasar gelap)**

pasar yang transaksi-transaksinya bertentangan dengan peraturan-peraturan pemerintah.

---

**Blank Stock (blanko saham)**

saham yang syaratnya tidak dicantumkan dalam anggaran dasar emiten, tetapi ditetapkan oleh Dewan Direksi pada saat dikeluarkan.

---

**Blank Transfer (transfer kosong)**

penyerahan secara formal surat-surat berharga yang dipindahtangankan, yang penyelesaiannya diserahkan kepada seorang untuk dipindahtangankan.

---

**Block (blok)**

efek yang diperdagangkan dalam jumlah besar di Indonesia berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku dalam transaksi di Bursa.

---

**Block Sale**

jumlah besar saham, atau nilai besar obligasi, yang dikuasai atau diperdagangkan di Bursa Efek atau pasar modal. Di Amerika Serikat, ada pedoman umum, yaitu 10.000 saham atau lebih dan nilai US\$ 200.000 atau lebih dari suatu obligasi biasanya disebut sebagai block sale. Di

Indonesia, perdagangan saham yang besar ini juga ada dan dimasukkan ke dalam perdagangan yang tidak reguler.

---

**Blocked Currency (mata uang tersekat)**

alat pembayaran yang perpindahannya antarnegara dikenakan pembatasan-pembatasan oleh pemerintah.

---

**Blow Out (jual cepat)**

penjualan secara cepat dari semua saham-saham yang baru ditawarkan kepada masyarakat. Perusahaan-perusahaan sengaja menjual saham-sahamnya di dalam situasi yang demikian karena mereka ingin mendapatkan harga yang tinggi. Para Pemodal mungkin agak sulit untuk memperoleh sejumlah saham dalam situasi yang demikian.

---

**Blue Chip Stock (saham-saham unggulan)**

saham biasa dari perusahaan yang cukup dikenal dan punya kemampuan untuk mendapat keuntungan dalam jangka panjang. Di samping itu reputasi manajemennya cukup baik.

---

**Blue Sky Laws (Undang-Undang Pengamanan Efek)**

undang-undang yang mengatur jual beli efek untuk melindungi masyarakat terhadap penipuan (di Amerika Serikat).

---

**Board of Directors (dewan direksi)**

orang-orang yang dipilih oleh pemegang saham perusahaan di dalam RUPS untuk mengendalikan suatu perusahaan sebagaimana disebutkan di dalam anggaran dasar perseroan.

---

**Board Room (ruang nasabah)**

ruang di kantor broker untuk kepentingan nasabah yang dilengkapi papan pengumuman harga pada efek.

---

**Bond (obligasi)**

bukti utang dari emiten yang dijamin oleh penanggung janji pembayaran bunga atau janji lainnya serta pelunasan pokok pinjaman yang dilakukan

pada tanggal jatuh tempo, sekurang-kurangnya 3 tahun sejak tanggal emisi pemilik dari obligasi atas unjuk biasanya menyertakan kupon pada obligasi yang diterbitkannya sebagai bukti untuk menerima pembayaran bunga. Sedangkan pada obligasi atas nama biasanya nama si pemilik sudah tercatat pada perusahaan yang menerbitkan obligasi tersebut.

---

### **Bond Anticipation Note (obligasi antisipasi)**

instrumen utang berjangka pendek yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun daerah dan akan dibayar lunas bersamaan dengan penerbitan obligasi yang akan datang. Jenis Obligasi semacam ini sangat aman dan bebas pajak di luar negeri.

---

### **Bond Coupon (obligasi kupon)**

kupon bunga yang biasanya menyertai lembaran obligasi atas unjuk. Bunga obligasi dapat diambil dengan menunjukkan kupon bunga.

---

### **Bond House (kantor obligasi)**

badan usaha yang usaha pokoknya memperdagangkan obligasi menjamin agar emisi obligasi dapat terjual laris.

---

### **Bond Quotations (pencatatan harga obligasi)**

ini ditetapkan dalam % (persen) dari jumlah atau 1.000 dollar yang menggunakan fraksi-fraksi 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4 dan 7/8. Kadang-kadang sebagai pengganti jumlah, istilah pari, nilai digunakan, karena jumlah yang ditetapkan pada face dari bond. Karena face bond hampir selalu 1.000 dollar berikut ini akan mengilustrasikan hubungan antara quotation dan harga dollar Quotation Dollar 103 1/4 \$ 1032.50 102 1/5 \$ 1021.25 105 1/2 \$ 1055.00 97 1/2 \$975.00 Suatu cara yang mudah untuk menghitung harga dollar adalah memberikan nomor-nomor kemudian meletakkan fraksi dari \$10. Contoh sebuah tawaran dari 103 1/4 untuk seribu dollar bond akan digambarkan \$ 1030 + 1/4 x \$10 atau \$2.50; menjadi \$1032.50 Dalam masalah baru (kasus baru) harga dollar sering ditetapkan dalam desimal-desimal pada fraksi-fraksi. Contoh akhir tahun 1959 The Florida Power and Light Company menawarkan kepada umum 4 1/4 iuran bond 1989 pada 101.519 atau \$1.015.017 per bond.

---

**Bond Swap (pertukaran obligasi)**

menjual obligasi dan membeli obligasi yang lain pada saat bersamaan. Tujuan Pertukaran obligasi bermacam-macam; seperti: (1) maturity swap, yaitu pertukaran jatuh tempo antara satu obligasi dengan obligasi lain yang dapat menciptakan keuntungan karena harga yang menurun dari obligasi yang jatuh temponya lebih lama. (2) yield swaps, yaitu pertukaran obligasi yang tingkat bunganya lebih baik. (3) quality swaps, yaitu pertukaran obligasi yang tingkat keamanannya lebih tinggi.

---

**Bond Washing (pembersihan saham)**

pembelian saham yang dividennya belum dibagikan, kemudian menjualnya kembali setelah menerima dividen.

---

**Bond Yield (hasil bunga obligasi)**

ada tiga macam: hasil nominal obligasi, hasil dibanding dengan harga obligasi yang berlaku, dan hasil sampai pokok obligasi dilunasi (hari jatuh tempo).

---

**Bonds Dividend**

dividen yang dibayarkan dalam bentuk obligasi.

---

**Bonus Stock (saham bonus)**

(1) Saham yang dikeluarkan sebagai bonus dalam rangka mengkapitalisasi laba yang ditahan. Dalam hal ini terjadi peningkatan modal saham, yang penyeterannya berasal dari laba yang ditahan. (2) Saham yang dikeluarkan untuk membantu penempatan jenis saham baru, lazimnya merupakan saham preferen.

---

**Book (buku amanat)**

catatan amanat jual beli efek yang dimiliki spesialis dan semua amanat dibukukannya secara kronologis dalam buku tersebut.

---

**Book Closing Date (tanggal tutup buku)**

tanggal sebuah perusahaan menutup buku-bukunya untuk menentukan para pemegang saham yang terdaftar untuk menerima dividen, pengeluaran dan lain-lain.

---

**Book Debt (buku utang)**

catatan yang memuat kewajiban (utang) masing-masing debitur.

---

**Book Value (nilai buku)**

nilai buku perusahaan dihitung dari total aset dikurangi harta tidak terwujud, dikurangi utang dan nilai nominal dari saham preferen. Contoh, Total aset Rp5.000 juta Dikurangi: Harta tak berwujud (Rp1.000 juta) Dikurangi: Utang (Rp1.000 juta) Dikurangi: Saham Preferen (Rp1.000 juta) Nilai Buku Rp2.000 juta. Nilai buku perusahaan adalah jumlah nilai buku dibanding dengan saham yang beredar.

---

**Boom Market (pasar menguntungkan)**

suatu keadaan pasar ketika permintaan jauh melampaui penawaran. Dalam keadaan-keadaan yang demikian harga-harga meningkat.

---

**Boot Money (tambahan ganti rugi)**

uang yang diberikan oleh salah satu pihak dalam suatu tawar-menawar tambahan ganti rugi.

---

**Borrowing Fee (biaya pinjaman)**

biaya atas pinjaman yang diperlukan untuk membeli efek.

---

**Bottom Fisher**

perusahaan yang mencari saham yang harganya jatuh pada titik yang paling rendah sebelum harganya naik kembali. Dalam kasus yang ekstrem pemodal semacam ini mencari efek dari perusahaan-perusahaan yang bangkrut atau hampir bangkrut.

---

**Bottom up Approach to Investing**

meneliti prestasi dari saham perusahaan tertentu sebelum mempertimbangkan kecenderungan ekonomi yang berlaku pada saat itu.

---

Prestasi perusahaan tersebut dapat dilihat dari laporan perusahaan, fluktuasi harga saham, perkembangan produk yang dihasilkan. Pendekatan ini mengasumsikan bahwa suatu perusahaan dapat berjalan dengan baik sekalipun dalam situasi industri kurang menguntungkan.

---

**Bounded Warehouse (kawasan berikat)**

daerah atau wilayah pengawasan pemerintah tempat menyimpan sementara barang-barang dari luar negeri tanpa pembayaran bea atau pajak sampai barang tersebut dikeluarkan pemilikinya; setelah bea atau pajak dibayar.

---

**Box (kotak efek)**

tempat penyimpanan efek; lazimnya disediakan Lembaga Keuangan Bank atau Kustodian dengan menyewakan kepada pemilik efek untuk menyimpannya.

---

**Breadth of Market (indikator pasar)**

prosentase dari saham yang berpartisipasi di pasar. Para analis mengatakan bahwa suatu bursa efek disebut baik bila dua pertiga dari saham tercatat aktif dalam transaksi. Pasar dengan situasi semacam ini akan membuat lebih banyak pemodal yang ikut berpartisipasi. Breadth of market merupakan salah satu indikator naik-turunnya suatu bursa efek.

---

**Bridging Loan (kredit talangan)**

pinjaman jangka pendek untuk mengatasi kekurangan dana yang bersifat sementara sambil menunggu dana lain yang akan diperoleh.

---

**Broker (pialang)**

(1) individu atau perusahaan yang bertindak sebagai perantara jual dan beli atas efek-efek yang diterbitkan oleh perusahaan (emiten) dengan memperoleh imbalan jasa, (2) pihak yang melaksanakan/eksekusi baik pembelian maupun penjualan saham. Pialang bekerja berdasarkan amanat investor baik untuk kegiatan beli maupun jual. Pialang mendapat komisi dari aktivitasnya berdasarkan negosiasi dengan investor.

---

---

**Broker Dealer (perantara pedagang efek)**

individu atau perusahaan yang bertindak sebagai perantara jual dan beli atas efek-efek yang diterbitkan oleh perusahaan (emiten) dengan memperoleh imbalan jasa dan pihak yang melakukan kegiatan atas efek hanya untuk kepentingan pihak lain.

---

**Brokerage (provisi pialang)**

imbalan yang diterima pialang atas transaksi jual beli sekuritas.

---

**Bucketing (simpan tunda)**

menangani jual beli surat berharga.

---

**Budget (anggaran keuangan)**

rencana keuangan terperinci mengenai taksiran penerimaan dan pengeluaran dalam jangka waktu tertentu sebagai sarana; untuk mencapai sasaran suatu rencana kerja.

---

**Buku Pembantu Efek**

catatan mengenai Efek yang disimpan pada Perusahaan Efek atau dimiliki oleh Perusahaan Efek yang dibuat dalam bentuk pembukuan ganda yang menunjukkan Posisi Long, Posisi Short dan lokasi Efek tersebut.

---

**Bull Market (pasar naik)**

pasar dengan kecenderungan harga meningkat karena dikuasai spekulasi beli.

---

**Bunga (interest)**

pembayaran yang diberikan kepada kreditur sebagai imbalan atas uang yang telah dipinjam. Pembayaran bunga dibedakan dari pembayaran kembali pokok pinjaman uang. Bunga di dalam Islam termasuk dalam kategori riba dan dilarang karena bertentangan dengan prinsip keadilan.

---

**Bunga Akrua**

bunga yang telah diperhitungkan sebagai pendapatan atau biaya perusahaan, tetapi belum nyata diterima atau dibayar.

---

---

**Bursa Berjangka**

badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk kegiatan jual beli komoditi berdasarkan kontrak berjangka dan opsi atas kontrak berjangka.

---

**Bursa Efek**

pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka. Bursa efek adalah tempat perdagangan dana, baik utang (debt) maupun modal sendiri (equity). Di Indonesia, saat ini, ada dua bursa, yakni Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan Bursa Efek Surabaya (BES).

---

**Business Risk (risiko bisnis)**

risiko kredit karena kemampuan pimpinan perusahaan debitur dalam menjalankan bisnis.

---

**Busted Bonds (obligasi pecahan)**

obligasi yang dikeluarkan oleh negara asing atau perusahaan yang hampir dilikuidasi.

---

**Buy on Weakness**

harga diharapkan terkoreksi dalam jangka pendek, tetapi masih positif untuk jangka panjang. Untuk itu pertimbangkan beli saat harga mendekati level support.

---

**Buyer's market (pasar pembeli)**

pasar yang ditandai oleh penawaran yang secara nisbi melebihi permintaan sehingga harga cenderung menurun dan menguntungkan pembeli.

---

**Call**

(1) hak untuk melunasi obligasi yang sedang bereda sebelum jatuh tempo. Kapan pelunasan tersebut dapat dilakukan biasanya dijelaskan pada

prospektus yang dikeluarkan bersamaan dengan penerbitan obligasi tersebut kepada masyarakat; (2) hak untuk membeli sejumlah saham pada harga tertentu dan pada tanggal yang sudah ditentukan; (3) [somasi] teguran tertulis melalui pengadilan dari kreditur kepada debitur yang cidera janji untuk memenuhi kewajibannya dalam batas waktu tertentu.

---

### **Call Loan**

pinjaman yang harus dibayar kembali setelah diminta dilunasi oleh si peminjam dengan memperlihatkan jangka waktu yang telah disepakati.

---

### **Call Money**

pinjaman uang untuk jangka waktu sangat pendek (maksimal 8 hari) untuk mengatasi kesulitan likuiditas sementara suatu perusahaan.

---

### **Call Money (uang kol)**

pinjaman atau tagihan antarbank dengan jangka sangat pendek (harian) yang setiap waktu dapat dibayar kembali, di Indonesia berdasarkan S.E.B.I. No. 6/22/UPUM tanggal 28 Februari 1974 bahwa Uang Kol Antar Bank (Interbank Call Money) ditentukan paling lama tujuh hari.

---

### **Call of Bond**

pemberitahuan bahwa obligasi oleh emiten akan dilunasi baik sebelum atau pada hari tunai.

---

### **Call Option**

hak untuk membeli sejumlah tertentu saham dari pemegang saham pada harga atau indeks yang ditentukan. Bagi si pembeli yang berpikir harga akan naik, call option akan memberikan keuntungan dengan investasi yang lebih sedikit daripada harus membeli langsung saham tersebut. Pemegang (pembeli) option akan membayar fee kepada penjual option.

---

### **Call Premium**

(1) premi yang diberikan oleh emiten apabila dilakukan penebusan sebelum hari tunai; (2) premi yang dibayar pada open call.

---

---

**Callable**

obligasi yang dapat dilunasi oleh penerbitnya sebelum jatuh tempo. Perusahaan harus membayar kepada pemegang harga premi bila suatu efek dilunasi sebelum waktunya. Obligasi disebut call bila suku bunganya turun cukup tajam, sehingga penerbit akan lebih untung bila ia menerbitkan obligasi baru dengan bunga yang lebih rendah.

---

**Called Away**

suatu istilah yang digunakan untuk obligasi yang dilunasi sebelum jatuh tempo.

---

**Cancel Order**

amanat harus segera dilakukan pada harga yang ditentukan atau jika tidak, langsung dibatalkan (fill or kill/immediate)

---

**Cancelled Cheque, paid (cek lunas)**

cek yang telah dibayar oleh bank tertarik dan ditandai dengan cap atau perforasi "lunas" atau tanda lain semacam itu.

---

**Capital (modal)**

uang atau benda yang ditanamkan dalam suatu usaha untuk dikelola lebih lanjut secara produktif

---

**Capital Adequacy Ratio (CAR)**

Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) atau Rasio Kecukupan Modal. Yaitu, kewajiban bank umum untuk menyediakan modal minimum sebesar persentase tertentu dari aktiva tertimbang menurut risiko sebagaimana ditetapkan oleh Bank Indonesia.

---

**Capital Asset (modal aktiva)**

aktiva jangka panjang yang tidak akan dijual/dibeli di dalam situasi bisnis yang normal. Di dalam pengertian umum istilah ini termasuk aktiva tetap seperti tanah, bangunan, mesin.

---

**Capital Budget (anggaran modal)**

anggaran penerimaan dan pengeluaran untuk barang modal.

---

**Capital Expenditure (biaya aktiva tetap)**

Pengeluaran uang yang digunakan untuk penambahan atau perbaikan aktiva tetap perusahaan seperti mesin dan bangunan.

---

**Capital Flight (pelarian modal)**

pergerakan sejumlah besar modal investasi atau uang, dari suatu negara ke negara lain untuk menyelamatkan dan atau melarikan diri dari kekacauan politik atau ekonomi, atau juga untuk mendapatkan tingkat hasil yang lebih tinggi.

---

**Capital Gain (keuntungan modal)**

keuntungan yang diperoleh karena perbedaan antara harga beli dan harga jual suatu efek. Apabila perbedaan tersebut bersifat negatif (rugi) hal ini disebut capital loss.

---

**Capital Market**

pasar modal atau bursa efek merupakan pasar di mana dana-dana, baik utang (debt) maupun modal sendiri (equity), diperdagangkan. Di Indonesia, saat ini, ada dua bursa, yaitu Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan Bursa Efek Surabaya (BES).

---

**Capital Market Supporting Institution (lembaga penunjang pasar modal)**

tempat penitipan harta, biro administrasi efek, wali amanat, atau penanggung yang menyediakan jasanya sesuai dengan ketentuan dalam keputusan ini.

---

**Capital Market Supporting Professionals (profesi penunjang pasar modal)**

Akuntan, Notaris, Penilai, dan Konsultan Hukum yang menyediakan jasanya sesuai dengan ketentuan dalam keputusan ini.

---

**Capital Reserves (cadangan modal)**

bagian kekayaan bersih berupa tambahan modal yang tidak berasal dari rekening laba-rugi.

---

**Capital Structure (struktur modal)**

komposisi permodalan perusahaan yang pada umumnya terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman.

---

**Capitalization (kapitalisasi)**

di dalam peristilahan bursa saham, kapitalisasi merupakan nilai dari pada suatu perusahaan, yaitu harga saham dikalikan dengan jumlah saham yang diedarkan.

---

**Capsule Information (keterangan lengkap)**

keterangan singkat mengenai kegiatan terakhir perusahaan yang belum diperiksa akuntan publik dan biasanya dilampirkan pada perhitungan rugi laba.

---

**Captive Insurance Company (perusahaan asuransi terikat)**

anak grup perusahaan besar yang didirikan untuk mengawasi risiko-risiko asuransi anggota grup.

---

**Carrier**

pihak pengangkut barang atau maskapai pengangkutan yang menerbitkan bill of landing.

---

**Cash Account (rekening tunai)**

transaksi yang dilakukan antara broker/dealer secara tunai.

---

**Cash Book (buku kas)**

buku catatan penerimaan dan pengeluaran uang tunai.

---

**Cash Contract/Cash Trade (dagang tunai)**

cara transaksi jual beli sekuritas yang mengharuskan penyerahan dan pembayaran pada saat yang bersamaan.

---

---

**Cash Devidend (dividen tunai)**

pembayaran dividen secara tunai (cash) kepada pemegang saham yang berasal dari keuntungan pada tahun tersebut atau akumulasi dari keuntungan pada tahun tersebut atau akumulasi dari keuntungan pada tahun sebelumnya. Cash Devidend harus dibedakan dengan stock devidend, yaitu dividen yang dibayar dalam bentuk saham. Cash dividend dari investment company (perusahaan investasi biasanya terdiri dari dividen, bunga, capital gain yang diperoleh investasi portofolionya.

---

**Cash Earning (hasil tunai)**

penerimaan tunai dikurangi pengeluaran tunai, tetapi tidak termasuk pengeluaran non cash seperti depresiasi.

---

**Cash Flow ( arus kas)**

pencatatan perubahan modal kerja sehubungan dengan kegiatan usaha perusahaan yang dilaporkan. Catatan memperlihatkan perincian sumber uang kas dan penggunaannya.

---

**Cash Letter**

surat kiriman uang antar bank yang menyertai alat-alat pembayaran cash seperti travelers cheque, money order, dan lain-lain.

---

**Cash Market (pasar tunai)**

transaksi yang dilaksanakan secara tunai atau biasa disebut spot market. Dalam hal ini komoditi yang dikirim oleh penjual kepada pembeli dibayar tunai pada saat pengiriman tersebut dilaksanakan.

---

**Cash Offering (tawaran tunai)**

penawaran sekuritas dengan pembayaran tunai.

---

**Cash Sale (jual tunai)**

penjualan sekuritas dengan tunai yang mengharuskan penjual menyerahkan sekuritas tersebut kepada pembeli pada hari ini juga.

---

**Cash with Order (tunai waktu pesan)**

penjualan dengan syarat bahwa pembayaran dilakukan pada waktu mengadakan pesanan.

---

**Cashier (kasir)**

orang yang bertugas menerima dan membayar uang atas perintah yang berwenang.

---

**Cat and Dogs**

Saham spekulatif yang mempunyai sejarah singkat mengenai penjualan, keuntungan dan pembayaran dividen. Di dalam pasar yang membaik (naik) para analis kurang memperdulikan saham jenis ini sekalipun harga saham sedang naik.

---

**Central Bank (bank sentral)**

bank yang mempunyai tugas pokok membantu pemerintah dalam mengatur, menjaga dan memelihara kestabilan nilai rupiah, mendorong kelancaran produksi dan pembangunan serta memperluas kesempatan kerja, guna meningkatkan taraf hidup rakyat, misalnya di Indonesia, bank sentral adalah Bank Indonesia.

---

**Central Depository-Book Entry Settlement System (C-BEST)**

sistem penyelenggaraan jasa Kustodian sentral dan penyelesaian Transaksi Efek secara pemindahanbukuan yang dilakukan secara otomasi dengan menggunakan sarana komputer.

---

**Certificate (sertifikat)**

didalam perdagangan efek yang dimaksud sertifikat adalah: (1) suatu surat berharga sebagai pengganti dari suatu tagihan, (2) suatu surat dikeluarkan sebagai pengganti dari suatu tagihan, (3) juga sebagai surat berharga.

---

**Certificate of Amortization (bukti amortisasi)**

serupa dengan bukti keuntungan adalah bukti amortisasi yang juga diberikan oleh perseroan yang mengadakan reorganisasi. Bukti amortisasi pada umumnya hapus setelah pembayaran jumlah tertentu.

---

**Certificate of Deposit (sertifikat deposito)**

surat bukti simpanan uang dalam bank dengan jangka waktu dan bunga yang dapat diperjualbelikan.

---

**Certificate of Origin (sertifikat keasalan)**

sertifikat yang menerangkan negara asal suatu barang.

---

**Certificate of Stock (sertifikat saham/surat saham)**

bukti pemilikan atas jumlah saham dalam perseroan yang dimiliki oleh pihak tertentu.

---

**Certified Cheque (cek berjaminan)**

cek yang pada bagian mukanya dituliskan nama pegawai bank yang ditarik dan yang menanggung serta mengesahkan tanda tangan si penarik sebagai seorang depositor dari bank tersebut bahwa dana cek itu cukup.

---

**Chartist (peramal pasar modal)**

orang yang melakukan prediksi keadaan pasar saham dengan membuat grafik harga-harga saham dan berspekulasi berdasarkan ramalan tersebut.

---

**Cheque (cek)**

surat perintah tidak bersyarat kepada bank untuk membayar sejumlah uang tertentu, pada waktu surat tersebut diserahkan kepadanya, dan agar surat perintah itu berlaku sebagai cek, isinya harus memenuhi syarat yang ditetapkan dalam undang-undang, antara lain memuat perkataan "cek".

---

**Claim (tuntutan hak)**

hak untuk memperoleh bunga atau pembagian keuntungan dan/atau hak untuk mendapatkan, membeli saham terlebih dahulu, jika perusahaan menerbitkan saham baru.

---

**Clearing (kliring)**

pertukaran efek antar loker/dealer dan sekaligus perhitungan rekening masing-masing. Atau, proses penentuan hak dan kewajiban yang timbul dari transaksi bursa.

---

**Clearing Account (rekening transitoris)**

rekening yang saldonya meliputi saldo yang dilaporkan di dalam neraca (sebagai aktiva perusahaan) dan saldo yang dilaporkan dalam laba rugi (sebagai biaya), misalnya "Rekening Alat Tulis Kantor".

---

**Clearing Cheque (cek kliring)**

cek yang dapat diperhitungkan dalam pertemuan kliring

---

**Clearing Settlement and Custodian Institution (lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan)**

suatu lembaga yang menyelenggarakan kliring dan penyelesaian transaksi yang terjadi di bursa efek, serta penyimpanan efek dalam penitipan untuk kepentingan pihak lain.

---

**Client Bonds (obligasi pemilik sertifikat)**

contoh dari obligasi pemilik sertifikat (client bonds) adalah pinjaman obligasi yang dikeluarkan oleh perseroan Albert Heyn dari Negeri Belanda, dalam rangka mengembangkan pemilik efek oleh masyarakat di samping untuk menarik pemilik sertifikat. Sistemnya sangat sederhana, yakni kepada setiap pemilik sertifikat yang berbelanja diberikan materai obligasi sebesar 10% dari uang yang dibelanjakannya. Materai-materai tersebut kemudian ditempelkan dalam buku yang telah disediakan. Apabila pemilik sertifikat telah memiliki materai obligasi berjumlah F.50 ia akan memperoleh obligasi.

---

**Closed-end Management Company (perusahaan pengelola dana dengan sistem tertutup)**

suatu perusahaan investasi yang mengeluarkan mutual fund dari saham beredar dalam jumlah terbatas. Saham-saham dengan sistem ini didaftarkan di bursa efek. Perusahaan dengan sistem ini tidak mempunyai kewajiban untuk membeli kembali saham-sahamnya dari investor.

---

**Closed-end Mutual Fund/closed-end Investment Fund (reksa dana tertutup)**

reksa dana di mana pemegang unit penyertaannya tertutup untuk menjual kembali unit penyertaan yang dimilikinya kepada perusahaan manajemen investasi yang menerbitkan reksa dana tersebut. Pemegang unit penyertaan hanya bisa menjual unit penyertaan yang dimilikinya kepada investor lain, di mana mekanisme penjualan tersebut dilakukan di bursa efek.

---

**Closing Price (harga tertutup)**

harga valuta asing atau surat berharga lainnya pada saat pasar tutup.

---

**Collable (penuaian sebelum tempo)**

sifat sekuritas yang pada saat sebelum hari tunai dapat diajukan untuk ditunaikan atau ditukarkan.

---

**Collateral Trust Bonds (obligasi koleteral)**

obligasi dan saham perusahaan lain yang dimiliki suatu perusahaan dalam jumlah besar yang digadaikan kepada suatu dewan pengawas (trustee) apabila perseroan membutuhkan pinjaman lagi.

---

**Collective Order (pesanan kolektif)**

pesanan sekuritas secara kumulatif menurut kurs yang diminta/ditawarkan dalam perdagangan sebelum pertemuan bursa dimulai.

---

**Comfort Letter**

surat yang dibuat oleh akuntan yang menyatakan ada atau tidaknya fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan terakhir sampai dengan menjelang tanggal efektifnya pernyataan pendaftaran yang dapat mengakibatkan perubahan signifikan atau membahayakan posisi keuangan atau hasil usaha sebagaimana disajikan dalam laporan keuangan yang dilampirkan sebagai bagian dokumen pernyataan pendaftaran dan dimuat dalam prospektus.

---

**Commercial Paper (warkat niaga)**

surat dagangan yang dapat diperjualbelikan, misalnya promes, wesel dan dokumen jangka pendek lain yang diterbitkan oleh badan usaha.

---

**Commission (komisi)**

imbalan yang diterima oleh perantara sehubungan dengan transaksi efek yang dilakukannya untuk kepentingan nasabahnya.

---

**Commitment Fee (biaya ikatan)**

biaya yang dibebankan kepada nasabah sehubungan dengan penyediaan dana oleh bank dalam pemberian kredit investasi.

---

**Common Share/common stock (saham biasa)**

(1) saham yang paling pertama diterbitkan oleh perusahaan dan paling akhir dilunasi saat likuidasi; (2) saham yang memberikan hak berupa dividen kepada pemiliknya kalau perusahaan bersangkutan mendapatkan keuntungan pada tahun tertentu. Di samping itu, saham ini juga memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan surat dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Rapat ini diperlukan untuk memutuskan hal-hal yang mendasar bagi perusahaan misalnya perubahan anggaran dasar, pengangkatan dan pemberhentian direksi/dewan komisaris, pengesahan neraca dan laba/rugi perusahaan serta likuidasi.

---

**Commutation (komutasi)**

perubahan suatu metode pembayaran ke metode yang lain.

---

**Company (perusahaan)**

badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau Badan Hukum lain yang didirikan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sepanjang tidak ditentukan lain dalam keputusan ini.

---

**Company Listing (pencatatan perusahaan)**

perusahaan mencatatkan di Bursa semua modal saham yang telah disetor meskipun saham yang go public, melalui penawaran umum, kurang dari itu. Misalnya, modal disetor terdiri dari 8 juta saham. Dijual kepada masyarakat melalui penawaran umum 2 juta saham. Pada waktu mencatatkan seluruh saham yang telah disetor (8 juta saham). Selisih antara jumlah saham yang telah disetor dengan jumlah saham yang dijual melalui penawaran umum, sewaktu-waktu dapat dijual melalui bursa oleh pemilikannya.

---

**Comparative Financial Statement (laporan keuangan perbandingan)**  
daftar yang memuat laporan keuangan dari beberapa periode yang berbeda yang dicantumkan sebelah menyebelah untuk tujuan perbandingan dan penilaian.

---

**Competitive Bid (penawaran bersaing)**  
penawaran sekuritas atas dasar jumlah dan mendapat dividen yang belum dibayarkan pada tahun-tahun yang lalu secara kumulatif.

---

**Compliance Director (direksi kepatuhan);"**  
anggota direksi bank atau anggota pimpinan kantor cabang bank asing yang ditugaskan untuk menetapkan langkah-langkah yang diperlukan guna memastikan kepatuhan bank terhadap peraturan Bank Indonesia; peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan perjanjian serta komitmen dengan Bank Indonesia."

---

**Compounded Interest (bunga majemuk/bunga berbunga)**  
bunga yang diperhitungkan atas dana pinjaman dan bunga yang belum dibayar.

---

**Confirmation (konfirmasi)**  
pernyataan tertulis yang dibuat oleh perusahaan efek setelah terlaksananya transaksi dan disampaikan kepada nasabah, berisikan perincian yang lengkap mengenai transaksi tersebut dan penjelasan tentang kedudukannya sebagai perantara atau pedagang efek dalam transaksi dimaksud.

---

**Conflict of Interest (benturan kepentingan)**

perbedaan antara kepentingan ekonomi perusahaan dengan kepentingan ekonomis pribadi direktur, komisaris, atau pemegang saham utama perusahaan.

---

**Conglomerate (konglomerasi)**

perusahaan yang menanam modalnya dalam berbagai bidang industri, untuk mengurangi resiko.

---

**Connvertible Bonds (obligasi tukar)**

obligasi yang memiliki sifat obligasi biasa seperti bunga tetap, pelunasan setelah jangka waktu tertentu, juga mempunyai hak untuk ditukar dengan saham pada waktu dan syarat-syarat yang ditentukan.

---

**Consignee (penerima konsinyasi)**

pihak yang menerima barang atas dasar konsinyasi.

---

**Consignor (pengirim konsinyasi)**

orang yang menitipkan barang dagangan kepada orang lain untuk dijualkan.

---

**Consolidated Financial Statement (laporan keuangan gabungan)**

neraca dan perhitungan rugi dan laba beserta penjelasannya pos demi pos yang meliputi perusahaan induk dan semua anak perusahaannya.

---

**Consolidated Mortgage Bonds (obligasi konsolidasi)**

obligasi yang diterbitkan karena adanya reorganisasi perseroan dan sebagai jaminan pada pemegang obligasi perseroan memberikan sebagian dari aktiva perseroan yang dikonsolidasi.

---

**Consolidation (konsolidasi)**

penggabungan dua perusahaan atau lebih menjadi satu perusahaan baru untuk meneruskan usahanya.

---

---

**Consortium (konsorsium)**

pembiayaan bersama suatu proyek atau perusahaan yang dilakukan oleh dua atau lebih bank atau lembaga keuangan.

---

**Constructive Dividen (dividen konstruktif)**

dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham yang besarnya ditentukan atas dasar perbandingan antara saham yang dimiliki dan aktiva perusahaan. Biasanya dividen tersebut tidak diumumkan dan terjadi pada perusahaan tertutup.

---

**Constructive Total Loss**

objek pertanggungan yang mengalami kerusakan sehingga tidak berbentuk dan tidak berfungsi lagi; toleransi kerusakannya disini biasanya mencapai tak kurang dari 75%.

---

**Consultant (konsultan)**

orang yang memberikan nasihat/jasa-jasa sesuai dengan keahliannya seperti ahli perbankan, ahli hukum, ahli pasar modal dan lain-lain.

---

**Consumer Finance Company (perusahaan pembiayaan konsumen)**

badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala oleh konsumen.

---

**Consumer Price Index (indeks harga konsumen)**

indeks yang mengukur rata-rata perubahan harga antar waktu dari suatu paket jenis barang dan jasa yang dikonsumsi oleh penduduk/rumah tangga di daerah perkotaan dengan dasar suatu periode tertentu.

---

**Cost of Capital, Overall Cost of Capital, Average of Capital (biaya modal)**

jumlah biaya yang diukur sebagai tingkat bunga dari berbagai sumber modal yang digunakan perusahaan; yang masing-masing ditimbang menurut peranannya dalam struktur modal dan permodalan.

---

---

**Daftar Bursa Berjangka dan Kontrak Berjangka Luar Negeri**

daftar bursa berjangka luar negeri dan kontrak berjangkanya yang ditetapkan Bappebti, yang dapat digunakan untuk penyaluran amanat dari nasabah dalam negeri.

---

**Daftar Bursa Berjangka dan Kontrak Berjangka Luar Negeri**

daftar bursa berjangka luar negeri dan kontrak berjangkanya yang ditetapkan Bappebti, yang dapat digunakan untuk penyaluran amanat dari nasabah dalam negeri.

---

**Daftar Kurs Efek**

daftar harian yang diterbitkan oleh bursa yang memuat tentang nama efek yang tercatat, kurs efek, volume, nilai dan frekuensi transaksi, tawaran beli dan jual; indeks harga saham serta hal-hal lain yang dianggap perlu yang berkaitan dengan transaksi bursa.

---

**Daftar Pemegang Rekening**

daftar yang dikeluarkan oleh KSEI berkenaan dengan kepemilikan efek oleh seluruh pemegang rekening dan atau nasabah pemegang rekening, yang memuat keterangan antara lain: nama, jumlah kepemilikan efek, status pajak dan kewarganegaraan pemegang rekening dan atau nasabahnya.

---

**Daftar Transaksi Bursa**

bukti tertulis dalam bentuk hasil cetak komputer mengenai transaksi bursa yang dilakukan oleh anggota bursa efek yang diterbitkan oleh bursa setelah akhir jam perdagangan pada setiap hari bursa dan ditandatangani oleh bursa atau pihak lain yang ditunjuk bursa.

---

**Dana Jaminan**

Dana yang harus disetorkan pialang berjangka kepada Bappebti sebagai salah satu syarat untuk menjadi pialang berjangka yang berhak menyalurkan amanat nasabah ke bursa berjangka luar negeri, yang digunakan untuk membayar ganti rugi nasabah akibat cidera janji yang dilakukan pialang berjangka yang bersangkutan.

---

**Dana Kompensasi**

Dana yang dihimpun Bursa Berjangka dari Pialang Berjangka yang digunakan untuk membayar ganti rugi kepada Nasabah bukan Anggota Bursa Berjangka karena cedera janji dan/atau kesalahan yang dilakukan oleh Anggota Bursa Berjangka adalah kedudukannya sebagai Pialang Berjangka.

---

**Date of Assignment (tanggal alih hak)**

tanggal pengalihan hak milik sertifikat, saham dan stok (efek).

---

**Date of Expiration**

Tanggal masa berlakunya kredit, perjanjian, atau komitmen (misalnya B/L, izin ekspor/impor) telah selesai.

---

**Date of Issuance (hari emisi)**

Tanggal emisi sekuritas baru, baik yang dikeluarkan untuk penawaran umum maupun untuk penawaran waran terbatas.

---

**Date of Maturity**

tanggal jatuh tempo.

---

**Date of Record**

tanggal terakhir seorang investor harus mencatatkan kepemilikan sahamnya dalam daftar pemegang saham (DPS).

---

**Day Order (amanat sehari)**

amanat jual beli sekuritas yang hanya berlaku pada hari amanat diberikan; Kalau tidak terlaksana pada hari itu berarti batal.

---

**Dead Cat Bounce**

Istilah dalam analisis perdagangan saham yang secara langsung dapat diterjemahkan sebagai "mentalnya kucing yang mati". Ini menggambarkan pemulihan harga sementara dari pasar atau suatu saham di tengah penurunan yang berkepanjangan atau bear market. Artinya,

rebound yang dialami oleh pasar atau suatu saham setelah mengalami kejatuhan harga; sebenarnya hanya sementara karena pasar atau saham tersebut masih akan terus jatuh.

---

### **Dealer**

orang atau badan hukum yang berjual beli sekuritas untuk orang lain, dengan menutup persetujuan atas namanya atau firmanya sendiri, atas imbalan.

---

### **Dealer Besar**

perorangan atau badan usaha yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan perdagangan partai besar barang-barang dari suatu merek dagang tertentu yang dimiliki/dikuasai oleh pemegang merek atau agen tunggal pemegang merek.

---

### **Dealer Pengecer**

perorangan atau badan usaha yang ditunjuk oleh dealer besar untuk melakukan kegiatan perdagangan dengan cara membeli dan menjual kembali barang-barang dari suatu merek dagang tertentu dalam partai kecil.

---

### **Dealing in Securities (melakukan kegiatan atas efek)**

pembelian, penjualan atau penawaran untuk membeli atau menjual efek untuk kepentingan sendiri atau pihak lain.

---

### **Debenture (obligasi niragun)**

obligasi yang tidak dijamin dengan harta tertentu, tetapi dikeluarkan atas dasar kepercayaan umum terhadap perusahaan atau perorangan.

---

### **Debenture Bonds (obligasi tanpa jaminan)**

menurut pengertian di Amerika Serikat, adalah pinjaman obligasi tanpa adanya suatu jaminan (asked debenture), tetapi di Inggris harus ada jaminannya.

---

### **Debtor (Debitur)**

pihak yang menerima kredit atau pinjaman.

---

**Decimal Coinage (sistem pecahan uang)**

sistem yang disepakati untuk menentukan pecahan berbagai macam mata uang.

---

**Declaration Date (hari deviden)**

tanggal pembayaran dividen yang diumumkan melalui surat kabar atau surat kepada pemegang saham.

---

**Declaration of Dividend (pernyataan tentang dividen)**

pengumuman resmi direksi perusahaan kepada para pemegang saham tentang besarnya dividen yang dapat dibayarkan.

---

**Declared Value (nilai dinyatakan)**

sistem yang disepakati untuk menentukan pecahan berbagai macam mata uang.

---

**Deed Pool (akta tanggal)**

perikatan yang mewajibkan salah satu pihak saja mengadakan prestasi.

---

**Default (kelalaian)**

kegagalan untuk memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian, seperti lalai membayar pada saat yang diperjanjikan.

---

**Deferred Bond (obligasi tunda)**

obligasi yang ditunda pembayaran bunganya atas persetujuan debitor dan kreditur, dapat pula dalam arti seperti dividen yang sudah diumumkan dan dicatat sebagai utang tetapi pembayarannya baru dapat dilakukan setelah jangka waktu yang ditentukan.

---

**Deferred Income (pendapatan tertunda)**

pendapatan usaha yang pada penutupan buku masih berupa tagihan seperti hasil penjualan yang masih akan diterima kemudian.

---

---

**Deferred Stock (saham tunda)**

saham yang ditunda pembayaran devidennya hingga pemegang saham preferen dan pemegang saham biasa memperoleh prioritas bagiannya.

---

**Deficiency Letter (memo pelengkap)**

pemberitahuan tidak resmi dari pihak yang berwenang kepada pendaftar agar melengkapi beberapa syarat pendaftaran.

---

**Deficit**

kekurangan anggaran belanja suatu badan usaha, atau pengeluaran biaya besar dibanding penerimaan pendapatan.

---

**Delayed Opening (perdagangan tertunda)**

waktu perdagangan dibursa yang tertunda.

---

**Delisting (penghapusan pencatatan)**

penghapusan efek dari daftar efek yang tercatat dibursa sehingga efek tersebut tidak dapat diperdagangkan di bursa.

---

**Delivery Bill (bukti serah)**

pemberitahuan kepada bagian kas untuk menyerahkan sekuritas kepada makelar lain.

---

**Delivery Free of Payment (DFOP)**

tata cara penyelesaian transaksi efek melalui pemindahbukuan antar rekening efek di KSEI yang dilaksanakan tanpa disertai pembayaran dana.

---

**Demand Deposit (giro)**

simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, surat perintah pembayaran lain, atau dengan cara pemindahbukuan.

---

**Demand Draft (perintah bayar)**

perintah kepada bank untuk membayarkan sejumlah uang kepada pembawa (pengunjuk) surat wesel.

---

**Denomination (kopur/denominasi)**

lembaran sekuritas yang bernilai nominal tertentu seperti nilai Rp10.000-Rp15.000 dan seterusnya.

---

**Depletion (depleksi)**

pengurangan atas nilai aktiva tetap (berupa sumber-sumber alam) untuk diolah dalam proses produksi.

---

**Deposite Premium**

premi pertama atau pendahuluan, lazim disebut premi sementara, yakni jumlah premi yang harus dibayar pemegang polis.

---

**Depository Correspondent (koresponden penyimpanan)**

perusahaan yang ada hubungannya dengan perusahaan lain terutama dalam kaitannya dengan deposito.

---

**Depreciation (depresi/penyusutan)**

pengurangan atas nilai aktiva tetap karena pemakaian, kemerosotan dan lain-lain, seperti jumlah yang dibebankan untuk sebagian dari biaya atau nilai buku dari suatu harta tetap yang tidak dapat diterima kembali pada waktu harta tetap tersebut tidak dipergunakan lagi.

---

**Depreciation Fund (dana penyusutan)**

uang atau sekuritas lancar yang disisihkan untuk tujuan penyusutan harta tetap.

---

**Detachable Warrants**

waran yang dapat dipisahkan dari saham maupun obligasi. Pada saat pertama kali diterbitkan, waran tersebut merupakan satu kesatuan dari saham/obligasi yang diterbitkan. Selanjutnya, waran tersebut dapat diperdagangkan sendiri.

---

---

**Development Bank (Bank Pembangunan)**

bank yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk deposito dan/atau mengeluarkan surat berharga jangka menengah dan panjang dan yang dalam usahanya terutama memberikan kredit jangka menengah dan panjang di bidang pembangunan (Undang-undang Pokok-Pokok Perbankan).

---

**Development Finance Corporation (lembaga pembiayaan Pembangunan)**

lembaga keuangan yang (usaha utamanya) memberikan kredit jangka menengah dan panjang serta penyertaan modal di dalam perusahaan.

---

**Dewan Direksi**

orang-orang yang dipilih oleh pemegang saham perusahaan di dalam RUPS untuk mengendalikan suatu perusahaan sebagaimana disebutkan di dalam anggaran dasar perseroan.

---

**Dicounted Cash Flow (nilai arus kas nilai tunai)**

arus keluar masuk kas suatu periode atau jangka waktu yang dinilai tunaikan.

---

**Dilution (dilusi)**

pengurangan hasil/hak sekuritas karena jumlah yang dikeluarkan melebihi semestinya, atau karena adanya pembelian hak opsi untuk memperoleh sekuritas tersebut.

---

**Directors (para direktur)**

orang-orang yang dipilih oleh para pemegang saham dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tujuan dari perusahaan.

---

**Dis Agio**

Selisih harga di bawah nilai nominal sekuritas.

---

**Disclaimer Opinion (pernyataan penolakan akuntan)**

akuntan publik menolak memberikan pendapat atas laporan keuangan yang diperiksanya karena banyak menemukan pembatasan dalam pemeriksaan.

---

**Discount (diskonto/potongan dimuka)**

pengurangan lebih dahulu dari jumlah yang akan dibayar atau yang akan diterima, seperti pengurangan dari harga barang yang akan dibayar, dari jumlah pinjaman yang akan diterima atau dari harga nominal surat berharga yang akan diterima.

---

**Discount Fleet**

potongan harga yang diberikan kepada calon pemegang polis yang sekaligus menyepakati 10 kontrak.

---

**Dispatch Money (uang hadiah)**

bagian uang sewa yang diterima kembali oleh penyewa kapal karena waktu untuk bongkar muat dilaksanakan lebih cepat.

---

**Diversification (diverifikasi)**

cara menanam modal dengan memberi sekuritas yang terbagi-bagi dalam perusahaan untuk menyebar risiko yang mungkin terjadi.

---

**Dividen Semu**

dividen yang diputuskan oleh RUPS, tetapi tidak dibayarkan.

---

**Dividend**

bagian laba atau pendapatan perusahaan yang ditetapkan oleh direksi (dan disahkan oleh rapat pemegang saham) untuk dibagikan kepada pemegang saham. Pembayaranannya diatur berdasarkan ketentuan yang berlaku pada jenis saham yang ada.

---

**Dividend Cover (penutup dividen)**

pembagian dividen setelah dikurangi untuk membayar bunga dan dividen saham preferan, laba yang di bagian ini termasuk pendapatan tahun-tahun yang lalu.

---

---

**Dividend Disbursing Agent (badan pembayaran dividen)**

bank atau badan yang bertugas membayar dividen kepada pemegang saham.

---

**Dividend Payment (pembayaran dividen)**

amanat kepada emiten untuk membayarkan kepada pihak lain yang ditandatangani oleh pemegang saham.

---

**Dividend Payout Ratio (rasio pembayaran dividen)**

persentase tertentu dari laba perusahaan yang dibayarkan sebagai dividen kas kepada pemegang saham.

---

**Dividend Record (catatan dividen)**

catatan jumlah dividen yang dibayarkan selama lima tahun berturut-turut. Dalam catatan tersebut termasuk tunggakan, kalau ada, serta cara pembayaran.

---

**Dividend Yield (hasil dividen)**

hasil dividen yang dalam bahasa asingnya disebut "Dividen Yield" tergantung pada tingkat dividen serta harga yang anda bayar untuk saham. Misalkan anda membeli 100 saham PT Makmur @ Rp150, jika perusahaan membayar dividen Rp9 per saham, maka hasil dividen yang Anda terima adalah 6% ( $Rp9:Rp150$ ).

---

**Divisia M2**

suatu alternatif indikator uang beredar yang mencerminkan likuiditas perekonomian. Indeks divisia dibentuk dari penjumlahan tertimbang komponen aset uang beredar yang ditentukan oleh likuiditas dari suatu aset. Semakin tinggi suku bunga yang ditawarkan suatu aset, semakin besar kemungkinan aset tersebut digunakan untuk tujuan menabung daripada digunakan untuk tujuan transaksi sehingga semakin rendah bobotnya dalam definisi uang beredar.

---

**Documentary Bill (wesel)**

perintah bayar yang diberikan seseorang kepada pihak ketiga.

---

### **Dokumen Keterangan Perusahaan**

dokumen yang disampaikan oleh pialang berjangka kepada nasabah, oleh penasihat berjangka kepada klien, dan oleh pengelola sentra dana berjangka, yang antara lain memuat keterangan mengenai organisasi dan kepengurusan perusahaan tersebut.

---

### **Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko**

dokumen yang disampaikan oleh pialang berjangka kepada nasabah, oleh penasihat berjangka kepada klien, dan oleh pengelola sentra dana berjangka kepada calon peserta sentra dana berjangka, yang menjelaskan segala risiko yang mungkin dihadapi Nasabah, Klien, atau calon peserta sentra dana berjangka.

---

### **Door to Door Sales (penjualan dari rumah ke rumah)**

suatu cara atau metode penjualan barang dan/atau jasa dari suatu tempat/rumah ke tempat/rumah lainnya.

---

### **Down Payment (uang muka)**

pembayaran sebagian dari harga oleh pembeli kepada penjual sebagai tanda bahwa perjanjian jual beli yang diadakan telah meningkat.

---

### **Drawee (petarik)**

pihak yang namanya tercantum di halaman muka cek atau surat wesel sebagai pihak yang diperintah membayar. Dalam hal cek, pihak yang diperintahkan membayar adalah bank.

---

### **Earning per Share-EPS (laba bersih per saham)**

keuntungan bersih perusahaan dibagi dengan seluruh jumlah saham perusahaan. Rasio ini sering kali disebut pula jumlah kali dari pembelian hasil lancar dengan harga pasar.

---

### **Earning Power (kemampuan laba)**

kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dan dapat dipakai juga untuk penilaian sekuritas.

---

### **Earning Yield (kadar laba)**

penghasilan setiap tahun yang diperoleh dari masing-masing saham perusahaan sesuai dengan presentase harga saham saat itu.

---

### **Efek**

surat-surat berharga, yaitu setiap surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, sekuritas kredit, tanda bukti utang, setiap rights, warrants, opsi atau setiap derivatif dari efek, atau setiap instrumen yang ditetapkan oleh Bapepam sebagai efek. Disamping itu terdapat efek terkecuali adalah surat berharga pasar uang, termasuk sertifikat BI, surat berharga pasar uang (SBPU), surat berharga komersial, surat pengakuan utang dan sertifikat deposito yang diterbitkan atau diterima oleh bank atau lembaga bukan bank, polis asuransi, efek yang dijamin Pemerintah Indonesia, atau efek lain yang secara khusus dikecualikan oleh menteri keuangan.

---

### **Efek Bebas**

efek yang tercatat sebagai Polis Long dalam Buku Pembantu Efek nasabah pada Perusahaan Efek yang merupakan kelebihan atas Batasan Pada Jaminan Nasabah dan dapat di tarik oleh nasabah dari rekening Efek setiap saat.

---

### **Efek Beragun Aset**

unit penyertaan kontrak investasi kolektif yang portofolionya terdiri dari aset keuangan berupa tagihan yang timbul dari surat berharga komersial, sewa guna usaha, perjanjian jual beli bersyarat, perjanjian pinjaman cicilan, tagihan kartu kredit, pemberian kredit termasuk kredit pemilikan rumah atau apartemen, efek bersifat utang yang dijamin oleh pemerintah, sarana peningkatan kredit (credit enhancement)/ arus kas (cash flow), serta aset keuangan setara dan aset keuangan lain yang berkaitan dengan aset keuangan tersebut. Dengan demikian, efek beragun aset bukan

merupakan reksa dana sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 27 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Pasar Modal.

---

**Efek beragun aset arus kas tetap**

Efek beragun aset yang memberikan hak kepada pemegangnya menerima pembayaran dengan jadwal tertentu, walaupun jadwal pembayaran tersebut dapat berubah karena keadaan tertentu.

---

**Efek beragun aset arus kas tidak tetap**

Efek beragun aset yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima pembayaran secara bersyarat dan dalam jumlah yang tidak tetap.

---

**Efek bersifat ekuitas**

Saham atau efek yang dapat dituker dengan saham atau efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham.

---

**Efek Jaminan**

Efek yang ada dalam rekening efek nasabah pada perusahaan efek pada posisi long yang bukan merupakan efek bebas.

---

**Efek utama**

Efek yang dititipkan pada bank kustodian yang menjadi dasar diterbitkannya sertifikat penitipan efek Indonesia.

---

**Effective (Efektif)**

Terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan pernyataan pendaftaran yang ditetapkan dalam keputusan ini.

---

**Effective interest rate (Tingkat bunga efektif)**

Tingkat bunga yang sesungguhnya dibebankan dalam setahun, jika suku dibebankan sekali setahun; maka tingkat bunga nominal sama dengan suku bunga efektif.

---

**Electric data interchange (EDI)**

Sistem pertukaran data bisnis secara elektronik antar organisasi dalam bentuk yang terstruktur dan diproses melalui komputer dari suatu aplikasi bisnis ke aplikasi bisnis lainnya.

---

**Emisi (issue)**

Penerbitan saham atau obligasi suatu perusahaan untuk dijual kepada masyarakat.

---

**Emiten (issuer)**

Perusahaan yang menerbitkan dan menawarkan surat berharga atau efek kepada masyarakat atau investor melalui penawaran umum, seperti misalnya saham, obligasi, warkat niaga, dan lain-lain.

---

**Employee stock plan (rencana saham pegawai)**

Dengan melalui rencana saham pegawai beberapa perusahaan besar di luar negeri memberikan kesempatan kepada beberapa pegawainya untuk memiliki saham perusahaan.

---

**Employee trusts fund (dana amanat karyawan)**

Lembaga yang didirikan untuk mengelola dana kesejahteraan karyawan.

---

**Endorsement (Pengalihan hak)**

Pengesahan pemindahan hak milik aset dengan membubuhi tanda tangan dan cap dibalik efek. Seseorang dapat meng-endorse cek untuk menerima pembayaran atau mengendorse saham / obligasi untuk mengalihkan kepemilikannya.

---

**Endorsement in blank, blank endorsement (Endosemen blangko)**

Endosement tanpa menyebut nama endosi.

---

**Equipment bonds (Obligasi peralatan)**

Obligasi yang dikeluarkan oleh perseroan untuk membiayai pembelian alat-alat utama perusahaan. Biasanya diterbitkan oleh perusahaan angkutan untuk membiayai pembelian armadanya. Pemegang obligasi mempunyai hak klaim senior atas peralatan tersebut.

---

**Equipment trust certificate (Sertifikat perwalian peralatan)**

Surat jaminan yang biasanya dikeluarkan oleh perusahaan kereta api untuk membiayai pembelian peralatan baru. Pemilikan peralatan baru tersebut dipegang oleh trustee sampai di lunasnya surat jaminan tersebut.

---

**Equity (Modal sendiri)**

Selisih antara aktiva dan kewajiban yang ada.

---

**Escalator bonds (Obligasi bunga meningkat)**

Obligasi dengan bunga nominal yang berubah secara bertahap.

---

**Euro Dollar (Dollar Eropa)**

Dollar Amerika Serikat yang dipergunakan oleh badan atau orang yang berada di luar Amerika Serikat untuk melakukan transaksi melalui bank di Eropa.

---

**Euro-bond (Obligasi Euro)**

Obligasi yang dikeluarkan oleh suatu lembaga, perusahaan atau negara yang diperjualbelikan di Eropa.

---

**Euro-currency (Mata uang Eropa)**

Mata uang yang berlaku sebagai alat pembayaran yang sah di Eropa.

---

**Ex (Tanpa)**

Kata ex berarti tanpa, misalnya: Ex dividen menunjukkan bahwa saham-saham diperdagangkan tanpa dividen. Jadi penjual menahan dividen yang dikeluarkan. Perdagangan saham-saham tanpa bonus issues yang berupa hak atau milik juga dinyatakan dengan "ex".

---

**Ex Date ( Waktu peralihan)**

Tanggal pada waktu saham-saham berubah disebut dari "cum" ke "ex". Umumnya tanggal tersebut jatuh pada hari kerja kelima sebelum dan termasuk tanggal penutupan buku.

---

---

**Ex dividend ( Tanpa dividen)**

Dividen yang sudah dapat dicapai, tetapi tidak diperhitungkan dalam penjualan saham (lihat ex).

---

**Ex rights**

Tanggal dimulainya perdagangan saham saham yang tidak lagi mengandung hak rights.

---

**Exchange control (Pengawasan devisa)**

Pengaturan pemerintah dalam perdagangan devisa, dengan tujuan mempertahankan atau menaikkan nilai mata uang sendiri dan memperbaiki neraca pembayaran.

---

**Exchange equilization fund (Dana stabilisasi devisa)**

Dana devisa yang dibentuk oleh pemerintah atau bank sentral melalui jual beli untuk mempengaruhi kurs valuta, sebagai salah satu cara pengawasan devisa.

---

**Expenditure (Pengeluaran tunai)**

Jumlah uang tunai yang dikeluarkan selama masa tertentu.

---

**Export (Ekspor)**

Pengiriman barang dan jasa yang dijual oleh penduduk suatu negara kepada penduduk negara lain untuk mendapatkan mata uang asing dari negara pembeli.

---

**Extended bond (Obligasi tunda)**

Obligasi yang ditunda hari tunainya atas persetujuan pemegangnya.

---

**Extra devidend (Dividen extra)**

Tambahan dividen yang diterima pemegang saham di samping dividen tahunan.

---

**Extra Premium**

Penambahan (biaya) premi karena ada perubahan atau perluasan klausul kontrak baru.

---

**Face value (Nilai nominal)**

Nilai yang tercantum di dalam surat berharga.

---

**Factoring company (Perusahaan anjak piutang)**

Badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri.

---

**Faktur**

Dokumen akuntansi (accounting document) yang menyatakan perincian barang serta harganya termasuk indikasi syarat-syarat dalam kontrak atas transaksi barang dimaksud, lazim disebut invoice atau commercial invoice.

---

**Falling Knife**

Istilah dalam analisis perdagangan pasar modal yang secara langsung dapat diterjemahkan sebagai "pisau yang jatuh". Ini menggambarkan suatu saham yang berada ditengah-tengah kejatuhan harga yang sangat dalam. Artinya, meskipun harga turun jauh, penurunan ini belum selesai. Sebagaimana istilahnya, investor diminta untuk "tidak menangkap pisau yang jatuh, karena akan terluka"

---

**Fiduciary (Fidusia)**

Orang atau badan yang mendapat kepercayaan menguasai barang untuk mengelolanya, misalnya administratur, direktur, dan lain-lain.

---

**Fill or kill**

Amanat penjualan sekuritas dengan hargayang tak dapat ditawar.

---

**Final Dividend (dividen akhir)**

dividen yang pembayarannya harus dilakukan pada akhir tahun.

---

**Financial documents**

Adalah merupakan dokumen akuntansi (accounting document) yang menyatakan perincian barang serta harganya termasuk indikasi syarat-syarat dalam kontrak atas transaksi barang dimaksud, lazim disebut invoice atau commercial.

---

**Financial statement (Laporan keuangan)**

Laporan yang terdiri dari neraca, perhitungan rugi-laba, perhitungan dana atau perhitungan tambahan atau penyajian data keuangan lainnya yang berasal dari pembukuan.

---

**Firm Manager**

JATS Trader yang memiliki izin orang perseorangan dari Bapepam yang ditunjuk oleh anggota bursa efek untuk mengkoordinasikan dan mengawasi para JATS Trader lainnya dalam melaksanakan perdagangan efek di bursa.

---

**First mortgage bonds (Obligasi jaminan hipotik)**

Obligasi dengan jaminan hipotik ke-1 atas semua atau sebagian aktiva dari perseroan. Dalam hubungan ini dibedakan closed mortgage, open mortgage dan after acquired property clause. Closed mortgage adalah obligasi yang aktiva yang dijaminkannya tidak diperkenankan untuk dibebani dengan hipotik lain. Open mortgage adalah obligasi yang aktiva jaminannya diperuntukan bagi beberapa seri pengeluaran obligasi.

---

**Fiscal years (Tahun Fiskah)**

Jangka waktu dua belas bulan yang di pergunakan oleh dunia usaha atau pemerintah untuk tujuan pembukuan. Masa tersebut tidak perlu sama dengan tahun takwim.

---

**Fit and proper test (Uji/ penilaian kemampuan dan kepatutan)**

Hasil proses evaluasi secara berkala atau setiap waktu apabila dianggap perlu oleh Bank Indonesia terhadap integritas pemegang saham

pengendali serta integritas dan kompetensidari pengurus dan pejabat eksekutif dalam mengelola kegiatan operasional bank.

---

### **Fixed Income mutual fund (Reaksi dana pendapatan tetap)**

Wadah investasi yang berisidana dari sejumlah investor yang diinvestasikan ke dalam berbagai produk investasi oleh sebuah perusahaan Manajemen investasi, terutama ke dalam produk investasi berpendapatan tetap, yaitu obligasi.

---

### **Flag**

Istilah dalam perdagangan saham. Ini adalah salah satu bentuk dari pattern. Pattern ini disebut flag karena memiliki bendera beserta tiang bendera (flagpole)-nya. Target harga dari flag pattern ini adalah setinggi flag pole-nya.

---

### **Flat rate (Harga rata)**

Tingkat harga yang diperhitungkan tanpa memperhitungkan jenis, jumlah pemakaian, pembelian, dan sebagainya.

---

### **Float (Warkat ambangan)**

(1) Wesel, cek, dan surat berharga lainnya yang sedang dalam proses penyelesaian, (2) bagian emisi sekuritas yang belum terjual.

---

### **Floating charge (Beban mengambang)**

Beban yang tidak ditentukan secara pasti.

---

### **Floating currency (Mata uang mengambang)**

Mata uang yang kursnya disesuaikan dengan kekuatan permintaan dan penawaran pasar.

---

### **Fluktuasi saham**

Harga saham yang berubah secara umum, ada pergerakan jangka pendek yang naik-turun, serta kecendrungan-kecendrungan jangka panjang yang secara teratur meningkat. Harga-harga berubah oleh karena pasar untuk surat-surat berharga bursa efek adalah terbuka bagi semua orang. Jika

terdapat lebih banyak pembeli daripada penjual; maka harga cenderung naik, karena para pembeli yang saling bersaing untuk mendapatkan apa yang ditawarkan, saling menawar dengan harga lebih tinggi. Jika terjadi lebih banyak penjual dari pada pembeli, harga cenderung turun.

---

### **Food inflation**

Inflasi diukur berdasarkan perubahan harga kategori kelompok makanan.

---

### **Force majeure**

Peristiwa dan atau keadaan yang terjadi karena di luar kehendak dan kemampuan bursa dan atau KPEI yang mengakibatkan JATS dan atau sistem pengendalian risiko (risk management system) KPEI tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya dan atau terhentinya perdagangan di bursa, atau terjadi peristiwa dan atau keadaan yang termasuk tetapi tidak terbatas pada perang baik yang dinyatakan secara resmi maupun tidak resmi, pemberontakan, kebakaran, banjir, gempa bumi, huru hara, sabotase pemogokan, kegagalan teknis (baik perangkat keras dan atau perangkat lunak bursa dan atau sistem pengendalian risiko KPEI) dan peristiwa atau keadaan lainnya yang sejenis.

---

### **Foreign Exchange (Valuta asing)**

Alat pembayaran dan alat-alat likuid luar negeri.

---

### **Foreign Exchange Risk**

Dengan semakin luasnya pasar obligasi yang tidak mengenal lagi batas antar negara, maka pergerakan nilai tukar mata uang perlu lebih diperhatikan. Lebih dari itu, setiap perubahan yang cukup besar dalam nilai tukar mata uang akan langsung mempengaruhi arah dan pergerakan suku bunga.

---

### **Formula investing (Investasi ganti)**

Cara investasi untuk mengganti penanaman modal dari saham biasa ke saham preferen atau obligasi dengan syarat tertentu, menggunakan formula-formula tertentu, seperti dollar.

---

**Forward sale (penjualan di muka)**

Penjualan sekuritas yang penyerahannya dilakukan kemudian.

---

**Founder's share (Saham pendiri)**

Saham yang diberikan kepada para pendiri perseroan sebagai apresiasi atas jasa yang diberikan, apakah berupa penyertaan modal, apakah berupa menarik relasi yang penting dan sebagainya.

---

**Franchise (Waralaba)**

Suatu cara atau metode penjualan barang dan / atau jasa yang dilakukan oleh perorangan, perusahaan, atau koperasi dengan memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan dalam perjanjian dengan pihak lain tersebut.

---

**Free and open market (Pasar bebas terbuka)**

Pasar sekuritas yang secara terbuka mencantumkan harga dan syaratnya.

---

**Free on board / F.O.B (Bebas setelah dimuat)**

Cara penilaian barang yang dijual dalam perdagangan internasional yang biaya angkutan dan biaya asuransi dari pelabuhan muat sampai gudang pembeli ditanggung pembeli.

---

**Free rider (Pedagang pra tunai)**

Orang yang memesan sejumlah obligasi atau emisi saham, emisi baru pada waktu ditawarkan dan menjualnya dengan laba sebelum tanggal pembayaran pesanan.

---

**Full disclosure (Ungkapan data lengkap / keterbukaan)**

Pengungkapan data perusahaan selengkapny yang menyangkut keuangan; kepengurusan, dan lain-lain agar dapat diberikan gambaran kepada umum untuk penilaian sekuritas yang akan diterbitkan.

---

**Fully paid stock (Saham lunas)**

Saham yang sudah lunas dibayar oleh pemiliknya. Pada kesempatan memperoleh tentime atau bonus kepada para pegawai dengan syarat tertentu.dapat membeli saham perusahaan dengan kurs di bawah kurs bursa.

---

### **Funded debt (Utang konversi)**

Utang jangka pendek yang diubah menjadi jangka panjang, biasanya berbentuk obligasi.

---

### **Funds (Dana)**

Uang tunai dan atau aktiva lain yang segera dapat diuangkan yang tersedia atau disisihkan untuk maksud tertentu. Istilah terkait, off-shore funds (Dana luar negeri), dana yang berada di luar negeri.

---

### **Future trading (Perdagangan berjangka)**

Jual beli barang dagangan atau valuta asing untuk masa yang akan datang, yang dilakukan pada saat sekarang.

---

### **Gearing ratio (Rasio utang modal)**

Perbandingan antara utang dengan seluruh modal perusahaan, untuk menilai tingkat pendapatan modal sendiri sehubungan dengan usaha peningkatan pendapatan operasional, perbandingan antara kewajiban lembaga keuangan bukan bank baik efektif maupun administratif dengan modal sendiri setelah ditambah pinjaman subordinasi.

---

### **General trade (Sistem perdagangan umum)**

Sistem perdagangan internasional yang dilakukan penduduk suatu negara, termasuk penduduk yang tinggal di kawasan berikat (bonded zone) karena kawasan berikat di anggap sebagai dalam negeri.

---

### **Giro**

Simpanan dana pihak ketiga pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, surat perintah bayar lainnya, seperti ATM, lazim disebut rekening koran.

---

### **Giro wajib minimum (GWM)**

Simpanan minimum yang harus dipelihara oleh bank dalam bentuk saldo giro pada bank Indonesia yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari dana pihak ketiga Bank.

---

### **Go public (Penawaran umum saham)**

Setiap usaha untuk menjual, menawarkan untuk melepaskan hak atas saham dengan pembayaran. Perusahaan dapat go public dengan menjual saham baru yang berasal dari modal dasar, maupun saham lama yang berasal dari modal yang disetor. Di Indonesia perusahaan yang menjual obligasi termasuk go public. Suatu perusahaan yang baru pertama kali menawarkan saham-sahamnya kepada masyarakat pemodal.

---

### **Gold bonds (Obligasi dengan klausul emas)**

Pinjaman obligasi yang diikat dengan klausul emas, menetapkan bahwa dalam hal nilai uang pada saat pembayaran bunga pinjaman ternyata lebih rendah dari nilai pada saat pinjaman dilakukan, maka pemegang obligasi mempunyai hak untuk meminta pembayaran dalam bentuk emas atau sejumlah uang yang nilainya sama dengan emas.

---

### **Government (Pemerintah)**

Mencakup lembaga-lembaga pemerintah baik pada tingkat pusat maupun daerah, badan usaha pemerintah, seperti BUMN dan BUMD tidak termasuk di sini tetapi digolongkan ke dalam sektor tersendiri, local government (pemerintah daerah), mencakup semua unit pemerintah di tingkat propinsi, kabupaten dan desa, kecuali unit vertikal pemerintah pusat di daerah. Lembaga ini mempunyai hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (hak otonomi), central government (pemerintah pusat), mencakup semua unit pemerintah baik yang berada di pusat seperti: departemen-departemen, lembaga non departemen, lembaga tinggi negara dan lembaga pemerintah lain, maupun semua unit vertikalnya yang berada di daerah. Lembaga ini umumnya melakukan jasa pelayanan umum, seperti administrasi, pertahanan dan keamanan, membuat peraturan-peraturan pemerintah, merencanakan tingkat pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemakmuran masyarakat;

menyelenggarakan jasa pendidikan, kesehatan, kebudayaan, rekreasi dan jasa pelayanan sosial lainnya secara cuma-cuma (di bawah tingkat harga normalnya).

---

### **Grace Period (Masa tanggung)**

Waktu penangguhan pengembalian pokok pinjaman dan / atau bunga selama jangka waktu yang kira-kira diperlukan guna mencapai akslerasi penanaman modal.

---

### **Gross domestic product (Produk domestik bruto / PDB)**

Total pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi dalam kegiatan proses produksidi suatu negara selama satu periode (setahun).

---

### **Gross domestic product growt rate**

Laju pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) atas dasar harga konstan diperoleh dengan mengurangi nilai pada tahun ke n dengan nilai pada tahun ke (n-1) di bagi dengan nilai pada tahun (n-1) dikalikan dengan 100 persen. Laju pertumbuhan PDB menunjukkan tingkat perkembangan rill dari agregat pendapatan untuk masing-masing tahun dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

---

### **Gross National Product (Produk nasional bruto)**

Produk domestik bruto ditambah dengan pendapatan faktor neto dari luar negeri. Pendapatan faktor neto itu sendiri merupakan pendapatan atas faktor produksi ( tenaga kerja dan modal) milik penduduk suatu negara yang diterima dari luar negeri dikurangi dengan pendapatan yang sama milik penduduk asing yang diperoleh dari negara tersebut yang harus dibayarkan ke luar negeri.

---

### **Growth fund (Dana tumbuh)**

Saham reksa dana yang ditanamkan pada growth stock. Tujuannya adalah untuk memberikkan apresiasi modal bagi pemegangnya untuk jangka panjang. Dana tumbuh ini biasanya lebih mudah berubah (Volatiles) dibandingkan dengan fund(dana) yang lain seperti reksa dana pasar uang(money market fund), reksa dana dengan pendapatan konservatif

(conservative income fund). Dan ini naik lebih cepat pada saat pasar sedang naik dan turun lebih cepat pada saat pasar sedang merosot. Saham-saham bertumbuh menunjukkan kemungkinan memperoleh hasil yang lebih baik, ditambah keuntungan tambahan modal yang bebas pajak melalui saham bonus atau pengeluaran tunai yang baru dengan harga jauh di bawah harga pasar.

---

### **Growth stock (Saham tumbuh)**

Saham yang memberikan dividen yang tidak terlalu besar, tetapi apresiasi kapitalk lebih cepat daripada perusahaan lain pada umumnya. Disamping itu, nilainya meningkat lebih pesat dari pada saham-saham sejenis, atau berkembang lebih pesat daripada rata-rata industri.

---

### **Guarentee (Penanggung)**

Pihak yang menanggung pembayaran kembali jumlah pokok dan / atau bunga emisi obligasi, atau sekuritas kredit dalam hal emiten cidera janji.

---

### **Hammering the Market (Prediksi pasar saham turun)**

Keinginan untuk menjual saham karena diperkirakan akan terjadi inflasi. Spekulator yang memperkirakan pasar akan melorot dan kemudian menjual saham yang mereka miliki biar disebut hammering the market.

---

### **Hard Currency**

Sebutan yang diberikan kepada beberapa mata uang valuta asing yang dalam transaksi moneter internasional mempunyai keunggulan posisi, misalnya US Dollars, Pound Sterling, Deutch Mark.

---

### **Hard Money (Uang kuat)**

Mata uang yang diterima secara luas di berbagai negara di dunia. Mata uang ini biasanya dari negara yang ekonomi dan politiknya stabil seperti US. Negara-negara yang mengambil pinjaman di dalam hard money pada umumnya harus membayar kembali di dalam hard money.

---

### **Harga Jual dan Harga Beli**

Penawaran terendah yang ditawarkan oleh penjual dan permintaan tertinggi yang di ajukan oleh pembeli, yang dicatat petugas Bursa pada setiap hari perdagangan.

---

### **Harga Nominal**

Harga yang diberikan dan tertulis pada suatu saham atau obligasi.

---

### **Harga Pasar**

Harga terakhir yang dilaporkan saat saham terjual di Bursa. Harga ini terjadi setelah saham tersebut di catatkan di Bursa, sehingga disebut juga harga di pasar sekunder.

---

### **Harga Pembukaan dan Penutupan**

Harga jual dan harga beli kontrak berjangka yang dicatat selama periode pembukaaan dan penutupan pasar pada setiap hari perdagangan di Bursa berjangka.

---

### **Harga pembukaan saham PHPU, PBHU, PBHLU**

Harga yang terjadi untuk transaksi yang pertama kali atas saham PHPU, PBHPU atau PBHLU pada hari pertama diperdagangkan di pasar reguler. Harga tersebut terjadi sebagai akibat dari penawaran jual atau permintaan beli yang dimasukkan di JATS oleh anggota Bursa efek pada pra pembukaan.

---

### **Harga Penyelesaian**

Atau "settlement price" adalah harga yang ditetapkan bersama oleh Bursa berjangka dan lembaga kliring berjangka berdasarkan suatu sistem atau formula tertentu, yang menjadi dasar perhitungan lembaga kliring berjangka dalam menentukan besarnya selisih harga yang harus diterima atau dibayar oleh anggota kliring berjangka atas setiap posisi kontrak berjangka yang didaftarkan ke lembaga kliring berjangka.

---

### **Harga Perdana**

Harga pada waktu pertama kali suatu efek dikeluarkan/ ditawarkan kepada masyarakat.

---

**Harga Permintaan/Harga Penawaran**

Harga suatu surat berharga yang ditawarkan untuk dijual di bursa efek pada saat pasar perdana berlangsung atau di pasar luar bursa.

---

**Harga Teoritis Saham**

Harga yang ditetapkan oleh bursa sebagai pedoman tawar-menawar atas saham pada saat dimulainya perdagangan pertama di pasar reguler apabila harga pembukaan tidak terbentuk.

---

**Harga Tertinggi dan Terendah**

Harga transaksi kontrak berjangka tertinggi dan terendah selama hari perdagangan di bursa berjangka.

---

**Hari Bursa**

Harga diselenggarakannya perdagangan efek di bursa, yaitu senin sampai dengan jum'at, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh bursa.

---

**Hari Kerja**

Hari diselenggarakannya jasa kustodian sentral oleh KSEL, yaitu Senin sampai dengan Jum'at, kecuali hari tersebut merupakan hari libur Nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh KSEL.

---

**Harmless Warrants**

Waran yang diterbitkan bersamaan dengan penerbitan obligasi dan hanya dapat dipakai untuk meng-exercise obligasi baru yang diterbitkan oleh perusahaan yang sama.

---

**Harmonized System (HS)**

Sistem klasifikasi dan pengkodean suatu komoditas berdasarkan bahan mentah, jenis produk, dan kualitas barang.

---

**Headging (Siap siaga)**

Tindakan untuk membatasi atau mengurangi kemungkinan kerugian akibat berubahnya harga efek dengan menutup kontrak terlebih dahulu. Di dalam hedging dikenal put option dan call option. Put option merupakan hak untuk menjual sejumlah saham yang dimilikinya pada harga tertentu. Pembeli (pemegang) hak opsi akan membayar sejumlah free (premium) kepada penjual opsi. Call option merupakan hak untuk membeli sejumlah saham pada harga tertentu beberapa bulan mendatang.

---

### **Hearing (Dengar pendapat)**

Dengar pendapat akhir antara Bapepam di satu pihak dengan emiten dan lembaga-lembaga penunjang yang terlibat di pihak lain, tentang hal-hal yang menyangkut emiten dan lembaga penunjang yang terlibat di pihak lain; tentang hal-hal yang menyangkut emiten dan lembaga penunjang emisinya sebelum suatu perusahaan.

---

### **Heavy Market ( Pasar merosot tajam)**

Keadaan pasar efek yang sebagian besar efek-efeknya cenderung turun.

---

### **High Flyer (Saham risiko tinggi)**

Saham yang nilainya tinggi dan sangat spekulatif, tetapi harganya sangat mudah berubah secara tajam di dalam waktu singkat.

---

### **High Premium Convertible Debenture**

Obligasi jangka panjang dengan premi yang tinggi, bisa ditukar dengan saham biasa dan juga memberikan suku bunga yang cukup tinggi. Premi dalam hal ini dikaitkan dengan perbedaan antara nilai pasar dari efek yang convertible dengan nilai efek tersebut yang dapat di tukarkan (convertible) dengan saham biasa. Obligasi jenis ini sengaja didesain untuk portofolio yang berorientasi pada obligasi.

---

### **High-tech Stock (Saham teknologi tinggi)**

Saham dari perusahaan yang bergerak pada bidang yang menggunakan teknologi canggih misalnya komputer, semi konduktor dan elektronik. Saham dari perusahaan teknologi tinggi biasanya memiliki pertumbuhan

di atas rata-rata perusahaan lainnya, tetapi harga sahamnya sangat mudah berubah.

---

### **Highs (Saham Berdaya Tahan)**

Saham yang mampu mempertahankan harga yang tinggi di dalam perdagangan saham selama satu tahun terakhir.

---

### **Hire-Purchase (Pembelian angsuran)**

Pembelian barang yang pelunasannya secara berangsur, yang penyerahan dan perpindahan hak milik dilakukan setelah pelunasan angsuran terakhir, misalnya KPR BTN.

---

### **Hit The Bid**

Menerima harga tertinggi yang diminta untuk suatu saham, misalnya bila penawaran harga untuk suatu saham adalah Rp.10.500, dan permintaan tertinggi adalah Rp.10.000-. Penjual yang menerima harga Rp.10.000,- disebut sebagai hit the bid.

---

### **Hold**

Tak ada rekomendasi. Jangan lakukan apa pun.

---

### **Holding company (Perseroan terbatas/PT)**

(1) Perusahaan yang memiliki saham dengan hak suara yang cukup di dalam perusahaan lain untuk mempengaruhi dewan direksi sehingga ia dapat mengendalikan kebijaksanaan dan manajemen perusahaan tersebut suatu holding company harus memiliki 80% atau lebih saham dengan hak suara dari anak perusahaannya. Di antara keuntungan holding company di dalam melakukan merger adalah kemampuannya untuk mengendalikan operasi suatu perusahaan dengan investasi kecil.

---

### **Holding The Market**

Memasuki pasar dengan amanat beli yang cukup dengan tujuan untuk mencegah kecenderungan harga yang semakin menurun dari suatu saham.

---

### **Horizontal Price Movement (pergerakan harga horizontal)**

Suatu gerakan harga yang berada di dalam batas-batas yang sempit di dalam masa yang cukup lama misalnya 6 bulan atau lebih. Suatu saham bisa dianggap berada dalam gerakan yang horizontal apabila harganya berkisar antara Rp 10.000,- S/d 11.000,- selama lebih dari 6 bulan.

---

### **Hospital Revenue Bond**

Suatu obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah daerah atau badan pemerintah tertentu dengan tujuan untuk membiayai pembangunan suatu rumah sakit. Apabila pembangunan rumah sakit tersebut telah selesai pengelolaannya diserahkan kepada organisasi non profit seperti yayasan, misalnya.

---

### **Hot Issue**

Penerbitan saham baru yang banyak diminati masyarakat. Biasanya, harganya melonjak pada saat pertama kali ditawarkan kepada masyarakat karena permintaannya lebih tinggi dari penawaran.

---

### **Housing Bond**

Obligasi jangka pendek atau jangka panjang yang diterbitkan oleh badan perumahan setempat. Obligasi jangka pendek digunakan untuk membiayai pembangunan jangka pendek digunakan untuk membiayai pembangunan jangka pendek proyek perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah. Sedang obligasi jangka panjang digunakan untuk membiayai proyek-proyek jangka panjang di bidang perumahan, gedung, proyek lainnya yang berkaitan dengan perumahan. Di Amerika Serikat obligasi ini bebas pajak baik pajak yang dikenakan pemerintah pusat maupun pemerintah setempat.

---

### **Hung Up**

Suatu istilah yang digunakan untuk menjelaskan posisi dari seorang pemodal yang memiliki saham atau obligasi yang nilainya jatuh di bawah harga belinya sehingga apabila efek tersebut dijual dia akan mengalami kerugian.

---

### **Hypothecation of Securities (Sekuritas tergadah)**

Menggadaikan efek kepada broker sebagai pinjaman yang digunakan untuk membeli efek atau menutup short sales. Bila jaminan yang sama dijaminkan kepada bank untuk memperoleh pinjaman kepada broker yang bersangkutan disebut rehypothecation.

---

### **Idle Money**

Uang atau sumber dana yang dimiliki tidak dipergunakan/ dimanfaatkan untuk keperluan produktif.

---

### **Import (Impor)**

Barang dan jasa yang dibeli dari suatu negara dan digunakan di dalam negeri. Termasuk barang fisik dan jasa. Impor dinilai atas dasar harga pasar pada saat terjadi transaksi. Biasanya impor dicatat secara FOB. Hal ini yang menyebabkan timbulnya arus kluar mata uang asing dari dalam negeri.

---

### **Import Duties (Bea masuk)**

Pajak yang diterapkan pemerintah pada barang-barang impor sebagai suatu cara melindungi industri domestik dari kompetisi asing, yang tujuannya membantu menghemat devisa suatu negara dan untuk meningkatkan pendapatan pemerintah.

---

### **Importir**

Perorangan atau badan usaha yang melakukan perdagangan dengan cara memasukkan barang atau jasa dari luar ke dalam wilayah pabean Indonesia dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

### **Income Bond (Obligasi pendapatan)**

Obligasi yang bunganya dibayar jika perusahaan bersangkutan memperoleh laba dan bunga tersebut lazim dibayar mendahului pembayaran dividen kepada pemegang saham.

---

### **Indeks Future**

Suatu perjanjian untuk membeli dan menjual suatu indeks efek sebagai variabel pokok guna penyelesaian di waktu yang akan datang pada harga sesuai dengan harga yang terjadi di bursa dengan mewajibkan setiap pihak untuk memenuhi perjanjian tersebut pada saat jatuh tempo.

---

### **Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)**

Indikator gabungan dari pergerakan harga seluruh saham yang tercatat di Bursa Efek Jakarta; baik saham biasa maupun saham preferen. Hari dasar perhitungan IHSG adalah tanggal 10 Agustus 1982 dengan nilai 100.

---

### **Indenture (Perjanjian perwalianamanatan)**

Surat perjanjian bermaterai antara beberapa pihak, yang masing-masing pihak menerima tembusan perjanjian tersebut.

---

### **Index (Indeks)**

Indikator utama yang menggambarkan pergerakan harga saham di bursa efek, yang dihitung berdasarkan nilai pasar (Kapitalisasi pasar) dibagi nilai dasar.

---

### **Inflasi**

Perubahan harga barang dan jasa dalam satu periode. Umumnya inflasi diukur dengan perubahan harga kelompok barang dan jasa yang dikonsumsi sebagian besar masyarakat, seperti tercermin pada perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK). Dari faktor yang mempengaruhinya, inflasi total disebabkan oleh perubahan harga dari sisi permintaan (Inflasi inti) dan dari sisi penawaran (inflasi non-inti). Inflasi total sering disebut pula dengan head line inflation.

---

### **Inflasi Inti**

Inflasi yang konsisten dengan kondisi fundamental ekonomi secara langsung dapat dipengaruhi oleh kebijakan moneter. Inflasi inti sering disebut pula dengan core inflation atau underlying inflations.

---

### **Inflasi non-inti**

Inflasi yang disebabkan oleh gangguan dari sisi penawaran dan berada di luar kendali otoritas moneter. Inflasi non-inti sering disebut pula dengan inflasi sesaat atau noises inflation

---

### **Inflow**

Uang yang diedarkan aliran masuk uang kartal ke Bank Indonesia.

---

### **Info Memo**

Dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi di dalam prospektus Awal dan informasi tambahan lain yang tidak bersifat material, jika ada, dan ditulis dalam bahasa lain selain bahasa Indonesia, serta dapat dibuat dalam format yang berbeda.

---

### **Informasi atau Fakta Material**

Informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga efek pada bursa efek dan atau keputusan pemodal, calon pemodal, atau pihak lain yang berkepentingan atas informasi informasi atau fakta tersebut.

---

### **Inkaso**

Jasa penagihan atas warkat Bank lain milik nasabah yang tidak dapat diselesaikan dengan cara penagihan melalui kliring atau di luar negeri.

---

### **Inscribed stock (Saham termaktub)**

Saham yang sudah didaftarkan dipasar modal baik yang sudah terjual maupun yang belum.

---

### **Inside information (Informasi orang dalam)**

Informasi penting dan relevan yang dapat mempengaruhi harga efek, yang dimiliki orang dalam (Insider) dan informasi tersebut belum terbuka untuk umum.

---

### **Insider (Orang dalam)**

(1) Seorang Komisaris, Direktur, Pegawai perusahaan atau perusahaan Afiliasinya. (2) Pemegang saham Utama di dalam perusahaan atau

perusahaan Afiliasi. (3) Orang yang oleh kedudukannya atau hubungan pada perusahaan atau perusahaan Afiliasi mengetahui informasi orang dalam, atau (4) Orang yang dalam waktu 6 bulan sejak tidak lagi merupakan orang sebagai dimaksud dalam huruf 1, 2, atau 3.

---

### **Insolvency (Ingkar bayar)**

Tidak mampu membayar atau memenuhi kewajiban keuangan pada saat jatuh tempo.

---

### **Installment credit (Kredit angsuran)**

Kredit yang jadwal waktu dan jumlah angsurannya ditetapkan.

---

### **Integritas keuangan**

Kemampuan keuangan dari perusahaan atau orang perseorangan diukur dari modal dan/ atau kekayaan yang dimiliki sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan serta ketaatan yang bersangkutan dalam membayar semua kewajiban dibidang keuangan, terutama pembayaran pajak.

---

### **Interest bond (Obligasi bunga)**

Obligasi yang diterbitkan karena kurangnya uang tunai untuk membayar bunga obligasi lain.

---

### **Interest rate and inflation (suku bunga dan inflasi)**

Suatu dewan mata uang yang ortodoks tidak berusaha mempengaruhi suku bunga dengan cara menetapkan suatu suku bunga dengan cara menetapkan suatu suku bunga diskonto; sebagaimana biasanya dilakukan suatu bank sentral. Nilai tukar yang tetap dengan mata uang acuan mendorong kecendrungan untuk mempertahankan suku bunga dan inflasi pada negara dewan mata uang tersebut kurang lebih sama dengan negara yang menjadi acuan mata uangnya.

---

### **Interest rate risk**

Risiko yang muncul akibat pergerakan suku bunga. Hal ini karena setiap pergerakan suku bunga. Hal ini karena setiap pergerakan suku bunga akan mengakibatkan

---

**Interim bond (Sertifikat pengganti sementara)**

Sertifikat sementara yang dikeluarkan sebagai pengganti obligasi yang asli yang akan dikeluarkan. Sertifikat tersebut dapat ditukarkan pada saat obligasi diterbitkan.

---

**Interim dividend ( Dividen sementara)**

Dividen yang dibayarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham, sebelum rapat umum pemegang saham memutuskan besar dividen untuk tahun yang bersangkutan.

---

**Internal rate of return (Tingkat hasil intern)**

Tingkat nilai pengembalian yang berasal dari dana yang digunakan dalam suatu proyek atau kegiatan tertentu.

---

**International trade (Perdagangan Internasional)**

Perdagangan barang dan jasa yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain. Perdagangan Internasional terdiri dari ekspor dan impor.

---

**Investasi komoditas**

Investasi yang objek investasinya adalah komoditas (dalam arti barang). Investasi komoditas sering disebut perdagangan berjangka (Future trading).

---

**Investasi pada pasar modal**

Investasi yang bisa berupa surat berharga yang diterbitkan oleh perusahaan, seperti saham, obligasi, waran, opsi, dan surat berharga lainnya.

---

**Investasi pada Sektor Riil**

Investasi yang diwujudkan dalam pendirian pabrik atau pembukaan perkebunan, pertambangan dan lainnya dalam bentuk fisik (riil).

---

**Investment (Investasi)**

Penggunaan modal untuk memperoleh tambahan pendapatan baik melalui investasi yang menghasilkan barang dan jasa maupun melalui penanaman modal tidak langsung yang menghasilkan capital gain.

---

**Investment fund (Reksa dana)**

Emiten yang kegiatan utamanya melakukan investasi, investasi kembali atau perdagangan efek.

---

**Investment stock (Sekuritas investasi)**

Saham yang diterbitkan atas dasar perjanjian investasi, pada sahamnya tersebut biasanya dicantumkan larangan untuk menjual/memindah tangankan.

---

**Investor (Pemodal)**

Perorangan atau lembaga menanamkan dananya dalam efek perusahaan tertentu.

---

**Irrevocable credit, Irrevicable -letter of credit**

Surat kredit yang tidak dapat diubah atau ditarik kembali atau dibatalkan tanpa persetujuan dari semua pihak yang berkepentingan.

---

**Irrevocable letter of credit (Surat kredit tidak dapat ditarik kembali)**

Surat kredit yang tidak dapat diubah atau ditarik kembali atau dibatalkan tanpa persetujuan dari semua pihak yang berkepentingan.

---

**Issue (Penerbitan)**

Penerbitan saham/obligasi suatu perusahaan pada waktu tertentu, misalnya kalau perusahaan yang bersangkutan "Go public" ataupun kalau perusahaan memerlukan tambahan modal.

---

**Issuer (Penerbitan efek)**

Badan usaha perusahaan atau pemerintah yang menerbitkan efek melauai pasar modal untuk memenuhi kebutuhan dananya

---

**Issuing houses (Lembaga penerbit)**

Badan yang mengeluarkan dan menjual surat-surat berharga.

---

### **Jasa-jasa Pedagang Informal**

Usaha yang dijalankan perorangan seperti antara lain pelayanan pembantu rumah tangga (pramuwisma), pramuniaga, pramusaji, tukang kebun, sopir, tukang bagu, tukang kayu, tukang urut, jasa pemondokan, jasa rantangan, dan lain-lain yang dilaksanakan dalam skala kecil.

---

### **JASICA (Jakarta Stock Exchange Industrial Classification)**

Indeks sektoral BEJ atau sub indeks dari IHSG yang mengklasifikasikan semua saham yang tercatat ke dalam sembilan sektor menurut klasifikasi industri yang telah ditetapkan BEJ.

---

### **JATS (Jakarta Automated Trading System)**

Sistem perdagangan efek yang berlaku dibursa untuk perdagangan yang dilakukan secara otomatis dengan menggunakan sarana komputer.

---

### **JATS Trader**

Direktur atau pegawai anggota bursa efek yang telah memiliki izin orang perseorangan dari Bapepam sebagai wakil perantara pedagang efek dan telah memperoleh surat persetujuan JATS Trader (SP-jats) dari bursa untuk mewakili anggota bursa efek dalam melaksanakan perdagangan efek di bursa.

---

### **JII (Jakarta Islamic Indeks)**

Indeks yang dibuat berdasarkan syariah islam dan akan di evaluasi setiap 6 bulan.

---

### **Jobber (pembentuk pasar)**

Pedagang besar yang membeli barang-barang dalam jumlah kecil dari produsen, importir atau pedagang besar lainnya, dan selanjutnya dijual kepada pengecer. Di London Stock Exchange jobber disebut pembentuk pasar (Market maker).

---

### **Joint Account**

Suatu penggabungan kepentingan dua pihak untuk membuka rekening bersama dengan ketentuan bahwa setiap transaksi harus sepengetahuan dan ditanda tangani oleh dua pihak tersebut.

---

### **Joint Bond (Obligasi jaminan induk)**

Obligasi yang mempunyai lebih dari satu perusahaan untuk menjamin perlunasan obligasi yang diterbitkan anak perusahaannya.

---

### **Joint Ventura (Usaha patungan )**

Persetujuan di antara dua pihak atau lebih untuk melakukan kerja sama di dalam suatu proyek, seringkali suatu joint ventura dilakukan apabila perusahaan-perusahaan dengan teknologi yang saling melengkapi ingin menciptakan barang dan jasa yang akan saling memperkuat posisi masing-masing perusahaan. Suatu joint ventura biasanya dibatasi pada suatu proyek.

---

### **Jumlah Ganti Rugi**

Jumlah uang yang harus dibayarkan oleh pialang berjangka berdasarkan keputusan badan peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

---

### **Junior Security (sekuritas junior)**

Obligasi atau hipotek yang dijamin dengan harta benda yang telah dibebani satu atau obligasi yang telah diterbitkan lebih dahulu.

---

### **Junk Bond (Obligasi berisiko)**

Obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan tanpa catatan yang jelas tentang penjualan dan keuntungan atau reputasinya masih dipertanyakan.

---

### **Kaffirs**

Istilah yang digunakan di Inggris yang berhubungan dengan saham dari perusahaan tambang emas di Afrika Selatan. Saham ini diperdagangkan di pasar luar bursa di Amerika Serikat di dalam bentuk American Depository Receipt (ADR) yang memiliki hak terhadap surat saham yang disimpan di suatu bank asing. Di bawah peraturan yang berlaku di Afrika

Selatan, kaffirs harus membayar sebagian besar dari keuntungan kepada pemegang saham dalam dividen.

---

### **Kantor Cabang Perusahaan**

Perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari perusahaan induknya yang berkedudukan di tempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya.

---

### **Kantor Perwakilan Perusahaan**

Suatu perusahaan yang dikelola oleh perorangan, yang ditunjuk untuk melakukan promosi dan riset pasar mewakili kepentingan perusahaan yang menunjuknya.

---

### **Kantor Pusat Operasional Perusahaan (Company Head Quarters)**

Suatu perusahaan yang oleh perusahaan induk/ kantor pusatnya ditugaskan untuk melayani kantor-kantor cabang atau jaringan dari perusahaan induk/ kantor pusat tersebut.

---

### **Kecakapan Profesi**

Keahlian manajemen perusahaan dan / atau kemampuan untuk membuat analisis tentang perkembangan serta prospek ekonomi dan politik yang berpengaruh terhadap perdagangan komoditi.

---

### **Kicker**

Menambah daya tarik obligasi dengan menawarkan kemungkinan partisipasi di dalam modal sendiri (equity participation). Misalnya, suatu obligasi bisa ditukar (Convertible) dengan saham bila mencapai harga tertentu. Ini akan membuat lebih menarik bagi pemodal karena pemegang obligasi punya potensi untuk mendapat keuntungan dari saham di samping mendapat pembayaran bunga. Contoh lain dari equity kickers adalah right dan warrant. Kickers sering disebut juga, pemanis (Sweeteners).

---

### **Killer Bees**

Mereka yang membantu suatu perusahaan untuk menghindari tawaran pengambil alihan. Killer bees biasanya adalah lembaga keuangan bukan bank yang menggunakan cara agar perusahaan yang di ambil alih (target company) tidak menarik dan lebih sulit untuk diambil alih.

---

### **Kitting**

Usaha untuk mendorong kenaikan harga saham melalui manipulasi perdagangan seperti menciptakan aktivitas perdagangan yang dibuat-buat oleh pembeli dan penjual yang bekerja sama dengan menggunakan dana yang sama.

---

### **Klien**

Pihak yang mendapatkan nasihat dari penasihat berjangka mengenai jual beli komoditi berdasarkan kontrak berjangka, dengan membayar imbalan atas jasa (nasihat) yang diterimanya.

---

### **Komoditi**

Barang dagangan yang menjadi subjek kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa berjangka.

---

### **Komite Audit**

Suatu komite utama dari dewan direksi suatu perusahaan. Komite ini biasanya terdiri atas orang-orang luar yang mencalonkan para auditor independen dan menanggapi laporan dan penemuan auditor. Hal-hal yang oleh para auditor dianggap seharusnya menjadi perhatian para pemegang saham harus segera dibawa ke komite audit. Komite ini dibentuk oleh Dewan Komisaris Perusahaan Tercatat dalam melakukan pemeriksaan atau penelitian yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan fungsi direksi dalam pengelolaan perusahaan tercatat.

---

### **Komite Pencatatan Efek**

Komite yang dibentuk oleh bursa yang anggotanya dirujuk oleh bursa berdasarkan keahliannya, yang bertugas untuk memberikan pendapat kepada bursa baik diminta maupun tidak diminta yang berkaitan dengan pencatatan efek perusahaan tercatat di bursa.

---

**Konsolidasi (Istilah pasar modal)**

Penguatan trend yang tertahan akibat adanya aksi profit taking, namun pada umumnya harga saham akan bergerak naik (atau sebaliknya).

---

**Kontrak**

Perjanjian tertulis antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu yang didalamnya mengatur tugas, hak dan kewajiban pihak yang bersangkutan.

---

**Kontrak Berjangka**

Suatu bentuk kontrak standar untuk membeli atau menjual komoditi dalam jumlah, mutu, jenis, tempat, dan waktu penyerahan di kemudian hari yang telah ditetapkan; dan termasuk dalam pengertian kontrak berjangka ini adalah opsi atas kontrak berjangka.

---

**Kontrak Investasi Kolektif**

Kontrak antara manajer investasi dan bank kustodian yang mengikat pemegang unit penyertaan, yang memberikan wewenang kepada manajer investasi untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan bank kustodian untuk melaksanakan penitipan kolektif.

---

**KPEI (PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia)**

Perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam sebagai lembaga Kliring dan penjaminan dan bertujuan memberikan jasa Kliring dan penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 8 tahun 1995.

---

**Kredit Investasi**

Kredit jangka menengah atau panjang yang tujuannya untuk pembelian barang modal dan jasa yang diperlukan untuk rehabilitasi, modernisasi, perluasan, proyek penempatan kembali dan / atau pembuatan proyek baru.

---

### **Kredit Konsumsi**

Kredit perorangan untuk tujuan nonbisnis, termasuk kredit pembelian rumah. Kredit konsumsi biasanya digunakan untuk membiayai pembelian mobil atau barang konsumsi barang tahan lama lainnya. Utang hipotek atau persetujuan penjualan yang dijamin oleh harta berwujud seperti tanah dan bangunan tempat tinggal juga termasuk dalam kategori ini.

---

### **Kredit Modal Kerja**

Kredit ini diberikan untuk membiayai modal kerja. Modal kerja adalah jenis pembiayaan yang diperlukan oleh perusahaan untuk operasi perusahaan sehari-hari.

---

### **Kreditur Awal (Originator)**

Pihak yang telah mengalihkan aset keuangannya kepada para pemegang Efek beragun Aset secara kolektif di mana aset keuangan tersebut diperoleh pihak yang bersangkutan karena pinjaman, penjualan, dan pemberian jasa lain yang berkaitan dengan usahanya.

---

### **KSEI (PT Kustodian Sentral Efek Indonesia)**

Perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam sebagai lembaga yang menyelenggarakan kegiatan Kustodian Sentral bagi Bank Kustodian, perusahaan efek dan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 8 Tahun 1995.

---

### **Lands Grant Bonds (Obligasi jaminan hipotik)**

Obligasi yang dikeluarkan oleh badan pemerintah dengan jaminan hipotik atas tanah (estates) yang diserahkan guna kelangsungan pembayaran bunga dan atau pokok pinjaman.

---

### **Laporan Akuntan Publik**

Suatu dokumen dari seorang akuntan publik yang bebas, yang telah mendapat izin usaha dari menteri keuangan. Dalam laporan tersebut dinyatakan luasnya pemeriksaan yang telah dilakukannya dan pendapatnya mengenai laporan keuangan secara keseluruhan. Laporan

Akuntan dapat juga memuat suatu pernyataan bahwa pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, alasannya harus dicantumkan.

---

### **Laporan Arus Kas**

Laporan pergerakan kas perusahaan untuk menggambarkan sumber kas serta kebutuhan perusahaan dalam mempergunakan arus kas dalam suatu periode tertentu.

---

### **Laporan Audit**

Pernyataan resmi pemeriksa buku berdasarkan fakta yang ditemukannya dalam penelitian pembukuan perusahaan.

---

### **Laporan Perubahan Laba Ditahan**

Laporan yang menggambarkan hasil usaha perusahaan (net income after tax) secara kumulatif untuk tahun ini dan sebelumnya.

---

### **Laporan Rugi Laba**

Laporan yang mencatat aktivitas operasi perusahaan melalui indikator penghasilan dan biaya dalam suatu periode tertentu.

---

### **Lease (Sewa guna)**

Perjanjian sewa menyewa mengenai tanah, gedung, atau peralatan modal selama jangka waktu tertentu dengan pembayaran sewa berkala, termasuk kewajiban pemilik seperti pajak, pengusutan dan asuransi.

---

### **Leasing (sewa guna usaha)**

Penyewa guna usaha pada akhir masa kontrak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha berdasarkan nilai sisa yang disepakati bersama.

---

### **Leasing Company (Perusahaan sewa guna usaha)**

Badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara finance lease maupun operating lease untuk digunakan oleh penyewa guna usaha selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.

---

**Legal Consultant (Konsultan hukum)**

Ahli hukum yang memberikan dan menandatangani pendapat hukum mengenai emisi dan emiten.

---

**Legal opinion (Pendapat hukum)**

Suatu pernyataan mengenai aspek hukum tentang emisi atau emiten, yang dibuat berdasarkan tinjauan dan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh konsultan.

---

**Lembaga Kliring berjangka**

Badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk pelaksanaan kliring dan penjaminan transaksi kontrak berjangka yang terjadi di bursa berjangka dan didaftarkan padanya.

---

**Lembaga Perdagangan**

Suatu Institusi / badan yang dapat berbentuk perorangan atau badan usaha baik sebagai eksportir, importor, pedagang besar, pedagang pengecer, atau pun lembaga-lembaga perdagangan lain yang sejenis, yang di dalam tatanan pemasaran barang dan/atau jasa, melakukan kegiatan perdagangan dengan cara memindahkan barang atau jasa baik langsung maupun tidak langsung dari produsen sampai pada konsumen.

---

**Lessor (Pemberi sewa guna)**

Pihak yang menyewakan dalam perjanjian sewa guna.

---

**Letter of Allotment (Surat penjatahan)**

Surat yang menyatakan pemberian jatah saham yang disampaikan kepada calon pembeli.

---

**Letter of Lien (Surat hak gadai)**

Surat tuntutan pembayaran atas harta yang digadaikan.

---

**Letter of Renunciation (Surat pelepasan hak)**

Dokumen yang menyatakan pengalihan hak dari seseorang yang memperoleh jatah saham kepada orang lain yang menghendakinya.

---

### **Leverage**

Kemampuan untuk memungkinkan membuat keuntungan yang besar atau menderita kerugian yang besar dengan penempatan uang (margin) dalam jumlah yang kecil.

---

### **Leverage Buyout**

Pengambilalihan suatu perusahaan yang menggunakan uang pinjaman. Sering kali aset dari perusahaan yang akan diambil alih dijadikan jaminan untuk pinjaman tersebut dan pinjaman tersebut dibayar dari pendapatan perusahaan yang akan diambil alih (target company).

---

### **Leverage Company**

Perusahaan dengan utang yang berlebihan dibandingkan dengan jumlah modal sendiri di dalam komposisi modalnya.

---

### **Leverage Stock**

Saham yang dibiayai dengan pinjaman sebagaimana halnya margin account.

---

### **Liabilities (utang-utang)**

sesuatu yang merupakan utang atau kewajiban perorangan atau perusahaan.

---

### **Licence (lisensi/izin usaha)**

Izin untuk menjalankan kegiatan usaha dibidang efek yang dikeluarkan berdasarkan keputusan yang diberikan Bapepam kepada bursa berjangka, Lembaga Kliring berjangka, pialang berjangka, penasihat berjangka, dan pengelola sentra dana berjangka.

---

### **Limit Order (amanat terbatas)**

Amanat jual / beli efek tertentu dari suatu perusahaan yang dilaksanakan pada batas harga yang ditetapkan atau amanat jual beli sekuritas pada batas harga tertentu.

---

### **Lindung Nilai**

Tindakan mengambil posisi di pasar berjangka yang berlawanan dengan posisi yang dimilikinya di pasar fisik; dengan tujuan untuk mengurangi hingga sekecil-kecilnya risiko kerugian yang mungkin dihadapinya karena perubahan harga di pasar fisik yang tidak menguntungkannya.

---

### **Liquid Asset (aset likuid)**

Aset yang berbentuk uang kas atau yang mudah ditukar menjadi uang kas.

---

### **Liquidation (Likuidasi)**

Tindakan yang dilakukan untuk "menutup" atau menghapus posisi terbuka kontrak berjangka dengan cara melakukan transaksi sejumlah posisi yang sama namun pada posisi yang dimiliki sebelumnya; sebelum ajtuh tempo.

---

### **Liquidator (Likuidator)**

Seseorang yang ditugaskan untuk menyelesaikan hal-hal yang berhubungan dengan likuidasi suatu perusahaan.

---

### **Liquidity (Likuiditas)**

Karakteristik suatu efek atau komoditi yang jumlahnya cukup banyak di dalam peredaran, sehingga memungkinkan untuk dilakukan transaksi dalam jumlah besar tanpa harus menyebabkan turunnya harga efek.

---

### **Liquidity Ratio (rasio likuiditas)**

Ukuran kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendek.

---

### **Liquidity Risk (risiko likuiditas)**

Risiko yang muncul apabila counter party tidak dapat memenuhi kewajiban bayar-membayar yang menyebabkan pihak penerima data mengalami kesulitan likuiditas.

---

**Listed Option (hak terdaftar)**

Put atau call option yang telah mendapat izin untuk diperdagangkan di bursa efek dan siap untuk diperdagangkan di bursa efek.

---

**Listed Security (sekuritas tercatat)**

Saham atau obligasi yang telah tercatat di bursa efek dan siap untuk diperdagangkan.

---

**Listed Stock/Share (Saham tercatat)**

Saham yang telah mendapat persetujuan SEC atau Bapepam di Indonesia untuk diperdagangkan pada bursa efek.

---

**Listing (Pencatatan)**

Pencatatan efek di bursa efek agar efek tersebut dapat diperdagangkan. Pencatatan efek dapat dilakukan apa bila perusahaan yang menerbitkan efek tersebut memperoleh izin untuk go public.

---

**Loan (pinjaman)**

Sejumlah uang yang dipinjamkan dengan syarat tertentu, seperti jangka waktu dan bunga tertentu.

---

**Loan Shark (lintah darat)**

Orang atau badan yang memberikan pinjaman dengan bunga yang tinggi sekali, dengan menarik manfaat dari kelemahan dan kesulitan hidup peminjam.

---

**Loanable Fund (dana boleh pinjam)**

Dana bank yang dapat dipinjamkan kepada pihak ketiga.

---

**Long Bond (obligasi jangka panjang)**

Obligasi yang jatuh temponya lebih dari 10 tahun

---

**Long Position (Posisi beli)**

Kedudukan seorang spekulan beli dalam keadaan membeli saham lebih banyak.

---

**Long tern loan (Pinjaman jangka panjang)**

Kredit yang diberikan dengan jangka waktu lebih dari tiga tahun

---

**LQ-45**

Indeks di Bursa Efek Jakarta yang terbentuk dari 45 saham dengan likuiditas dan kapitalisasi pasar tertinggi, yang diseleksi melalui beberapa kriteria pemilihan, dengan evaluasi setiap 6 bulan sekali.

---

**M1**

Kewajiban sistem moneter yang terdiri atas uang kartal dan uang giral. M1 sering disebut sebagai uang beredar dalam arti sempit (narrow money).

---

**M2**

Kewajiban sistem moneter yang terdiri atas uang kartal, uang giral, dan uang kuasi. M2 sering disebut sebagai uang beredar dalam arti luas (Broad money) atau likuiditas perekonomian.

---

**Main Distributor (Distributor utama)**

Perorangan atau badan usaha yang bertindak atas namanya sendiri yang ditunjuk oleh pabrik atau pemasok untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penjualan serta pemasaran barang dalam partai besar secara tidak langsung kepada konsumen akhir terhadap barang yang dimiliki/dikuasai oleh pihak lain yang menunjuknya.

---

**Main Supplier (Pemasok besar)**

Perorangan atau badan usaha yang bertindak atas namanya sendiri secara teratur memenuhi kebutuhan pihak-pihak lain tersebut membelinya dengan tujuan untuk dijual kembali atau digunakan dalam kegiatan usahanya.

---

### **Mall Transfer (Transfer pos)**

Transfer dengan pos.

---

### **Manager Investment (Manajer investasi)**

Pihak yang kegiatan usahanya mengelola potfolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

### **Managing Lead Underwriter (penjamin utama emisi efek)**

Penjamin emisi efek baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertanggung jawab atas penyelenggaraan suatu penawaran umum.

---

### **Manipulation (Manipulasi)**

Tindakan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam waktu bersamaan menguasai sebagian besar persediaan komoditi secara fisik dan kontrak berjangka pada posisi beli. Tindakan tersebut dapat menyebabkan situasi pasar di mana jumlah pasokan komoditi secara fisik menjadi langka sehingga harga komoditi tersebut melonjak dan mempengaruhi harga yang terjadi di bursa berjangka, yang juga akan meningkat di atas normal yang tidak mencerminkan keadaan pasokan dan permintaan yang sebenarnya.

---

### **Margin (Marjin)**

(1) Sejumlah dana yang wajib disetorkan kepada perusahaan efek dan dijaga nilainya oleh nasabah agar tetap memperoleh fasilitas pembiayaan / penjualan efek, (2) Sejumlah uang dan / atau surat berharga tertentu yang harus disetorkan oleh nasabah kepada pialang berjangka, atau oleh anggota kliring berjangka; atas setiap amanat nasabah yang ditempatkan kepada pialang berjangka, dan sebagai jaminan pelaksanaan transaksi kontrak berjangka yang dibuat berdasarkan amanat tersebut.

---

### **Margin Buying (Pembelian marjin)**

Pembelian efek yang sebagian atau seluruh harga pembeliannya dibayar dengan uang pinjaman yang dijamin dengan efek dimaksud.

---

**Margin Call (Beli dengan jaminan)**

Permintaan broker pada nasabahnya untuk menyetor uang atau sekuritas sampai dengan jumlah tertentu. Tujuannya adalah apabila nasabah cidera janji, maka simpanannya bisa dicairkan.

---

**Market Maker (Pembentuk pasar)**

Pembentuk pasar adalah pedagang efek di bursa yang memelihara likuiditas efek dengan cara membeli dan menjual efek tertentu di pasar skunder.

---

**Market Price (harga pasaran)**

Nilai pasaran sekuritas atau komoditas lainnya yang ditentukan berdasarkan permintaan dan penawaran pasar.

---

**Market Risk (risiko pasar)**

Risiko sekuritas atau harta lain karena tidak dapat dijual atau digadaikan dengan harga yang pantas pada saat pemiliknya membutuhkan uang.

---

**Market Value (Nilai pasar yang wajar)**

Nilai suatu efek dengan harga jual yang wajar sesuai kriteria dan ditentukan oleh ketua Bapepam.

---

**Marketable Parcel**

Harga yang berlaku untuk membeli atau menjual sebuah surat berharga di pasar bebas.

---

**Maturity Date (Tanggal jatuh tempo)**

Saat dimana jumlah pokok pinjaman sudah jatuh tempo perlunasannya misalnya wesel(note), cerukan (draft) obligasi atau instrumen utang lainnya.

---

**Maturity Swaps**

Pertukaran jatuh tempo antara satu obligasi dengan obligasi lain yang dapat menciptakan keuntungan karena harga yang menurun dari obligasi yang jatuh temponya lebih lama.

---

### **Meng goreng Saham**

Mempermainkan dengan sengaja untuk mempengaruhi permintaan dan penawaran saham guna mendongkrak harga yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang (sering disebut sebagai bandar) lihat juga saham gorengan.

---

### **Merger**

Suatu penyatuan dua perusahaan atau lebih, dimana unit yang dominan menyedot unit yang pasif, dan unit yang dominan ini meneruskan kegiatan bisnisnya di bawah nama yang sama. Berlawanan dengan merger, dalam suatu konsolidasi (atau peleburan usaha), dua unit bergabung dan diganti dengan suatu perusahaan baru, biasanya dengan nama baru pula.

---

### **Modal**

Uang atau benda yang ditanamkan dalam suatu usaha untuk dikelola lebih lanjut secara produktif.

---

### **Modal Bersih yang Disesuaikan**

Jumlah harta lancar setelah dikurangi dengan seluruh jumlah utang, dan dikurangi pengurangan modal.

---

### **Monetary Policy (Kebijakan moneter)**

Sengaja dirancang suatu dewan mata uang tidak mempunyai kekuatan untuk memilih. Cara kerjanya secara keseluruhan pasif dan otomatis. Fungsi utama suatu dewan mata uang adalah menukarkan mata uang kertas dan koin dengan mata uang acuan pada tingkat tetap. Suatu dewan mata uang yang ortodoks tidak meminjamkan kepada pemerintah negaranya, perusahaan, atau bank domestik. Dalam suatu sistem dewan mata uang, pemerintah membiayai anggarannya hanya dengan pajak atau pinjaman-tidak dengan mencetak uang, yang bisa menyebabkan inflasi.

---

**Money Charger (Pedagang Valuta asing)**

Perusahaan bukan bank devisa yang memperoleh izin Bank Indonesia, untuk memperjualbelikan valuta asing, seperti uang kertas bank, uang logam, cek bank, dan cek bepergian, perusahaan tersebut tidak boleh melakukan pengiriman uang dan menagih sendiri ke luar negeri.

---

**Money Market (Pasar uang)**

Pasar untuk perdagangan dana jangka pendek, berupa surat berharga yang berjangka waktu tidak melebihi 360 hari.

---

**Money Market Mutual Fund (Reksa dana pasar uang)**

Wadah investasi yang berisi dana dari sejumlah investor di mana uang di dalamnya diinvestasikan ke dalam berbagai produk investasi oleh pasar uang, seperti Sertifikat Bank Indonesia, Sertifikat Deposito, Deposito berjangka, dan obligasi jangka pendek.

---

**Money Order (Surat perintah pembayaran)**

Surat yang memuat perintah dari suatu kantor lain, agen suatu bank, kantor pos, atau lembaga keuangan untuk membayar sejumlah uang kepada penerima pembayaran, yang ditunjuk di dalam SPP.

---

**Mortgage (Hipotek)**

Penyerahan secara tertulis mengenai hak atas harta tak bergerak untuk menjamin pembayaran suatu utang dengan ketentuan bahwa penyerahan itu akan dibatalkan pada waktu pembayaran. Istilah terkait, *endowment mortgage* (hipotek endomen), yakni perjanjian tentang pemberian jaminan, *equitable mortgage* (hipotek saksama), yakni hak tanggungan atas barang tidak bergerak dengan jaminan tetap dimiliki dan dikuasai debitur atas saling percaya dari kedua pihak (memorandum pembebanan tanpa akta).

---

**Multi Level Marketing (Penjualan berjenjang)**

Suatu cara atau metode penjualan secara berjenjang kepada konsumen melalui jaringan pemasaran yang dikembangkan oleh perorangan atau

badan usaha yang memperkenalkan barang dan/atau jasa tertentu kepada sejumlah perorangan atau badan usaha lainnya secara berturut-turut yang bekerja berdasarkan komisi atau iuran keanggotaan yang wajar.

---

**Multilated Cheque (cek rusak)**

cek yang rusak karena lusuh atau sobek sehingga tidak laik bayar

---

**Multiple Exchange Rate (nilai tukar beraneka)**

Kurs devisa yang ditetapkan berbeda-beda untuk berbagai penggunaan.

---

**Mutual Fund Reksa dana)**

(1) Sertifikat yang menjelaskan bahwa pemiliknya menitipkan sejumlah uang kepada pengelola reksa dana (disebut manajer investasi), untuk digunakan sebagai modal disesuaikan dengan kebijaksanaan investasi yang ditetapkan, (2) Wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi.

---

**Mutual Insurance Company (Perusahaan Asuransi Bersama)**

Perusahaan asuransi yang pemiliknya adalah para pemegang polis asuransi yang diterbitkan oleh perusahaan tersebut, dan keuntungan yang diperoleh pada setiap periodenya akan diberikan kepada mereka dengan cara menambahkan bonus polis-polis mereka.

---

**Naked Warrants**

Waran yang diterbitkan secara tersendiri dan bukan merupakan bagian dari penerbitan obligasi/saham. Waran ini dapat diterbitkan oleh perusahaan yang bersangkutan atau apapun oleh pihak ketiga seperti investment bank.

---

**Nasabah**

Pihak yang melakukan transaksi kontrak berjangka melalui rekening yang dikelola oleh pialang berjangka.

---

**National Income (Pendapatan Nasional)**

Produk nasional bersih atas dasar biaya faktor produksi.

---

**Negotiated Market (pasar bernegosiasi)**

Pasar tempat transaksi jual-beli efek secara langsung antara pembeli dan penjual sehingga terbentuk harga.

---

**Net Asset Value (NAV) (nilai aktiva bersih dari reksa dana)**

Nilai pasar yang wajar dan kekayaan lain dari reksadana dikurangi seluruh kewajibannya.

---

**Net Domestic Asset (NDA)**

Tagihan bersih otoritas moneter atau sektor moneter kepada sektor swasta domestik. NDA otoritas moneter terdiri dari tagihan bersih kepada pemerintah (NGG), kredit likuiditas Bank Indonesia (KLB), bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI), tagihan lainnya bersih (net claim on government / NCC), tagihan kepada sektor usaha, dan lainnya bersih (NOI).

---

**Net Inflow**

Uang yang diedarkan inflow lebih besar dari outflow.

---

**Net Interest Margin (NIM)**

Selisih nominal antara pendapatan bunga dengan biaya bunga.

---

**Net International Reserve (NIR)**

Tagihan bersih otoritas moneter kepada sektor luar negeri yang terdiri dari liquid reserve (seperti securities, foreign deposit, gold, bank notes), dan other reserve (seperti export drafts). NIR sering disebut sebagai cadangan devisa bersih pemerintah.

---

**Net National Product**

Produk nasional neto merupakan produk nasional bruto dikurangi dengan seluruh penyusutan atas barang-barang modal tetap yang digunakan dalam proses produksi selama satu periode (setahun).

---

---

**Net National Product at Factor Cost**

Produk nasional neto atas dasar biaya faktor produksi adalah produk nasional neto atas dasar harga pasar dikurangi dengan pajak tidak langsung neto merupakan pajak tidak langsung dipungut pemerintah dikurangi dengan subsidi pemerintah. Baik pajak tidak langsung maupun subsidi, kedua-duanya dikenakan terhadap barang dan jasa yang diproduksi atau dijual.

---

**Net Present Value (Nilai kini bersih)**

Selisih antara nilai kini arus dana dengan biaya investasi.

---

**Net Worth**

Jumlah dari modal disetor, cadangan modal, laba setahun lalu dan laba tahun berjalan.

---

**Netting**

Kegiatan kliring yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi setiap anggota kliring untuk menyerahkan atau menerima saldo efek tertentu untuk setiap jenis efek yang ditransaksikan dan untuk menerima atau membayar sejumlah uang untuk seluruh efek yang ditransaksikan.

---

**New Share (Saham baru)**

Saham yang berasal dari modal yang belum ditempatkan dan disetor penuh atau saham dalam protepel.

---

**Nilai Kapitalisasi Efek**

Hasil perkalian antara jumlah efek dengan harga efek tersebut.

---

**Nilai Kerugian**

Nilai kerugian secara yang seharusnya diterima nasabah termasuk bunga bila ada, dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan nasabah dalam rangka proses pengaduan dan penyelidikan tuntutan ganti rugi.

---

**Nominal Capital, Face (modal nominal)**

Nilai modal saham suatu perseroan terbatas yang tercantum dalam anggaran dasar.

---

**Nominal Rate (suku bunga nominal)**

suku bunga atas dasar masa bunga satu tahun.

---

**Non Performing Loans (NPLS)**

Kredit-kredit yang tergolong non lancar dengan likuiditas kurang lancar, diragukan atau macet berdasarkan ketentuan bank Indonesia tentang Kualitas Aktiva produktif.

---

**Non Revolving Credit (kredit tak berulang)**

kredit yang setelah satu transaksi selesai tidak dapat digunakan untuk transaksi berikutnya.

---

**Non Store Retailer (pengecer tanpa toko)**

Perorangan atau badan usaha yang melakukan penjualan barang-barang dari rumah ke rumah (door to door), penjualan melalui pos (mail order) penjualan dengan mesin otomatis, telpon, internet atau sejenisnya dengan tidak menggunakan fasilitas toko.

---

**Non Voting Stock (saham tanpa hak suara)**

Saham dimana pemegang sahamnya tidak memiliki hak suara dalam rapat umum pemegang saham (RUPS).

---

**Non-cummulative Preferred Stock (saham preferen tak kumulatif)**

Saham preferen yang tidak mempunyai hak untuk mendapatkan dividen yang belum dibayarkan pada tahun-tahun yang lalu secara kumulatif.

---

**Nostro Account (rekening nostro)**

Perkiraan valuta asing bank di dalam negeri pada bank koresponden di luar negeri.

---

**Notary (notaris)**

---

Pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik sebagaimana dimaksud dalam staatsblad 1860 No.3 Tentang Peraturan jabatan Notaris.

---

### **Obligasi**

Surat utang jangka panjang (min. 3 tahun) yang diterbitkan oleh perusahaan/lembaga/pemerintah dengan kewajiban membayar bunga tertentu secara periodik serta perlunasan pokok pinjaman (principal) pada saat jatuh tempo (maturity date/due date).

---

### **Obligasi Bunga Variable**

Obligasi yang bunganya mengikuti tingkat bunga dipasar modal. Dalam hal tingkat bunga di pasar modal naik, maka bunga kupon yang dibayarkan turut meningkat. Dalam hal tingkat bunga menurun, maka debitor mengizinkan pelunasan dipercepat atau melakukan konversi dengan pinjaman obligasi baru dengan bunga yang telah disesuaikan.

---

### **Obligasi dengan Bunga Tetap**

Obligasi yang memberikan bunga tetap kepada pemiliknya yang dibayarkan setiap periode tertentu. Pada waktu jatuh tempo, pokok pinjaman dibayarkan kepada pemegang obligasi sekaligus.

---

### **Obligasi dengan Bunga tidak Tetap atau Mengambang**

Obligasi yang memberikan bunga yang besarnya dapat ditetapkan dengan berbagai cara misalnya dikaitkan dengan indeks atau dengan tingkat bunga deposito atau tingkat bunga yang berlaku dipasaran luar negeri seperti Sibor atau Libor.

---

### **Obligasi dengan Garansi**

Tidak saja pinjaman obligasi dapat dijamin dengan jaminan khusus akan tetapi di samping itu dapat juga diberikan garansi oleh pihak ketiga, yang pada umumnya diberikan oleh negara.

---

### **Obligasi dengan Jaminan Aktiva**

Obligasi yang dijamin dengan aktiva perusahaan yang menerbitkan obligasi tersebut yang tujuannya apabila pada saat jatuh tempo obligasi

tersebut tidak dapat dilunasi, maka jaminan yang bersangkutan dapat dipergunakan untuk membayarkan kembali bunga yang terutang termasuk jumlah pinjamannya.

---

### **Obligasi dengan Klausal Pilihan/Opsi Valuta Asing**

Obligasi yang menetapkan lebih dulu pelunasannya dalam beberapa macam valuta (Dollar, Pound sterling, dll). Pada saat perlunasan, bunga dan cicilannya dibayar dalam valuta yang diinginkan oleh pemegang berdasarkan pada kurs paritas yang telah ditetapkan terlebih dahulu.

---

### **Obligasi dengan Premi**

Obligasi yang memberikan bunga yang lebih rendah dari obligasi biasa.

---

### **Obligasi Index (obligasi indikasi)**

Obligasi yang bunga dan cicilannya dikaitkan pada indeks biaya hidup yang bertujuan untuk melindungi obligasi dari penurunan daya beli.

---

### **Obligasi Niragun**

Obligasi yang tidak dijamin dengan harta tertentu, tetapi dikeluarkan atas dasar kepercayaan umum terhadap perusahaan atau perorangan.

---

### **Obligasi Pendapatan**

Obligasi yang bunganya dibayar jika perusahaan bersangkutan memperoleh laba dan bunga tersebut lazim dibayar mendahului pembayaran dividen kepada pemegang saham.

---

### **Obligasi Preferen/Obligasi Prioritas**

Obligasi yang haknya melebihi obligasi biasa.

---

### **Odd Lot**

Perdagangan saham dipasar modal atau bursa efek yang jumlahnya kurang dari satuan perdagangan normal (normal trading unit). Sedangkan perdagangan saham dengan satuan perdagangan normal disebut round lot. Otoritas pasar modal di tiap negara mempunyai kebijakan sendiri mengenai jumlah saham dalam round lot. Di Indonesia, satu lot berarti

500 saham untuk non bank dan untuk bank 1 lotnya 5.000 saham, baik itu di Bursa Efek Jakarta (BEJ) maupun Bursa Efek Surabaya (BES).

---

### **Offer Price**

Harga terendah yang ditawarkan untuk menjual.

---

### **Open Market Operation (Operasi pasar terbuka)**

Usaha bank sentral dalam pembelian dan penjualan efek di pasar uang dengan maksud membatasi atau menambah volume kredit ditangan bank-bank dan masyarakat atau akan mengubah tingkat bunga yang berlaku.

---

### **Open-end Mutual Fund (Reksa dana terbuka)**

Reksa dana di mana pemegang Unit penyertaannya terbuka untuk menjual kembali Unit penyertaan yang dimilikinya kepada perusahaan Manajemen investasi yang menerbitkan reksa dana tersebut.

---

### **Opened Cheque (cek terbuka)**

cek yang dapat dibayarkan sewaktu-waktu, dapat dibayarkan kepada seorang tanpa kehadiran pemiliknya.

---

### **Opsi**

Perjanjian tertulis yang menyebutkan kebebasan memiliki unsur menjual sesuatu sebelum atau sesudah tanggal dan jangka waktu yang ditetapkan (Put).

---

### **Opsi atas Kontrak Berjangka**

Suatu kontrak yang memberikan hak, bukan kewajiban, kepada pembeli untuk membeli atau menjual kontrak berjangka atas komoditi tertentu di tingkat harga, jumlah, dan jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan terlebih dahulu dengan membayar sejumlah premi.

---

### **Order Cheque (cek order)**

cek yang memuat nama penerima pembayaran dengan atau tanpa klausa "kepada order", cek ini dipindahtanggankan dengan cara endorsemen.

---

**Outflow**

Uang yang diedarkan aliran keluar uang kartal dari Bank Indonesia.

---

**Over the Counter Market (Pasar luar biasa)**

Penjualan dan pembelian efek-efek di luar bursa efek yang telah diorganisasi.

---

**Overbrought**

Minat beli sudah mulai mengecil, minat jual mulai muncul (Indikasi harga akan turun).

---

**Overdraft (Cerukan)**

Penarikan rekening giro atau rekening pinjaman melampaui batas tariknya.

---

**Overnite**

Transaksi dengan jangka waktu satu hari mulai tanggal transaksi sampai satu hari setelahnya.

---

**Paid in Capital (modal disetor)**

Jumlah dari modal yang ditempatkan dan telah disetor pada saat pendirian perusahaan. Paid paling sedikit 10% dari modal yang ditempatkan (sesuai dengan peraturan yang berlaku).

---

**Panduan JATS**

Buku petunjuk yang memuat tata cara pengoperasian JATS yang dikeluarkan oleh bursa.

---

**Paper Money (Warkat berharga)**

Warkat dengan nilai nominal tertentu yang berfungsi sebagai uang, seperti sertifikat Bank Indonesia, Surat berharga pasar uang, giro; cek, dan sebagainya.

---

**Par Value (Harga nominal)**

Nilai yang ditetapkan emiten untuk menilai setiap lembar saham yang dikeluarkannya. Besarnya harga nominal ini sebenarnya tergantung dari keinginan emiten.

---

**Partial listing (Pencatatan listing sebagian saham yang telah disetor)**

Pencatatan di bursa efek, dari sebagian modal saham yang telah disetor. Misalnya modal disetor suatu perusahaan terdiri dari 2 juta saham, termasuk 500 saham yang go public melalui penawaran umum. Pada waktu perusahaan mencatatkan sahamnya di bursa, jumlah saham yang dicatatkan boleh 500 saham atau lebih, tetapi kurang dari 2 juta. Selisih dari jumlah saham yang dicatat dengan jumlah saham yang go public melalui penawaran umum, sewaktu-waktu dapat dijual melalui bursa oleh pemiliknya.

---

**Participating Preference Shares (Saham preferen partisipasi)**

Saham preferen yang membagikan dividen kepada pemegangnya, pemilik saham ini setelah menerima dividen tetap mempunyai hak untuk membagi keuntungan yang dinyatakan sebagai dividen pemegang saham biasa.

---

**Participating Preferred Stock (Saham partisipasi prioritas)**

Saham yang disamping hak prioritasnya atas dividen tetap masih dapat turut serta dalam pembagian dividen saham biasa.

---

**Participation Loan (Kredit partisipasi)**

Bagian pinjaman yang diberikan oleh bank dalam suatu perjanjian pembiayaan bersama.

---

**Partly Paid Shares (Saham belum lunas)**

Saham perusahaan yang baru disetor sebagian oleh pemiliknya mengingat perseroan tidak memerlukan modal yang besar. Modal pertama hanya diperlukan untuk pembelian barang yang bergerak, biaya pemeliharaan dan sebagainya, sedangkan sisa yang belum disetor dianggap sebagai jaminan bagi para kreditur.

---

**Pasar**

Tempat atau sarana tertentu di bursa efek atau berjangka di mana perdagangan atau transaksi tertentu diselenggarakan.

---

**Passed Dividends**

Kelalaian direksi perusahaan untuk melakukan pembayaran dividen pada waktunya.

---

**Pattern**

Istilah yang dipakai dalam perdagangan saham yang menunjukkan suatu formasi dari pergerakan harga saham yang dapat dilihat dari grafik harga saham. Formasi ini secara historis terbukti memiliki kemungkinan (probabilitas) besar untuk mencapai target harga dari pattern tersebut.

---

**Pay Back Period (Masa kembali modal)**

Jangka waktu yang diperlukan untuk memperoleh kembali modal tanpa memperhatikan nilai waktu uang.

---

**Pay Out Ratio (Rasio dividen)**

Perbandingan antara dividen yang dibayarkan terhadap pendapatan perseroan pada waktu tertentu.

---

**Pay-out Ratio (Rasio dividen)**

Perbandingan antara dividen yang dibayarkan terhadap pendapatan pada waktu tertentu.

---

**Payee (Penerima pembayaran)**

Orang atau badan yang berhak menerima pembayaran.

---

**Payment Date (Tanggal pembayaran)**

Tanggal yang ditetapkan oleh perusahaan terdaftar untuk pelaksanaan pembayaran atau pembagian hak-hak atas efek berkenaan dengan corporate action kepada pemegang efek melalui pemegang rekening.

---

**Payment System**

Suatu kumpulan peraturan, lembaga, serta prosedur dalam transfer dana (uang) merupakan bagian integral dari system moneter dalam suatu perekonomian.

---

### **Pedagang Asongan atau Bakul Gendong**

Perorangan yang menawarkan dan melakukan penjualan barang-barang dengan berjalan kaki.

---

### **Pedagang Berjangka**

Anggota bursa berjangka yang hanya berhak melakukan transaksi kontrak berjangka di bursa berjangka untuk rekeningnya sendiri atau kelompok usahanya.

---

### **Pedagang informal;**

Perorangan yang tidak memiliki badan usaha yang melakukan kegiatan perdagangan barang dan / jasa dalam skala kecil yang dijalankan oleh pengusahanya sendiri berdasarkan azas kekeluargaan.

---

### **Pedagang kaki lima;**

Perorangan yang melakukan penjualan barang-barang dengan menggunakan bagian jalan / trotoar dan tempat-tempat untuk kepentingan umum serta tempat lain yang bukan miliknya.

---

### **Pedagang Keliling**

Perorangan yang melakukan penjualan barang-barang dengan berkeliling menggunakan kendaraan, kereta, gerobak, sepeda atau sejenisnya.

---

### **Pejabat atau Pegawai**

Pejabat struktural dan fungsional serta seluruh karyawan Bappebti, anggota direksi, anggota dewan komisaris serta seluruh staf dan karyawan bursa berjangka dan lembaga kliring berjangka.

---

### **Pejabat Eksekutif**

Pejabat yang mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan operasional bank serta bertanggung jawab langsung kepada direksi.

---

**Peleburan Usaha**

Perbuatan hukum yang dilakukan oleh 2 (dua) perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara membentuk 1 (satu) perseroan baru dan masing-masing perseroan menjadi bubar.

---

**Pemegang Saham Pengendali**

Pemegang saham yang memiliki 20% (dua puluh perseratus) atau lebih saham perusahaan, atau pemegang saham yang memiliki kemampuan untuk menentukan baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan atau kebijaksanaan perusahaan meskipun jumlah saham yang dimiliki kurang dari 20% (dua puluh perseratus).

---

**Pemegang Efek**

Pemilik manfaat atas efek yang disimpan dan diadministrasikan dalam rekening efek.

---

**Pemegang Rekening**

Pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik rekening efek.

---

**Pemegang Saham Indevenden**

Pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan sehubungan dengan suatu transaksi tertentu.

---

**Pemegang Saham Utama**

Setiap pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki sekurang-kurangnya 20% (dua puluh perseratus) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu perseroan.

---

**Pemeriksaan**

Serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, dan mengolah data atau keterangan lain yang dilakukan oleh pemeriksa untuk membuktikan ada atau tidak adanya pelanggaran atau peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

---

**Pemilikan Saham (Public ownership)**

Suatu perusahaan yang sebagian sahamnya dimiliki oleh masyarakat luas sehingga terdapat demokratisasi pemilikan saham.

---

**Penasihat Berjangka**

Pihak yang memberikan nasihat kepada pihak lain (klien) mengenai jual beli komoditi berdasarkan kontrak berjangka dengan menerima imbalan.

---

**Penasihat Investasi**

Pihak yang memberi nasihat kepada pihak lain mengenai penjualan atau pembelian efek dengan memperoleh imbalan jasa.

---

**Penawaran Efek**

Semua penawaran untuk menjual atau memberi kesempatan untuk membeli efek yang terjadi dalam jangka waktu yang terpisah dari penawaran efek sebelumnya atau selanjutnya, dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan.

---

**Penawaran Tender**

Penawaran melalui media massa untuk memperoleh efek bersifat ekuitas dengan cara pembelian atau pertukaran dengan efek lainnya.

---

**Penawaran Umum**

Kegiatan penawaran efek yang dilakukan masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 dan peraturan pelaksanaannya.

---

**Pengawasan atau Pemeriksaan Sewaktu-waktu**

Pengawasan atau pemeriksaan yang dilakukan segera bila ditemukan adanya indikasi atau adanya laporan dari pihak tertentu bahwa telah terjadi penyimpangan terhadap ketentuan-Undang-undang perdagangan berjangka komoditi dan/atau peraturan pelaksanaannya.

---

**Pengelola Sentra Dana Berjangka**

Pihak yang melakukan usaha penghimpunan dan pengelolaan dana yang berasal dari peserta sentra dana berjangka untuk diinvestasikan dalam kontrak berjangka.

---

### **Pengendalian**

Kemampuan untuk menentukan, baik secara langsung maupun tidak langsung; dengan cara apapun pengelolaan dan atau kebijaksanaan perusahaan. Pihak yang memiliki saham yang besarnya 25% (dua puluh lima per seratus) atau lebih dari jumlah saham yang telah dikeluarkan dan mempunyai hak perseroan tersebut; kecuali bersangkutan dapat membuktikan tidak melakukan pengendalian, sedangkan pihak yang memiliki saham kurang dari 25% (dua puluh lima perseratus) dari jumlah saham yang telah dikeluarkan dan mempunyai hak suara pada perseroan dianggap tidak mengendalikan perseroan tersebut; kecuali yang bersangkutan dapat dibuktikan melakukan pengendalian.

---

### **Penggabungan Usaha**

Perbuatan hukum yang dilakukan oleh 1 (satu) perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada dan selanjutnya perseroan yang menggabungkan diri menjadi bubar.

---

### **Pengumuman**

Informasi tertulis yang disampaikan oleh bursa baik dalam bentuk pengumuman tertulis, dokumen cetak, data elektronik maupun tampilan dilayar komputer melalui JATS.

---

### **Penitipan Kolektif**

Jasa penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh kustodian.

---

### **Penjamin Emisi Efek**

Pihak yang membuat kontrak dengan emiten untuk melakukan penawaran umum bagi kepentingan emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak terjual.

---

### **Penjamin Pelaksana Emisi Efek**

Satu atau lebih penjamin emisi efek yang di tunjuk dari dan diantara penjamin utama emisi efek dalam sindikat penjamin emisi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan serta penyelenggaraan emisi efek.

---

### **Pensions fund (Dana Pensiun)**

Merupakan usaha yang bertujuan untuk memelihara kesejahteraan sosial karyawan perusahaan; melalui pemberian santunan hari tua/ uang pensiun. Usaha ini biasanya didirikan oleh perusahaan dalam bentuk lembaga kesejahteraan sosial / yayasan dan berada dalam satu manajemen perusahaan yang bersangkutan, kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dalam bentuk iuran / sumbangan yang berasal dari potongan gaji karyawan selama bekerja. Dana yang terkumpul tersebut digunakan untuk membayar tunjangan hari tua / pensiun karyawan.

---

### **Penyedia Jasa (Servicer)**

Pihak yang bertanggung jawab untuk memproses dan mengawasi pembayaran yang dilakukan debitur, melakukan negosiasi, menyelesaikan tuntutan terhadap debitur dan jasa lain yang ditetapkan dalam kontrak.

---

### **Penyerahan**

Tindakan yang dilakukan atau menerima penyerahan barang atau komoditi yang berasal dari kontrak berjangka yang jatuh tempo dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan kontrak berjangka yang bersangkutan.

---

### **Per capita national income (Pendapatan nasional perkapita)**

Pendapatan nasional dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.

---

### **Perantara Pedagang Efek**

pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli untuk kepentingan sendiri atau pihak lain.

---

### **Peraturan Administratif**

Petunjuk bersifat administratif yang diperlukan dalam organisasi bursa berjangka dan lembaga kliring berjangka, seperti aturan mengenai etika dalam kantor atau lantai bursa berjangka, alur dokumen, alur amanat nasabah, tata cara penyimpanan dokumen kearsipan.

---

### **Peraturan Bursa**

Peraturan yang ditetapkan oleh bursa dalam rangka penyelenggaraan perdagangan efek dibursa yang meliputi peraturan yang berkaitan dengan kegiatan kliring dan penyelesaian transaksi bursa, berikut perubahannya serta ketentuan pelaksanaannya.

---

### **Periode Konversi**

Jangka waktu pelaksanaan penyetoran sertifikat efek untuk dikonversikan dalam bentuk elektronik dan disimpan ke dalam rekening efek.

---

### **Pernyataan Penawaran Tender**

Dokumen yang wajib disampaikan kepada badan pengawas pasar modal oleh emiten dalam rangka penawaran umum atau perusahaan publik.

---

### **Perpetual Notes (Bukti utang langsung)**

Obligasi yang tidak mempunyai jatuh waktu untuk pembayaran pokok pinjaman, atau dengan kata lain obligasi ini berlaku untuk seterusnya.

---

### **Persetujuan Keanggotaan Bursa Efek**

Persetujuan untuk menjadi anggota bursa efek yang diberikan oleh bursa dalam bentuk surat persetujuan anggota bursa efek (SPAB) sesuai dengan peraturan ini.

---

### **Persyaratan Keuangan Minimum**

Persyaratan modal disetor dan kekayaan bersih yang harus dapat dipertahankan setiap saat oleh para pihak.

---

### **Perusahaan Baru Hasil Peleburan Usaha (PBHU)**

Perusahaan penerima penggabungan usaha yang berasal dari perusahaan yang sahamnya tidak tercatat di bursa dan proses penggabungan usahanya telah selesai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

### **Perusahaan Tercatat**

Emiten atau perusahaan publik yang efeknya tercatat dibursa.

---

### **Perusahaan Terkendali**

Suatu perusahaan yang dikendalikan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh perusahaan.

---

### **Peserta Sentra Dana Berjangka**

Pihak yang menempatkan dana melalui pengelola sentra dana untuk di investasikan dalam transaksi kontrak berjangka dan sebagaibukti penyerahan investasi, pihak tersebut memperoleh sertifikat penyertaan.

---

### **Pialang Berjangka**

Badan usaha yang melakukan kegiatan jual beli komoditi berdasarkan kontrak berjangka atas amanat nasabah dan untuk itu menarik sejumlah uang dan / atau surat berharga tertentu sebagai margin untuk menjamin transaksi tersebut.

---

### **Pihak**

Perseorangan, koperasi, badan usaha lain, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok orang perseorangan dan/atau perusahaan yang terorganisasi.

---

### **Pimpinan Acara**

Pegawai yang ditunjuk oleh bursa untuk menjaga ketertiban dan kelancaran jalannya perdagangan efek di bursa.

---

### **Pledger (Pemberi gadai)**

Pihak yang menyerahkan barang dalam bentuk gadai sebagai jaminan utang.

---

### **Policy Polis**

Dokumen yang memuat perjanjian kontrak antara tertanggung dengan perusahaan penanggung.

---

**Portofolio (Portofolio)**

Kumpulan sekuritas yang dimiliki orang atau badan usaha yang dapat diperjualbelikan.

---

**Posisi Beli**

Posisi membeli kontrak berjangka yang bila posisi tersebut tidak dilikuidasi sebelum kontrak jatuh tempo, mengharuskan pemegangnya untuk menerima penyerahan sejumlah komoditi yang menjadi subjek kontrak berjangka secara fisik sesuai ketentuan kontrak. Keadaan sebaliknya dikenal dengan posisi jual.

---

**Posisi Long**

Saldo debit dalam akun tertentu di buku pembantu efek yang menunjukkan sejumlah efek yang dimiliki oleh perusahaan efek atau sejumlah efek yang wajib diserahkan oleh perusahaan efek kepada nasabah.

---

**Posisi Short**

Saldo kredit dalam akun tertentu di buku pembantu efek yang menunjukkan sejumlah efek yang telah dijual tetapi tidak dimiliki oleh perusahaan efek atau sejumlah efek yang telah dijual oleh nasabah; tetapi efek tersebut belum diserahkan kepada perusahaan efek oleh nasabah.

---

**Posisi Terbuka Kontrak Berjangka**

Posisi beli atau posisi jual kontrak berjangka yang belum dilikuidasi sebelum kontrak jatuh tempo.

---

**Post Date Cheque (cek undur)**

cek yang bertanggal sesudah hari peredaran, dan apabila cek yang demikian diajukan kepada bank sebelum tanggal yang tertera diatas cek itu, maka bank tetap wajib membayarnya.

---

**Potential Loss (peluang timbulnya kerugian)**

Besarnya bisa mencapai kerugian maksimal, baik dalam keadaan normal maupun dalam keadaan luar biasa seperti kerugian akibat huru-hara atau bencana alam.

---

### **Pre-Opening (Pra-pembukaan saham)**

Periode sebelum dimulainya jam perdagangan dimana sebelum dimulainya jam perdagangan di mana setiap anggota bursa efek mempunyai kesempatan untuk memasukkan penawaran jual atau permintaan beli atas saham PHPU, PBHPU atau PBHLU sehingga memungkinkan terjadinya pembentukan harga pembukaan atas saham tersebut.

---

### **Preference Share (Saham prioritas)**

Saham yang memberikan hak lebih di atas saham biasa dalam bentuk saham. Pada umumnya terdapat 3 (tiga) bentuk preference share, yaitu: 1. Preference atas modal. (2). Preference atas dividen. (3) Preferensi untuk mengajukan usul dalam rapat pemegang saham preferensi mengenai pencalonan direksi dan komisaris perseroan.

---

### **Preferred Stock (saham hak prioritas)**

Saham yang memberikan hak untuk mendapatkan dividen dan bagian kekayaan pada saat pembubaran perseroan terlebih dulu dari saham biasa. Di Amerika Serikat saham ini tidak mempunyai hak suara.

---

### **Premium/premi**

Biaya asuransi yang harus dibayar pemegang polis dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak. Secara populer disebut premi asuransi.

---

### **Price Earning Ratio (PER)**

Perbandingan antara harga pasar saham perusahaan dengan pendapatan persaham perusahaan tersebut di dalam periode tertentu; lazimnya rasio ini digunakan untuk mengukur tinggi rendahnya harga saham suatu perusahaan dengan membandingkan ratio rata-rata industri sejenis. Harga suatu saham dibagi dengan penghasilan persahamnya. P/E ratio ini, yang

juga dikenal dengan istilah multiple, memberikan para investor suatu gambaran beberapa yang mereka harus bayar bagi kekuatan perusahaan untuk memperoleh hasil (Company earning power). Semakin tinggi P/E ratio suatu saham, berarti semakin besar yang harus dibayar oleh investor. Dengan demikian, pertumbuhan pendapatan yang diharapkan investor semakin tinggi.

---

**Price Priority (Prioritas harga)**

Permintaan pada harga yang lebih tinggi memiliki prioritas di atas permintaan pada harga di bawahnya dan penawaran pada harga yang lebih rendah memiliki prioritas di atas penawaran harga yang lebih tinggi.

---

**Primary Market (Pasar perdana)**

Penjualan perdana emisi efek setelah memperoleh izin emisi dari ketua Bapepam. Pembelian efek pada pasar perdana dapat dilakukan melalui underwriter atau selling agentnya dengan membawa tanda bukti diri.

---

**Prime Rate (Suku bunga primer)**

Suku bunga atas pinjaman bank jangka pendek dengan resiko kredit sekecil-kecilnya.

---

**Primer Dividend (dividen pokok)**

Dividen minimum yang besarnya dicantumkan dalam anggaran dasar perusahaan dan dibayar bilamana ada keuntungan yang memungkinkan untuk pembayaran. Primer dividend tersebut dapat disamakan seperti bunga.

---

**Principal (Pokok modal)**

Orang atau badan usaha yang melaksanakan jual beli efek atas namanya sendiri dengan demikian, resiko yang timbul sebagai akibat jual beli tersebut menjadi tanggung jawabnya.

---

**Principal (Prinsipal)**

Badan atau perorangan yang dalam suatu perjanjian memberi amanat kepada pihak lain untuk melaksanakan transaksi perdagangan.

---

**Principal Shareholder (Pemegang saham utama)**

Setiap pihak yang mempunyai kepentingan dalam efek sekurang-kurangnya 20% (dua puluh perseratus) atas saham suatu perseroan terbatas.

---

**Prinsip Keterbukaan**

Pedoman umum yang mensyaratkan emiten, perusahaan publik, dan pihak lain yang tunduk pada Undang-Undang ini untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh informasi material mengenai usahanya atau efeknya yang dapat berpengaruh terhadap keputusan pemodal terhadap efek dimaksud dan atau harga dari efek tersebut.

---

**Prior Preferred Stock (Saham preferen unggul/saham hak)**

Saham preferen yang hak prioritasnya atas dividen dan aset lebih tinggi daripada saham preferen lain.

---

**Private Offering (Emisi terbatas)**

Penjualan sekuritas/saham kepada orang atau badan dalam jumlah tertentu: biasanya kepada para pendiri perusahaan atau kepada para pendiri perusahaan atau kepada pemegang saham lama. Dalam hal ini perlu diperhatikan: jumlah orang atau badan yang akan ditawarkan dan jumlah sekuritas/saham yang akan dijual.

---

**Private Placement (Saham jual terbatas dan penempatan private)**

Penjualan efek oleh perusahaan kepada kalangan yang terbatas / tertentu, misalnya lembaga keuangan; perusahaan asuransi dan sebagainya. Berdasarkan ketentuan yang berlaku penjualan efek disebut private placement jika ditawarkan tidak lebih dari 20 orang.

---

**Profit (Keuntungan)**

Selisih antara pendapatan yang diperoleh perusahaan dengan biaya yang diperlukan untuk memproduksi barang dan jasa tersebut.

---

---

**Profit and Loss Account / Income Statement (perhitungan rugi/ laba)**

Ikhtisar yang meringkaskan pendapatan dan pengeluaran organisasi / perusahaan untuk menunjukkan laba bersih atau rugi selama jangka waktu fisikal yang bersangkutan.

---

**Profit Shares**

Surat berharga yang biasanya diberikan kepada pemegang saham pendiri; tetapi dapat pula diberikan kepada pemegang saham yang bukan pendiri. Saham tersebut mencantumkan nilai nominal. Mempunyai hak suara dalam RUPS, memperoleh bagian dari keuntungan perseroan dan pada likuidasi perseroan mendapat bagian atas sisa kekayaan perseroan. Profit share harus tercantum dalam anggaran dasar perseroan.

---

**Profit Sharing Bond (obligasi bagi hasil)**

Obligasi yang selain memberikan bunga tertentu juga turut menerima dari laba perusahaan yang menerbitkan obligasi tersebut.

---

**Promissory Note (Surat sanggup bayar)**

Surat pernyataan kesanggupan tanpa syarat untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pihak yang tercantum dalam surat tersebut atau kepada penggantinya.

---

**Promoter (Promoter)**

Setiap pihak yang merintis, atau berusaha memperoleh izin untuk suatu reksadana.

---

**Property (Hak milik)**

Harta tetap perusahaan atau perorangan.

---

**Property Bond (Obligasi kekayaan)**

Harga benda yang berupa obligasi milik pribadi.

---

**Prospectus (Prospektus)**

Setiap pernyataan yang dicetak atau informasi yang digunakan untuk menawarkan efek dengan maksud mempengaruhi pihak lain untuk

membeli atau memperdagangkan efek, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan ketentuan Bapepam dinyatakan bukan sebagai prospektus.

---

### **Prospektus Awal**

Dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam prospektus yang disampaikan kepada Bapepam sebagai bagian dari pernyataan pendaftaran, kecuali informasi mengenai nilai nominal, jumlah dan harga penawaran efek, penjaminan emisi efek, tingkat bunga obligasi, atau hal-hal yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan.

---

### **Proxy (Proksi/kuasa)**

Surat kuasa yang diberikan oleh pemegang saham kepada seseorang untuk memberikan suara di dalam RUPS, khususnya dalam, memilih direksi perseroan atau resoplusi yang memerlukan persetujuan RUPS.

---

### **Public Company (Perusahaan publik)**

Perusahaan yang berbentuk hukum perseroan terbatas yang modal setornya sekurang-kurangnya Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah) dan sahamnya dimiliki oleh sekurang-kurangnya 100 (Seratus) pemegang saham dan sudah dilesting di bursa efek.

---

### **Public Offering (Penawaran umum)**

Kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya: yang dilakukan dengan menggunakan media massa, atau di tawarkan kepada lebih dari 100 (seratus) pihak, atau telah dijual kepada 50 (lima puluh) pihak.

---

### **Public Ownership (Pemilikan saham)**

Suatu perusahaan yang sebagian sahamnya dimiliki oleh masyarakat luas sehingga terdapat demokratisasi pemilikan saham.

---

### **Public Warehouse (gudang umum)**

Gudang yang disewakan untuk keperluan umum.

---

**Pure Split (Split murni)**

Suatu penambahan jumlah saham perusahaan tanpa mengubah komposisi pemegang saham atau nilai pasar saham pada saat dilakukan split. Istilah lain untuk split uap, misalnya PT A mengadakan stock split 4:1.

---

**Put**

Suatu opsi yang memberikan hak kepada pembelinya untuk menjual kontrak berjangka yang menjadisubjeknya pada harga strike, pada atau sebelum tanggal jatuh waktu dari opsi yang bersangkutan.

---

**Qualified Acceptance (Akspektasi bersyarat)**

Syarat-syarat yang menyebabkan pemegang wesel dapat atau tidak dapat menuangkan weselnya.

---

**Qualified Opinion (pernyataan bersyarat)**

Pernyataan pendapat akuntan publik atas laporan keuangan badan usaha yang diperiksanya memperlihatkan posisi keuangan yang wajar secara bersyarat.

---

**Quality Swaps**

Pertukaran obligasi yang tingkat keamanannya lebih tinggi.

---

**Quasi Negotiable Instrument (piranti kuasi ternegosiasi)**

Bukti tertulis mengenai utang yang secara bebas dapat dipindahtangankan dengan endorsemen.

---

**Quotation (Catatan harga efek)**

Harga permintaan tertinggi dan harga penawaran terendah dari suatu saham (sekuritas) atau komoditi.

---

**Quorum (Kuorum)**

Jumlah minimum hak suara pemegang saham harus hadir dalam RUPS untuk dapat mengambil suatu keputusan sesuai anggaran dasar perusahaan.

---

### **Real Effective Exchange Rate (REER)**

Indeks nilai tukar riil yang diukur dengan cara membandingkan nilai tukar tertentu dengan sekumpulan nilai tukar (basket currency) beberapa negara lain yang telah disesuaikan dengan inflasi pada tahun tertentu dan menggunakan bobot timbangan nilai perdagangan negara-negara tersebut. Saat ini pengukuran menggunakan tahun dasar 1995 dengan membandingkan pada 8 negara mitra dagang.

---

### **Real Time Gross Settlement (RTGS)**

Suatu penyelesaian kewajiban bayar-membayar (settlement) yang dilakukan secara on-line atau seketika untuk setiap instruksi transfer dana.

---

### **Record Date (tanggal catat)**

Tanggal pendaftaran nama pemegang saham dalam buku saham emiten agar yang bersangkutan dapat menerima dividen hak suara dan lain-lain.

---

### **Recording Date (tanggal pencatatan)**

Tanggal yang ditetapkan oleh perusahaan terdaftar yang menjadi dasar penentuan pemegang efek yang berhak atas pembayaran atau pembagian hak-hak yang melekat pada efek sebagai akibat adanya corporate action.

---

### **Recovery**

Penjualan atas objek pertanggungan. Tujuannya untuk memperkecil nilai kerugian pihak penanggung.

---

### **Redemption**

Pembayaran untuk mendapatkan kembali surat untung, obligasi, atau saham, barang jaminan hipotik atau gadai, dan sebagainya dengan maksud melunasi utang.

---

---

**Redemption Premium (Premi tebusan)**

Premi yang dibayarkan oleh emiten atas penarikan sekuritas yang besarnya sesuai dengan syarat perjanjian antara emiten dengan pembeli pertama saham/sekuritas.

---

**Redemption Value (nilai tebusan)**

Harga obligasi pada saat dilakukan penebusan/ perlunasan.

---

**Rediscount (Diskonto Ulang)**

Menjual atau membeli potongan pada suatu instrumen yang dapat diperjual-belikan yang telah sekali diberi potongan.

---

**Refunding / Refinancing**

Penjualan saham / sekuritas baru oleh emiten yang hasilnya dipergunakan untuk menarik saham / sekuritas yang telah diterbitkan.

---

**Registered Ownership (Kepemilikan terdaftar atas efek)**

Hak pemegang efek terhadap emiten efek tersebut berkaitan dengan efek terdaftar dalam buku emiten atas nama pemegang efek.

---

**Registered Stock (Saham atas nama)**

Saham perusahaan dapat dikeluarkan atas nama si pembeli. Saham atas nama dapat memberikan perlindungan bagi si pemegang terhadap pencurian kebakaran dan sebagainya, sedangkan di lain pihak perusahaan yang bersangkutan memiliki register dari nama para pemegang saham. Dokumen ini wajib diajukan kepada ketua Bapepam oleh emiten sebelum melakukan penawaran umum atau suatu efek kepada masyarakat, atau perusahaan publik.

---

**Registration Statement (Pernyataan pendaftaran)**

Dokumen yang wajib diajukan kepada ketua Bapepam oleh emiten sebelum melakukan penawaran umum atau suatu efek kepada masyarakat, atau perusahaan publik.

---

**Regular Away (Cara Biasa)**

Penyerahan sekuritas setelah terjadi jual beli, penentuan tanggalnya tergantung pada peraturan yang berlaku. Di Indonesia berlaku aturan empat hari setelah terjadi transaksi atau disebut pula dengan T + 4.

---

### **Reinsurance (reasuransi)**

Perjanjian antara beberapa perusahaan asuransi mengenai pengalihan sebagian risiko, untuk menghindarkan risiko yang terlalu besar.

---

### **Rekening Efek**

Rekening yang memuat catatan mengenai posisi efek dan atau atas nama dana milik pemegang rekening atau nasabahnya yang diadministrasikan di KSEI.

---

### **Rekening Efek Penyelesaian**

Rekening efek yang dibuka oleh anggota kliring yang khusus dipergunakan untuk pelaksanaan pemindahbukuan efek atau dana antara anggota kliring dan KPEI dalam rangka penyelesaian transaksi bursa.

---

### **Rekening Giro Operasional**

Rekening giro yang dibuka oleh pemegang rekening pada bank pembayaran, yang khusus dipergunakan untuk penerimaan pemindahbukuan dana dari rekening efek, dan pengoperasiannya dilakukan oleh pemegang rekening.

---

### **Rekening Terpisah**

Rekening pada bank yang disetujui Bappebti, yang dibuka khusus untuk menyimpan dana nasabah; dana kompensasi; dana jaminan, dan/atau dana-sentra dana berjangka, terpisah dari rekening lembaga yang menyimpan dana tersebut.

---

### **Rekening Titipan**

Sejenis rekening efek pada kustodian yang dimaksudkan untuk menyimpan efek yang tidak termasuk dalam penitipan kolektif yang sewaktu-waktu dapat ditarik kembali atau dipindahkan dalam wujud semula sesuai perintah pemegang rekening.

---

**Reksadana Campuran**

Reksadana yang melakukan investasi dalam efek bersifat ekuitas dan efek bersifat utang yang perbandingannya tidak termasuk reksa dana pendapatan tetap dan reksa dana saham.

---

**Reksadana Pasar Uang**

Reksadana yang hanya melakukan investasi pada efek bersifat utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun.

---

**Reksadana Pendapatan Tetap**

Reksa dana yang melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh perseratus) dari aktivitya dalam bentuk efek bersifat utang.

---

**Reksadana Saham**

Reksa dana yang melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh per seratus) dari aktivitya dalam efek bersifat ekuitas.

---

**Relisting (pencatatan kembali)**

Pencantuman kembali suatu efek dalam daftar efek yang tercatat di bursa, setelah efek tersebut dihapuskan pencatatannya di bursa (delisting).

---

**Reputasi Bisnis**

Kemampuan mengelola usaha dengan baik dan memiliki kredibilitas serta perilaku yang baik, yang antara lain ditunjukkan: 1. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindakan pidana 2. Tidak pernah masuk daftar hitam perbankan 3. Tidak pernah dinyatakan pailit dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

---

**Reserves (cadangan)**

Cadangan suatu dewan mata uang harus cukup untuk menjamin bahwa semua pemegang mata uang kertas dan koin dapat mengkonversikannya ke daalam mata uang atau komoditas cadangan. Dewan mata uang sering kali mempunyai cadangan 105% atau 110% dari kewajiban (liabilities),

tidak hanya 100%, agar mempunyai suatu tingkat proteksi (protection margin) kalau obligasi-obligasi yang dipegangnya kehilangan nilai.

---

### **Residual Value (nilai residual)**

Nilai barang yang diperkirakan sesudah berakhirnya jangka waktu ekonomis.

---

### **Resistance Level**

Suatu titik atau level harga dimana harga saham tengah naik, berubah arah menjadi menurun. Lawannya adalah support level.

---

### **Restrukturisasi Kredit**

Upaya yang dilakukan bank dalam kegiatan usaha pengkreditan agar debitur dapat memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antar lain melalui : penurunan suku bunga kredit, pengurangan tunggakan bunga kredit, pengurangan tunggakan pokok kredit, perpanjangan jangka waktu kredit, penambahan fasilitas kredit, pengambilalihan aset konversi melalui penyertaan modal sementara pada Perusahaan debitur.

---

### **Retailer (pedagang pengecer)**

Perorangan atau badan usaha yang kegiatan pokoknya melakukan penjualan secara langsung kepada konsumen akhir dalam partai kecil.

---

### **Return (pendapatan/hasil)**

Hasil yang diperoleh dari penanaman modal tertentu dalam suatu perusahaan di dalam periode tertentu.

---

### **Revaluation (revaluasi)**

Perubahan tingkat nilai tukar mata uang suatu negara terhadap emas atau mata uang negara lain. Istilah ini berarti pula penyesuaian nilai buku suatu negara (aset) perusahaan terhadap nilai pasarnya.

---

### **Reversal**

Adanya pergerakan saham yang mulai berbalik arah, dari tren naik akan menjadi tren turun, demikian sebaliknya.

---

**Reverse Split**

Sebuah penurunan dalam jumlah saham suatu perusahaan yang beredar tanpa suatu perubahan dalam ekuitas pemegang saham atau nilai rata-rata pasar pada saat pemecahan.

---

**Revolving Credit (kredit berputar luwes)**

Kredit yang setelah satu transaksi selesai, dapat digunakan untuk transaksi berikutnya dalam batas maksimum dan untuk jangka waktu tertentu.

---

**Right Issue (hak emisi)**

1. Hak untuk menerbitkan saham, 2. Penawaran umum terbatas efek pada harga tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya kepada pemegang saham lama dalam rangka penerbitan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) atau right.

---

**Right Ratio**

Komposisi berapa saham lama memperoleh hak HMETD untuk memesan saham baru (satu HMETD dapat digunakan untuk membeli satu saham baru pada harga yang telah ditentukan).

---

**Risiko Likuiditas (liquidity risk)**

Jika suatu obligasi lebih likuid diperdagangkan dibandingkan obligasi lainnya maka obligasi yang lebih liquid tersebut akan memiliki spread harga (bid-ask) yang lebih kecil. Sehingga jika pemegang obligasi yang lebih likuid ingin menjual obligasi tersebut dalam kondisi harga yang cenderung turun akan mengalami kerugian yang lebih kecil daripada pemegang obligasi yang kurang likuid.

---

**Risk (risiko)**

Kerugian yang mungkin diderita, yang dibidang permodalan dibedakan menjadi: risiko keuangan, risiko bunga modal, risiko daya beli.

---

**Risk Management (Manajemen risiko)**

Rangkaian proses atau prosedur yang dimulai dari mengidentifikasi, mengukur dan memantau risiko-risiko yang akan timbul serta upaya-upaya yang harus dilakukan untuk membatasi dan mengelola risiko-risiko tersebut.

---

### **Round Lot (unit saham bulat)**

Unit saham yang diperdagangkan dalam suatu bursa efek sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebagai contoh di Jakarta Stock Exchange 1 (satu) lot = 500 saham, dan transaksi hanya bisa dilakukan dengan kelipatan 500 saham.

---

### **Saham**

Bagian kepemilikan dari suatu badan usaha. Jika anda membeli atau memiliki sebagian saham dari suatu perusahaan dan tentu saja anda memiliki klaim baik pada kejayaan maupun pada penghasilan perusahaan.

---

### **Saham Bonus**

Penerbitan saham untuk dibagikan secara Cuma-Cuma kepada pemegang saham.

---

### **Saham Pendiri**

Jasa yang diberikan oleh para pendiri perseroan, apakah berupa penyertaan modal, apakah berupa menarik relasi yang penting dan sebagainya, biasanya dihargai perseroan dengan memberikan kepada yang bersangkutan saham yang disebut saham pendiri.

---

### **Saham Spekulatif**

Saham yang pada umumnya cenderung ditransaksikan semu oleh pelaku pasar.

---

### **Saham Unggulan**

Saham yang diterbitkan oleh perusahaan besar yang mempunyai reputasi baik dan mampu menghasilkan pendapatan yang tinggi serta membayar dividen tunai secara konsisten.

---

**Sarana Peningkatan Kredit/Arus Kas**

Sarana yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas portofolio investasi kolektif dalam rangka pembayaran kepada pemegang efek beragun aset, termasuk: subordinasi dari efek beragun aset tertentu terhadap kelas efek beragun aset lainnya sehubungan dengan kontrak investasi kolektif yang sama, letter of credit (L/C) dana jaminan, penyisihan piutang ragu-ragu, asuransi, jaminan atas tingkat bunga, jaminan atas tersedianya likuiditas pada jatuh tempo, jaminan atas pembayaran pajak, opsi, atau "swaps" atas tingkat bunga atau atas nilai tukar mata uang asing.

---

**Saving (tabungan)**

Simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu.

---

**Scrip (Scrip)**

Surat bukti yang memberikan hak untuk menerima dividen, saham, uang, atau lainnya dikemudian hari.

---

**Seat (Kursi bursa)**

Hak keanggotaan dalam bursa sekuritas, dengan memenuhi persyaratan pengurus atau membayar permintaan pemilikinya.

---

**Secondary Market (Pasar skunder)**

Suatu transaksi yang berlangsung pada setiap hari bursa bertempat di bursa efek terhadap saham-saham yang terdaftar di bursa efek. Proses transaksi ini berlangsung antara broker baik atas nama sendiri maupun atas nama orang lain. Di dalam melaksanakan transaksi broker memperoleh imbalan tertentu (Di Indonesia 1 %) baik amanat jual maupun amanat beli.

---

**Securities (efek)**

Setiap surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, sekuritas kredit, tanda bukti utang, setiap right, warrant, opsi atau setiap derivatif dari efek, atau setiap instrumen yang ditetapkan Bapepam

sebagai efek. Di samping itu, terdapat efek terkecuali adalah surat berharga pasar uang, termasuk sertifikat bank Indonesia, surat berharga pasar uang, surat berharga komersial, surat pengakuan utang, dan sertifikat deposito yang diterbitkan atau diterima oleh bank atau lembaga bukan bank, polis asuransi, efek yang dijamin pemerintah Indonesia, atau efek lain yang secara khusus dikecualikan oleh menteri keuangan.

---

### **Securities Company (perusahaan efek)**

Perusahaan yang telah memperoleh izin usaha berdasarkan keputusan ini untuk menjalankan satu atau beberapa kegiatan sebagai berikut: penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, manajer investasi, atau penasihat investasi.

---

### **Securities Exchange (bursa efek)**

Tempat pertemuan termasuk suatu sistem elektronik tanpa tempat pertemuan yang diorganisasikan dan digunakan untuk menyelenggarakan pertemuan penawaran jual beli atau perdagangan efek.

---

### **Securities Features**

Unsur pengaman yang ada pada uang.

---

### **Securities Loan (Pinjaman sekuritas)**

Pinjaman efek dari seorang perantara lain biasanya untuk menutupi perdagangan short sale perantara yang memberikan pinjaman efek dijamin oleh uang tunai senilai efek yang dipinjamkan.

---

### **Securities Trading (perdagangan sekuritas)**

Suatu transaksi efek akan terlaksana bila pembeli dan penjual sepakat pada suatu harga di mana perdagangan tersebut dilaksanakan.

---

### **Security**

Bukti yang bersifat dokumentar mengenai utang atau hak milik yang adil dari suatu organisasi dagang atau keuangan lainnya.

---

### **Seed Money**

Pembiayaan awal yang dilakukan oleh pemodal ventura (ventura capitalist's) bagi perseroan yang baru berdiri.

---

### **Sell on Strength**

Harga diharapkan naik dalam jangka pendek, tetapi masih negatif dalam jangka lebih panjang pertimbangan jual ketika harga mendekati level resisten.

---

### **Seller's Market (pasar penjual)**

Pasar yang ditandai oleh permintaan yang secara nisbi melebihi penawaran sehingga harga cenderung meningkat dan menguntungkan penjual.

---

### **Selling Agent**

Pihak yang menjual efek dalam suatu penawaran umum tanpa kontrak dengan emiten dan tanpa kewajiban untuk membeli efek.

---

### **Selling off (jual habis)**

Penjualan efek atau komoditi dengan tujuan untuk menghindari penurunan harga.

---

### **Selling Short**

Penjualan saham atau komoditi yang barangnya tidak dimiliki oleh si penjual. Dalam hal ini, si pemodal meminjam surat saham dari pihak lain untuk diserahkan pada saat transaksi dilakukan kemudian si penjual membeli surat saham yang sama pada harga yang lebih rendah agar diperoleh keuntungan. Tetapi, apabila kemudian hari harga saham tersebut cenderung naik maka ia akan menderita kerugian.

---

### **Sensitif market (pasar sensitif)**

Suatu pasar yang mudah dipengaruhi oleh isu yang berkembang di bursa baik isu yang baik dan buruk.

---

### **Sentiment indicators (Sentimen pasar)**

Mengukur bullish (naik) maupun bearish (turun) perasaan (modal) pemodal (investor). Banyak analisis teknikal melihat bahwa indikator pemodal sering kali berlawanan dengan situasi pasar.

---

### **Sentra Dana Berjangka**

Wadah yang digunakan untuk menghimpun dana secara kolektif dari masyarakat untuk di investasikan dalam kontrak berjangka.

---

### **Settlement Date (tanggal penyelesaian transaksi)**

Tanggal penyelesaian amanat yang telah dilaksanakan. Penyelesaian ini termasuk pembayaran secara tunai efek yang dibeli, penyerahan surat efek yang dijual serta penerimaan hasil penjualan surat efek tersebut.

---

### **Serial Bond (obligasi berseri)**

Obligasi yang diterbitkan pada waktu yang sama, tetapi dengan hari tunai dan bunga yang berbeda.

---

### **Sertifikat Pendaftaran**

Tanda bukti yang diberikan Bappebti kepada pedagang berjangka, yang memberikan hak bagi pemegangnya untuk dapat melakukan transaksi di bursa berjangka.

---

### **Sertifikat Penitipan Efek Indonesia**

Efek yang memberikan hak kepada pemegangnya atas efek utama yang dititipkan secara kolektif pada bank kustodian yang telah mendapat persetujuan Bapepam

---

### **Sertifikat Penyertaan**

Tanda bukti kepemilikan dana dalam sentra dana berjangka yang dijual pengelola sentra dana berjangka kepada peserta sentra dana berjangka.

---

### **Sertifikat Right atau bukti Right**

Suatu produk efek yang diturunkan dari saham yang dikeluarkan oleh emiten yang memberikan hak kepada pemegang saham lama untuk

membeli saham baru yang akan dikeluarkan oleh emiten dengan proporsi dan harga tertentu.

---

**Settlement Price (Harga penyelesaian)**

Harga yang ditetapkan bersama oleh bursa berjangka dan lembaga kliring berjangka berdasarkan suatu sistem atau formula tertentu, yang menjadi dasar perhitungan lembaga kliring berjangka atas setiap posisi kontrak berjangka yang didaftarkan ke lembaga kliring berjangka.

---

**Share without Par-value (saham tanpa nilai nominal)**

Secara teori saham yang mencantumkan nilai nominal dan saham yang tidak mencantumkan nilai nominal tidak terdapat perbedaan.

---

**Share/stock (saham)**

Surat bukti pemilikan bagian modal perseroan terbatas yang memberikan berbagai hak menurut ketentuan anggaran dasar.

---

**Short Position (posisi jual)**

Kedudukan seorang spekulan jual dalam keadaan menjual saham lebih banyak : lihat spekulan jual.

---

**Short Selling**

Penjualan saham atau komoditi yang barangnya tidak dimiliki oleh si penjual. Dalam hal ini si pemodal meminjam surat saham dari pihak lain untuk diserahkan pada saat transaksi dilakukan kemudian si penjual membeli surat saham yang sama pada harga yang lebih rendah agar diperoleh keuntungan. Tetapi apabila kemudian hari harga saham tersebut cenderung naik maka ia akan menderita kerugian.

---

**Short Term Rate (bunga pinjaman jangka pendek)**

Bunga yang dikenakan menurut jenis pinjaman jangka pendek.

---

**Sideways**

Pergerakan saham yang bergerak ke kanan (flat), tidak memiliki tren.

---

**Sight Draft (wesel atas tunjuk)**

Wesel yang dibayarkan atas pengunjukan atau pada saat permintaan pembayaran.

---

**Sindicate (sindikot)**

Suatu kerja sama antara dua atau lebih lembaga penunjang selain perantara perdagangan efek. Pedagang efek dan biro administrasi efek, dalam melakukan kegiatan usaha di bidang pasar modal.

---

**Sinking Fund (Dana cadangan)**

Dana yang dikumpulkan dari penerimaan rutin perusahaan dan ditempatkan pada rekening khusus. Tujuannya adalah sebagai cadangan untuk melunasi surat berharga dalam bentuk utang (debt securities) atau saham preferen.

---

**Sinking Pay Fund (cadangan perlunasan utang)**

Penyisihan jumlah uang secara teratur untuk melunasi utang jangka panjang.

---

**Sleeping Stock (saham tidur)**

Saham yang jarang ditransaksikan oleh investor. Unsur spekulasi lebih besar (bisa beli sukar untuk menjualnya nanti).

---

**Small Investor (pemodal kecil)**

Pemodal perorangan yang membeli jumlah kecil dari efek yang tercatat dari bursa efek. Pemodal ini sering di sebut retail investor (pemodal eceran).

---

**Soft Loan (kredit lunak)**

Pinjaman bersyarat ringan baik mengenai jangka waktu, bunga, maupun jaminannya.

---

**Soft Market (pasar lesu)**

Pasar yang ditandai oleh kelebihan terhadap penawaran. Di dalam pasar ini terjadi kelesuan transaksi dan harga cenderung turun karena besarnya penjualan yang terjadi.

---

### **Soft Spot**

Kelemahan pada saham yang terpilih atau sekelompok saham di dalam menghadapi pasar yang cukup kuat dan berkembang.

---

### **Solvency (Solvabilitas)**

Kemampuan membayar semua utang kepada pihak ketiga pada saat jatuh tempo, dengan perhitungan bahwa nilai harta lebih tinggi daripada nilai semua utang.

---

### **Special Meeting (Rapat khusus)**

Rapat pemegang saham untuk membicarakan dan memutuskan hal-hal yang memerlukan persetujuan RUPS, misalnya apabila terjadi kasus yang membahayakan kelangsungan hidup perseroan seperti korupsi, salah urus, hal semacam ini biasanya di atur dalam anggaran dasar.

---

### **Special Surveillance**

Bank dalam pengawasan khusus.

---

### **Special Trade (sistem perdagangan khusus)**

Sistem perdagangan Internasional yang dilakukan penduduk suatu negara, kecuali penduduk yang tinggal di kawasan berikat (bonded zone) karena kawasan berikat di anggap sebagai luar negeri.

---

### **Specialist Block Purchase and Sale**

Transaksi yang dilaksanakan oleh spesialis bursa efek dalam jumlah besar atas rekeningnya sendiri.

---

### **Speculative Buy**

Beli saat harga mendekati level support. Harga diharapkan naik ke level target. Cut loss ketika harga jatuh di bawah poin stop loss.

---

---

**Speculative Stock (Saham spekulatif)**

Saham yang pada umumnya cenderung ditransaksikan semu oleh pelaku pasar.

---

**Split Share (Saham penggal)**

Pemecahan setiap satuan unit saham yang menjadi lebih dari 1 hal ini akan menambah jumlah saham yang diperdagangkan/yang beredar.

---

**Spread (posisi beragam)**

Posisi membeli kontrak berjangka untuk bulan penyerahan tertentu dan secara bersamaan menjual kontrak berjangka untuk bulan penyerahan yang lain untuk komoditi yang sama; atau membeli kontrak berjangka untuk bulan penyerahan yang sama untuk komoditi berbeda, atau membeli kontrak berjangka komoditi tertentu di pasar tertentu dan secara bersamaan menjual kontrak berjangka untuk komoditi yang sama di pasar lain. Tujuan melakukan posisi beragam adalah menarik manfaat dan keuntungan dari perubahan harga antar bulan penyerahan, antar komoditi, atau pun antar pasar.

---

**Squeeze**

Situasi pasar yang sedang membaik di mana harga saham pada umumnya bergerak naik yang mengakibatkan para pemodal yang melakukan short sale dipaksa untuk mempertahankan posisinya untuk menghindari kerugian yang lebih besar. Apabila hal ini dilakukan secara beramai-ramai oleh short sellers tindakan ini disebut squeeze.

---

**Staggering Maturities**

Suatu teknik yang digunakan untuk mengurangi risiko oleh pemodal obligasi. Hal ini disebabkan karena obligasi jangka panjang lebih mudah berubah daripada obligasi jangka pendek.

---

**Stock Broker (pialang saham)**

Seorang anggota bursa efek yang pekerjaannya menjualbelikan saham-saham, stock dan surat-surat berharga untuk para klien.

---

---

**Stock Dividend (saham dividen)**

Laba yang dibagikan kepada para pemegang saham bukan secara tunai tetapi dalam bentuk saham. Saham yang diberikan kepada pemegang saham sebagai pengganti dividen.

---

**Stock Exchange (bursa efek)**

Tempat aktivitas penawaran dan permintaan atas perdagangan dana, efek-efek sebagai wadah untuk mencari dana bagi perusahaan dan wadah investasi bagi pemodal yang menyangkut kepentingan berbagai pihak.

---

**Stock Loss Order (amanat pembatasan kerugian)**

Amanat jual beli sekuritas, apabila harganya telah mencapai tingkat harga tertentu (yang ditentukan oleh pemberi amanat) dengan maksud mencegah/membatasi kemungkinan kerugian.

---

**Stock Mutual Fund (Reksa dana saham)**

Wadah investasi yang berisi dana dari sejumlah investor yang diinvestasikan ke dalam berbagai produk investasi oleh sebuah perusahaan manajemen investasi, terutama ke dalam produk investasi berupa saham.

---

**Stock Options (hak atas efek)**

Suatu hak untuk membeli atau menjual efek pada harga tertentu di dalam periode tertentu. Bentuk ini sering digunakan untuk memberikan insentif karyawan dengan memberikan hak untuk membeli saham perusahaan tempat dia bekerja dengan harga di bawah pasar untuk jangka waktu tertentu.

---

**Stock Subscription (pesanan pasar perdana)**

Pendaftaran untuk membeli surat saham perusahaan pada masa emisi pasar perdana.

---

**Stockholder (pemegang saham)**

Orang atau badan yang memiliki sebagian saham di dalam perusahaan.

---

**Stockjobber (pialang)**

Pedagang perantara (di London) yang membeli efek dari pemegang di bursa dan menjualnya pada pemodal.

---

**Stop Order to Sell (amanat stop jual)**

Menjadi amanat pasaran, jika efek yang bersangkutan mencapai harga pada atau harga stop. Dengan harga stop dimaksudkan harga yang ditetapkan pemberi amanat untuk melaksanakan amanat yang bersangkutan.

---

**Street Name**

Efek yang menggunakan bukan nama pemiliknya tetapi nama broker yang dipercayakan untuk melakukan amanat. Tujuannya adalah untuk memudahkan pengalihan apabila efek tersebut diperdagangkan.

---

**Strike Price/ Exercise Price (harga ekskusi / jatuh tempo)**

Harga dimana pemegang call (put) dapat memilih untuk melaksanakan (mengekseskusi) haknya untuk membeli (menjual) kontrak berjangka yang menjadi subjek kontrak opsinya.

---

**Sub Distributor**

Perorangan atau badan usaha yang ditunjuk oleh distributor utama atau grosir yang bertindak atas namanya sendiri untuk melakukan kegiatan penjualan barang dalam partai besar sampai pada pengecer.

---

**Subcription Right (hak khusus beli)**

Hak khusus yang diberikan kepada pemegang saham perusahaan untuk membeli lebih dahulu saham baru yang ditawarkan kepada masyarakat. Hal ini biasanya mempunyai jangka aktu dua sampai empat minggu dan bisa dipindahtangankan.

---

**Subrogation (subrogasi)**

Penggantian kreditur dengan pemindahan hak-hak kepada pihak ketiga dengan melakukan pembayaran kepadanya, dengan demikian, pihak ketiga tersebut menggantikan kedudukan kreditur terhadap debitur.

---

---

**Subscribed Capital (modal saham tambahan)**

Bagian dari modal dasar perusahaan yang sudah ditempatkan, mungkin sudah disetor penuh mungkin juga belum disetor penuh. Apabila modal ditempatkan sudah disetor penuh disebut juga modal disetor (paid capital).

---

**Subsidiary (anak perusahaan)**

Suatu perusahaan yang dimiliki atau dikendalikan oleh perusahaan lain. Pemilikan atau pengendalian tidak perlu secara mutlak tetapi harus melalui suatu mayoritas.

---

**Subsidiary Company (anak perusahaan)**

Perusahaan yang turut atau sepenuhnya dikendalikan oleh perusahaan lain, karena sebagian besar atau seluruh modal sendiri dimiliki oleh perusahaan lain.

---

**Supplier (Pemasok)**

Perorangan atau badan usaha yang bertindak atas namanya sendiri secara teratur memenuhi kebutuhan pihak-pihak lain dengan berbagai macam barang dalam partai kecil yang oleh pihak-pihak lain tersebut membelinya dengan tujuan untuk dijual kembali atau digunakan dalam kegiatan usahanya.

---

**Support Level**

Suatu titik atau level harga di mana harga saham yang sedang turun, tak lagi menurun dan arah pergerakannya berubah menjadi mendatar atau naik. Lawannya adalah resistance level.

---

**Surrender Value (nilai tunai)**

Jumlah yang harus dibayar kepada seseorang yang diasuransikan di bawah suatu kontrak asuransi jiwa ketika hendak menyerahkan atau membatalkan kontraknya.

---

**Swap**

Menggunakan kesempatan pada waktu yang bersamaan, yaitu menjual barang dengan tunai dan membeli barang sejenis secara berjangka, dan sekaligus membeli barang sejenis dengan tunai.

---

### **Systemic Risk**

Risiko yang disebabkan dialaminya permasalahan likuiditas atau kredit oleh salah satu pihak dalam sistem pembayaran, menyebabkan kesulitan yang sama pada keseluruhan sistem.

---

### **Take Over (pengambilalihan)**

Jika perusahaan-perusahaan atau perorangan ingin menguasai atau membeli secara mutlak sebuah perusahaan, maka pihak penawar akan mengadakan penawaran saham, dengan suatu harga tertentu harga persaham. Mungkin bisa harga diatas pasar saat itu, tetapi dibawah nilai harta saham-saham perusahaan tersebut. Biasanya ada suatu syarat bahwa order tersebut bersyarat pada waktu diterima, dalam hubungannya dengan jumlah minimum saham-saham, serta di dalam suatu jangka waktu yang ditentukan.

---

### **Talon**

Bukti yang harus diserahkan untuk memperoleh lembaran kupon yang lama habis. Kupon dan talon hanya pada efek atas unjuk.

---

### **Target Company (Sasaran perusahaan)**

Suatu perusahaan yang dipilih oleh pemodal untuk melakukan take over.

---

### **Target price (sasaran harga/kurs)**

Suatu harga yang diharapkan pemodal meningkat di dalam periode tertentu pada saat ia membeli saham suatu perusahaan.

---

### **Technical Analysis (analisis teknis)**

Suatu teknik analisis terhadap permintaan dan penawaran efek yang didasarkan pada volume transaksi serta perkembangan harga.

---

### **Technical Sign**

Kecenderungan jangka pendek yang oleh analisis teknikal dilihat sebagai bagian yang penting dari pergerakan harga suatu efek.

---

**Telegraphic Transfer (kiriman uang dengan kawat)**

Kiriman sejumlah uang oleh bank pengirim dengan kawat yang memerintahkan bank pembayar untuk membayarkan bank pembayar untuk membayarkan jumlah tersebut kepada penerima.

---

**Term of Trade**

Suatu indeks yang menggambarkan daya saing perdagangan Internasional suatu negara. Indeks tersebut diukur dari perbandingan harga ekspor dengan harga impor.

---

**Thin Market (pasar sepi)**

Situasi di mana hanya sedikit amanat jual amanat beli yang terjadi.

---

**Tick**

Gerakan penurunan dan kenaikan harga di dalam perdagangan efek. Para analis teknikal melihat gerakan harga ini sebagai salah satu cara untuk memperkirakan kecenderungan harga dimasa yang akan datang.

---

**Tight Money (uang ketat)**

Situasi kondisi ekonomi di mana sangat sulit memperoleh pinjaman atau uang tunai. Hal ini biasanya berkaitan dengan kebijaksanaan pemerintah untuk membatasi jumlah uang yang beredar.

---

**Time Deposit (deposito berjangka)**

Simpanan pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu yang diperjanjikan atau setelah pemberitahuan sebelumnya. Penarikan sebelum jatuh tempo dikenai denda.

---

**Time Priority (prioritas waktu)**

Apabila terdapat permintaan atau penawaran efek yang diajukan pada harga yang sama, maka prioritas diberikan pada permintaan atau penawaran yang diajukan terlebih dahulu.

---

---

**Token Money (uang tanda)**

Uang logam yang dengan Undang-Undang ditetapkan bernilai nominal lebih tinggi daripada nilai bahannya.

---

**Tom Next**

Transaksi dengan jangka waktu satu hari mulai dari satu hari setelah tanggal transaksi sampai keesokan harinya.

---

**Total Loss**

Nilai kerugian secara menyeluruh. Sebab, pihak bertanggung berhak memperoleh pembayaran klaim secara penuh.

---

**Trade Acceptance (akseptasi dagang)**

Wesel ditarik oleh penjual atas pembeli yang diaksep oleh pembeli.

---

**Trade Finance (pembiayaan perdagangan)**

Semua bentuk pembiayaan yang berkaitan dengan perdagangan, termasuk L/C yang dikonfirmasi atas dasar transaksi perdagangan, pembiayaan pra-pengapalan pembiayaan atas akseptasi bank, pembiayaan L/C dan pembiayaan tanpa L/C, stanby L/C dan garansi atas dasar transaksi perdagangan.

---

**Traded Inflation**

Inflasi yang diukur berdasarkan perubahan harga kategori kelompok barang yang diperdagangkan dipasar Internasional.

---

**Trading Floor (lantai bursa )**

Tempat berdagang : tempat transaksi efek dilangsungkan.

---

**Transaksi +4 hari (T+4)**

Suatu ketentuan yang menghasruskan penyelesaian transaksi yang dilakukan 4 hari stelah transaksi itu terjadi. Empat hari disini adalah empat hari di bursa, jadi tidak termasuk hari-hari kegiatan bursa ditutup.

---

### **Transaksi Bursa**

Kontrak yang dibuat oleh anggota bursa efek sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh bursa efek mengenai jual beli efek, pinjam meminjam efek atau kontrak lain mengenai efek atau harga efek.

---

### **Transaksi di Luar Bursa**

Transaksi antar- perusahaan efek atau antara perusahaan efek dengan pihak lain yang tidak diatur oleh bursa efek, dan transaksi antar pihak yang bukan perusahaan efek.

---

### **Transaksi Forward**

Suatu kontrak untuk melakukan transaksi pembelian atau penjualan valuta asing terhadap rupiah yang penyerahannya dilakukan dalam waktu dari 2 hari kerja setelah transaksi.

---

### **Transaksi Nasabah Kelembagaan**

Transaksi efek antara perusahaan efek dengan nasabah kelembagaan tertentu yang didasarkan opada perjanjian antara perusahaan efek dengan nasabah kelembagaan tersebut seperti perusahaan asuransi, reksa dana, bank atau lembaga keuangan lainnya yang tidak mempunyai rekening efek pada perusahaan efek tersebut, sebagaimana dimaksud dalam angka 5 huruf a butir 3 peraturan Nomor V.D.3.

---

### **Transaksi Nasabah Pemilik Rekening**

Transaksi efek yang dilaksanakan oleh perusahaan efek untuk kepentingan rekening nasabahnya sesuai dengan kontrak antara perusahaan efek dengan nasabah tersebut; yang dibuat sesuai dengan angka 5 Peraturan Nomor V.D.3 dan angka 4 Peraturan Nomor V.D.6.

---

### **Transaksi Nasabah Umum**

Transaksi melalui pemesanan efek dalam penawaran umum oleh pemodal yang tidak mempunyai rekening efek pada perusahaan efek sebagaimana dimaksud dalam angka 5 huruf a butir 3 Peraturan Nomor V.D.3.

---

### **Transaksi Option**

Suatu kontrak yang memberikan hak dan bukan kewajiban untuk membeli atau menjual valuta asing terhadap rupiah di masa yang akan datang dengan harga yang ditentukan pada saat transaksi dilakukan.

---

### **Transaksi Swap**

Suatu kontrak untuk melakukan transaksi penukaran valuta asing terhadap rupiah melalui pembelian tunai dengan penjualan kembali secara berjangka, atau penjualan tunai dengan pembelian kembali secara berjangka.

---

### **Transaksi yang Diatur Sebelumnya**

Transaksi yang diatur terlebih dahulu secara tidak wajar (persekongkolan) yang dilakukan oleh pialang atau pedagang berjangka.

---

### **Travellers Cheque (cek jalan)**

cek yang dikeluarkan oleh bank untuk keperluan perjalanan.

---

### **Treasuries (Pinjaman obligasi pemerintah)**

Pinjaman obligasi yang dikeluarkan oleh pemerintah yang dijamin semata-mata atas kepercayaan. Surat berharga ini bervariasi dengan jatuh tempo yang berbeda-beda.

---

### **Treasury Bill (Surat pembendaharaan negara)**

Surat utang jangka pendek yang diterbitkan oleh negara dan dijual atas dasar diskonto, biasanya berjangka waktu 90 hari, 180 hari; 270 hari, dan maksimal satu tahun.

---

### **Trustee (wali amanat)**

(1) Lembaga yang ditunjuk oleh emiten yang diberi kepercayaan untuk mewakili kepentingan para pemegang obligasi, (2) Pihak yang dipercayakan untuk mewakili kepentingan seluruh pemegang obligasi atau sekuritas kredit.

---

### **Turkey**

Istilah yang digunakan untuk menggambarkan kekecewaan dalam pembelian efek-efek yang harganya merosot.

---

### **Turn-over (perputaran)**

Perputaran jumlah sekuritas yang diperdagangkan pada hari bursa tertentu.

---

### **Uang Giral**

Terdiri atas rekening giro, kiriman uang, simpanan berjangka dan tabungan yang sudah jatuh waktu, yang seluruhnya merupakan simpanan penduduk dalam rupiah pada sistem moneter.

---

### **Uang Kartal**

terdiri atas uang kertas dan uang logam yang berlaku, tidak termasuk uang kas pada KPKN dan bank umum.

---

### **Uang Kuasi**

Terdiri atas simpanan berjangka dan tabungan penduduk pada bank umum, baik dalam rupiah maupun valuta asing.

---

### **Uang Primer**

Kewajiban otoritas moneter yang terdiri atas uang kartal. Reserve bank umum (sering disebut alat likuid bank umum yang terdiri atas kas bank umum dan giro bank umum pada bank Indonesia), serta giro swasta bukan bank (penduduk) pada bank Indonesia.

---

### **Uang yang diedarkan (UYD)**

Uang kartal yang berada di masyarakat ditambah dengan uang kartal yang berada di kas bank-bank. Pengertian UYD dimaksud sama dengan uang kartal di dalam konsep moneter.

---

### **Undercapitalization**

Situasi ketika suatu perusahaan tidak memiliki modal yang cukup untuk melaksanakan usaha pokoknya secara normal.

---

---

**Undervalued (penilaian rendah)**

Efek yang dijual dibawah nilai likuidasinya atau nilai pasar yang seharusnya diterima oleh pemegang saham. Hal ini terjadi karena industrinya kurang populer, perusahaan yang kurang dikenal atau perusahaan tersebut mempunyai pendapat yang tidak menentu di masa lalu.

---

**Underwriters (penjamin emisi)**

Orang atau badan usaha yang menjamin penempatan sepenuhnya suatu emisi.

---

**Unit of trading (unit perdagangan )**

Standard jumlah saham, obligasi yang diperkenalkan untuk diperdagangkan dibursa efek.

---

**Unit Penyertaan**

Satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi kolektif.

---

**Unit Perdagangan**

Standard jumlah saham, obligasi yang diperkenalkan untuk diperdagangkan dibursa efek.

---

**Unloading**

Penjualan efek yang dilakukan pada saat harga sedang turun dengan tujuan untuk menghindari kerugian lebih banyak.

---

**Unpaid dividend (dividen tunggak)**

Dividen yang telah diumumkan oleh dewan direksi suatu perusahaan tetapi belum dibayar pada saat pembayaran diumumkan.

---

**Unqualified Opinion (wajar tanpa syarat)**

Pernyataan pendapat akuntan publik setelah memeriksa dan meneliti laporan keuangan perseroan yang memperlihatkan tidak ada hal-hal disembunyikan dalam penyajian laporan keuangan tersebut.

---

**Unsanctioned Draft (wesel berjangka)**

Surat wesel dengan syarat pembayaran pada tanggal tertentu beberapa hari sesudah ditandatangani atau beberapa hari sesudah diunjukan.

---

**Unsecured Debt**

Obligasi yang tidak dijamin oleh agunan apapun dari perusahaan yang menerbitkan biasa disebut debenture.

---

**Upset Price**

Istilah yang digunakan di pasar lelang yang menunjukkan harga terendah yang bersedia ditawarkan oleh pemilik barang.

---

**Upsloping Channel**

Suatu amanat jual beli yang diselesaikan di dalam perusahaan perantara tanpa melalui bursa efek.

---

**V-top**

Istilah dalam perdagangan saham. Ini adalah salah satu bentuk dari pattern. Disebut v-top karena bentuknya yang seperti huruf V terbalik. Harga saham terlihat mengalami kenaikan yang sangat tajam pada dua atau tiga hari perdagangan dan kemudian kembali mengalami penurunan (retrace). Retracement yang terjadi, umumnya hingga 50-100 % dari kenaikan harga yang telah terjadi.

---

**Value Broker**

Perusahaan perantara yang menetapkan komisinya berdasarkan persentase nilai transaksi yang dilaksanakan.

---

**Ventura Capital Company (perusahaan modal ventura)**

Badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan lain untuk jangka waktu tertentu.

---

**Venture Capital (modal ventura)**

Sumber dana penting yang digunakan bagi perusahaan yang baru memulai usahanya dan mempunyai prospek yang baik. Sekalipun demikian penanaman modal ventura ini juga mengandung resiko sehingga sering disebut pula risk capital.

---

### **Vesting**

Hak dari seorang karyawan untuk menerima keuntungan yang disumbangkan karyawan (employer contribute benefits). Hak ini diperoleh seorang karyawan setelah mengabdikan kepada perusahaan di dalam jangka waktu tertentu. Contoh dari vesting seperti hak pensiun, hak untuk memperoleh pembagian keuntungan (profit sharing plan).

---

### **Volatility**

Pergerakan harga saham yang naik turun secara tak beraturan.

---

### **Vostro Account (rekening vostro);**

perkiraan valuta asing bank koresponden di luar negeri pada bank di dalam negeri.

---

### **Wakil Penasihat Berjangka**

Orang perseorangan yang melaksanakan sebagian fungsi penasihat berjangka, yang berdasarkan kesepakatan dengan penasihat berjangka dan atas nama perusahaan yang berwenang berhubungan langsung dengan calon klien atau klien dalam rangka melakukan transaksi kontrak berjangka di bursa berjangka.

---

### **Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka**

Orang perseorangan yang melaksanakan sebagian fungsi pengelola sentra dana berjangka, yang berdasarkan kesepakatan dengan pengelola sentra dana berjangka dan atas nama perusahaan berwenang berhubungan langsung dengan calon peserta sentra dana berjangka dalam rangka pengelolaan sentra dana berjangka.

---

### **Wakil Pialang Berjangka**

Orang perseroan yang melaksanakan sebagian fungsi pilang berjangka, yang didasarkan kesepakatan dengan pialang berjangka atas nama perusahaan berwenang berhubungan langsung dengan calon nasabah dalam rangka menyalurkan amanat nasabah untuk transaksi kontrak.

---

### **Wali Amanat**

Pihak yang mewakili kepentingan pemegang efek yang bersifat utang.

---

### **Warrant (warran)**

Efek yang diterbitkan oleh suatu perusahaan yang memberi hak kepada pemegang efek untuk memesan saham dari perusahaan tersebut untuk harga tertentu untuk 6 (enam) bulan atau lebih.

---

### **Wash Sale (jual fiktif)**

Jual beli saham secara fiktif yang dilakukan dua orang atau lebih broker/komisioner dengan tujuan untuk menciptakan catatan harga tertentu (lazimnya tindakan ini dilarang oleh Undang-undang ataupun peraturan bursa).

---

### **Wholesaler (pedagang besar)**

Perorangan atau badan usaha yang bertindak atas namanya sendiri, dan atau nama pihak lain yang menunjuknya untuk menjalankan kegiatan dengan cara membeli, menyimpan, dan menjual barang dalam partai besar secara tidak langsung kepada konsumen akhir.

---

### **Windfall Profit (untung tak terduga)**

Keuntungan yang tidak disangka-sangka atau tidak diperkirakan sebelumnya.

---

### **Winding Up (pembubaran)**

Pembubaran suatu usaha melalui perintah pengadilan, atau melalui ketetapan istimewa oleh para kreditur atau pemegang saham. Harta harus dijadikan uang untuk menutup utang-utangnya serta biaya-biaya usaha itu.

---

**Window Dressing (manipulasi data)**

Tindakan dalam menyusun laporan keuangan sedemikian rupa sehingga hal-hal yang kurang baik mengenai perusahaan yang bersangkutan disembunyikan.

---

**Window Warrant**

Waran yang bisa di-exercise selama obligasi yang menjadi induknya belum jatuh tempo.

---

**Working Capital (modal kerja)**

Modal bersih yang merupakan selisih lebih antara aktiva lancar dengan utang lancar, untuk membiayai kegiatan usaha.

---

**X or XD**

Suatu simbol yang biasa digunakan di dalam pengumuman surat kabar untuk menunjukkan bahwa saham yang diperdagangkan adalah ex dividen (tanpa dividen). Simbol "x" juga digunakan untuk obligasi tanpa bunga.

---

**Year End Dividend (dividen tahun buku)**

Dividen ekstra yang dibayarkan pada akhir tahun buku disamping dividen biasa.

---

**Yield (hasil investasi)**

Hasil dividen yang dalam bahasa asing nya disebut "dividend yield" tergantung pada tingkat dividen serta harga yang dibayar untuk saham itu.

---

**Yield Advantage (pertambahan hasil)**

Tambahan tingkat pengembalian yang akan di peroleh pemodal jika ia membeli convertible security dibandingkan dengan saham biasa yang diterbitkan secara bersamaan oleh perusahaan.

---

**Yield Spread (hasil ragam)**

Perbedaan yield di antara berbagai penerbitan efek. Di dalam membandingkan obligasi yang mempunyai kualitas yang berbeda-beda satu sama lain.

---

**Yield Swaps**

Perputaran obligasi yang tingkat bunganya lebih baik.

---

**Yield To Maturity (hasil jatuh tempo)**

Konsep yang digunakan untuk menentukan berapa tingkat pengembalian yang diterima pemodal bila menginvestasikan dana pinjaman jangka panjang (obligasi) dikaitkan dengan saat jatuh temponya.

---

**Yurisdiksi Setara**

Sistem hukum negara lain yang didalam peraturan per Undang-Undangannya, termasuk peraturan dibidang pasar modal, terdapat ketentuan tentang perlindungan terhadap kepentingan pemodal yang melakukan investasi atas suatu jenis efek, yang pada prinsipnya sesuai dengan ketentuan tentang perlindungan terhadap kepentingan pemodal yang melakukan investasi atas efek yang sejenis menurut peraturan Perundang-Undangn pasar modal di Indonesia.

---

**Zero Minus Tick**

Penjualan saham yang diadakan pada harga yang sama dengan harga sebelumnya tetapi lebih rendah dari harga lain yang terakhir.

---

**Zero Plus Tick**

Penjualan saham yang diadakan pada harga yang sama dengan harga sebelumnya tetapi lebih tinggi dari harga lain yang terakhir.

---

**Zero-coupon Security**

Suatu efek yang tidak memberikan bunga secara periodik tetapi dijual dengan potongan dari harga nominalnya.

---

**Accrual Basis**

Asas Akrual. Sistem penentuan biaya dan pendapatan yang mengakui seluruh pendapatan dan biaya pada tahun buku tertentu meskipun realisasinya baru terjadi dalam tahun buku selanjutnya

## Akad

Perjanjian tertulis yang memuat *ijab* (penawaran) dan *qabul* (penerimaan) antara Bank dengan pihak lain yang berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah

## Akad yang tidak shahih

Akad yang terdapat kekurangan pada rukun dan syarat-syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad

## Akad Tabarru'

Semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong, bukan untuk tujuan komersial. Termasuk dalam akad *tabarru'* adalah *qard al- hasan*, *hibah*, *infaq* dan *wakaf*

## Ba'i

Merupakan kata yang *musytarak* (mempunyai dua arti), yaitu jual dan beli; akad jual-beli; penjualan

## Baitul Mal

Rumah harta; Pada zaman Nabi Muhammad Saw berfungsi sebagai perbendaharaan negara. Seluruh kekayaan yang berasal dari zakat, *kharaj*, *jizyah*, *fa'i*, *ghanimah*, *kafarat* dan *wakaf* dikelola oleh *baitul mal* dan *ditasyarufkan* untuk kepentingan umat Islam

## BMT

*Baitul Mal wat Tamwil*; Lembaga keuangan non pemerintah yang berfungsi menerima dan menyalurkan dana umat

## Bank Perkreditan Rakyat Syariah

Selanjutnya disebut BPRS adalah Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang melaksanakan usaha berdasarkan prinsip syariah

## Dain

Pinjaman atau hutang; Etika Islam dalam utang piutang adalah harus ditulis dan disaksikan oleh dua orang laki-laki, atau seorang laki-laki dan dua orang perempuan yang adil sesuai al-Qur'an surat

al-Baqarah ayat 282)

Dzulm

Penganiayaan; aniaya; lawan dari 'adl (keadilan)

Fasid

Rusak, yang tidak sah atau batal. Akad *fasid* berarti akad yang rusak karena tidak terpenuhinya syarat dan rukun

Fatwa

Penjelasan tentang hukum Islam yang diberikan oleh seorang faqih atau lembaga fatwa kepada umat, yang muncul baik karena danya pertanyaan maupun tidak

Ghanimah

Harta rampasan perang; harta rampasan yang diperoleh melalui peperangan

Gharar

Transaksi yang mengandung tipuan dari salah satu pihak sehingga pihak yang lain dirugikan

Gharim

Orang-orang yang berhutang

Go public (Penawaran umum saham)

Setiap usaha untuk menjual, menawarkan untuk melepaskan hak atas saham dengan pembayaran. Perusahaan dapat go public dengan menjual saham baru yang berasal dari modal dasar, maupun saham lama yang berasal dari modal yang disetor. Di Indonesia perusahaan yang menjual obligasi termasuk go public. Suatu perusahaan yang baru pertama kali menawarkan saham-sahamnya kepada masyarakat pemodal

Haq al-Intifa'

Hak memanfaatkan suatu benda yang telah tersedia untuk kepentingan umum

Ihtiyath

Prinsip kehati-hatian (*Prudential management*)

Ijab

Pernyataan pihak pertama yang menyatakan niat untuk bertransaksi

Interest rate risk

Risiko yang muncul akibat pergerakan suku bunga. Hal ini karena setiap pergerakan suku bunga. Hal ini karena setiap pergerakan suku bunga akan mengakibatkan

Internal rate of return (Tingkat hasil intern)

Tingkat nilai pengembalian yang berasal dari dana yang digunakan dalam suatu proyek atau kegiatan tertentu

Ijarah Muntahiya Bit Tamlik (IMBT)

*Ijarah* dengan janji (*wa'ad*) yang mengikat pihak yang menyewakan untuk mengalihkan kepemilikan kepada penyewa

Index harga perdagangan internasional

Rasio antara harga barang ekspor dan impor suatu negara, biasanya dihitung sebagai perbandingan indeks harga barang tersebut (*terms of trade*)

Ja'alalah

Memberi imbalan atau bayaran kepada seseorang sesuai dengan jasa yang diberikannya kepada kita

JII (Jakarta Islamic Indeks)

Indeks yang dibuat berdasarkan syariah islam dan akan di evaluasi setiap 6 bulan

JATS (Jakarta Automated Trading System)

Sistem perdagangan efek yang berlaku dibursa untuk perdagangan yang dilakukan secara otomatis dengan menggunakan sarana komputer

Kantor Cabang Syariah

Kantor cabang dari bank konvensional yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah

Kharaj

Pajak atas tanah (*land tax*); Kharaj ditentukan berdasarkan tingkat produktivitas tanah (*land productivity*)

Khiyar

Hak memilih atau hak menentukan pilihan diantara dua hal

Kliring

Perhitungan uang piutang antara para peserta kliring secara terpusat di satu tempat dengan cara saling menyerahkan surat-surat berharga dan surat-surat dagang yang telah ditetapkan untuk

dapat diperhitungkan (*clearing*)

Lessor

Pemberi sewa; pemilik aset yang akan disewakan, bisa dilakukan oleh lembaga keuangan syariah (LKS)

Lessee

Penyewa; pihak yang mengambil manfaat dari penggunaan aset, (manfaat)

Maliyah

Kata yang menunjukkan sesuatu yang berhubungan dengan keuangan, seperti *aswaq al-auraq al-maliyah*, artinya pasar instrumen keuangan

Manajer Investasi

Pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah

Maysir

Transaksi yang mengandung unsur perjudian, untung-untungan atau spekulatif yang tinggi

Muamalah

Hubungan sosial, termasuk kegiatan bisnis

Muamalah Syar'iyah

Hubungan sosial berdasarkan prinsip-prinsip syariah, termasuk kegiatan bisnis, yang sejalan atau didasarkan pada prinsip-prinsip syariah

Muhal

Pihak yang dialihkan piutangnya

Muhal 'alaih

Pihak yang menerima pengalihan piutang

Muhal bihi

Obyek pengalihan, yaitu hutang atau piutang

Muhal

Pihak yang melakukan pengalihan piutang

Merger

Suatu penyatuan dua perusahaan atau lebih, dimana unit yang dominan menyedot unit yang pasif, dan unit yang dominan ini

meneruskan kegiatan bisnisnya di bawah nama yang sama. Berlawanan dengan merger, dalam suatu konsolidasi (atau peleburan usaha), dua unit bergabung dan diganti dengan suatu perusahaan baru, biasanya dengan nama baru pula

Nilai Buku

Nilai asset yang tertera pada catatan pembukuan (*book value*)

Nilai Intrinsik

Nilai asli yang melekat pada fisiknya, misalnya nilai logam yang terdapat pada uang koin (*instrinsic value*)

Nilai Pasar

Harga barang atau jasa yang ditentukan oleh permintaan dan penawaran pasar (*market value*)

Obligasi Syari'ah Ijarah

Obligasi syariah yang mengacu pada akad *ijarah*

Obligasi Syariah Mudharabah

Obligasi syariah yang mengacu pada akad *mudharabah*

Pasar

Tempat untuk menjual dan membeli atau tempat bertemunya penjual dan pembeli (*market*)

Pasar Saham Syariah

Tempat memperjualbelikan surat berharga syariah, seperti Jakarta Islamic Index (JII) di Bursa Efek Jakarta (BEJ); (*islamic stock market*)

Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP)

Cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari debet berdasarkan penggolongan Kualitas Aktiva Produktif sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia

Profit Sharing

Prinsip bagi untung hasil usaha di antara para pihak (mitra) dalam suatu bentuk usaha kerjasama yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya (*cost*) pengelolaan dana

Prospektus

Setiap informasi tertulis sehubungan dengan penawaran umum dengan tujuan agar pihak lain membeli efek

Qabul

Menerima; penerimaan dari pihak kedua dalam sebuah akad

#### Qard

Penyediaan dana atau tagihan antara Bank Syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam melakukan pembayaran sekaligus atau secara cicilan dalam jangka waktu tertentu

#### Qiradh

Istilah lain untuk akad mudharabah; istilah ini banyak digunakan dalam mazhab Syafi'i (ulama *hijaz*)

#### Reksadana

Wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi

#### Resiko Pasar (market risk)

Risiko kerugian pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar

#### Revenue sharing

Sistem pembagian hasil yang berasal dari pendapatan sebelum dikurangi biaya operasional

#### Riba

Transaksi dengan pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual-beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan ajaran Islam

#### Riba Nasi'ah

Riba *nasiah* atau riba *duyun* adalah riba yang timbul akibat hutang-piutang yang tidak memenuhi prinsip "untung muncul bersama risiko" (*al-ghunmu bil ghurmi*) dan "hasil usaha muncul bersama biaya" (*al-kharaj bi dhaman*), atau dengan kata lain, riba yang muncul karena tambahan, baik diperjanjikan maupun tidak atas setiap transaksi hutang-piutang. Contoh, transaksi kredit bank konvensional

#### Ribawi

Sifat dari suatu transaksi yang mengandung unsur riba

#### Risywah

Tindakan suap dalam bentuk uang, fasilitas atau bentuk lain yang melanggar hukum sebagai upaya mendapatkan fasilitas atau kemudahan dalam suatu transaksi

#### Saham

Saham; penyertaan modal. Penghasilan investasi yang dapat diterima oleh reksadana syariah dari saham dapat berupa *dividen*, *rights*, dan *capital gain*

#### Sharraf

Pedagang valuta asing; bank atau perusahaan bukan bank yang mempunyai kegiatan usaha mempertukarkan valuta asing

#### Shigat

Pernyataan atau *lafadz* yang disampaikan pada waktu akad (*contract*)

#### Sukuk

Surat berharga syariah. Biasanya berbentuk sertifikat investasi yang operasional-nya sesuai dengan syariah Islam. Sukuk merupakan bentuk lain dari obligasi syariah

#### Syariah Card

Kartu yang berfungsi seperti Kartu Kredit

#### Syirkah al-A'maal

Kerja sama. (Lihat *syirkah abdan*).

#### Syuf'ah

Hak prioritas; Hak prioritas bagi pemegang surat berharga lama untuk membeli terlebih dahulu surat berharga yang diterbitkan atau dijual

#### Taalluq

Ketergantungan akad dengan akad lainnya. Keshahihan suatu akad tidak boleh ada ketergantungan dengan akad yang lain

#### Tabarru

Kebajikan, derma, sedekah (*charity*); Jenis akad yang berorientasi pada kepentingan sosial, misalnya *infaq*, *shadaqah*, *wakaf*, *qard*

#### Tadlis

Informasi yang tidak lengkap (*assymetric information*). Transaksi dimana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain. Tadlis dapat terjadi dalam kuantitas,

kualitas, harga dan waktu penyerahan

Tafrith

Menganggap remeh, lalai; (*gross negligence*)

Taradhin

Suka sama suka; ini merupakan prinsip yang harus mendasari seluruh bentuk akad

Transaksi

Perjanjian antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan hak dan kewajiban misalnya jual-beli, dan sewa-menyewa

Transaksi berjangka

Kontrak jual beli valuta asing yang diikuti pergerakan dana yang dilakukan pada tempat, jangka waktu, dan jumlah tertentu dengan kurs pada akhir kontrak (*forward*)

Tsaman

Harga suatu barang berdasarkan kesepakatan antara penjual dan pembeli.

Uang panas;

Pemindahan uang dalam jangka pendek akibat kondisi arbitrage (*hot money*)

Ujra

Upah untuk pekerja

Unit Syariah

Satuan kerja khusus dari Kantor Cabang atau Kantor Cabang Pembantu Bank yang kegiatan usahanya melakukan penghimpunan dana, penyaluran dana dan pemberian jasa perbankan lainnya Berdasarkan Prinsip Syariah dalam rangka persiapan perubahan menjadi Kantor Cabang Syariah

Urbum

Uang muka (*down payment*); sebagian uang sebagai harga yang disepakati dalam akad jual beli atau sewa menyewa yang dibayarkan di awal

Warkat

Kertas berisi keterangan mengenai suatu transaksi keuangan untuk dipakai sebagai bukti

*Zabun*

Nasabah, pelanggan (*customer*); pihak yang menggunakan jasa bank

## MATERI IV KEMAMPUAN BERFIKIR INTERDISIPLINER

Pada pengujian kemampuan berpikir interdisipliner mahasiswa di ajak untuk memecahkan masalah isu –isu terkini khususnya dalam bidang ekonomi dan akuntansi dengan pendekatan interdisipliner. Pendekatan interdisipliner tidak membatasi sebuah ilmu untuk bekerja sendiri, tetapi saling dikaitkan satu sama lain sehingga dapat disebut sebagai ‘antar cabang. Pada pengujian kemampuan berpikir interdisipliner juga bisa di uji masalah metodologi penelitian khususnya tentang rencana penyusunan skripsi.